

# **PEREDUPAN RASA KEMINANGAN**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

### **Lingkup Hak Cipta**

Pasal 2.

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Ketentuan Pidana**

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu bulan) dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Prof. Dr. H. Musril Zahari, M.Pd.**

# **PEREDUPAN RASA KEMINANGAN**



**CITRA HARTA PRIMA  
PENERBIT**

**Jakarta, 2021**

PEREDUPAN RASA KEMINANGAN

xxii + 372 hlm, 15 x 22 cm

Penulis:

**Prof. Dr. H. Musril Zahari, M.Pd.**

Penyunting Bahasa:

**Hj. Rahmi Hanom, S.Pd.**

Perancang Sampul/ Penata Letak

**Junaidi**

Cetakan ke I, Januari 2021

Cetakan ke II, Desember 2022

Penerbit/ Pencetak/Distributor

**Citra Harta Prima**

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Perpustakaan Nasional RI. Katalog Dalam Penerbitan (KDP)

Hak Cipta ©2021 pada Penulis

**ISBN: 978-602-9194-46-3**

Dilarang menerbitkan sebagian atau seluruh buku ini, mengarsipkan, atau menyiarkan dalam bentuk apapun, baik melalui media elektronik, mekanik, photocopy, rekaman atau yang lain tanpa izin tertulis dari penulis. Namun, diizinkan mengutip untuk kepentingan akademik.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

# DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	v
Kata Sambutan;	
Rasa Keminangan: Suatu Keniscayaan .....	vii
Kata Pengantar .....	xvii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB II: PEREDUPAN RASA KEMINANGAN:</b>	
Suatu Tantangan .....	29
A. Pergolakan PRRI.....	36
B. Peristiwa G-30-S 1965 .....	51
C. Globalisasi dan Westernisasi .....	59
D. Keabaian Orang Tua .....	68
E. Memudarnya Kepemimpinan Mamak .....	80
F. Materi Ukuran Keberhasilan .....	85
G. ABS-SBK yang Terabaikan .....	90
H. Surau Tidak Bertuanku .....	95
I. Melunturnya Bahasa Minang .....	109
J. Penutup .....	114
<b>BAB III: UANG JEMPUTAN: PRAKTIK KONTROVERSIAL DI PIAMAN</b> .....	117
A. Gelar di Piaman .....	122



B.	Uang Jemputan.....	131
C.	Uang Hilang .....	154
D.	Penutup .....	167
<b>BAB IV:</b>	<b>KATA SAPAAN DAN NAMA DALAM</b>	
	<b>MASYARAKAT MINANGKABAU .....</b>	<b>169</b>
A.	Kata Sapaan dan Nama .....	174
B.	Kebarat-baratan .....	193
C.	Nama Islami.....	202
D.	Penutup .....	218
<b>BAB V:</b>	<b>HARTA PUSAKA TINGGI: Milik Bersama dan</b>	
	<b>Pendistribusiannya .....</b>	<b>221</b>
A.	Harta Pusaka Tinggi.....	224
B.	Asal Usul Harta Pusaka Tinggi.....	244
C.	Harta Pusaka Tinggi dan Mamak .....	259
D.	Penutup.....	271
<b>BAB VI:</b>	<b>KONTRIBUSI PERANTAU UNTUK</b>	
	<b>PEMBANGUNAN RANAH.....</b>	<b>273</b>
A.	Motivasi Merantau .....	279
B.	Partisipasi Perantau .....	284
C.	Pengertian Merantau .....	301
D.	Alasan Merantau .....	327
E.	Dorongan Berpartisipasi.....	338
F.	Penutup.....	353
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>357</b>
	<b>INDEKS .....</b>	<b>366</b>



# KATA SAMBUTAN

## Rasa Keminangan: Suatu Keniscayaan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**S**aya selalu menyambut dengan hati gembira dan rasa bahagia setiap ada usaha dari siapa pun yang dapat memberikan kontribusi untuk mencerahkan bagi sesama. Karena ajaran Islam menggariskan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karena itu, permintaan untuk memberikan sambutan pada tulisan Prof. Dr. H. Musril Zahari, M.Pd. ini, merupakan penghormatan kepada saya sebagai bentuk dukungan kepada Beliau untuk tetap menghasilkan karya yang bermanfaat untuk sesama, meskipun secara finansial tidak menguntungkan.

Saya sangat mengapresiasi usaha penerbitan buku ini yang isinya dapat mengingatkan kita bahwa memang ada hal-hal yang harus kita perbaiki dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Sumatra Barat yang hampir mencakup semua wilayah budaya Minangkabau, sekarang memang terasa agak melambat perkembangannya ketika bersaing dengan daerah lain dalam membangun

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bagi Prof. Dr. Musril Zahari, Minangkabau adalah negeri yang beradat dan bersyarak sebagaimana yang diajarkan dalam falsafah hidup suku bangsa ini dan mutlak diperlukan serta secara prinsip tidak boleh diubah untuk disesuaikan perkembangan zaman atau dengan dalih apa pun. Hal ini dituliskan dalam buku yang berjudul, "*Kekeliruan Pemahaman Hubungan Adat dengan Syarak di Minangkabau*" yang diterbitkan tahun 2015 halaman 143. Orang Minangkabau akan menerima segala bentuk perubahan sepanjang tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadits Rasulullah SAW. Syarat utama bagi seseorang untuk dapat disebut sebagai orang Minangkabau adalah beragama Islam. Seseorang tidak akan pernah dapat diterima sebagai orang Minangkabau bilamana dia tidak beragama Islam meskipun ayah ibunya beragama Islam dan juga jelas asal usulnya sebagai orang Minangkabau. Hal ini adalah konsekuensi dari falsafah hidup yang disepakati sejak berabad-abad yang lalu dan dalam kehidupan sehari-hari falsafah ini dikatakan tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan.

Wilayah budaya Minangkabau diakui atau tidak telah banyak melahirkan putra-putra terbaik untuk bangsa dan negara ini. Sebagian dari mereka disebut sebagai *founding fathers*, bapak pendiri bangsa. Mereka adalah tokoh-tokoh bangsa dan negara yang membanggakan tidak hanya bagi suku bangsa Minangkabau, tetapi juga oleh berbagai suku bangsa lainnya di Indonesia dan negara-negara tetangga. Para tokoh bangsa ini telah melakukan pengorbanan untuk bangsa dan negara dengan penuh pengabdian. Berbagai tulisan telah mengungkapkan darma bakti putra Minangkabau yang seringkali diulas dalam berbagai kesempatan oleh para ahli



dalam membuktikan peran mereka untuk negara kesatuan ini.

Dalam buku ini, dinyatakan juga bahwa ada penerbitan tulisan seri pahlawan yang berupa buku dan penerbitannya diinisiasi oleh majalah Tempo. Beberapa buku itu jelas-jelas memperlihatkan bagaimana pentingnya peran Orang Minangkabau di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Umpamanya buku dengan judul "*Sjahir: Peran Besar Bung Kecil*" mengemukakan bahwa "*...dalam sejarah republik tiga serangkai itu tidak pernah lengkap tanpa Tan Malaka*" (Zulkifli, 2010:xi). Tiga serangkai yang dimaksud adalah Ir. H. Soekarno, Drs. H. Moehammad Hatta, dan Sutan Sjahir yang tidak akan pernah lengkap tanpa menyebutkan nama Tan Malaka. Dia (Tan Malaka) mendirikan Persatuan Perjuangan dan dialah orang yang mengumandangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia 100%.

Begitu juga di buku seri lainnya yang berjudul, "*Natsir: Politik Santun di antara Dua Rezim*", diuraikan peran Mohammad Natsir dengan Mosi Integralnya 3 April 1950. Mosi integral ini kemudian dibacakan oleh Soekarno yang berbentuk Piagam Pembentukan Negara Kesatuan dalam sidang bersama parlemen dan senat Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950 Soekarno mengumumkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembacaan mosi integral tanggal 17 Agustus 1950 ini disebutkan bagaikan proklamasi kedua bagi negara Indonesia setelah proklamasi pertama pada 17 Agustus 1945. Secara tegas, kita dapat menyebutkannya sebagai proklamasi kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia yang semula adalah Negara Serikat. Ide yang brilian Mohammad Natsir sungguh win-win solution yang mengajak semua negara



bagian secara bersama-sama mendirikan negara kesatuan. Hal ini membuat semua negara bagian memiliki kedudukan sama dalam negara kesatuan dan tidak ada yang lebih tinggi antara satu negara bagian dengan bagian lainnya sehingga terciptalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum para pemimpin yang disebutkan di atas, sejumlah terobosan telah dilakukan oleh para putra terbaik Minangkabau dalam mencerdaskan bangsa ini di berbagai pelosok Nusantara. Datuk ri Tiro (Abdul Jawab Khatib Bungsu), Datuk ri Bandang (Abdul Makmur Khatib Tunggal), dan Datuk ri Pattimang (Sulaiman Khatib Sulung) melakukan penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Selain itu, Syekh Abdullah Raqie atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datuk Karama telah mencerahkan masyarakat Palu. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa Datuk Karama, Pemerintahan Kota Palu menamai perguruan tinggi Islam di sana dengan nama Institut Agama Islam Negeri Datuk Karama. Murid-murid dari tokoh yang kita sebut ini telah melanjutkan kegiatan dakwah Islam ke wilayah Indonesia Timur lainnya. Bahkan, ada narasi yang disampaikan dalam sendra tari pada pembukaan MTQ ke-26 tahun 2016 di Mataram Nusa Tenggara Barat yang menyatakan bahwa orang Nusa Tenggara Barat mendapatkan hidayah Islam berkat usaha dakwah saudara tua mereka dari Minangkabau. Fakta sejarah ini sangat menghebohkan masyarakat setempat pada saat itu karena ketidaktahuan dan tidak adanya informasi selama ini. Mereka akhirnya mendapatkan keterangan yang sebenarnya dari yang berwenang dalam hal ini Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selama ini tidak diinformasikan melalui buku pelajaran di sekolah.

Selain itu, Raja Beginda bersama rombongannya telah



menyebarkan Islam dan mendirikan kerajaan Islam di Philipina. Selain itu, Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik telah merantau ke Timur Tengah yang akhirnya kembali ke tanah air memimpin orang Minangkabau melawan Belanda. Sebelumnya, mereka bertiga adalah orang terlatih dalam militer sebagai perwira pada kerajaan Turki Usmani. Syaikh Ahmad Khatib Al Minangkabawy telah pula menjadi guru dan Imam Besar Masjidil Haram Mazhab Syafii yang para muridnya tersebar di Indonesia dan negeri lain. Para pendiri organisasi Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) adalah murid-murid dari Syaikh Ahmad Khatib Al Minangkabawy. Anak Cucu Beliau masih memiliki kebanggaan terhadap Minangkabau dengan menyematkan Al Minangkabawy pada nama mereka. Hal ini terlihat dengan jelas antara lain, umpamanya, Prof. Dr. Syekh Abdullah Al Minangkabawy, cucu dari Syaikh Ahmad Khatib Al Minangkabawy.

Saya kira adalah hal yang sangat langka atau mungkin belum ada dalam sejarah kecuali untuk suku bangsa Minangkabau bahwa suatu universitas terkenal di dunia memberikan gelar Doktor Honoris Causa pada ayah dan anak. Dua ulama Minangkabau lah yang merupakan ayah dan anak tersebut yang sama-sama mendapatkan penghargaan gelar Doktor dari Universitas Al Azhar Kairo Mesir. Beliau-Beliau itu adalah Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah yang sering juga dipanggil Haji Rasul atau Angku Doktor dan anaknya Prof. Dr. Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka). Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah bersama dengan ulama besar Minangkabau lainnya Dr. Syekh Abdullah Ahmad telah memperoleh doktor kehormatan ini. Dr. Syekh Abdullah Ahmad adalah tokoh pendiri Sekolah PGAI (Pendidikan Guru Agama Islam) dan



Perguruan Adabiah di Padang yang masih eksis keduanya sampai sekarang. Selain itu, banyak tokoh besar lainnya dari Minangkabau, Haji Agus Salim, *the Grand Oldman*, guru politik dari sejumlah tokoh pejuang kemerdekaan di Indonesia.

Di negara tetangga Malaysia orang Minangkabau tersebar di seluruh Semenanjung yang telah berkembang generasi demi generasi terutama di Negeri Sembilan. Bahkan, Kuala Lumpur adalah kota yang dikembangkan oleh orang Minangkabau. Walaupun tidak dinyatakan secara pasti kapan orang Minang mulai menetap di Kuala Lumpur, tetapi menurut perkiraan pendatang Minangkabau telah membersihkan hutan dan menjadi pengusaha penambangan timah di Kuala Lumpur setelah berakhirnya Perang Paderi.

Kuala Lumpur daerah populer di Minangkabau terutama di wilayah Luhak Lima Puluh Kota sehingga ada istilah *poi ka Kolang* (pergi ke Klang). Istilah ini sering diucapkan kalangan para remaja Minang yang ingin pergi ke Semenanjung Malaysia. Kuala Lumpur menjadi menarik di samping ada kesempatan berdagang yang menguntungkan dan saat itu penjajah Inggris memerlukan tenaga berpendidikan untuk menjalankan administrasi pemerintahannya. Hal ini hanya bisa diisi oleh orang terdidik dan yang paling bersedia mengambil kesempatan itu ialah orang Minangkabau. Memasuki abad ke-20, pendatang dari Minangkabau ke Kuala Lumpur berasal dari hampir seluruh wilayah di Minangkabau seperti Pariaman, Solok, Sawahlunto-Sijunjung, dan Pesisir Selatan.

Banyak tokoh masyarakat Minangkabau terkenal yang memberikan sumbangan penting kepada kemajuan Kuala Lumpur dan wilayah lainnya di Semenanjung. Untuk menghormati jasa orang Minangkabau, di Kuala Lumpur saja, umpamanya, ada beberapa nama jalan diambilkan dari nama



para tokoh Minangkabau yang membangun dan mengembangkan kota Kuala Lumpur. Orang Minangkabau tidak hanya menjadi pedagang di Kuala Lumpur, tetapi mereka juga ulama yang disegani dan bukan hanya pemimpin bagi orang Minangkabau, tetapi juga pemimpin untuk umat Islam di Kuala Lumpur. Sekarang, kalau kita bepergian ke seluruh Malaysia dan apabila dikatakan bahwa kita berasal dari Minangkabau, biasanya orang di sana cukup menaruh hormat.

Hal yang dikemukakan di atas adalah fakta sejarah berkenaan peran orang Minangkabau memajukan peradaban dalam kehidupan manusia. Beliau yang kita sebutkan itu telah mendahului kita menghadap yang Mahakuasa, tetapi nama dan jasanya tetap dikenang sepanjang masa. Tentu, kita berharap bahwa Minangkabau memunculkan para pengganti mereka yang tetap mendasarkan kehidupan mereka dengan falsafah hidup yang telah disepakati. Falsafah itu adalah *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru*.

Fakta sejarah memperlihatkan dengan jelas bahwa para elite terpelajar Minangkabau banyak mengisi ruang-ruang untuk kemajuan bangsa ini. Kegemilangan etnis Minangkabau tidak boleh hanya tinggal kenangan, tetapi harus dibangkitkan dengan tetap berpegang teguh pada falsafah hidup yang dimiliki. Oleh karena itu, berbagai pengalaman masa lalu harus menjadi pemicu untuk lebih maju lagi di masa datang dengan berhati-hati dan cermat menganalisis situasi serta kondisi dari berbagai sudut pandang. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan memperbaiki kualitas intelektualitas suku bangsa ini.

Hal di atas bermakna bahwa Minangkabau harus kembali menjadi penghasil intelektual yang berkualitas. Namun,

hal ini bukan berarti bahwa Minangkabau selama ini tidak ada perkembangan dan kemajuan secara intelektual, tetapi suku bangsa lain melakukan sprint sementara kita masih berjalan santai dan mulai melupakan falsafah hidup sendiri. Kita seharusnya tidak terlena dengan keberhasilan masa lampau walaupun fakta adalah hal tidak bisa dibantah. Orang yang belajar sejarah Indonesia memang akan mengakui bahwa suku bangsa Minangkabau telah memberikan kontribusi besar untuk bangsa ini. Mari kita tampilkanlah kualitas diri yang mumpuni sesuai dengan bidang keahlian masing-masing sehingga ditakuti lawan dan disegani oleh kawan serta diperhitungkan dalam keadaan apapun.

Perubahan merupakan keniscayaan, tetapi siapapun orang Minangkabau harus waspada bahwa perubahan itu tidak boleh menghilangkan kearifan-kearifan yang dimiliki berdasar dalil aqli dan naqli yang dirumuskan dalam bentuk falsafah. Falsafah hidup ini apabila dilaksanakan dengan baik akan dapat menyelamatkan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk membekali generasi sesudahnya dengan pengetahuan adat dan budayanya. Ini adalah salah satu yang diperankan oleh Prof. Dr. H. Musril Zahari, M.Pd. dengan menerbitkan buku ini yang diharapkan bisa membantu generasi muda Minangkabau dalam memahami adat dan budaya. Dengan membaca buku-buku tentang adat dan budaya, mereka diharapkan akan mempunyai rasa percaya diri dan kebanggaan sebagai orang Minangkabau yang memiliki adat dan budaya yang sungguh sangat baik serta akan tetap istiqamah dengan agama dan adatnya. Kita tidak pernah ingin melihat perubahan hanya karena *“dek kilek loyang datang, lupo jo ameh urai nan kito milik-i”* dan *“jalan diasak urang lalu,*



*gantang dipapek urang panggaleh.”*

Berbagai kearifan yang dimiliki oleh suku bangsa Minangkabau apabila dilihat secara positif dan dilaksanakan sesuai dengan *rationale*-nya akan memunculkan kebaikan bagi masyarakat. Sebaliknya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kearifan itu apabila dilihat dari cara negatif akan ditemukan berbagai keburukannya. Justru itu, sebagai suatu kearifan harusnya dipelajari dan dipahami dengan baik sebagai pemandu untuk meningkatkan kualitas. Adalah suatu keniscayaan bagi suku bangsa ini untuk menghindari dari segala praktik menyimpang yang dapat memunculkan citra. Oleh karena itu, kita mengingatkan bahwa fungsi mamak yang sangat mulia hendaknya dikembalikan dan didudukkan ke tempat yang sebenarnya sehingga penghormatan tetap melekat pada diri mamak tersebut. Sangat benar ungkapan yang menyatakan bahwa jangan mengharapkan orang lain akan mempercayai kita kalau kita sendiri tidak dapat dipercaya oleh sanak kemenakan kita. Karena itu, jangan harap mamak kita akan dihormati oleh orang lain kalau kita sendiri tidak memiliki rasa hormat kepada mamak tersebut. Seterusnya, jangan berharap seseorang akan memiliki rasa segan pada kedua orang tua kita apabila kita sendiri tidak menjunjung tinggi marwah dan martabat mereka sebagai orang tua.

Suku bangsa Minangkabau dengan falsafah hidup, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai alam takambang jadi guru*, telah banyak melahirkan pemimpin untuk bangsa ini. Diharapkan rasa keminangan yang berdasarkan falsafah hidup yang dimiliki ini akan selalu ada dalam diri orang Minangkabau. Dengan demikian, Insya-Allah Minangkabau akan tetap diperhitungs-

kan dalam berbagai aspek kehidupan yang disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan.

Padang, Desember 2020.

Buya Drs. H. Mas' oed Abidin Jabbar



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**B**uku ini terdiri dari tulisan-tulisan yang sebagiannya pernah dimuat di jurnal ilmiah dan juga pernah disampaikan dalam berbagai kegiatan seminar. Tulisan-tulisan tersebut kemudian diperbaiki sedemikian rupa agar enak dibaca dan dapat memberikan informasi yang lebih memuaskan bagi yang berminat membacanya. Dengan demikian, buku ini adalah kumpulan karangan yang tiap-tiap judulnya membahas topik yang berbeda satu dengan lainnya meskipun masih dalam ruang lingkup masalah keminangkabauan. Saya berkeyakinan bahwa antara bab yang satu dengan bab yang lainnya masih memiliki keterkaitan erat. Pengulangan terhadap hal yang sama di beberapa tempat tertentu adalah sesuatu yang wajar karena bagian-bagian dari buku ini ditulis dalam waktu berbeda-beda. Begitu juga, sebagian bab-bab yang ada ditulis disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saat itu.

Buku ini saya tulis dengan tujuan untuk mewujudkan rasa cinta kepada ranah Minangkabau sebagai kampung di mana darah tertumpah saat dilahirkan ke dunia. Saya dan orang-orang terpelajar lainnya yang terlahir di Minangkabau mengetahui bahwa Minangkabau memiliki sejumlah kearifan lokal yang berbeda dengan suku bangsa lainnya. Kearifan lokal ini hanya akan terpelihara dengan baik dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya, suku bangsa ini memiliki komitmen dan kesadaran akan keminangannya. Kesadaran itulah yang mendorong saya untuk menulis buku ini agar bisa bermanfaat bagi orang Minangkabau lainnya terutama generasi muda. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan Islam, agama kita, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Dalam konteks ini, saya berusaha sebisanya berbagi pengetahuan yang diharapkan bermanfaat bagi yang lain.

Suku bangsa Minangkabau tidak boleh berharap kepada suku bangsa lain untuk memelihara adat dan budayanya. Oleh karena itu, ungkapan "*jan minta angok ka lua badan*" hendaknya memicu kita untuk selalu memberi bakti kepada kampung halaman, ranah Minang, sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manusia harus berprasangka baik kepada lainnya, tetapi alangkah baiknya segala kebutuhan dan kepentingan kita dapat dipenuhi oleh kita sendiri, apalagi berkenaan dengan adat dan budaya yang berkaitan erat dengan *raso jo pareso*.

Selain itu, Penulisan buku ini adalah suatu bentuk bakti dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat dan tercinta Ayahda Bagindo Zahari Rani (Allahyarham) dan Uniang (ibu) Hj. Zabinar Juri (Allahyarham) yang telah mendidik dan mengajar anaknya dengan penuh bijaksana



tanpa mengenal kata sulit, letih, lelah, dan dahaga. Beliau berdua telah mendidik dan mengajari untuk hidup disiplin, hemat, tetapi tidak pelit dan tidak serakah. Kami, anak-anak Beliau, diberi contoh dengan perbuatan dan ucapan bagaimana memberi bantuan kepada orang lainnya yang membutuhkan. Tanpa pembelajaran kehidupan dari Beliau berdua, rasanya saya tidak akan dapat berhasil menyelesaikan pendidikan akademik seperti sekarang. Begitu juga, jabatan fungsional tertinggi dalam dunia pendidikan juga tidak akan dapat saya gapai tanpa arahan dan doa yang ikhlas dari Beliau berdua. Beliau berdua dengan segala keterbatasannya telah menumpahkan kasih sayangnya tanpa batas. Semoga Ayah dan Uniang beristirahat dengan nyaman di alam kuburnya dan kelak ditempatkan di surga-Nya. Begitu juga, semoga Beliau berdua dan anak cucunya dipertemukan dalam kehidupan yang abadi di surga-Nya Allah SWT, Aamiin ya rabbal alamiin.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan pada empat orang kakak perempuan saya yang satu orang di antaranya telah kembali kepada Allah Maha Pencipta. Insha-Allah, Saya yakin sepenuhnya bahwa kakak yang meninggal ini adalah penghuni surga karena Beliau meninggal dalam usia sekitar delapan tahun. Semoga saya ditariknya untuk bersama masuk ke surga nanti. Mereka berempat sangat harap cemas menunggu kelahiran saya dan sangat menyayangi sampai saat ini.

Secara khusus saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang tulus kepada Buya Drs. H. Mas'od Abidin Jabbar yang dengan senang hati telah memberikan Kata Sambutan dan secara sukacita telah membaca buku ini. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan

kepada Beliau yang sebelumnya telah memberikan saran agar memasukkan pembahasan mengenai masjid yang sekarang tidak punya ulama dan ulama tidak punya masjid pada bab kedua dari buku ini.

Buku ini tidak akan dapat terbit tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Penerbit Citra Harta Prima yang telah menerbitkan buku ini yang dipimpin oleh saudara Ardiyos Magek Bapayuang. Begitu juga, terima kasih yang tulus dan tidak terhingga saya sampaikan kepada Saudara Junaidi dengan keahliannya telah mengatur tata letak serta memilihkan gambar sampul yang terbaik untuk buku ini. Terima kasih juga pada semua pihak yang telah memberikan saran dan koreksi terhadap tulisan-tulisan yang telah dipilih untuk menjadi buku ini.

Begitu juga, penghargaan dan terima kasih, saya sampaikan kepada ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan rekan-rekan di Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP), Badan Koordinasi Kemasyarakatan & Kebudayaan Alam Minangkabau (BK3AM), Gerakan Ekonomi dan Budaya (GEBU) Minang, dan Lembaga Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Alumni KMM Jaya, teman-teman di Persatuan Tarbiyah Islamiyah-Perti dan Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sebagai teman dalam berdiskusi dalam berbagai hal tentang keminangkabauan dan Keislaman serta hal-hal lainnya yang dapat memperkaya wawasan. Begitu juga, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman, staf pengajar di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) serta staf pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu di sini yang telah mendukung penyelesaian buku



ini. Saya berdoa semoga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu selalu dilimpahkan rahmah dan hidayah serta diberi kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak.

Terima kasih penulis sampaikan sepenuhnya kepada Hj. Rahmi Hanom, S.Pd., istri tercinta yang memfasilitasi segala hal dan juga telah berperan sebagai editor dan korektor dalam memperbaiki berbagai kekeliruan bahasa dan kesalahan pengetikan. Juga, Rasa terima kasih disampaikan pada putra dan putriku tersayang; (1) Dr. Amiral Emerald Zahari, S.E.I., M.Sc. (Fin.), (2) Raisul Fikri, S.T., M.T., (3) Alfa Fawzan, B.Ec. (Hon.), M.Sc., dan (4) dr. Rizka Hanifa. Berbagai tingkah, sikap, dan perilaku mereka sebagai etnis Minangkabau yang dilahirkan dan dibesarkan di rantau telah memberi inspirasi dan ide-ide dalam melahirkan sebagian tulisan yang dimuat dalam buku ini.

Semoga Allah SWT membimbing dan meridhai segala pekerjaan. Aamiin ya rabbal alamiin.

MZ

Penulis





## PENDAHULUAN

**B**uku ini merupakan kumpulan dari beberapa tulisan yang sebagian di antaranya telah pernah dimuat di jurnal ilmiah dan ada juga yang telah disampaikan dalam beberapa pertemuan ilmiah berkenaan dengan masalah keminangan. Sebelum digabungkan menjadi satu buku, perbaikan dilakukan sebagaimana mestinya agar dapat mencapai sasaran yang dimaksud dalam menerbitkannya. Oleh karena itu, adalah suatu keogisan apabila terjadi beberapa pengulangan pada bagian-bagian tertentu dari buku ini dengan tujuan untuk memberi penegasan bahwa pengulangan itu menandakan pentingnya masalah yang dibahas. Selain itu, pengulangan juga terjadi karena tulisan-tulisan itu disampaikan dalam waktu yang berbeda-beda.

Berdasarkan keadaan di atas, penulis harus terbuka dan siap dalam segala hal untuk menerima berbagai masukan dari para pembaca. Saya sadari bahwa hal



ini adalah konsekuensi logis yang harus diterima karena karakter orang Minangkabau sangat terkenal dengan budaya egaliter dan demokratis yang memandang manusia diciptakan Allah sederajat dan yang membedakannya hanyalah karena ketakwaanannya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. 49, Al-Hujurat:13)*

Karena itu, orang Minangkabau melihat setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitu juga, setiap orang yang mempunyai kelebihan daripada yang lainnya dapat saja diposisikan sebagai pemimpin, tetapi dia dalam kepemimpinannya hanya disebut sebagai orang *didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting, gadang karano diambak dan tinggi karano dianjuang, bakato baiyo, pai bamolah*. Kondisi ini mengakibatkan Minangkabau memiliki pola pikir *egaliterian* yang pada gilirannya akan menampilkan dirinya sebagai insan yang mandiri.

Dalam konteks itu, semua orang berhak mengutarakan pendapat dan pandangannya dalam kondisi yang sama ketika



mengoreksi dan menafsirkan pendapat dan pandangan orang lain. Oleh karena itu, setiap orang di Minangkabau siapa pun dia harus siap sedia untuk dikoreksi kesalahan atau kekhilafan yang diperbuatnya. Dia juga harus siap untuk menerima kenyataan bahwa orang lain mungkin saja berbeda pandangan atau pendapat dengannya. Bahkan, dia harus siap untuk menerima penolakan terhadap pandangan atau pendapatnya itu.

Minangkabau sering dikatakan sebagai wilayah yang unik dan berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia karena Minangkabau adalah negeri yang memiliki sistem matrilineal dan juga dalam pewarisan hal-hal tertentu. Sistem ini dulu dipedomani dengan baik oleh warga suku bangsa Minangkabau dengan segala ketentuan adat dan budaya yang mengaturnya. Semua hal tersebut harus tunduk pada falsafah hidup yang disepakati yaitu, “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru.*”

Falsafah hidup tersebut juga telah membentuk dan melahirkan sejumlah tokoh yang telah menjadi *founding fathers* untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berpikir bahwa sepanjang suku bangsa ini masih berpegang dengan baik pada falsafah hidupnya ini, insya-Allah, di masa datang, putra Minangkabau akan tetap terpandang di negara ini. Kita perlu mengingatkan kembali bahwa pengakuan dan praktik falsafah hidup ini oleh setiap personal suku bangsa Minangkabau dalam kehidupannya merupakan syarat keminangannya. Falsafah hidup ini telah memunculkan sifat atau karakter yang sangat kental dengan kesetaraan, kepemimpinan yang demokratis, dan sentrifugal. Hal ini memunculkan pandangan bahwa adat dan budaya



Minangkabau adalah antitesis dari kebudayaan yang bersifat feodal.

Adat dan budaya Minangkabau sangat berbeda dengan adat dan budaya suku bangsa lainnya di Indonesia dan bahkan di dunia. Suku bangsa Minangkabau memiliki sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal, sedangkan suku bangsa lain hampir semuanya bersifat patrilineal kecuali beberapa suku bangsa yang berjumlah kecil yang dalam WIKIPEDIA disebutkan bahwa penganut adat matrilineal adalah Suku Indian di Apache Barat, penduduk asli Amerika Serikat: Suku Navajo, sebagian besar suku Pueblo, suku Crow, dan lain-lain, serta beberapa suku kecil kepulauan Asia Pasifik. Disebutkan juga, ada suku Mosuo di Cina, tepatnya bertempat tinggal di provinsi Yunan dan Sinchuan. Wilayah tersebut berada di pinggiran Danau Lugu, di kawasan Yongning, Yanyuan yang berdekatan dengan tepi Gunung Himalaya dan berbatasan langsung dengan Tibet. Desa itu banyak dikenal orang sebagai “Kerajaan Wanita” atau “Tempat Matriarkat Terakhir di China”.

Sementara itu, di India ada sebagian besar penduduk di Meghalaya, satu negara bagian di wilayah timur India menganut sistem kekerabatan matrilineal. Di Wilayah ini, putri bungsu lah yang akan mendapatkan warisan dari keluarganya. Setiap anak juga akan memakai nama keluarga ibunya. Kebanyakan pria akan pindah ke rumah mertuanya setelah menikah. Selain itu, perempuan Meghalaya lebih bebas dan lebih dihormati daripada perempuan lainnya di India. Fotografer Elena del Estal berkunjung ke Meghalaya untuk memotret para perempuan dan anak-anaknya di sana. Dia memberi judul untuk hasil jepretannya itu “Mengenal Segelintir Komunitas India yang Menganut Sistem Matrilineal.”



Masyarakat Minangkabau yang matrilineal itu memiliki falsafah hidup yang disingkat dengan ABS SBK itu terbiasa menggunakan pepatah dan petitihi dalam kehidupannya sebagai upaya dalam menerapkan falsafah hidup tersebut dalam kehidupan nyata. Pepatah dan petitihi ini merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) yang telah banyak membesarkan anak nagari suku bangsa ini menjadi tokoh-tokoh nasional yang membanggakan dan tiga orang di antaranya dikenal sebagai bapak pendiri bangsa (*founding fathers*) utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut dapat dibaca dalam sejumlah buku sejarah bahwa tokoh sentral dalam mewujudkan Indonesia merdeka, sering disebut tiga serangkai, dua di antaranya adalah orang Minangkabau. Tiga serangkai tersebut adalah Ir. H. Soekarno, Drs. H. Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir, tetapi tidak akan pernah lengkap tanpa menyebutkan nama Tan Malaka.

Begitu juga, sebelum para pemimpin yang disebutkan di atas berkiprah, dari berbagai sumber informasi kita bisa mengetahui bahwa di penghujung abad ke-16 telah merapat di bandar Somba Opu milik kerajaan Gowa-Tallo rombongan yang dipimpin oleh orang Minangkabau yang terhimpun dalam diri mereka kualitas ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai yaitu; Datuk ri Tiro (Abdul Jawab Khatib Bungsu), Datuk ri Bandang (Abdul Makmur Khatib Tunggal), dan Datuk ri Pattimang (Sulaiman Khatib Sulung). Masyarakat Bugis menyebut ketiga Ulama ini dengan Datuk Tellue dan orang Makassar menyebut mereka dengan Datuk Tallua. Mereka memimpin penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Begitu juga, sebelumnya di akhir ada ke-14 Masehi Raja Beginda bersama rombongannya telah menyebarkan Islam dan mendirikan kerajaan Islam di Philipina. Selain itu, Haji Miskin, Haji



Piobang, dan Haji Sumanik telah merantau ke Timur Tengah dan pulang kembali ke Minangkabau sebelum perang besar orang Minangkabau melawan Belanda pada awal abad 18 Masehi. Bahkan, mereka dikatakan sebagai orang yang berjuang di Timur Tengah sebagai perwira pada kerajaan Turki Usmani.

Syaikh Ahmad Khatib Al Minangkabawy telah pula menjadi guru dan Imam Besar Masjidil Haram Mazhab Syafii yang para muridnya tersebar di Indonesia dan negeri lain. Beliau tetap bertahan menuliskan kata Minangkabau (Minangkabawy) di belakang namanya sebagai bukti kecintaannya terhadap Minangkabau tempat kelahiran dan nama suku bangsanya. Pencantuman Minangkabawy pun dilakukan anak cucu Syaikh Ahmad Khatib Al Minangkabawy yang ternyata tetap memiliki kebanggaan mencantumkan Al Minangkabawy di belakang namanya, begitu juga umpamanya Prof. Dr.Syaikh Abdullah Al Minangkabaw cucu dengan kakek dari Sungai Sariak, Baso-Agam dan nenek India Pemberitaan tentang ini ditulis oleh sejumlah media sekitar Agustus 2018, saat yang bersangkutan berkunjung ke Indonesia

Suatu hal lain yang sangat membanggakan bagi orang Minangkabau adalah dua ulama besar mereka, ayah dan anak sama-sama mendapatkan penghargaan Doktor Honoris Causa dari Universitas Al Azhar Kairo Mesir. Beliau-Beliau itu adalah Dr. Syekh H. Abdul Karim Amrullah yang sering juga dipanggil Haji Rasul atau Angku Doktor dan anaknya Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka). Dr. Syekh H. Abdul Karim Amrullah saat menerima penghargaan ternyata tidak sendiri, tetapi juga bersama dengan ulama besar Minangkabau lainnya Dr. Syekh H. Abdullah Ahmad. Beliau putra Minangkabau, pendiri Sekolah PGAI (Pendidikan



Guru Agama Islam), dan Perguruan Adabiah di Padang. Kedua perguruan ini masih eksis sampai sekarang. Dua tokoh ini dianugrahi oleh Universitas Al Azhar gelar Doktor Honoris Causa pada tahun 1926. Kemudian, setelah rentang waktu 35 tahun berikutnya, tepatnya tahun 1961 Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka juga diberi oleh Universitas Al Azhar gelar Doktor Honoris Causa. Banyak tokoh besar lain yang berasal dari Minangkabau menjadi pejuang kemerdekaan di Indonesia, di Malaysia, dan di Singapura. Pada saat buku ini ditulis (tahun 2020), Senator Tan Sri Dato' Seri Utama Dr. Rais Yatim terpilih menjadi Ketua Dewan Negara Malaysia yang sebelumnya telah berkali-kali menjadi menteri di negara tersebut.

Pengungkapan beberapa hal yang berkenaan dengan keminangkabauan dalam buku ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi orang yang membacanya. Ungkapan kunci dalam tulisan ini adalah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru*. Ungkapan ini akan sering ditemui dalam bab-bab pada buku ini karena hal itu adalah *key discourse* 'wacana kunci' yang menjadi roh atau jiwa dari keminangkabauan itu sendiri.

Buku ini terdiri dari enam bab dan bab I adalah pendahuluan ini. Sementara itu, bab II berjudul "*Peredupan Rasa Keminangan: Suatu Tantangan*." Bab ini membicarakan peredupan rasa keminangan pada sebagian orang Minangkabau yang semakin lama semakin mengkhawatirkan, meskipun peredupan rasa seperti ini juga banyak berlaku pada suku bangsa lainnya di dunia. Keprihatinan akan peredupan rasa keminangan di kalangan masyarakatnya seringkali dimunculkan dalam berbagai pertemuan serta disam-



paikan pula solusi untuk mengatasinya. Sejumlah usaha telah dilakukan oleh banyak kalangan yang dimaksudkan agar rasa keminangan tidak luntur dari diri orang Minangkabau terutama ditujukan pada generasi penerus. Banyak hal yang menyebabkan peredupan rasa keminangan yang akan dibahas di bab II ini. Karena itu, para pemuka masyarakat diminta untuk memberikan pemahaman yang benar tentang falsafah hidup yang harus dipedomani orang Minangkabau. Selain itu, semua lapisan masyarakat harus kembali bersurau dan menjadikan surau sebagai pusat pembinaan sanak kemanakan dan umat secara menyeluruh.

Surau bagi orang Minangkabau adalah tempat yang sangat penting untuk pendidikan generasi muda setelah keluarga. Surau adalah tempat mengasah akal budi, menanamkan iman yang benar, dan membentuk akhlak yang akan mereka praktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan bersurau akan terlihat dari sikap dan perilaku mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Generasi terdahulu sungguh sangat paham bagaimana caranya agar suatu generasi tidak menurunkan generasi berikutnya yang lemah dalam pengertian luas di kemudian hari. Mereka merasa mempunyai kewajiban untuk mendidik generasi muda agar mampu menjalani kehidupan di zamannya masing-masing. Kearifan seperti ini tertanam dalam sanubari para nenek moyang orang Minangkabau sehingga surau sejak dulu menjadi pusat untuk mengasah akal, iman, dan akhlak. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih baik pada masa sekarang seharusnya membuat kegiatan-kegiatan itu berjalan di setiap nagari dengan kualitas yang lebih baik.

Dengan mengamati kondisi kekinian, kehidupan bersu-



rau sejak dulu telah menghasilkan intelektual dan pemimpin yang berkualitas tinggi di negara ini, saat ini terasa sudah tergerus. Penyebab hal ini diungkapkan dengan bahasa kiasan yang seharusnya sangat dipahami oleh suku bangsa Minangkabau yang berbunyi *“karano kilek loyang nan datang, ameh di tangan dicampakkan.”* Hal ini bermakna bahwa keterpesonaan terhadap sesuatu dari luar membuat mereka tidak lagi mempraktikkan adat dan budaya sendirinya. Nilai-nilai luhur dan kearifan lokal Minangkabau yang diwarisi secara turun temurun tidak dipelajari dan tidak dipahami lagi sehingga menimbulkan keterasingan dari nilai-nilai tersebut dan merendupkan rasa keminangan mereka. Oleh karena itu, penulis berusaha mencari penyebab terjadinya peredupan rasa keminangan itu dan menemukan delapan hal yang dianggap sebagai penyebab utama peredupan rasa keminangan di kalangan anak nagari suku bangsa Minangkabau tersebut. (1) Peristiwa pergolakan atau perang antara pemerintah pusat dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di tanah ulayat Minangkabau. Perang ini telah membunuh banyak manusia dan membuat putus sekolah manusia-manusia cerdas dan generasi muda yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di berbagai lapangan, baik di tingkat lokal maupun nasional atau lebih tinggi lagi. (2) Sejumlah kejadian pada masa pergolakan PRRI memunculkan balas dendam pada peristiwa G-30-S/PKI 1966 yang kembali banyak melenyapkan manusia-manusia cerdas dan pintar dari suku bangsa Minangkabau, baik generasi tua maupun generasi muda yang juga memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di berbagai lapangan di tingkat lokal dan nasional atau lebih tinggi lagi. (3) Modernisasi dan globalisasi terjadi saat ini yang masuk tanpa hambatan ke semua belahan dunia dengan



teknologi komunikasi informasi, banyak disalahpahami dan seringkali banyak orang tidak membedakannya dengan westernisasi. (4) Ketidaktahuan sebagian ayah dan ibu terhadap falsafah hidup suku bangsanya sendiri yang secara eksplisit bersumber dari Alquran dan hadits Rasulullah SAW sehingga membuat mereka mengabaikan pendidikan falsafah tersebut pada anak-anak mereka. (5) Ketidakterpaparan mamak menghadapi berbagai perkembangan dalam berbagai hal saat ini. Selain itu, kemenakan memiliki pendidikan lebih tinggi daripada mamak sehingga membuat kewibawaan dan fungsi serta peran mamak memudar di dalam kaumnya. (6) Budaya hedonis dari luar yang tidak sesuai dengan falsafah hidup orang Minangkabau diterima tanpa disaring lebih dulu sehingga memunculkan suatu pandangan dalam masyarakat bahwa keberhasilan seseorang diukur dari jumlah kekayaan materi dan jabatan serta pangkat yang dimilikinya. (7) Kehidupan bersurau tidak begitu dialami oleh sejumlah pemimpin kaum sehingga menyebabkan penguasaan pengetahuan falsafah hidup, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai alam takambang jadi guru* tidak cukup dimiliki dan dipertanyakan oleh banyak orang termasuk oleh sanak kemenakannya. (8) Pada masa sekarang, Masjid dan surau lebih banyak tidak memiliki tuanku atau sebaliknya tuanku tidak mempunyai masjid dan surau sehingga tidak ada tempat bertanya dan meminta pendapat atau pandangan bagi masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan yang mereka hadapi. (9) Meluncurnya rasa memiliki bahasa Minang dalam diri orang Minangkabau dan tidak hanya pada Minang Rantau, tetapi juga Minang Ranah. Tentu saja, tidak tertutup kemungkinan bahwa ada faktor lain yang menyebabkan



keterasingan itu, tetapi dalam tulisan ini hanya akan dibahas delapan faktor ini.

Kemudian, bab III dari buku ini berjudul “*Uang Jemputan: Praktik Kontroversial di Piaman*” membahas praktik yang dipandang kontroversial di wilayah Piaman berkenaan dengan perkara uang jemputan, uang hilang, dan uang dapur. Ketiga konsep ini memiliki perbedaan yang sangat bermakna/signifikan. Namun, banyak orang menyamakan ketiganya dan hal itu memunculkan kesalahpahaman yang semakin lama semakin parah. Oleh karena itu pembahasan pada bab III ini akan meluruskan pandangan terhadap ketiga konsep itu sehingga ketidakmengertian tidak berlanjut lagi.

Dalam bab ini, diperoleh juga informasi penggunaan kata Piaman dan Pariaman. Apabila menggunakan kata Piaman, kita bukan hanya membicarakan Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, tetapi kita juga membicarakan Tiku, Manggopoh, dan beberapa wilayah Kabupaten Agam yang berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat. Wilayah Piaman yang kita sebut ini dilabeli oleh orang luar Piaman sebagai wilayah “*urang Piaman dibali/babali*”. Ungkapan ini merupakan cemoohan atau ejekan. Karena itu, orang Piaman harus melakukan introspeksi diri dan bertanggung jawab menjelaskan hal ini secara benar kepada orang di luar budaya Piaman sebagai subbudaya Minangkabau.

Penjelasan yang cerdas harus diberikan untuk mendudukan masalah sebenarnya. Dengan penjelasan yang dimengerti orang luar Piaman, dapat diharapkan orang yang berasal dari luar budaya Piaman itu mengerti praktik uang jemputan dan uang hilang di Piaman. Kita juga berharap bahwa orang di luar budaya Piaman jangan merasa lebih tahu akan masalah ini yang nanti akan dapat memunculkan



masalah baru. Fakta yang ditemui di lapangan memang di Piaman ada istilah uang hilang dan uang jemputan. Bagi orang yang tidak memahaminya, keduanya dianggap sebagai bentuk pemaksaan kehendak pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan yang dibungkus dengan perjanjian secara adat antara ninik mamak dari kedua belah pihak. Padahal, uang hilang dan uang jemputan adalah dua konsep yang sangat berbeda, baik dalam teori maupun praktiknya.

Secara akal sehat, setiap orang akan memandang wajar adanya perbedaan budaya Piaman dengan daerah lainnya di Minangkabau dalam tatacara perjodohan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebetulnya, mungkin di seluruh wilayah budaya Minangkabau, seorang calon pengantin lelaki atau *marapulai* akan dijemput ke rumah orang tuanya saat akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang disebut dengan calon *anak daro*. Suatu yang tidak masuk akal bahwa seorang lelaki akan datang begitu saja ke rumah orang lain tanpa dijemput/diundang apalagi untuk dinikahkan dengan salah seorang anggota keluarga yang punya rumah tersebut. Makanya, Minangkabau memiliki istilah "*datang karano dijapuik*". Penjemputan *marapulai* harus memenuhi berbagai syarat dan satu di antaranya disebutkan dengan uang jemputan. Hal ini memang lebih banyak dikenal dalam budaya Piaman, tetapi kenyataan yang sebenarnya di daerah lain juga banyak melakukan praktik yang sama dengan tata cara dan nuansa yang berbeda. Bahkan, mereka membebankan lebih berat lagi kepada pihak perempuan, tetapi mereka melakukannya secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi saja. Sebaliknya, di wilayah adat Piaman, semua kesepakatan untuk jemput menjemput



ini disampaikan secara terbuka sehingga setiap orang tahu akan hal tersebut. Perbedaan yang nyata dalam persoalan jemput menjemput ini di wilayah adat Piaman dengan daerah lain di Minangkabau adalah uang jemputan di wilayah budaya Piaman diserahkan kembali kepada pengantin perempuan dengan jumlah yang lebih besar dan biasanya dua kali lipat daripada jumlah uang jemputan itu. Uang itu diserahkan secara langsung kepada pengantin perempuan saat pertama kali pengantin perempuan tersebut berkunjung ke rumah mertuanya. Sementara itu, di daerah lain di Minangkabau uang seperti itu tidak dikembalikan sama sekali dan dibagi-bagi oleh pihak keluarga laki-laki sesama mereka. Di awal tahun 2020, saya memperoleh informasi yang sangat valid bahwa telah terjadi pembatalan ikatan pertunangan untuk menuju pernikahan seorang gadis dengan seorang lelaki karena pihak keluarga laki-laki tersebut meminta uang dalam jumlah besar yang tidak disanggupi oleh keluarga pihak perempuan. Saya tahu pasti bahwa kedua keluarga itu bukan berasal dari wilayah budaya Piaman.

Selain uang jemputan, yang dimaksudkan untuk membantu kedua pengantin yang masih muda ini, ada istilah lain yang disebut dengan uang hilang. Uang hilang adalah bentuk kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada pihak keluarga pengantin lelaki oleh pihak keluarga pengantin perempuan. Uang seperti ini memang hilang lenyap yang seringkali pengantin sendiri tidak tahu sama sekali perihal uang itu. Uang seperti ini sungguh membebankan keluarga pihak perempuan dan uang ini tidak diberikan kepada calon pengantin laki-laki dan juga tidak dikembalikan kepada pengantin perempuan sebagaimana yang berlaku untuk uang jemputan.



Belakangan muncul pula dalam masyarakat Piaman istilah uang dapur. Sebetulnya, uang dapur dan uang hilang ini esensinya sama sebab kedua jenis uang ini tidak dikembalikan oleh pihak keluarga pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan seperti uang jemputan. Uang dapur sebetulnya semula adalah niat baik keluarga calon pengantin perempuan untuk memberi bantuan kepada keluarga pengantin laki-laki guna membiayai pesta atau *baralek* yang disebabkan ketidakmampuan secara materi di pihak keluarga laki-laki. Namun, sekarang pemberlakuan uang dapur ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan semula sebab uang dapur ini tidak ada bedanya dengan uang hilang yang sungguh memberatkan pihak keluarga pengantin perempuan. Kadangkala uang dapur ini dianggap sebagai suatu keharusan. Syukur Alhamdulillah, para anak muda dan kaum terpelajar sekarang banyak diantaranya sudah menolak praktik uang hilang dan uang dapur ini sebab mereka tahu tidak ada dalilnya dalam Alquran dan Hadits Rasulullah berkenaan uang-uang ini. Kedua uang ini sungguh memberi beban dan mempersulit keluarga calon pengantin perempuan.

Berdasarkan pengamatan sebagai orang Piaman, saya melihat bahwa uang jemputan ini sudah ada sejak dulu kala. Namun, uang hilang baru muncul setelah tahun 1970-an yang banyak pula ditiru oleh wilayah lain di Minangkabau dengan berlindung dibalik ungkapan, "*siapo malompek patah, siapo mambungkuk bungkok*". Bahkan, uang dapur baru muncul di tahun 2000-an. Saya dapat memastikan hal tersebut karena seluruh *mamak* saya sebanyak delapan orang dan sejumlah adik lelaki dari ayah saya, tidak satu pun yang menikah mempraktikkan uang hilang dan uang dapur ini.

Semula uang jemputan muncul berkaitan dengan laki-



laki dewasa di Piaman yang memiliki gelar adat *sidi*, *sutan*, dan *bagindo* yang diperoleh atau diturunkan secara sambung bersambung dari garis ayah. Para pemilik satu dari tiga gelar ini dulu adalah keturunan orang terhormat yang memiliki berbagai kelebihan dan keistimewaan. Hal ini berdampak pada penentuan uang jempunan, uang hilang, dan uang dapur. Namun, pada masa kekinian, ketiga gelar itu tidak lagi menjadi jaminan bahwa seseorang memiliki kelebihan dan keistimewaan dalam masyarakatnya.

Berbagai kekeliruan muncul dalam memahami uang jempunan, uang hilang, dan uang dapur. Oleh karena itu, bab ini akan membahasnya agar dapat memberikan pemahaman secara benar kepada masyarakat akan maksud, tujuan, dan proses pelaksanaan atau praktik dari uang jempunan, uang hilang, dan uang dapur. Hal ini terasa urgensinya sebab seringkali memunculkan kesalahpahaman dan ketidakmampuan orang untuk membedakan antara ketiga hal ini sehingga niat baik dan sunah Rasulullah yang telah dirancang pelaksanaannya menjadi berantakan dan tidak jadi terlaksana.

Bab IV pada buku ini berjudul “Kata Sapaan dan Nama dalam Masyarakat Minangkabau.” Bab ini berbicara tentang kebiasaan orang Minangkabau memberi nama kepada seorang anak yang akan mewarisi mereka dalam banyak hal. Orang Minangkabau biasanya berusaha untuk mengerti bahwa mereka berasal dari suku bangsa yang memiliki falsafah hidup. Begitu juga, mereka seharusnya berusaha mempelajarinya secara cermat. Suku bangsa Minangkabau yang mempunyai daya analisis yang baik akan berpendapat dan meyakini bahwa dalam kehidupan sebagai orang Minangkabau harus berpegang teguh pada ajaran Islam yang



bersumber dari Alquran dan Hadits Rasulullah SAW sebagaimana yang secara ekspilisit tercantum pada falsafah hidupnya itu. Dalam kaitan ini, pemberian nama kepada seorang bayi yang baru lahir tidak akan terlepas dari keyakinan yang mendasari falsafah kehidupan mereka itu. Namun, saya mengamati kadang-kadang pemberian nama kepada seorang anak yang baru lahir terkesan asal enak di telinga, berlebihan, dan bahkan ada yang tiru-tiruan seakan-akan tidak lagi memperhatikan falsafah hidup mereka tersebut.

Pemberian nama pada seorang anak adalah hak orang tuanya dan perubahan nama dengan mengikuti prosedur yang lazim berlaku adalah hak dari pemilik nama diri itu sendiri apabila mereka telah dewasa. Namun, karena falsafah hidup orang Minangkabau berlandaskan pada Alquran dan Hadits Rasulullah SAW, pemberian dan perubahan nama itu sebaiknya dan seharusnya tidak hanya sekadar didasari oleh keindahan bunyi. Pemberian nama yang tidak sesuai dengan falsafah hidup yang dimiliki sebaiknya dihindari. Sebaiknya, nama tersebut mencerminkan keyakinan sebagai orang Minangkabau yang seluruhnya beragama Islam.

Dalam beberapa dekade belakang ini, orang Minangkabau memberikan nama untuk anak-anaknya kadang-kadang memang terasa aneh dalam konteks keminangan sebagai negeri yang memiliki falsafah hidup yang mendasarkan pada Alquran dan Hadits Rasulullah SAW. Pemberian nama karena keindahan bunyi memang banyak kita temui sekarang. Namun, tidak jarang juga memberi nama dengan nama yang kalau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia bermakna tidak bagus. Sebagian orang tua tanpa sadar memberi nama anak mereka dengan nama kurang sesuai dengan agama yang dianut orang Minangkabau. Hal ini kadangkala menjadi beban



psikologis di saat si anak telah mengerti akan makna nama tersebut, apalagi kalau nama itu menjadi olok-olokan dari teman-temannya. Hal yang saya sampaikan ini bukan hanya sekadar omong kosong sebab waktu saya di SR/SD dulu ada seorang teman menjadi bahan olok-olokan karena nama yang dimilikinya. Nama itu sebetulnya bermakna baik, tetapi apabila dibaca jeda antara suku kata kedua dengan yang ketiga akan bermakna tidak baik. Olok-olokan itu menyebabkan yang bersangkutan mengubah namanya. Sebaiknya, pemberian nama tetap mempedomani falsafah hidup suku bangsa sendiri. Hal ini bermakna bahwa pemberian nama itu harus dipertimbangkan makna nama itu, baik dalam konteks Islam maupun kebiasaan yang berlaku di wilayah setempat.

Apabila membaca sejarah dalam merebut dan mengisi kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia, kita akan tahu bahwa banyak *founding fathers* dan tokoh-tokoh negara ini berasal dari Minangkabau. Mereka memiliki nama yang bermakna baik atau nama yang lazim dipakai di kalangan orang Islam. Mereka telah menyumbangkan darma baktinya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka dibesarkan di lingkungan yang islami dan dididik secara islami di Minangkabau. Mereka menjalani pendidikannya pagi hari di sekolah formal dan habis matahari tenggelam sampai sekitar pukul 21.00 WIB mengaji di surau. Mereka adalah orang yang ahli di bidangnya dan biasanya juga taat menjalankan ajaran agamanya (Islam). Proses pembentukan ketaatan itu jelas tidak cukup karena pendidikan formal saja, tetapi lingkungan tempat dia dilahirkan dan dibesarkan sungguh memberikan kontribusi yang sangat bermakna.

Dengan membaca sejarah juga, kita mendapat informasi bahwa Islam telah masuk ke Minangkabau pada abad ke-12

dan ada juga yang mengatakan pada abad ke-14. Bahkan, ada yang mengungkapkan tahun 674 Masehi sudah ada sekelompok masyarakat yang berasal dari Arab berada di Sumatra Barat, tetapi Raja Pagaruyung pertama memeluk Islam sekitar 1600 Masehi (Koto, Amir, dan Halim, 2006:10). Namun, kita perlu memperhatikan fakta sejarah bahwa Raja Beginda Ali telah mengislamkan Philipina pada abad ke-14 Masehi (Naim, 1979:75). Namun, perlu diingat bahwa orang Minangkabau tidak terlalu mempersoalkan kapan Islam masuk ke wilayah ini, tetapi yang dipentingkan adalah Islam harus menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Orang Minangkabau telah menetapkan bahwa persyaratan utama seseorang dapat dikatakan sebagai orang Minangkabau adalah beragama Islam. Dengan demikian, apapun yang diberlakukan di Minangkabau harus sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, suku bangsa lain sungguh akan mudah mengenali orang Minangkabau dengan melihat simbol keislaman yang melekat pada nama atau pun sapaannya. Penampakan ciri orang Minangkabau pertama kalinya memang seharusnya dapat dilihat dari nama diri yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Pemberian nama yang islami adalah pembumian dari falsafah hidup yang telah disepakati di wilayah adat dan budaya Minangkabau. Dengan demikian, konsekuensi memiliki falsafah hidup ini adalah semua orang Minangkabau harus Islam. Oleh karena itu, segala atribut yang digunakan orang Minangkabau harus menunjukkan ciri-ciri keislaman mereka, termasuk nama yang diberikan paling tidak bermakna yang baik-baik.

Oleh karena itu, penulis dalam bab IV ini berusaha (1) menguraikan secara akal sehat atau berdasarkan dalil akal dan dalil *naqal* (berdasarkan Alquran dan Hadits Rasulullah



SAW) beberapa hal berkenaan dengan penamaan dan kata sapaan yang banyak dipakai di kalangan orang Minangkabau. (2) Mengungkapkan penyebab banyaknya orang Minangkabau sekarang menyukai menggunakan nama yang berbau asing yang kadang terasa aneh di telinga masyarakat Minangkabau sendiri. Bahkan, banyak dari nama itu sebetulnya lebih lazim digunakan oleh orang-orang yang bukan beragama Islam, padahal suku bangsa Minangkabau menurut falsafah hidupnya wajib berdasarkan ajaran atau syariah Islam. Karena itu, orang luar biasanya berpandangan bahwa orang Minangkabau sangat taat kepada agamanya. (3) Memaparkan juga sejumlah nama yang dipakai oleh beberapa suku bangsa atau bangsa lainnya sebagai pembanding. (4) Menyoroti gelar atau sapaan yang ditambalkan pada para lelaki dewasa di Minangkabau sebagai realisasi dari *ketek banamo gadang bagala* (sewaktu kecil disapa dengan namanya dan saat dewasa disapa dengan gelarnya).

Bab V dalam buku ini berjudul, "*Harta Pusaka Tinggi: Milik Bersama dan Pendistoriannya*" yang membicarakan harta pusaka yang secara umum dapat terdiri harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Status harta pusaka di wilayah budaya suku bangsa Minangkabau sungguh sangat berbeda dengan suku-suku bangsa lain di Indonesia dan mungkin saja di seluruh dunia. Sebetulnya, keberbedaan yang dimiliki apabila disikapi dengan bijaksana adalah rahmat yang seharusnya disyukuri. Keberbedaan yang dimiliki orang Minangkabau dengan suku bangsa lain merupakan keunikan yang diberikan oleh Allah Yang Mahakuasa kepada suku bangsa Minangkabau ini. Keberbedaan dan keunikan itu jelas akan dapat memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakatnya. Hal positif dan negatif itu sangat



banyak bergantung kepada bagaimana memandang dan mengelolanya. Keunikan yang terdapat dalam suku bangsa Minangkabau antara lain adalah pewarisan harta tertentu yang disebut dengan harta pusaka tinggi secara matrilineal atau menurut garis ibu. Pewarisan seperti ini suatu keunikan yang sangat berbeda dengan suku bangsa lainnya sehingga membuat orang Minangkabau sering menjadi sorotan dalam berbagai kesempatan yang berbentuk positif (pujian) dan kadangkala berbentuk negatif (kecaman) yang sungguh tidak sedap didengar. Banyak orang salah paham karena ketidaktentuannya dan mereka menyerang membabi buta apa yang dipraktikkan oleh orang Minangkabau berkenaan dengan pewarisan harta pusaka tinggi ini. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa prosedur pewarisan yang dipraktikkan itu bertentangan dengan falsafah kehidupan orang Minangkabau sendiri.

Sampai sekarang masih ada orang, baik yang berasal suku bangsa Minangkabau maupun yang berasal dari suku bangsa lain, berpendapat bahwa orang Minangkabau ini tidak konsisten dalam menjalankan falsafah hidupnya. Mereka selalu menyoroti status tanah harta pusaka tinggi karena mereka tidak dapat menguasai tanah itu walaupun mereka mempunyai banyak uang. Mereka jadi benci karena *ganduaahnyo indak lalu* (kehendaknya tidak berlaku). Ketidaktentuannya orang tersebut terhadap adat Minangkabau, khususnya masalah harta pusaka tinggi ini seringkali membuatnya memiliki kesimpulan yang salah dan tidak tepat. Orang-orang ini tidak mengerti dengan baik pepatah, "*lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya,*" walaupun pepatah itu seringkali diucapkannya. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki pemahaman secara baik dan



tidak memahami dengan benar konsep multikultur yang sering disampaikan oleh berbagai kalangan dalam berbagai kesempatan. Padahal, keberagaman itu adalah *sunnatullah* yang harus diambil manfaatnya untuk kebaikan kehidupan manusia itu sendiri. Karena itu, kecerdikan dan kecerdasan dalam melihat dan memahami sesuatu akan dapat membantu manusia menjadi orang yang lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan ini.

Berbagai pendapat dikemukakan oleh para ahli dan pengamat berkenaan dengan harta di Minangkabau. Namun, secara umum harta dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yakni harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, dan harta pencarian. Segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun menurut garis ibu merupakan peninggalan atau warisan dari generasi sebelumnya disebut harta pusaka tinggi. Begitu juga, hampir semua orang Minangkabau berpendapat bahwa harta pusaka rendah harus diwariskan sesuai dengan hukum faraid yang telah digariskan dalam syarak/syariat Islam sebagaimana tercantum dalam uraian yang sangat jelas dengan dalil naqli (berdasarkan Alquran dan Hadits Rasulullah Muhammad SAW) oleh para ahli hukum Islam dalam berbagai kitab Fikih. Sementara itu, pewarisan yang berlaku sejak zaman dulu kala untuk harta pusaka tinggi ini mengikuti ketentuan seperti yang telah diatur oleh adat.

Dalam tulisan ini juga dijelaskan bahwa harta pusaka tinggi dipahami sebagai kekayaan yang dimiliki oleh kaum dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan kaum. Karena itu, harta pusaka tinggi ini hanya dapat diambil manfaatnya oleh pemegang hak manfaat yang telah ditentukan dan biasanya tidak dapat dialihkan kepemilikannya kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Namun, kondisi sekarang



mengharuskan semua tanah didaftarkan dan dibuatkan sertifikatnya sehingga kepemilikan tanah tersebut dapat bersifat personal yang memungkinkan pemilik yang tercantum namanya pada surat tanah dapat menjualnya. Namun, ada yang berpendapat bahwa walaupun ada keterpaksaan untuk mengalihkannya harus memenuhi persyaratan yang dapat diterima akal sehat yaitu dengan mengalihkan kepada orang yang masih berada dalam suku atau kaum itu sendiri. Semua hal ini, insya Allah akan dibahas dan dikemukakan dalam bab V yang diharapkan dapat memuaskan orang yang mempertanyakan tentang harta pusaka tinggi ini.

Bab VI berjudul “*Kontribusi Perantau untuk Pembangunan Ranah*” yang membahas tentang kontribusi para perantau Minangkabau dalam membangun ranah Minangkabau. Para perantau sekarang sering menyebut diri mereka dengan diaspora Minang, baik rantau dalam negeri maupun mancanegara. Perantauan bagi anak lelaki adalah dalam rangka mencari pengetahuan dan pengalaman di negeri orang. Hal itu diungkapkan dengan pantun “*karatau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, di rumah baguno balun.*” Pantun ini memiliki makna bahwa para lelaki Minangkabau selagi masih muda dan kuat secara fisik didorong merantau untuk mematangkan diri menjadi dewasa. Pengetahuan dan pengalaman selama melakukan perantauan sangat berguna bagi masyarakat di mana pun mereka menetap nantinya. Di samping itu, ada ungkapan yang juga mendorong para lelaki Minangkabau untuk melakukan perantauan, “*jauah bajalan banyak diliek, lamo hiduik banyak dirasai. Mancaliak contoh ka nan sudah, mancaliak tuah ka nan manang.*” Seseorang akan menyaksikan banyak hal yang dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk kehidupan apabila



melakukan perjalanan jauh. Seseorang akan memperoleh pengalaman yang banyak kalau telah lama menjalani kehidupan. Kalau ingin mencontoh sesuatu, seseorang harus melihat kepada yang sudah terjadi. Kalau ingin melihat kehebatan atau tuah, seseorang harus melihat kepada yang menjadi pemenang.

Semua hal ini adalah pembelajaran bagi para lelaki muda dalam mematangkan diri untuk menjadi lelaki dewasa. Oleh karena itu, pengetahuan dan pengalaman yang disampaikan para perantau terdahulu membuat para pemuda memiliki rasa ingin tahu yang besar. Hal tersebut juga mendorong mereka untuk pergi merantau mencari pengalaman hidup di negeri orang agar berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakatnya dalam kehidupan yang akan dijalannya di masa datang. Para perantau biasanya dibekali dengan pengetahuan falsafah hidup orang Minangkabau yang bersumber dari ajaran Islam dan nilai-nilai Islam dan hal itu ditanamkan dalam diri mereka sejak kecil.

Pemuda Minangkabau sebelum pergi merantau biasanya mereka meminta nasihat serta pituah dari ninik mamak, cerdik pandai, dan ulama. Dari nasihat itu mereka mengetahui bahwa hampir semua ulama-ulama di Minangkabau dan para ulama di belahan bumi lainnya adalah perantau di masa mudanya. Bahkan, banyak di antara mereka yang menghabiskan umurnya di negara lain dan banyak juga yang sudah menjadi warganegara dan beranak cucu di sana. Dari nasihat itu, mereka juga semakin mengetahui bahwa tokoh Minangkabau sejak zaman dulu banyak matang dan berkhiprah di rantau. Selain itu, mereka juga membaca sejarah bahwa ada perantau Minangkabau mendirikan kerajaan di luar wilayah budayanya seperti di Philipina, Semanjung



Malaysia, dan beberapa wilayah lainnya di pulau Sumatra. Mereka juga membaca dari sejumlah sumber bahwa banyak ulama Minangkabau yang merantau. Dalam perantauannya itu mereka menyiarkan Islam dan menjadi orang terhormat di perantauannya. Dengan sendirinya, banyak di antara anak cucunya menjadi pejabat dan raja di sejumlah kerajaan Nusantara, semenanjung Malaysia, dan Philipina.

Perantauan yang dilakukan oleh orang Minangkabau dapat saja dalam jarak yang relatif dekat dan juga dapat berjarak jauh, bahkan ke mancanegara. Sejak zaman dulu orang Minangkabau telah merantau atau bepergian ke kawasan di hampir seluruh wilayah Indonesia, Asia Tenggara, dan juga ada ke mancanegara terutama Timur Tengah. Tidak heran apabila kita sering mendengar orang-orang tua menyebutkan rantau jauh dan rantau dekat. Apabila merantau masih dalam wilayah adat Minangkabau, kegiatan merantau itu disebut dengan rantau dekat. Kegiatan merantau jauh terjadi apabila seseorang merantau ke luar wilayah budaya Minangkabau. Kepergian mereka dalam keadaan situasi normal dan secara sukarela akan dilepas saudara dan keluarga dengan perasaan haru. Malam hari sebelum berangkat keluarga berkumpul untuk saling memberi nasihat yang diakhiri dengan berdoa kepada Allah Yang Mahakuasa agar semuanya selamat dalam menjalani kehidupan dan terhindar dari perbuatan yang tidak terpuji. Tentu saja terselip niat masing-masing bahwa berkumpul melepas saudara untuk merantau yang tetap memiliki harapan bahwa mereka akan dapat memelihara silaturahmi atau hubungan yang harmonis antarsesama meskipun secara fisik berjauhan.

Orang Minangkabau merantau bukan sekadar untuk memperbaiki kehidupan dirinya sendiri, tetapi lebih jauh



daripada itu. Merantau merupakan upaya untuk menjaga izzah keluarga, kaum, dan Minangkabau. Keberhasilan hidup harus memberi dampak positif atau manfaat bagi kaum dan nagarinya. Ada sejumlah alasan kegiatan merantau terjadi serta beragam bentuk rantau yang telah berlaku pada orang Minangkabau. Hal itu telah memberikan warna pula pada hubungan antara ranah Minangkabau dan rantau dalam berbagai aspek. Setiap orang mempunyai komitmen dalam hidupnya dan setiap perantau Minangkabau juga telah memiliki komitmen untuk memberikan partisipasi atau kontribusinya untuk membangun kampung halaman. Partisipasi dari para perantau ini adakalanya melalui kegiatan personal dan ada juga yang bersifat keorganisasian suku, nagari, kecamatan, kabupaten, dan bahkan se-Minangkabau. Oleh karena itu, para perantau berusaha sebisa mungkin memberikan partisipasi dan kontribusi yang berguna untuk kemaslahatan bersama dan untuk ranah dalam menata kehidupan yang lebih baik di masa datang, *tagak suku mamaga suku, tagak kampung mamaga kampung*, dan *tagak nagari mamaga nagari* (berpihak pada suku harus memagar atau membela suku, berpihak pada kampung harus memagar atau membela kampung, berpihak pada negeri harus memagar atau membela negeri). Inilah kira-kira komitmen utama yang ditanamkan pada perantau Minangkabau ketika akan meninggalkan kampung halaman. Komitmen seperti ini harus mereka ingat sepanjang waktu atau sepanjang hayat dikandung badan. Para pemuda ini selalu diharapkan pada saatnya nanti akan jadi mamak dan pemimpin yang digambarkan sebagai *“sebatang pohon yang rindang di tengah padang, daunnyo tampek balinduang, batangnya tampek basanda, dahannyo tampek bagantuang, dan ureknyo tampek baselo”* (sebatang pohon yang tumbuh



rindang di tengah padang, yang memiliki daun tempat berlindung dari kepanasan, batangnya tempat bersandar dari kecapaian, dahannya tempat bergantung, dan akarnya tempat bersila). Ini bermakna bahwa laki-laki di Minangkabau adalah orang yang diharapkan dapat menciptakan serta memelihara kedamaian dan kesejahteraan untuk masyarakatnya.

Dalam kaitannya dengan merantau, Jakarta sebagai ibu-kota Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi banyak warganegara Indonesia termasuk orang Minangkabau untuk mendatanginya baik untuk hanya sekedar tamasya atau plesiran maupun untuk menuntut ilmu dan memperbaiki kehidupan. Hal itu tidak dapat dihindari karena di Jakarta lah berkumpul atau menjadi pusat segala hal yang dianggap utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, Jakarta adalah kota terpadat di Indonesia dan paling banyak penghuninya serta di sini pula berhimpun kantor pusat beraneka organisasi, partai politik, dan kantor pusat seluruh institusi pemerintahan, dan perusahaan-perusahaan, baik milik negara maupun milik swasta. Ini bermakna pula bahwa pusat keuangan untuk negara Indonesia juga berada di Jakarta. Selain itu, orang tua kita di kampung juga mengatakan bahwa di mana banyak orang di sana banyak uang, di sana banyak kesempatan, di sana banyak pilihan, di sana pusat keuangan, di sana berkumpul orang pintar, dan di sana pusat kekuasaan. Oleh karena itu, Jakarta adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan, usaha, karier politik dan berbagai hal lainnya berkenaan dengan kehidupan.

Kondisi di atas juga tidak terkecuali bagi suku bangsa Minangkabau. Para perantau Minangkabau yang menghuni



Jakarta termasuk sepuluh besar. Mereka bekerja dalam berbagai lapangan kehidupan, baik sebagai pegawai pemerintahan maupun swasta. Mereka berprofesi seperti sebagai Aparat Sipil Negara (ASN), militer, polisi, politisi, wiraswasta, dan lain-lainnya. Bahkan, wali kota Jakarta pertama adalah Bagindo Dahlan Abdullah yang lahir di Pasia, Pariaman. Dia adalah pejuang kemerdekaan dan sebagai walikota Jakarta dia berperan penting untuk terselenggaranya pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau sudah jadi tokoh sejak menjadi mahasiswa di negeri Belanda dan berjuang bersama dengan mahasiswa lainnya untuk Indonesia.

Karena memiliki rasa cinta terhadap kampung halaman, orang Minangkabau terpanggil membentuk berbagai organisasi kekeluargaan sebagai ajang mempererat silaturahmi di negeri rantau. Di samping itu, pembentukan organisasi ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dan partisipasi dalam rangka menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga di kampung dan menginginkan keluarganya itu sejahtera di dunia dan selamat di akhirat. Di Jakarta, organisasi perantau yang paling akhir, saat tulisan ini ditulis, adalah Badan Penggerak Kaderisasi ABS-SBK (BPK ABS-SBK) yang dibentuk oleh sejumlah perantau.

Bab ini memfokuskan pada bagaimana para perantau Minangkabau berkontribusi dan berpartisipasi kepada rana/nagari asal yang telah mereka tinggalkan. Sementara di kampung halaman, mereka masih memiliki sanak saudara baik pertalian darah yang dekat, maupun yang jauh, baik secara matrilineal maupun patrilineal. Partisipasi dan kontribusi mereka ini terutama kepada orang terdekatnya dan mereka memerlukan bantuan dalam mengatasi kesulitan



yang dihadapi di ranah. Bantuan itu dapat secara fisik maupun nonfisik.

Ada ganjalan yang sangat dirasakan oleh para perantau ketika pulang kampung pada masa sekarang, yaitu terasa berada di rantau lainnya. Mereka merasakan bahwa Minangkabau yang dirasakan ketika berada di kampung dulu sangat berbeda dengan Minangkabau yang sekarang. Dulu, umpamanya, perkataan orang tua sangat didengar oleh yang lebih muda, di “lapau” bukan tempat anak-anak untuk duduk bersama dengan para mamak dan orang tua lainnya. Dulu, kerjasama untuk membangun nagari dengan bergotong royong dapat dilaksanakan dengan baik. Pekerjaan tidak selalu diukur dengan imbalan materi yang diterima. Pemuda dengan senang hati bekerja di sawah untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri dan tidak menganggap sebagai pekerjaan rendahan. Selain itu, satu hal yang sangat menyedihkan bahwa orang banyak tidak bersedia menanam pohon baru yang hanya bisa menghasilkan dalam waktu bertahun-tahun dengan alasan bahwa dia belum tentu akan dapat menikmati hasilnya.

Wallahu A’lam.





## PEREDUPAN RASA KEMINANGAN: Suatu Tantangan<sup>1</sup>

**A**pabila para pemuka suku bangsa Minangkabau berkumpul atau mengadakan pertemuan pada masa kini, terutama para perantau atau diaspora, persoalan yang sering dibicarakan adalah peredupan rasa keminangan di kalangan masyarakatnya. Penyampaian itu diutarakan dalam berbagai ungkapan, tetapi mempunyai makna dan tujuan yang tidak jauh berbeda. Sebetulnya, ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan bundo kandung telah melakukan berbagai usaha untuk mengembalikan rasa keminangan ini, terutama ditujukan kepada kalangan generasi mudanya. Namun, sepertinya usaha tersebut belum memperlihatkan hasil yang memuaskan semua pihak. Bahkan, kalangan birokrat dan para politisi dengan mengatasnamakan masyarakat Minangkabau

---

1 Tulisan ini pada mula pernah disampaikan dalam seminar International Seminar *SAINS DAN TEKNOLOGI DI ALAM MELAYU (SALAM)*, 22 Shafar 1436/15 Desember 2014 di Universitas Yarsi Jakarta, kemudian dilakukan perbaikan untuk dijadikan sebagai bagian dari buku ini.

menggagaskan untuk kembali ke surau. Gagasan ini dimunculkan sebagai akibat dari keresahan masyarakat dalam mencermati perilaku sejumlah anak nagari Minangkabau, baik yang tua maupun muda yang tidak lagi mengindahkan falsafah hidup yang telah disepakati. Mereka tidak mematuhi lagi bahwa *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru*.

Masyarakat sangat mendukung gerakan kembali ke surau ini, tetapi banyak orang yang mengkhawatirkannya jangan-jangan gerakan ini hanyalah alat yang dijadikan oleh orang-orang tertentu sebagai barang dagangan atau alat untuk mengambil manfaat bagi diri dan kelompoknya. Begitu juga, timbul pertanyaan dari berbagai elemen masyarakat, apakah benar orang Minangkabau sudah meninggalkan surau sehingga ada usaha mengajak untuk kembali bersurau? Kalau hal itu betul, ke mana saja ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan bundo kandung sebagai orang yang dianjung dan dihormati selama ini? Kalau mau jujur, saya yakin bahwa pertanyaan ini sebetulnya adalah untuk mempertanyakan diri kita sendiri yang seharusnya bertanggung jawab sesuai dengan posisi masing-masing terhadap Minangkabau dengan adat dan budayanya.

Apabila berbicara tentang surau, kita semua memahaminya sebagai institusi pendidikan anak nagari Minangkabau dulunya sebagai tempat mengasah akal, iman, dan akhlak yang diharapkan mendarah dan mendaging dalam kehidupan anak nagari yang seharusnya akan terlihat dalam praktik kehidupan mereka secara konsisten. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pendidikan surau akan terlihat dari sikap dan perilaku anak nagari Minangkabau dalam kehidupan mereka sehari-hari. Generasi terdahulu sungguh sangat paham



dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Mereka sadar betul bahwa agama Islam yang mereka anut dan yakini mengajarkan kepada pemeluknya agar satu generasi jangan sampai meninggalkan generasi berikutnya yang lemah dalam pengertian luas. Karena itu, mereka menyadari sepenuhnya akan kewajiban dalam mendidik generasi muda agar mampu menjalani kehidupan di zamannya masing-masing. Begitu juga, mereka sangat sadar bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya.

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُم لِلنَّاسِ.

*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami' no:3289).*

Kearifan seperti ini tertanam dalam sanubari para nenek moyang orang Minangkabau. Mereka menjadikan pendidikan di surau sebagai pusat untuk mengasah akal, iman, dan akhlak anak dan sanak kemenakan, serta masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, mereka berusaha sebaik mungkin untuk mengajar dan mendidik sanak kemenakannya. Kegiatan ini dulu dilakukan dengan cara berkompetisi secara positif dengan saling mengundang anak-anak untuk menampilkan kemampuan mereka, umpamanya, membaca Alquran yang dilaksanakan secara bergantian dalam nagari dan antarnagari.

Nenek moyang orang Minangkabau juga sangat paham

bahwa keberlanjutan dari keberadaan suatu suku bangsa dengan adat dan budayanya ditentukan oleh kualitas secara sambung bersambung, generasi demi generasi dari suku bangsa tersebut. Ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan bundo kandung di Minangkabau telah menyampaikan berbagai peringatan agar iman, akal, akhlak, dan perilaku anak nagari tetap dalam koridor falsafah hidup yang disepakati. Peringatan itu antara lain berbunyi seperti berikut:

*Sakali aia gadang, Sakali pulo tapian barubah. Namun, indak di lua alua jo patuik, haruih tetap nan basandikan Alquran dan Hadits Rasulullah SAW. Kalaulah hilang pulau, padang juo akan tanggalam. Walaupun baitu, aia nan janiah nan harus kadisauk. Kok bakisa duduak, bakisalah di lapiak nan sahalai. Namun, banyak dari kito kini nan indak arif jo bijaksano. Asa tasabuik aia gadang, karuah jo janiah indak dibedoan, walaupun gadang aia malampau tabiang. Karano aia gadang lah bakalinco luluak jo kerekel. Tabiang runtuh samak pun hanyuik. Aua jo batuang tatompang pulo hanyuik barondong pondong. Kacang miang lah ikuik pulo tabalun. Lah samo hanyuik ka ilie lintang pungkang. Dek indak mamilih ka nan janiah. Indak mangana ka bulakang, lah bakacimpuang pulo mandi di situ. Basanang-sanang manuruikkan hati gadang, lah baranang jo manyalam. Disangko sajuak aia lua jo dalam. Palak lapeh gata pun tibo. Alun kariang aia di rambuik. Kuman tumbuhan kada lah datang. Lah mipih kuku dek manggaruik. Kulik nan digaruik lah mangalupak pulo. Padiah ka dalam tasiuik-siuik. Dek ondong aliran zaman. Hanyuik dek maso nan malando. Runtuah budi hancualah iman. Manjauah dari adaik jo ugamo. Kutuk jo musibah datang silih baganti. Pituah jo tuntunan alah*



*ditinggalkan. Alamaik tajua kampuang jo nagari. Tajua basarato adat jo ugamo.*

Maknanya:

Sekali sungai banjir, sekali pula pinggir sungai itu berubah. Namun, seharusnya perubahan tidak di luar kepatutan dan harus berpedoman pada Alquran dan Hadits Rasulullah SAW. Hilang pulau biasanya tenggelam pula padang/tanah luas di sana. Meskipun demikian, seharusnya air yang akan disauk tetap air yang jernih. Kalau ingin berpindah duduk, silakan berpindah di tikar yang selebar itu juga. Namun, banyak di antara kita tidak arif dan bijaksana. Sekarang, kalau sungai banjir antara keruh dan jernih tidak dibedakannya lagi. Banjir sungai telah melampaui tebing tanggul penahan di pinggirnya. Sudah bercampur aduk antara lumpur dengan kerikil. Tebing runtuh beserta dengan semak-semak di atasnya. Aur dan betung ikut hanyut pula beserta kacang miang, mereka semuanya sudah hanyut. Ternyata banyak orang tidak mampu membedakan air yang jernih dengan yang keruh dan tidak lagi mampu berpikir matang. Bahkan, dirinya sendiri ikut pula terjun dengan mandi berkecimpung di situ. Bersenang-senang mengikuti keinginan tanpa dipikirkan akibatnya, lalu berenang dan menyelam. Disangka air sehat dan sejuk, baik di permukaan maupun di dalam. Memang, kegerahan hilang, tetapi badan terasa gatal-gatal. Belum kering air di rambut, kuman menyebar dan tukak pun muncul. Kuku sudah terasa sakit karena menggarut. Kulit yang digarut sudah luka-luka. Sakitnya terasa sangat pedih. Karena ikut-ikutan arus zaman dan terbuai masa yang seketika, perilaku sendiri telah meruntuhkan budi dan menghancurkan iman yang

selama ini ada di dada sehingga menjauh dari adat dan agama. Akibatnya, kutukan dan musibah datang silih berganti. Karena, pituah dan tuntunan tidak diikuti lagi, terjual kampung beserta nagari, yang terjualnya sekaligus dengan adat dan agama.

Peringatan yang diberikan oleh para ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan bundo kandung ini sepertinya tidak diindahkan lagi sekarang sehingga pelanggaran falsafah hidup betul-betul banyak terjadi di Minangkabau. Banyak orang mengatakan bahwa kilatan loyang baik yang datang dari suku lain di Indonesia maupun dari negara-negara atau bangsa asing sangat menggoda sehingga mereka mencampakkan emas yang ada pada tangan sendiri. Mereka telah mengenyampingkan nilai-nilai luhur Minangkabau yang diwarisi secara berkelanjutan sejak dulu dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga banyak yang terasing dari nilai-nilai luhur itu. Apakah proses keterasingan mereka dari adat dan budaya Minangkabau ini akan terus berlanjut? Tentu akan sangat bergantung kepada *stakeholder* Minangkabau itu sendiri terutama para pemegang amanah yang memiliki kedudukan tertentu dalam sistem kekuasaan berlaku sekarang dan kepemimpinan *Tungku Nan Tigo Sajarangan* (ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai) dan begitu juga *bundo kanduang*. Namun di atas segala itu, kepemimpinan dalam keluarga inti (*neuclus family*) yaitu kedua orang tua kandung sangat menentukan akan kesadaran anak terhadap falsafah hidup suku bangsanya sendiri.

Tulisan ini mencoba membahas sejumlah hal yang memberi kontribusi pada keterasingan sebagian suku bangsa Minangkabau dari adat dan budayanya sendiri sehingga memunculkan terjadinya peredupan rasa keminangan



yang mengakibatkan mereka kurang atau tidak memiliki kebanggaan sebagai anak nagari Minangkabau. Selain itu, saya mencoba memberi berbagai masukan sebagai bentuk usaha untuk menghentikan atau paling tidak mengerem peredupan itu. Dalam tulisan ini, saya telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang berperan dominan dalam peredupan rasa kebanggaan terhadap keminangan tersebut sebagai berikut; *Pertama*, peristiwa peperangan atau pergolakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan pemerintahan pusat. *Kedua*, peristiwa Gerakan 30 September 1965/Partai Komunis Indonesia (G-30-S/PKI) yang melakukan pengkhianatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ketiga*, arus globalisasi dan modernisasi yang seharusnya membawa perbaikan untuk pribadi dan masyarakat, tetapi dipahami dan diterapkan dalam bentuk westernisasi. *Keempat*, keabaihan ayah dan ibu dalam pendidikan adat dan agama kepada anak mereka. *Kelima*, fungsi dalam kaum mamak yang memudar. *Keenam*, ukuran keberhasilan seseorang dilihat dari jumlah materi atau harta yang dimilikinya. *Ketujuh*, kurang pengetahuan tentang “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru.*” (ABS-SBK) para pemimpin dan pengabaian penerapan oleh para pemimpin yang diberi amanah. *Kedelapan*, tuanku tidak bermasjid dan tidak bersurau atau sebaliknya surau dan masjid tidak bertuanku. *Kesembilan*, bahasa Minang yang meluntur dalam diri orang Minangkabau dan tidak hanya pada Minang Rantau, tetapi juga Minang Ranah. Tentu saja, tidak tertutup kemungkinan bahwa ada faktor lain yang menyebabkan keterasingan itu, tetapi dalam tulisan ini hanya akan dibahas delapan faktor ini.

Saya mengungkapkan berbagai faktor penyebab rasa peredupan ini bukan berarti untuk menegatifkan masyarakat kita. Namun, pengungkapan ini dimaksudkan untuk menyampaikan akar permasalahan sebenarnya yang menjadi pemicu peredupan rasa keminangan tersebut. Kita tidak akan bisa memperbaiki keadaan kalau hanya menemukan dan memperbaiki gejalanya saja. Dalam ilmu kedokteran, kalau hanya mengobati simtomatik (gejalanya) saja, penyakit yang sebenarnya tidak akan pernah sembuh bahkan akan bisa menjadi-jadi.

Data yang digunakan untuk menyusun tulisan ini diperoleh melalui pengamatan langsung oleh penulis sebagai bagian dari orang Minangkabau. Di samping itu, data juga diperoleh dengan melakukan pembicaraan langsung dengan orang yang mengalami peristiwa seperti yang dikemukakan dalam tulisan ini. Begitu juga, berbagai keterangan dari berbagai sumber rujukan juga sangat memperkaya tulisan ini.

## **A. Pergolakan PRRI**

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra Tengah muncul karena adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan daerah mengenai masalah otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sikap tidak puas tersebut mendapat dukungan dari sejumlah perwira militer. Kekayaan yang berasal dari daerah dibawa ke Jakarta dan daerah-daerah hampir-hampir tidak menikmati pembangunan yang sepatutnya dari sumber daya alam yang dikeruk dari daerahnya. Karena itu, daerah meminta adanya perimbangan keuangan. Selain itu, pemerintah pusat diminta, seperti dikatakan Bahar (2015:195-196), untuk menghargai para pejuang



dengan tidak mendemobilisasi Batalion Pagaruyung. Begitu juga, pengerucutan terjadi pada Divisi Banteng yang hanya menyisakan 1 brigade saja, yang kemudian diperkecil lagi menjadi Resimen Infanteri 4 TT I BB.

Di samping itu, ada kekhawatiran di berbagai kalangan terhadap PKI (Partai Komunis Indonesia) partai atheis/anti Tuhan yang pada saat itu, partai tersebut sungguh sangat dibela oleh Soekarno sebagai presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembelaan ini terbukti setelah PRRI dikalahkan, Soekarno memaksakan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang betul-betul sangat bertentangan dengan ajaran Islam partai tersebut dan sungguh tidak dapat diterima oleh umat beragama. Dengan berbagai alasan ini, pertemuan sejumlah pemimpin daerah di Palembang 8 September 1957 mengeluarkan piagam Palembang yang menuntut lima hal. (1) Kepemimpinan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta harus dipulihkan kembali. (2) Pergantian pimpinan Angkatan Darat harus dilakukan. (3) Pembentukan Senat atau Dewan Perwakilan Daerah harus dilakukan. (4) Otonomi daerah harus dilaksanakan. (5) Komunis dan Partai Komunis Indonesia harus dilarang di Indonesia. Selain itu, tuduhan bahwa ada usaha pembunuhan terhadap Soekarno dengan peristiwa Cikini yang tanpa penelitian yang seksama dan tuduhan sudah langsung dijatuhkan kepada Kolonel Zulkifli Lubis, yang membuat dia akhirnya menyingkir ke Sumatra dan bergabung dengan PRRI (Leirissa, 2011:158-159). Semula Dewan-Dewan Militer di Jawa tidak berkeinginan memerangi untuk menghancurkan pembangkangan sejumlah perwira militer bersama dengan sejumlah politisi di Sumatra ini, tetapi setelah PRRI berdiri, mereka merasa mempunyai kewajiban

untuk menumpasnya (Noer, 1990:533).

Perhatikan juga keterangan Prof. Zulhasril Nasir pada laman Facebooknya pada 3 April 2018 yang menulis bahwa Pemerintahan pusat kelabakan karena adanya ultimatum Dewan Banteng kepada pemerintahan pusat. Kemudian, PRRI/PERMESTA mengadakan pertemuan dengan CIA dan pemasok senjata dari Singapura. APRI sebetulnya tidak memiliki kesiapan untuk berperang meskipun APRI mewarisi senjata dan kapal perang dari sekutu yang agak lebih modern saat itu. Namun, senjata untuk perorangan yang dimiliki APRI itu sebetulnya juga sudah ketinggalan. Senjata yang dimiliki APRI hanya terdiri stenggung dan LE (peninggalan sekutu/Inggris). Sementara itu, PRRI memperoleh senjata dari CIA yang terdiri dari garrand dan bazooka. Senjata jenis ini tidak dimiliki sama sekali oleh APRI. Namun, senjata modern milik PRRI ini sebagian besar dipegang oleh pelajar SMA, STM, dan pemuda lokal yang tidak terlatih. Mereka lebih banyak mengandalkan semangat dan rasa kebersamaan yang mereka miliki. Sejumlah mantan polisi dan tentara memang ada juga yang bertempur di pihak PRRI itu, tetapi dalam peperangan tersebut mereka banyak yang menyerah lebih dulu dibandingkan dengan para petempur lain yang berada di pihak PRRI.

Perang saudara ini adalah peperangan yang kejam sebab fakta di lapangan membuktikan bahwa banyak orang Masyumi atau PRRI yang berhasil ditangkap langsung dieksekusi di tempat ramai dan itu dianggap sebagai sokterapi. Nagari dibakar habis sebagai bumi hangus oleh APRI sehingga apinya terlihat jelas dari kota Bukittinggi dari siang sampai malam. Bataliyon B di Bukittinggi memiliki pekerjaan mengeksekusi tahanan yang ditangkap dalam keadaan perang saudara itu.

Para tahanan ini ditangkap pada siang hari dan langsung



dieksekusi pada malam harinya. Prof. Zulhasril Nasir mendapatkan cerita ini dari kakaknya (usia SMA waktu itu) yang sempat di bataliyon-B-kan. Kakak tersebut dapat selamat karena ada istri tentara APRI yang berempati terhadap pelajar yang ditangkap dan kakaknya ini sendiri pun bukan PRRI, tetapi berumur muda yang sebaya dengan pemuda yang berperang di pihak PRRI sehingga yang bersangkutan dimasukkan pula ke tahanan di Bataliyon B itu. Sejumlah pertempuran pada masa itu telah berisiko besar berupa kekejaman luar biasa bagi rakyat yang tidak berdosa yang menjadi sasaran sapu bersih. Ada suatu masa ketika PRRI melakukan pendudukan Bukittinggi beberapa jam dipimpin Mayor Sandeberg (PRRI asal Manado) sempat menjatuhkan moral APRI. Namun, kejadian ini berakibat digantungnya seorang pemuda yang disangkakan sebagai seorang pemberontak. Mayat pemuda itu digantung di Jam Gadang Bukittinggi menghadap ke Timur. Siapapun akan mengatakan bahwa peperangan ini sungguh tidak beradab sama sekali dan tidak mematuhi konvensi PBB tentang peperangan. Masih menurut Zulhasril bahwa selama Pergolakan PRRI ini, menurut data yang bersumber dari Markas Besar APRI di Jakarta tercatat korban yang tewas 2.499 orang APRI, 247 orang polisi, 956 OPR, dan 5.592 rakyat sipil. Sementara itu, tercatat juga bahwa PRRI tewas 22.174 orang, ditawan 8.072, dan kembali kepangkuan NKRI sebagai hasil perdamaian dalam perundingan tahun 1961 sebanyak 123.917 orang dengan membawa serta 39.000 pucuk senjata. Hal di atas sangat jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan Bahar (2015:224-225) bahwa korban di kedua belah pihak 7.146 orang tewas, 1.944 orang luka dan 321 orang hilang.

Berkenaan dengan pergolakan PRRI ini, Muhammad Hatta sangat menyesalkan sikap dan keputusan yang diambil

oleh Ahmad Husein bersama dengan kawan-kawannya. Muhammad Hatta berpendapat bahwa Ahmad Husein bersama dengan kawan-kawannya anggota PRRI ini lebih mendengar tokoh-tokoh daerah lain daripada tokoh-tokoh orang Minangkabau (*mamak-mamak*) sendiri sebagaimana yang diungkapkan dalam surat yang dikirimnya kepada Letnan Jenderal Gatot Subroto tanggal 2 Mei 1962.

Orang Minangkabau... biasanya sebelum berbuat apa-apa, bertanya kepada ninik mamak. Tetapi apa yang terjadi dengan tindakan yang dilakukan oleh Ahmad Husein dan kawan-kawannya? Kata dan nasihat mamak sendiri tidak didengar, tetapi kata orang seperti mamak Soemitro, mamak Sjafrudin, mamak Lubis, mamak Simbolon didengar. Inilah akibatnya. Tetapi kalau didengar dahulu kata mamak sendiri, tidak begini akibatnya. (Noer, 1990:553)

Penyesalan Muhammad Hatta ini juga adalah penyesalan banyak orang Minangkabau, baik yang di ranah maupun yang di rantau. Padahal, orang tua kita telah memberi nasihat agar "*kalau bagak jan di kampung sendiri, tetapi jadi urang bagaklah di nagari urang*". Hal ini memiliki arti bahwa kalau mau membuat ribut atau berkelahi dan berperang jangan dibawa ke kampung sendiri. Kehancuran yang diakibatkan oleh peristiwa PRRI sangat luar biasa, baik berupa harta benda, kejiwaan maupun moral. Saya teringat sewaktu menjadi Sekretaris Jenderal Keluarga Mahasiswa Minangkabau (KMM) Jakarta Raya tahun 1981 bersama dengan beberapa pengurus lainnya dipanggil oleh Bapak Prof. Drs. H. Harun Zain Dt. Sinaro ke rumah Beliau berkenaan dengan kebulatan tekad orang Minangkabau di Jakarta dalam mendukung kepemimpinan Presiden Soeharto. Beliau bercerita antara lain tentang suka dan dukanya mengembalikan harkat dan



martabat atau harga diri orang Minangkabau. Beliau pernah diludahi seorang prajurit rendahan (kalau tidak salah istilah yang Beliau gunakan 'prajurik paik') di Padang Panjang, sedangkan Beliau pada saat itu adalah Rektor Universitas Andalas Padang.

Di samping cerita Bapak Prof. Drs. H. Harun Zain Dt. Sinaro ini, seorang yang telah meninggal sekitar tahun 2016 yang lalu memiliki cerita menyedihkan. Dia bercerita (maaf saya bukan bermaksud membuka aib sebab saya tidak menyebutkan nama kampung dan orangnya) bahwa di kampung kecil istrinya semua perempuan masih berusia muda dizinahi kecuali satu orang oleh orang yang memiliki kekuasaan atau orang yang ditakuti di waktu perang. Selain satu orang itu pada masa pergolakan tersebut perempuan-perempuan itu dizinahi oleh tentara dengan tidak menyebutkan secara pasti apakah oleh PRRI atau tentara Soekarno (APRI) yang dikirim dari Jawa, tetapi seingat saya secara khusus dia bercerita bahwa isterinya dizinahi oleh tentara 5 Oktober (tentara PRRI). Saya yang masih kecil waktu pergolakan itu dapat merasakan bagaimana hancur luluhnya Minangkabau. Saya juga dapat merasakan bagaimana pedihnya ditinggalkan selama-lamanya oleh kakak perempuan saya yang sangat menyayangi, pintar, dan cantik dalam usia sekitar 8 tahun karena minim atau tidak adanya pelayanan kesehatan. Di samping peristiwa pergolakan PRRI dan berbagai eksekusinya, penderitaan, dan kesusahan rakyat ini diikuti pula oleh penderitaan lainnya. Usaha pertanian anak nagari banyak yang gagal, sehingga banyak masyarakat yang kelaparan dan kemudian disertai pula dengan kemunculan wabah cacar yang mematikan (di kampung saya penyakit ini disebut dengan *kada poken*) yang merenggut banyak nyawa manusia. Hanya

Allah yang Mahakuasa yang mengetahui betapa menderitanya rakyat yang sebagian besar tidak mengerti untuk apa perang itu terjadi, tetapi mereka yang merasakan akibatnya.

Mengenai perzinahan yang terjadi pada masa peristiwa PRRI, Tan Pariaman (1980:154) mengemukakan sebagai berikut:

Sebelum PRRI pelanggaran seks termasuk kejadian yang jarang sekali terjadi. Dalam masalah seks orang Minangkabau sangat ketat, karena agama Islam yang dianut, juga karena pengaruh adat, yang menentukan norma-norma pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan sangat membatasi pergaulan bebas. Tidak ada tempat pelacuran, tidak pernah ada perkosaan. Memang sekali-sekali terdengar bahwa sepasang pemuda dan pemudi melakukan perzinahan di ladang atau di tempat yang sepi dan biasanya ketahuan. Hukuman bagi mereka sangat berat. Mereka dilumuri dengan getah dan bulu ayam, diarak sekeliling kampung, kemudian dikawinkan di depan penghulu (kadi) dan malam itu juga harus meninggalkan kampung halaman.

Meskipun PRRI adalah pergolakan yang tidak hanya dilakukan oleh orang Minangkabau, tetapi kekalahan telak (kalau boleh dikatakan demikian) yang dialaminya dianggap sebagai kekalahan suku bangsa Minangkabau yang sungguh sangat mengenaskan. Perendahan, penghujatan, dan penghinaan terhadap budaya dan agama yang mereka miliki serta harga diri dan personalitas yang diinjak-injak membuat mereka tidak berdaya menampakkan jati dirinya. Setelah kekalahan tersebut, hampir lebih dua dekade anak nagari mengalami trauma dan tidak dapat menegakkan kepala mereka di hadapan para tentara dan polisi sebab kalau hal



itu dilakukan, terutama terhadap tentara, mereka langsung dihajar dengan tamparan atau tempelengan. Saya sebagai anak kecil saat itu sampai dewasa juga sangat merasakan trauma tersebut, rasa takut melihat atau bertemu dengan tentara dan polisi, bahkan pada orang berpakaian seragam. Kondisi ini, bagi saya secara pribadi, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghilangkannya. Sungguh sangat menyedihkan kondisi anak nagari pada saat itu. Bagaimana menderitanya Minangkabau karena pergolakan PRRI secara implisit dapat dilihat pada ungkapan yang disampaikan oleh Brigjen. Dr. H. Saafroedin Bahar (<http://www.facebook.com/saafroedin.bahar1/posts/584299721596482:1984>):

Saya menemukan daerah Sumatra Barat pasca gagalnya kudeta 1 Oktober 1965 di Jakarta itu bagaikan mengalami euforia —kegembiraan luar biasa— karena telah terbebas dari tekanan Pemuda Rakyat (PR) dan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang membonceng pada Kodam III/17 Agustus untuk menguasai daerah pedesaan. Beberapa orang perwira teras Kodam III/17 Agustus, termasuk beberapa orang komandan korem dan komandan kodim, kemudian ternyata adalah memang pengikut PKI. Saya mengetahuinya kemudian sewaktu bertugas sebagai hakim perwira.

Pada waktu pergolakan PRRI itu, sejumlah pemuda direkrut oleh APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) yang berasal dari Kodam Diponegoro untuk dijadikan sebagai pembantu dan mata-mata dalam rangka membasmi seluruh anggota Partai masyumi dan kelompok lainnya yang dianggap mendukung PRRI. Pada saat itu, banyak sekali ulama yang jadi korban padahal mereka sebetulnya tidak terlibat dalam PRRI itu. Pemuda ini terhimpun dalam satu wadah yang wak-

tu itu terkenal dengan nama OPR (Organisasi Pemuda Rakyat) yang seringkali membuat daftar hitam nama para tokoh nagari yang sebenarnya tidak semua terlibat dalam PRRI, tetapi mereka terperangkap dalam pergolakan itu. Anggota OPR ini pada masa penumpasan G-30-S/PKI dihabisi sebagai korban balas dendam karena mereka dicap sebagai anggota PKI yang memiliki peran dan dirasakan sungguh menyakitkan pada saat pergolakan PRRI. Pada waktu kegagalan G-30-S/PKI, berbagai peristiwa menyedihkan dan menyakitkan pada masa pergolakan PRRI ternyata masih segar dalam ingatan masyarakat. Tampaknya balas dendam tidak bisa terelakan terhadap PKI dan OPR itu. Balas dendam ini dilakukan oleh korban PKI dan OPR di zaman PRRI kadang-kadang juga diboncengi oleh kepentingan orang tertentu yang bertikai karena perebutan harta warisan kaum atau harta pusaka tinggi dan dendam pribadi lainnya.

Kekalahan dalam peperangan atau apapun namanya memang sesuatu yang menyesakkan dan sungguh menyakitkan. Hal itu berlaku tidak hanya terbatas pada manusia biasa, tetapi juga terjadi pada seorang utusan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, ketika kalah di perang Uhud sangat merasakan penderitaan ini. Pemenang perang selalu cenderung berbuat sesuka hatinya, bahkan di luar batas perilaku keberadaban manusia. Pada perang Uhud itu, umpamanya, mayat Hamzah bin Abdul Muthalib paman dan saudara sesusuan Rasulullah SAW dianiya hingga berantakan oleh Hindun, istri Abu Syofyan yaitu dengan membelah dada mayat Hamzah dan mengeluarkan serta mengunyah-ngunyah jantungnya. Rasa sedih dan marah Rasulullah luar biasa sehingga keluarlah ucapan beliau, *“Demi Allah, kalau pada suatu ketika Tuhan memberi kemenangan kepada kami*



*melawan mereka, niscaya akan aku aniaya mereka dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh orang Arab” (Haekal, 2000:305). Kesedihan Rasulullah ini juga ditulis oleh Al-Mubarakfury (2005:395) bahwa tangis kesedihan yang paling keras keluar dari mulut Rasulullah adalah pada saat Beliau melihat mayat Hamzah ibnu Abdul Muthalib, paman dan juga saudara sesusuaannya itu berantakan karena disayat-sayat dan dibelah oleh Hindun. Karena Muhammad SAW seorang Nabi yang selalu dituntun oleh Allah SWT agar melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya sebagai contoh dan teladan bagi umatnya, Allah menurunkan ayat untuk menenangkan Beliau, seperti tercantum dalam Q.S.16, An-Nahl:126-127 dengan firmanNya:*

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

*Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. (Q.S.16, An-Nahl:126)*

وَاصْبِرْ وَمَا صَدْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۗ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

*Bersabar (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah dan jangan kamu bersedih dengan (kekafiran) mereka dan jangan engkau bersedak dada menghadapi apa yang mereka tipu dayakan. (Q.S.16, An-Nahl:127)*



Dalam perjalanan perjuangan Rasulullah SAW menegakkan agama Allah setelah perang Uhud ini, Beliau berhasil menundukkan seluruh musuh sehingga dapat mengembalikan harga diri seluruh sahabat Beliau. Dengan kemenangan itu, kekuasaan dapat direbut dan berada di genggaman tangan kaum muslimin. Namun, hal yang sangat berbeda dengan orang Minangkabau. Mereka sangat merasakan sebagai orang kalah perang, anak nagari juga mendapatkan kampung halamannya luluh lantak beserta dengan adat istiadat yang bersumber dari nilai-nilai luhur Islam tanpa dapat memperoleh kembali secara utuh dalam kehidupannya. Kekalahan itu masih dirasakan sebagian orang Minangkabau sampai sekarang dan masih terasa berlanjut sehingga memunculkan berbagai reaksi yang kadangkala menguntungkan dan kadangkala sangat merugikan bagi suku bangsa Minangkabau sendiri secara menyeluruh. Namun, satu hal mendasar yang dapat kita cermati akibat kekalahan itu adalah meredupnya rasa keminangan baik di ranah maupun di rantau di Indonesia dan semakin berkurangnya peran orang Minangkabau dalam percaturan kekuasaan nasional.

Hal-hal yang saya tulis di sini dapat saja diperdebatkan, tetapi peredupan rasa keminangan sangat terlihat dengan jelas setelah kalah pada pergolakan PRRI ini. Mereka merasa terjajah di negeri sendiri sehingga mereka berusaha mengaburkan identitas dirinya. Orang Minangkabau banyak berusaha memberi nama anaknya dengan nama kejawa-jawaan. Di samping itu, penguasa di Minangkabau telah pula berusaha mengindonesiakan nama-nama kampung dan nagari yang kadangkala terasa dipaksa-paksakan, padahal nama nagari atau nama kampung memiliki sejarah dan hikayatnya sendiri (Zahari, 2011:157-174). Benarlah bunyi pantun adat:



*Sungguhlah kokoh adat Minang  
Mambuek adat jo limbago  
Malangnyo panjajah datang  
Rusaklah adat dibueknyo*

Maknanya:

Sungguh kokoh adat Minang  
Mampu menyusun adat beserta lembaganya  
Sungguh malang para penjajah datang  
Dirusak oleh para penjajah tersebut

Selama pergolakan PRRI banyak sekali generasi muda potensial mati dengan sia-sia. Sementara itu, mereka yang selamat eksodus ke daerah rantau untuk menghindari penangkapan serta pembunuhan. Satu di antaranya dialami oleh adik ayah saya dan baru bisa bertemu lagi setelah sekitar 30 tahun berpisah yang salah satu penyebabnya adalah pergolakan PRRI. Oleh karena itu, banyak sekali di antara mereka yang putus sekolah. Begitu juga dengan generasi tua yang berfungsi sebagai tungku nan tigo sajarangan yang selamat atau tidak terbunuh dalam pergolakan itu banyak yang terpaksa meninggalkan kampung halamannya karena direndahkan dan dihinakan di nagari sendiri sehingga terbuka celah-celah yang secara mudah diisi dengan berbagai nilai yang seringkali tidak sesuai dengan falsafah kehidupan orang Minangkabau. Mereka yang eksodus ke berbagai tempat ini sebagian menyembunyikan identitas dirinya dengan tidak mengakui dirinya sebagai orang yang berasal dari Minangkabau. Bahkan, ada juga di antaranya yang mengaburkan asal usul dirinya dengan mengatakan bahwa mereka tidak tahu lagi di mana kampung halaman serta asal-usulnya dengan alasan sudah berpuluh-puluh tahun di rantau, mulai

dari nenek-nenek mereka, kemudian dilanjutkannya dengan ungkapan bahwa mereka adalah orang Indonesia tanpa mereka sadari lawan bicaranya juga orang Indonesia. Hal ini menjadi-jadi dengan adanya penghinaan dan olok-olokan kepada etnis Minang oleh etnis lain sebagai pemberontak di hampir seluruh wilayah Indonesia. Maka, banyak di antara mereka yang merantau ke Malaysia dan negara lainnya yang kadangkala hilang kontak dengan orang tua dan sanak saudara di kampung halaman.

Sikap dan perilaku mengaburkan identitas sebagai orang Minangkabau seharusnya di masa datang dapat dibendung dan diatasi dengan memberikan pembelajaran dan penyadaran kepada generasi muda Minangkabau sekarang. Mereka harus disadarkan untuk mempelajari dan mempraktikkan adat dan budaya Minangkabau yang mengatur tata cara kehidupan yang didasarkan pada falsafah hidup, *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru, syarak nan kawi, adat nan lazim* baik yang ada di ranah maupun di rantau. Falsafah hidup ini menurunkan berbagai pepatah dan petitiyah yang menjadi kearifan lokal yang di zaman dulu telah membesarkan anak nagari Minangkabau sehingga menjadi tokoh-tokoh nasional yang membanggakan dan dikenal sebagai para bapak pendiri (*founding fathers*) Republik Indonesia (lihat Naim, 1980:374-375). Kita juga dapat membaca dalam buku-buku sejarah bahwa tokoh sentral kemerdekaan Indonesia yang disebut tiga serangkai dalam mewujudkan Indonesia merdeka itu, dua di antaranya adalah orang Minangkabau. Bahkan, dalam buku "*Sjahrir: Peran Besar Bung Kecil*" yang ditulis oleh Zulkifli dkk. (2010:xi) dikemukakan bahwa "... dalam sejarah republik tiga serangkai itu tidak pernah lengkap tanpa Tan Malaka".



Tiga serangkai yang dimaksud di sini adalah Ir. Soekarno, Drs. Moehammad Hatta, dan Sjahrir yang tidak akan pernah lengkap tanpa menyebutkan nama Tan Malaka.

Perlu juga disampaikan di sini, Tan Malaka sebagai orang Minangkabau pernah menegaskan bahwa di hadapan Tuhan dirinya tetap sebagai seorang muslim. Bahkan, Tan Malaka (2014:490) mengemukakan mengenai Islam dan Nabi Muhammad SAW:

... Itulah maka saya katakan bahwa agama monotheismenya Nabi Muhammad SAW yang paling konsekuen, terus lurus. Maka itulah sebabnya menurut logika, bahwa Muhammad lah yang terbesar di antara Nabinya Monotheisme...

Begitu juga, Tan Malaka tidak pernah mengatakan dan tidak pernah tercatat dalam sejarah bahwa Beliau bukan orang Minangkabau. Beliau mempunyai nama lengkap Ibrahim Datuk Tan Malaka, berasal dari Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Godang Suliki, Kabupaten limo Pulauh Koto. Apabila kita mencermati dengan baik, Tan Malaka dan orang-orang yang kita sebutkan di sini semuanya bangsa menjadi bagian dari orang Minangkabau.

Buku lainnya dari seri Tempo juga yang berjudul, "*Natsir: Politik Santun di antara Dua Rezim*" jelas sekali ditulis bahwa Natsir mengusulkan semua negara bagian bersama-sama mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer sehingga tidak ada satu negara bagian menelan negara bagian lainnya. Natsir menyampaikan pidato bersejarah mengenai hal ini atau yang dikenal dengan mosi integral pada tanggal 3 April 1950 (Dewanto, 2011:55).

Kebanggaan sebagai anak suku bangsa Minangkabau, sebelumnya terlihat lebih pada diri Syeikh Ahmad Khatib Al

Minangkabaw, Imam Besar Masjidil Haram, seperti yang terlihat pada nama belakangnya. Begitu juga, kebanggaan terhadap Minangkabau terlihat pada diri banyak tokoh terdahulu di negara ini. Dulu, tidak hanya mereka yang kita sebutkan di sini saja yang bangga dengan keminangannya, tetapi seluruh tokoh dalam berbagai profesi sangat memiliki kebanggaan dengan identitas keminangannya. Apakah kebanggaan yang diperlihatkan oleh tokoh-tokoh terdahulu ini tidak mampu meyakinkan generasi muda sekarang, baik yang berada di ranah maupun di rantau, untuk mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian suku bangsa Minangkabau.

Saya ingin juga menyampaikan di sini bahwa peredupan rasa keminangkabauan ini ternyata hanya terjadi pada sebagian mereka yang hidup di ranah Minangkabau dan di daerah-daerah rantau di Indonesia. Sebaliknya, di Semenanjung Malaysia orang yang berasal usul dari Minangkabau di sana dengan bangganya mengaitkan dirinya dengan keminangkabauannya. Dalam acara-acara resmi di berbagai Universitas di sana, kita dapat mengamati bahwa mereka dengan bersemangatnya menampilkan berbagai budaya dan kesenian Minangkabau. Bahkan, ketika kita berada di pasar cinderamata di Kuala Lumpur dari pagi sampai siang sambil menunggu keluarga mencari kesukaannya, kita seperti sengaja disuguhi untuk menikmati instrumentalia musik dan lagu Minangkabau. Begitu juga, apabila kita berpergian di wilayah semenanjung Malaysia mulai dari Johor di selatan sampai Kedah di Utara, orang akan menaruh hormat yang tidak dibuat-buat kepada kita apabila disebutkan berasal dari Minangkabau. Jadi, sekali lagi saya katakan bahwa peredupan rasa keminangan itu hanya terlihat pada sebagian suku bangsa Minangkabau yang berdiam di ranah sendiri dan



di daerah-daerah rantau di Indonesia. Pada saat kekinian di Ranah Minang ada anggapan bahwa orang terpelajar itu adalah orang yang berkomunikasi dengan bahasa yang bukan bahasa Minang dan hal ini hampir merata. Kita akan merasa asing apabila masuk ke kampus-kampus, ke kota-kota, dan ke kebun sawit di Sumatra Barat mendengarkan orang-orang Minang asli berbahasa Indonesia dengan dialek kampung masing-masing yang membuat telinga kita menjadi geli. Apakah ini yang disebut orang kalah sehingga tidak berani menegakkan kepalanya, tidak yakin dan tidak bangga dengan milik sendiri.

## **B. Peristiwa G-30-S 1965**

Berbagai kisah menyedihkan dan juga memilukan silih berganti dalam waktu yang berdekatan telah dialami oleh suku bangsa Minangkabau di negerinya sendiri. Sebagian dari kita mengalami secara langsung peristiwa pergolakan PRRI dan mungkin juga hanya menerima kisah-kisahnyanya dari orang-orang terdahulu. Saya mengalami secara langsung peristiwa itu walaupun masih kanak-kanak, masih balita. Namun, saya sungguh dapat merasakan berbagai peristiwa, umpamanya perampasan harta keluarga saya dan kebetulan saya yang sedang menjaganya. Kejadian ini menimbulkan trauma yang sampai kini masih terbayang-bayang di pelupuk mata. Kita juga menerima cerita dari sejumlah saksi mata lainnya tentang bagaimana penderitaan dan kehancuran masyarakat Minangkabau pada pergolakan PRRI. Keterangan seperti ini banyak didapatkan dari orang yang mengalami langsung dan validitas keterangan ini sungguh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Trauma dan rasa sakit yang diderita oleh orang Minang-

kabau akibat pergolakan PRRI ini masih belum hilang atau mungkin tidak akan pernah hilang selama-lamanya, peristiwa menyedihkan yang sama dalam konteks yang berbeda kembali muncul hanya berselang waktu sekitar enam tahun. Ranah Minangkabau kembali luluh lantak oleh berbagai pembunuhan, penghinaan, dan perendahan martabat kemanusiaan sebagai akibat dari meletusnya Gerakan 30 September 1965 di Jakarta. Dendam kesumat politik yang timbul karena pergolakan PRRI bersambung pada masa ini. Bahkan, ada juga yang memboncengkan dendam pribadi dan perebutan harta pusaka antara sesama dalam suatu kaum, suku, kampung, dan nagari. Kondisi ini diperparah lagi oleh ketidakmengertian dari sebagian orang yang datang bertugas ke wilayah ini terhadap persoalan sebenarnya karena mereka hanya mendapatkan informasi sepihak. Pada masa penumpasan PKI ini, para bekas anggota OPR (Organisasi Pertahanan Rakyat) yang didukung penuh oleh PKI di zaman pergolakan PRRI mendapatkan pembalasan dari orang-orang yang merasa dirinya dizalimi atau keluarganya ditangkapi bahkan dibunuh di masa pergolakan PRRI itu. Namun, hal yang sangat menyedihkan adalah adanya orang yang tidak mengerti apa-apa cuma diajak ikut baris berbaris terpaksa juga merengkok dalam penjara bahkan ada yang harus merenggang nyawa di tangan algojo di daerah itu, sementara keluarganya dipermalukan dan direndahkan.

Kemalangan yang menimpa Minangkabau pada masa penumpasan PKI ini kembali mengaduk-aduk kejiwaan anak nagari, yang dampaknya tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan zaman pergolakan PRRI. Sejumlah orang pintar dan pemuka masyarakat Minangkabau, baik ninik mamak, alim ulama, maupun cerdik pandai dan anak



muda yang potensial pada dua peristiwa itu hilang atau dihilangkan. Dua musibah dalam rentang waktu yang tidak begitu lama berlangsung dalam waktu yang hanya kurang dari satu dekade, sungguh menghancurluluhkan nagari Minangkabau. Umpamanya, khusus untuk ulama organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau Partai Islam Perti. Organisasi ini dilahirkan dan dibesarkan di Minangkabau, juga ikut mendapat musibah sebagai akibat, antara lain, dari pertemanan antara Buya H. Siradjudin Abbas dengan Ir. Soekarno. Karena pertemanan ini, sebagian orang menuduh Buya Siradjudin Abbas terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 di Jakarta, padahal Beliau tidak ikut sama sekali dalam peristiwa tersebut karena saat itu sedang berobat di luar negeri (Machudum, 2011:62-66). Kecurigaan terhadap Buya Siradjudin Abbas membawa kecurigaan pula kepada para ulama tamatan Madrasah Tarbiyah Islamiyah, meskipun mereka bukan anggota Partai Islam Perti yang membesarkan Buya Siradjudin Abbas ini. Banyak ulama yang ditangkap serta dipenjarakan dan kemudian banyak juga di antara mereka harus melakukan kerja paksa untuk membuat jalan dan membersihkan saluran di pinggir jalan raya dan tempat-tempat kotor lainnya. Hal yang menyedihkan adalah mereka jadi tontonan masyarakat yang sebagian di antara mereka mungkin adalah murid-murid para ulama ini. Mereka juga dihina dengan bentakan, hardikan, dan perintah-perintah kasar oleh para mandor kerja itu. Banyak di antara mereka mendekam dalam penjara dengan kesalahan yang tidak mereka ketahui secara pasti dan mereka umumnya sudah berumur di atas empat puluh tahun saat itu. Sungguh menyedihkan seorang yang seharusnya dihormati karena kealimannya dan biasanya tempat meminta nasihat tentang



kehidupan, harus melakukan kerja paksa serta mendapatkan bentakan dan hardikan di tempat-tempat kerja paksa itu yang menurut umurnya sudah tidak sanggup lagi dikerjakannya.

Beban kejiwaan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 ini berlanjut pada keturunannya, terutama anak-anak mereka. Saya punya seorang teman yang sewaktu di sekolah dasar hampir setiap hari ditakuti-takuti atau dirudung oleh orang yang lebih tua daripada yang bersangkutan dengan berbagai ancaman karena anak PKI dan ujung-ujungnya harus menyerahkan sejumlah uang padanya kalau tidak dia dipukuli. Akibatnya, si teman ini tidak sanggup menahan penghinaan dan pemerasan tersebut karena orang tuanya jelas seorang janda miskin yang harus membiayai anak-anaknya sendirian. Karena itu, dia memutuskan untuk berhenti bersekolah, padahal dia ingin sekali mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Kasus ini hanya satu di antara sekian banyak kasus lain dalam nuansa yang berbeda. Namun, kasus ini jelas memberi kontribusi terhadap penipisan rasa keminangan karena pengalaman empirik yang didapatkan semasa kanak-kanak dari orang yang lebih tua dirasakannya tidak sesuai dengan kehebatan adat Minangkabau yang dipidatokan dalam berbagai pertemuan dan pengajian di surau-surau yang diikutinya. Sementara itu, para tokoh masyarakat banyak berdiam diri dengan tidak berusaha memberikan proteksi kepada yang bersangkutan baik proteksi fisik maupun kejiwaan. Bahkan, stigmatisasi yang diberikan kepada yang bersangkutan seolah-olah dibenarkan oleh masyarakat, padahal dia masih anak-anak yang tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti tentang politik berkenaan dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965 itu. Di samping itu, mereka setelah dewasa tidak mendapat kesempatan untuk



menjadi PNS yang sekarang namanya Aparat Sipil Negara (ASN), anggota TNI, karyawan BUMN, dan pegawai lembaga pemerintahan lainnya.

Hal ini saya ungkapkan di sini bukan berarti pembelaan terhadap Gerakan 30 September 1965 dan PKI yang anti agama sebagai dalang utamanya. Keluarga saya juga korban teror dari PKI karena beberapa paman saya adalah ulama dan guru agama yang pada masa pergolakan PRRI harus menyingkir ke hutan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Bahkan ada saudara saya yang cacat lengannya sampai meninggalnya karena ditembak. Namun, persoalan yang ingin saya kemukakan di sini adalah perendahan dan penghinaan terhadap sejumlah ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai dalam peristiwa ini mengakibatkan terjadinya erosi nilai-nilai di kalangan generasi yang lebih muda terhadap adat dan kebudayaan Minangkabau yang ber-ABS-SBK tersebut. Mereka merasa bahwa para ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai ditambah dengan bundo kandung yang merupakan benteng adat Minangkabau tidak mampu lagi berfungsi karena musibah dan cobaan yang menimpa mereka dan nagari-nagari Minangkabau. Mereka itu semua memang menjadi harapan masyarakat agar selalu berfungsi sebagaimana bunyi mamangan berikut:

*Aienyo janiah sayaknyo landai. Bak baringin di  
tengah padang. Ureknyo tampek baselo. Batangnyo  
tampek basanda. Daunnya tampek balinduang. Ka pai  
tampek batanyo. Pulang tampek babarito. Kusuik nan  
kamanyalasaikan. Karuah nan kamanjaniahkan. Ibaraik  
nangkodo basa. Basiru angin di udaro. Walau basabuang  
ombak di lautan. Padoman nan pantang dilapehkan.  
Kok biang nan akan manabuakkan. Kok gantiang nan*

*akan mamutuihkan. Tampek mangadu sasak jo sampik. Tumbuhan dek ditanam. Tinggi dek dianjuang. Gadang dek diambuak. Didahulukan selangkah. Ditinggikan sarantiang.*

Maknanya:

Airnya jernih, sayaknya landai. Bagaikan beringin di tengah padang. Akarnya tempat bersila. Batangnya untuk bersandar. Daunnya untuk berlindung. Kalau akan pergi untuk tempat bertanya. Apabila kembali ke kampung tempat melaporkan perjalanan. Bertanggung jawab menyelesaikan kekacauan. Menenangkan masyarakatnya. Bagaikan nahkoda besar. Berderu angin di udara. Walau dilanda ombak besar di tengah laut. Pedoman pantang dilepaskan. Dia menentukan sesuatu diteruskan atau tidak. Dia memutuskan yang penting-penting. Tempat mengadukan segala kesulitan. Tumbuh karena ditanam. Tinggi karena didorong untuk tinggi. Besar karena dibesarkan. Didahulukan selangkah. Ditinggikan serantiang.

*Nan cadiak candikio. Nan arif bijaksano. Nan tau di onak kamanyangkuik. Nan tau di rantiang kamancucuak. Tau di angin nan basiru. Tau di ombak nan badabua. Tau di karang nan baungguak. Tau di pasang turun naiak. Tau jo ereng gendiang. Tau di bayang kato sampai. Alun bakilek alah bakalam. Takilek ikan dalam aia, alah jaleh jantan batinonyo. Tau di cupak nan duo puluh. Faham di limbago nan sapuluh.*

Maknanya:

Orang cerdiak cendekia. Orang arif dan bijaksana. Yang tahu akan duri yang menikam. Yang tahu akan ranting yang menusuk. Tahu pada angin kuat yang



berputar-putar. Tahu pada ombak yang menghempas. Tahu pada karang yang teronggok. Tahu pada pasang turun naik. Tahu pada sindiran tingkah dan perilaku. Tahu pada tujuan dari pembicaraan. Belum dijelaskan sudah dipahami. Melintas ikan dalam air, sudah diketahuinya jantan atau betina. Mengetahui dengan baik undang-undang dua puluh. Mengetahui dengan baik lembaga hukum sepuluh.

*Suluh bendang dalam nagari, lampu nan indak pernah padam. Penunjuk jalan ka sarugo dan paambek jalan ka narako. Katonyo kato hakikat basumber dari Alquran jo Hadits Rasulullah. Penanang ombak jo panguek pantai. Pambari panarangan melawan kegelapan, penguai hati dalam musibah. Pengerem nafsu nan mambao doso. Pamimpin anak nagari melawan kebatilan. Tagak kudo-kudonyo kuaik manahan musuh. Orang nan diharagoi karena luruih di jalan Allah. Tampek minta ilmu dunia jo akhirai. Penjago anak nagari supaya tahu adat jo agamo. Mengaja mangaji jo sholat. Raminyo surau jo musajik di bawah kuasonyo.*

Maknanya:

Suluh penerang dalam nagari, lampu yang tidak pernah padam. Pemberi petunjuk jalan ke surga dan yang punya kuasa untuk melarang orang berbuat segala yang tidak sesuai dengan agama agar tidak masuk neraka. Perkataannya adalah kata hakikat yang bersumber dari Alquran dan Hadits Rasulullah. Penahan ombak dan penguat pantai. Pemberi penerangan melawan kegelapan, penguat hati saat kena musibah. Pengerem nafsu yang membawa kepada perbuatan dosa. Pemimpin anak nagari melawan kebatilan. Pertahanan yang disusunnya

sangat kuat untuk mengalahkan musuh. Orang yang sangat dihormati karena selalu lurus di jalan Allah. Orang tempat belajar ilmu dunia dan ilmu akhirat. Penjaga anak nagari agar tahu adat dan agama. Pengajar mengaji dan sholat. Semaraknya surau dan masjid adalah di bawah kendalinya.

*Limpapeh rumah nan gadang, amban paruik pangangan kunci, pusek jalo kumpulan tali, hiasan di dalam kampuang, sumarak dalam nagari. Nan gadang basa batuah. Ka pai tampek batanyo, kok pulang tampek babarito, kok hiduik tampek baniaik, kok mati tanpaik banaza, ka unduang-unduang ka Madinah, payuang panji ka Sarugo. Muluik manih kucindam murah. Baso baiak gulo di bibie, muluik manih talempong kato, sakali rundiang disabuik, takana juo salamongo. Masaklah buah kacang padi, padi nan masak batangkai-tangkai, dibaok urang ka tengah pasa. Bundo kandung tauladan budi, budinyo nan indak amuah tagadai, paham nan indak amuah tajua.*

Maknanya:

Bunda kandung pemegang kuasa di rumah tangga. Pemegang seluruh kunci. Pusat jala kumpulan tali. Hiasan dalam nagari. Penyemarak nagari. Orang besar dan terhormat lagi bertuah. Tempat bertanya kalau mau bepergian, tempat menyampaikan berita sepulang bepergian, hidup di dunia tempat berniat, bila mati tempat bernazar, menjadi pelindung dalam perjalanan ke Madinah, payung kebesaran untuk masuk ke surga. Ucapan manis dengan senyum ramah. Basa basi nyaman didengar, ucapan mulut manis indah di telinga. Sekali nasihat disampaikan selama hidup akan teringat. Masaklah buah kacang padi, padi yang masaknya bertangkai-



tangkai, dibawa orang ke tengah pasar, Bunda kandung teladan budi pekerti, budinya tidak akan pernah terga-dai, pemahaminya tidak akan pernah terjual.

Apa yang disebutkan di atas adalah bagian tugas dan harapan anak nagari yang harus ditunaikan oleh *Tungku nan tigo Sajaringan* serta *bundo kanduang* di Minangkabau. Namun, nasib jelek datang menghadang, musibah pun datang silih berganti. Jangankan menyelamatkan anak nagari, bahkan dirinya sendiri selalu diintai oleh penghinaan dan kematian. Harga diri mereka diinjak-injak dan dihinakan di kampung halaman sendiri. Namun, keadaan ini lebih menyakitkan lagi karena semuanya terjadi dengan disaksikan atau diketahui sanak kemanakan dan anak nagari atau masyarakatnya sendiri. Situasi dan kondisi yang berlangsung seperti ini mengakibatkan tertanamnya pada diri anak nagari, terutama yang masih anak-anak suatu pengertian bahwa Minangkabau memang tidak dapat dibanggakan lagi karena orang yang disebut ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai beserta bundo kandung kebesarannya tidak lagi tercermin dalam kehidupannya sehari-hari.

### **C. Globalisasi dan Westernisasi**

Saya telah menulis satu makalah untuk disampaikan di Seminar “Adat Minangkabau dan Silaturahmi dengan Calon Bupati Padang Pariaman 2010–2015” dengan judul *ABS-SBK dan Tantangan Globalisasi*, pada 16 September 2010 di Pariaman. Tulisan tersebut mendiskusikan globalisasi sebagai suatu keniscayaan yang harus disikapi secara arif bijaksana dengan menggunakan akal sehat yang filternya “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru.*” Hal

demikian dikemukakan dalam pertemuan itu karena berbagai pesan yang terusung bersama globalisasi itu memiliki dampak positif dan negatif, yang dapat mencemerlangkan dan juga dapat menenggelamkan anak nagari Minangkabau kalau tidak bisa berpandai-pandai dalam menyikapinya. Karena itu, anak nagari dituntut untuk mampu memilah-milah mana yang bermanfaat dan mana yang memberi mudharat dari pesan yang dibawa oleh globalisasi itu. Sayang, banyak anak nagari tidak mampu untuk menjadikan era globalisasi ini sebagai hal yang bermanfaat bagi diri mereka yang selaras dengan falsafah hidup orang Minangkabau untuk kebaikan kehidupan di dunia sekarang dan keselamatan kehidupan di akhirat nanti.

Sebetulnya, globalisasi itu adalah penduniaan informasi dengan menggunakan teknologi yang canggih untuk memproses dan memanfaatkan informasi itu dengan super cepat yang seolah-olah menyingkatkan atau bahkan meniadakan jarak sama sekali sehingga apa yang terjadi di satu belahan bumi pada waktu yang hampir bersamaan, bahkan dalam waktu bersamaan juga dapat diketahui oleh orang di belahan bumi lainnya. Kalau informasi itu bermanfaat untuk kehidupan, masyarakat bertempat tinggal yang berjauhan seharusnya akan dapat memanfaatkannya untuk kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, apabila informasi itu dirasa merugikan, hal itu seharusnya dapat dihindari dengan sesegera mungkin. Namun, persoalan utamanya adalah banyak saudara kita terbawa arus dan hanyut oleh globalisasi ini sehingga ada yang kehilangan jati diri sebagai orang Minangkabau dan menganggap segala sesuatu yang datang atau dibawa dari negeri atau negara lain terutama dari negara yang berpenghuni kulit putih adalah sesuatu yang baik



dan dianggap sebagai sesuatu yang modern. Selain itu, orang seringkali menyamakan globalisasi dengan westernisasi atau mereka menganggap westernisasi sama atau identik dengan modernisasi. Begitu juga, banyak orang memanfaatkan teknologi canggih sebagai alat di era globalisasi ini hanya untuk kepentingan dan kesenangan sesaat tanpa memikirkan dampaknya untuk diri dan masyarakatnya dalam waktu jangka panjang.

Satu hal yang seharusnya dipertimbangkan dengan baik oleh siapapun berkenaan dengan era globalisasi adalah bagaimana memanfaatkan globalisasi itu untuk kebaikan hidup dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin lama semakin berat. Karena itu, orang Minangkabau harus mampu memilah-milah segala sesuatu yang merupakan dampak dari era globalisasi ini dengan menggunakan filter falsafah hidup mereka sendiri yaitu, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru*. Falsafah ini seharusnya betul-betul dijadikan sebagai pegangan hidup dan cara hidup (*reference of life and way of life*) dan seharusnya menjadi patokan dan pedoman untuk menerima, menolak atau tidak bersikap terhadap suatu perubahan yang dikarenakan globalisasi. Oleh karena itu, falsafah hidup orang Minangkabau sebagai filter akan dengan mudah mendeteksi hal yang positif dan negatif dari globalisasi itu. Dengan filter ini, kita akan paham dan mengerti bahwa segala perubahan pada zaman apa pun dan dalam kondisi apa pun. Dengan demikian segala sesuatu yang dibolehkan oleh syarak, orang Minangkabau seharusnya menerima, tetapi segala sesuatu yang diharamkan oleh syarak harus diharamkan pula oleh orang Minangkabau. Rujukan untuk diterima atau ditolaknya sesuatu adalah sya-

riat berdasarkan Alquran dan Hadits Rasulullah SAW. Jadi, pembumian atau penerapan segala sesuatu dalam kehidupan orang Minangkabau haruslah menggunakan *raso* dan *pareso*, alue dan patuik dengan berpedoman sepenuhnya kepada Alquran dan Hadits Rasulullah SAW. Ini adalah konsekwensi dari pilihan hidup sebagai suku bangsa yang hidup beradat dan bersyarak.

Globalisasi, sekali lagi kita katakan, bagi sebagian orang Minangkabau disamakan dengan westernisasi sehingga terjadilah penghalalan terhadap semua bentuk pemahaman, pemikiran, sikap, perilaku, dan perbuatan yang datang dari bangsa lain terutama bangsa dan negara barat yang sebetulnya tidak sesuai dengan ABS-SBK. Globalisasi seolah-olah menjadi cap untuk memberikan pengesahan dan pembenaran terhadap segala sesuatu yang datang dari negara-negara barat itu yang dianggap sebagai sesuatu yang modern, humanis, beradab, dan lebih baik. Belakangan, perempuan Minang yang merasa modern tidak khawatir dan tidak merasa segan untuk buka dada dan paha di tempat ramai, sehingga pandangan mata terpaksa memelototi “keseronokan” yang ditampilkan. Cara berpakaian yang mereka tampilkan seperti ini dianggapnya sebagai cara berpakaian orang modern. Apabila kita menanyakan hal itu, mereka menjawab dengan enteng bahwa kita ketinggalan zaman, kuno, kurang gaul atau jadul (memiliki cara berpikir orang dulu yang sudah ketinggalan zaman). Dalam hal yang dikemukakan di atas, globalisasi dipahami sebagai pengesahan untuk menghalalkan perilaku-perilaku menyimpang yang sebelumnya ditabukan atau diharamkan oleh masyarakat Minangkabau. Alhamdulillah, belakangan ini dalam hal berpakaian sudah terlihat perbaikan di kalangan kaum perempuan. Mereka sudah mengenakan



pakaian muslimat yang menutupi auratnya walaupun sebagian tidak sempurna.

Kita telah melakukan kesalahan besar apabila menyamakan globalisasi dengan westernisasi atau pembaratan karena kedua konsep ini jelas sangat berbeda. Masyarakat kita banyak yang kebarat-baratan dalam berbagai hal sehingga kadangkadangkang tidak dikenal lagi apakah dia orang Minang atau orang lain yang kafir. Westernisasi adalah proses yang membuat masyarakat menjadi pengekor atau pengadopsi budaya barat dan menganggap modern apa saja yang berbau barat. Westernisasi telah menjadi penyakit menular atau wabah dan telah menyebar ke seluruh dunia sehingga membuat manusia dari negara berkembang dan terbelakang berpikir bahwa segala sesuatu yang berbau barat berarti lebih baik daripada miliknya sendiri. Bahkan seperti dikatakan di atas, ada orang yang menyamakan antara westernisasi dengan modernisasi (<http://en.wikipedia.org/wiki/westernization>). Westernisasi adalah penyerapan dari bahasa Inggris yang berasal dari kata *westernization*. Kata ini dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan pembaratan. Pembaratan itu dapat saja terjadi dalam cara berpikir dan berperilaku cara-cara barat atau menerapkan nilai-nilai dari negara barat dalam kehidupan yang kadangkala tidak sesuai dengan budayanya. Hal ini dapat terlihat dari ungkapan di Minangkabau, “*dek kilek loyang datang, lupo jo ameh urai nan kito punyo*”.

*Sajak barangkek si anak rajo  
Naik kureta pagi taruih ka Solok  
Diiriangi dek si dayang-dayang;  
Karano mato alah rabun sanjo  
Indak mambedoan buruk jo elok  
Tatuka ameh jo loyang datang*

*Nan mudo biaso bimbang  
Manaruah bimbang jo ragu  
Dikiro ameh nan alah datang  
Lungga lah ganggam nan dahulu*

Dua pantun ini memiliki makna bahwa orang yang kurang ilmu pengetahuan serta enggan untuk belajar dan tidak menjalankan ajaran agama dengan baik akan mudah silau dan tertipu oleh keindahan buatan dari bangsa lain yang tidak sesuai dengan falsafah hidup yang dimiliki. Sementara itu, keindahan buatan yang datang dari luar tersebut mudah luntur dan mudah lenyap karena hal itu hanya tiru-tiruan. Kadangkala yang ditiru itu hanya perilaku orang yang terlihat di film-film yang sudah diskenariokan sedemikian rupa yang juga bisa disebut pencitraan terhadap berbagai orang atau persoalan dan stigmatisasi terhadap berbagai orang dan persoalan. Sementara itu, tontonan di film-film itu, di barat sendiri belum tentu diterapkan dalam hidup masyarakatnya yang dikategorikan sebagai masyarakat “baik-baik”.

Orang Minangkabau harus mengerti dengan baik bahwa belajar ilmu pengetahuan dari bangsa lain bukan berarti harus meniru apa saja yang dimiliki oleh bangsa itu. Mereka harus mampu mendeteksi segala sesuatu yang akan memudahkan adat dan budaya sendiri. Hal ini akan sangat berpotensi menggerus pegangan hidup sebagai manusia yang beradat dan bersyarak. Realitas globalisasi ini memang terlihat sebagai sarana penyebaran gagasan, budaya, cara hidup, dan sebagainya dengan sangat cepat menyebar dari satu negara ke negara lainnya sehingga sebagian orang tidak dapat membedakan antara globalisasi dengan westernisasi. Dengan demikian, Globalisasi seharusnya dipahami sebagai penghilangan batas kewilayahan untuk mengetahui informasi dari berbagai



belahan bumi dengan tidak terlalu terikat lagi pada jarak lokasi geografi. Dengan kata lain, globalisasi dapat dipahami sebagai pertumbuhan kesalingterkaitan sosial yang super cepat melintasi keberadaan batas-batas geografis dan politik. Karena itu, kesalahan memahami hakikat dari globalisasi itu memunculkan sikap yang mengakibatkan terjadinya penjauhan orang Minangkabau dari adat dan budayanya.

Era globalisasi seharusnya dihadapi dengan memperkuat diri dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki yang bersumber dari ajaran agama Islam. Oleh karena itu, orang Minangkabau seharusnya berpegang erat pada falsafah kehidupan mereka yang bersumber dari Alquran dan Hadits Rasulullah SAW, sehingga tidak terjadi salah nalar, salah perilaku, salah sikap, salah cakap, dan kesalahan lainnya. Namun, apa hendak dikatakan yang terjadi adalah nilai-nilai yang dimiliki orang Minangkabau semakin meredup praktiknya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernagari. Hal ini sangat terlihat jelas ke permukaan, umpamanya, dalam berucap, bersikap, berperilaku, dan berpakaian. Dalam berucap atau berkomunikasi, banyak dari mereka yang tidak tahu lagi dengan *kato mandaki*, *kato manurun*, *kato malereng*, dan *kato mandata*. Karena itu, kalau kita mencermati dengan baik, sepertinya rasa keminangan itu sungguh menurun dalam segala aspek.

Berkaitan dengan westernisasi ini perlu dipahami dengan baik apa yang dikatakan oleh Bapak Faisal Marzuki seorang diaspora yang menetap di Amerika Serikat. Beliau mengomentari status Bapak Amri Aziz mantan Sekjen BK3AM Jakarta ketika membuat status Facebooknya berkenaan dengan buku saya yang berjudul, *Kekeliruan Pemahaman Hubungan Adat dengan Syarak di Minangkabau*. Beliau mengemukakan:

*“Boleh tuh dinda Amri Aziz. Ceritakan kepada kami di Amerika kesimpulan ‘benang merah’ antara adat vs sara. Semestinya kan filosofinya meluruskan filsafat adat yang jangan sampai menyimpang dari ketentuannya. Boleh jadi paradigmanya yang digariskan nyinyik mamak dan ulamo dulu sudah final dan fit, tapi dek andak maniru Baraik, sampahnya Baraik di tiru pula. Patuih cilako awak. Ambo dek tingga di Baraik tahu bana ma nan bareh ma nan atah. Cilako gadang kalau atah tuh awak makan jua. Awak jadi paniru pandia dan kamudiannyo akan depek cilako.... ba-a tuh urang kampuang.” (Ahad, 31 Mei 2015 pukul 05:55)*

Maknanya:

Hal ini boleh juga dinda Amri Aziz. Ceritakan kepada kami yang di Amerika ini kesimpulan ‘benang merah’ antara adat dan syarak. Semestinya filosofi Minangkabau yang ABS-SBK itu meluruskan filsafat adat dan jangan sampai menyimpang dari ketentuan syarak. Boleh jadi paradigma yang digariskan oleh ninik mamak dan ulama terdahulu sudah final dan sudah cocok, tetapi karena ingin meniru Barat, sampahnya barat ditiru pula. Wajarlah kita dapat celaka. Celaka besar kalau sampah Barat ini kita makan juga. Saya bertempat tinggal di Barat dan tahu betul mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi sayangnya yang sampah ini diambil juga oleh orang kita dari Barat. Orang kita adalah peniru Barat yang bodoh dan jangan heran kalau yang didapat adalah jelek-jeleknya dan membuat kita celaka .... dan bagaimana menurut saudara-saudara yang berada di kampung/Indonesia.

Saya tulis ulang laman Facebook komentar Pak Faisal



Marzuki di atas dan ditanggapi oleh Sahabat saya Saunir Saun, dosen senior di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang dengan gaya bahasa satirenya, sebagai berikut:

*...perasaan awak kan takah ko: kok ndak kebarat2an ndak santiang, ndak keren, ndak bergengsi, dan sebagainya. Dari aspek apo se awak ko bangga asa lai ndak babau barat: bahaso, makanan, gaya berpakaian, hubungan kekerabatan, dan sebagainya. Memang, indak sado nan dari barat tu buruak, tapi awak ko banyak nan mananguak nan dari barat tu jo tangguak rapek se sahinggo masuak sado e, tamasuak 'sampah' barat takah kecek dunsanak wak dari amerika tu. Andaknyo, prof., ado kesadaran dan penyadaran baso barang awak lah cocok untuak awak. Jan disabuik pulo : baju abak dek denai nan sasuai. Dari urang lain tu kito ambiak nan elok2 se...*  
(Ahad, 31 Mei 2015 pukul 06:45).

Maknanya:

... perasaan kita (Minangkabau dan Indonesia) nyatanya seperti berikut; kalau tidak kebarat-baratan, tidak merasa keren, tidak bergengsi dan sebagainya. Dari aspek mana pun kita selalu bangga asalkan itu berbau barat; bahasa, makanan, gaya berpakaian, hubungan kekerabatan, dan sebagainya. Memang, tidak semua yang datang dari barat itu buruk, tetapi kita banyak yang menangguk/menjaring yang dari barat dengan tangguk/jaring rapat sehingga masuk semuanya, termasuk 'sampah' barat seperti apa yang disampaikan saudara kita dari Amerika itu. Hendaknya ada kesadaran dan penyadaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki sebetulnya sungguh cocok untuk kita sendiri. Jangan dibilang pula bahwa milik (budaya orang lain) lebih

sesuai untuk kita pakai. Dari (budaya) orang lain itu, kita ambil yang baik saja...

#### **D. Keabaian Orang Tua**

Sepertinya pepatah, *“kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo kamufakat, mufakat barajo ka nan bana”*, begitu meresap kepada sebagian ayah dan ibu dalam masyarakat Minangkabau sehingga mereka merasa tidak memiliki kewajiban untuk memberi pembelajaran adat dan agama kepada anak-anak mereka. Mereka memahami bahwa pendidikan terhadap generasi muda anak nagari terutama berkenaan dengan adat adalah tanggung jawab mamak sebab si ayah adalah orang datang, bagaikan *abu di ateh tunggua nan tabang kalau kanai angin* yang tidak punya hak untuk berbicara tentang adat di rumah istrinya apalagi kalau sang ayah berasal dari nagari yang berbeda sebab adat hanya berlaku untuk salingka nagari. Karena tidak diajarkan sejak dari anak-anak, adat itu menjadi sesuatu asing bagi sebagian orang. Sebetulnya, adat Minangkabau yang bersumber dari Alquran dan Hadits Rasulullah SAW adalah sumber kearifan untuk menjalani kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun masyarakatnya. Ayah dan ibu tidak menyadari atau pura-pura tidak mengetahui bahwa ada pepatah adat yang mengajarkan bagaimana pertanggungjawaban seorang laki-laki sebagai ayah dan mamak di Minangkabau. Pepatah itu sangat populer dan lancar di mulut juru bicara dalam setiap kelompok di masyarakat Minangkabau.

*Kaluak paku kacang balimbiang*

*Tampuruang lenggang-lenggokkan*

*Dibao urang ka Saruaso*

*Tanam siriah jo ureknyo*



*Anak dipangku kamanakan dibimbiang  
Urang kampuang dipatenggangkan  
Tenggang nagari jan binaso  
Tenggang sarato adaik jo ugamo.*

Maknanya:

Kelok paku kacang belimbing  
Tempurung lenggang-lenggangkan  
Dibawa orang ke Saruaso  
Tanam sirih dengan akarnya  
Anak dipangku kemanakan dibimbiang  
Orang kampung ditenggang/diperhatikan  
Tenggang/jaga negeri jangan binasa  
Pelihara juga adat dan agama di nagari itu

Penipisan rasa keminangan mengakibatkan perilaku di luar kepantasan sering terjadi. Umpamanya, kita mendengar pembicaraan dan menonton televisi serta video melalui media sosial yang memperlihatkan penganiayaan oleh sejumlah anak laki-laki terhadap sebaya mereka seorang anak perempuan murid SD yang disaksikan oleh banyak anak-anak lainnya di tempat itu, tetapi tidak ada satu pun di antara mereka yang tergerak hatinya untuk menghentikan penganiayaan itu. Bisa saja orang mengatakan bahwa banyak orang Minangkabau sekarang yang tersisa hanya kabaunya sebab perilaku seperti ini seharusnya tidak pernah terjadi. Perilaku seperti ini seharusnya tabu terjadi di Minangkabau karena Falsafah hidup yang disepakati melarang keras hal itu. Begitu juga, perempuan seharusnya selalu mendapat perlindungan dari para lelaki karena merekalah yang menentukan punah atau tidak punahnya suatu kaum.

Sebetulnya contoh perlakuan yang baik terhadap perempuan Minangkabau telah diberikan oleh para pendahulu

kita. Perhatikan apa yang dilakukan oleh lelaki yang memahmi dan mempraktikkan falsafah hidup orang Minangkabau ketika dua orang wanita Indonesia yang pertama kalinya dihukum penjara dan dibuang dari kampung halamannya oleh Belanda karena kegiatan politik anti kolonial (spreek delict) dan mereka itu adalah Rangkayo Rasuna Said dan Encik Razimah Ismail (Tan Pariaman, 1980:156). Karena Encik Razimah Ismail dibuang dan dipenjarakan di Pekalongan Jawa Tengah, Buya Abdul Ghafar Ismail (kakak dari Razimah Ismail serta ayah dari seniman dan budayawan Taufik Ismail) harus pergi meninggalkan kampungnya demi menjaga dan melindungi adiknya, Encik Razimah Ismail, di tanah pembuangan di Pekalongan sehingga Buya Abdul Ghafar Ismail ini lebih terkenal sebagai ulama besar di Pekalongan daripada di Minangkabau. Ini satu contoh bagaimana laki-laki di zaman dulu memenuhi kewajibannya untuk melindungi kaumnya yang perempuan sesuai dengan adat dan budaya atau falsafah hidup orang Minangkabau yang berdasarkan Alquran dan Hadits Rasulullah SAW. Pemberian perlindungan itu tidak hanya bagi perempuan di kaumnya saja, tetapi semua perempuan harus dilindungi serta dijaga harkat dan martabatnya. Dengan demikian, apabila kita mencermati berbagai berita tentang penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya, kita akan mengatakan bahwa ini adalah ketidakbecusan mereka dalam mendidik.

Sebagai orang Islam, tanggung jawab terhadap anak ada pada orang tua termasuk pendidikan mereka. Baik atau tidak baiknya seorang anak lebih banyak ditentukan oleh pendidikan yang diperoleh dari lingkungan keluarga yang tentu saja aktor utamanya adalah kedua orang tua. Kewajiban orang tua adalah mendidik dan mengajari anak agar bisa menjadi



orang baik sehingga dapat diharapkan menjadi sejahtera dalam kehidupan di dunia dan selamat dalam kehidupan di akhirat nanti. Perhatikan firman Allah dalam Alquran Surat 66, At Tahrir ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(Q.S. 66, Tahrir:6)*

Keabaiian orang tua terhadap pendidikan agama dan adat pada anak-anaknya juga mengakibatkan anak tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau yang bersumber dari Alquran dan Hadits Rasulullah SAW. Seringkali kita mendengar saran berbagai kalangan bahwa apabila anak menonton TV hendaknya didampingi oleh orang tua dan pilihkan acara yang pantas untuk mereka. Begitu juga, orang tua harus siap untuk menjelaskan segala sesuatu yang ditonton bersama anak apabila hal itu akan mengganggu pada anak sehingga anak tidak salah mengerti. Namun, sekarang anak menonton apapun banyak yang tidak didampingi orang tua dan mereka tidak ambil pusing. Bahkan, pada suatu nagari di Ranah ada orang yang menyewakan tontonan

jelek dan menjijikkan pada anak-anak muda dan mungkin saja masih di bawah umur, padahal orang yang menyewakan ini sudah berumur.

Orang tua harus mampu memberi penyadaran kepada anak bahwa belajar adalah untuk kebaikan diri mereka sendiri. Belajar bukan hanya sekedar ingin mendapatkan nilai yang tinggi, menjadi juara atau mendapat penghargaan. Belajar seharusnya untuk mendapatkan perubahan kepada yang lebih baik dalam hal apa pun pada diri seseorang agar dalam kehidupan nanti dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Belajar bukan hanya untuk lulus atau tamat dengan cepat kemudian mencari pekerjaan, tetapi yakinkanlah pada anak bahwa belajar dengan baik akan membuatnya menjadi mandiri, baik, dan berkualitas. Kita harus meyakinkan mereka bahwa dalam situasi apapun pekerjaan lah yang akan mencari orang-orang yang mandiri, baik, dan berkualitas. Apabila kita cermati dengan baik, orang tua hanya akan kalang kabut kalau nilai rapor anaknya jelek. Banyak orang tua jarang memperhatikan dengan baik perilaku anaknya. Banyak orang tua yang tidak peduli apakah anaknya mampu atau tidak mampu mengaji/membaca Alquran dan shalat. Banyak orang tua abai pada perilaku anak yang tidak menghormati mamaknya, orang yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda serta yang lebih lemah, dan tidak mengindahkan sopan santun pergaulan yang sudah melanggar aturan adat yang bersumber dari Alquran dan Hadits Rasulullah SAW. Orang tua juga harus memberi kesadaran pada anak bahwa belajar harus berlangsung secara sadar untuk membuat perubahan pada diri agar lebih baik, berkualitas, dan mandiri sehingga membuat dirinya berbeda yang positif daripada sebelumnya. Pembelajaran



itu harus berlangsung secara ikhlas dan penuh kejujuran. Hal seperti ini harus tertanam dengan baik pada diri anak sebagai bagian dari usaha pembentukan manusia yang berakhlakul karimah sehingga mereka mampu mempraktikkan ABS-SBK dalam kehidupan nyata.

Orang seharusnya tidak mengingkari bahwa pendidikan pertama yang diterima seorang anak adalah dari orang tuanya sendiri, terutama ibu. Karena itu, ibu seharusnya adalah orang yang paling dekat dengan anaknya beserta segala kelebihan dan kekurangannya. Ibu yang disebut 'bundo' dan seringkali ditambah '*kandung*' yang bermakna ibu sendiri, memiliki peran yang sangat besar dalam keluarga. Dialah bendaharawan, pendidik, pengasuh, pengawas, dan hal-hal lainnya di rumah tangga. Dia adalah orang yang dihormati dan ditempatkan pada kedudukan yang terhormat. Karena itu, dalam mamangan disebutkan sebagai berikut:

*Bundo kanduang*  
*limpapeh rumah nan gadang*  
*Amban paruik pegangan kunci*  
*Amban paruik alung bunian*  
*Pusek jalo pumpunan tali*  
*Hiasan dalam nagari*  
*Nan gadang basa batuah*  
*Kok hiduik tampek banaza*  
*Kok mati tampek baniaik*  
*Kaunduang-unduang ka Madinah*  
*Ka payuang panji ka sarugo*

Maknanya:

Bunda kandung  
Penyemarak rumah gadang  
Pemegang kuasa rumah tangga

Pusat jala kumpulan tali

Hiasan dalam nagari

Orang besar yang dihormati

Ketika hidup tempat bernazar

Ketika wafat tempat berniat

Kerudung pelindung pergi ke Madinah

Payung panji masuk ke surga

Seorang ibu adalah orang yang disucikan, dihormati, dan disanjung oleh siapapun karena dia adalah lambang ketulusan, kesucian, dan kehormatan. Ibulah orang pertama yang dikenal oleh anak dan memiliki wewenang dan kewajiban mengatur keluarga ke dalam. Dialah yang tahu semua simpanan dan kekayaan keluarga. Dialah yang pertama mempersiapkan segala kegiatan yang akan diadakan dalam keluarga. Dialah orang yang selalu menjaga dan memperlihatkan keramahan, martabat, dan harga diri keluarga. Ibu adalah model kelembahlembutan dalam keluarga, tetapi bukan berarti lemah dan pengecut karena dia bagaikan singa galak kalau diganggu seperti terungkap pada pepatah berikut, *bajalan bagai siganjo lalai, samuik tainjak indak mati, alu tataruang patah tigo*. Seorang ibu seharusnya adalah orang paling berjasa kepada anak karena ibulah yang melahirkan. Seorang ibu adalah orang tidak boleh didurhakai. Karena itu, setiap seorang anak yang akan pergi ke mana pun selalu minta izin terutama ketika akan melangsungkan pernikahan dengan ungkapan, *“ampunkan denai mandeh kanduang, dari ketek digadangkan, jaso mandeh nan alun tabaleh, sadang disayang pai bajalan, alah gadang dijapuik urang pulo”*. Seorang anak biasanya meminta kepada ibu supaya didoakan berkenaan dengan berbagai hal karena doa ibu terasa lebih banyak dikabulkan oleh Allah SWT dan



surga adalah di bawah telapak kaki ibu.

Karena demikian pentingnya peran orang tua, seorang muslim wajib hukumnya menyanjung dan menghormati orang tua karena ini merupakan salah satu amalan utama dan perintah utama. Alquran sudah menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan seluruh umatnya untuk berbakti, menghormati, dan berbuat baik kepada orang tuanya. Anak pun tidak boleh membentak atau menyangkal dengan mengeluarkan kata-kata seperti ‘ah’. Perhatikan firman Allah SWT berikut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ  
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا  
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Q.S. 17, Al-Isra:23)*

Perhatikan juga Alquran surat ke-46, surat Al Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ  
كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ



أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِئْتِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (Q.S. 46, Al Ahqaf:15).*

Perhatikan juga sabda Rasulullah berikut berkenaan dengan perintah kepada anak untuk menghormati orang tua, terutama kepada seorang Ibu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ تُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ تُمَّ مَنْ، قَالَ أَبُوكَ

*Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, beliau berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu*



*'alaihi wasallam dan berkata, 'Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?' Nabi shalallaahu 'alaihi wasallam menjawab, 'Ibumu!' Dan orang tersebut kembali bertanya, 'Kemudian siapa lagi?' Nabi shalallaahu 'alaihi wasallam menjawab, 'Ibumu.' Orang tersebut bertanya kembali, 'Kemudian siapa lagi?' Beliau menjawab, 'Ibumu.' Orang tersebut bertanya kembali, 'Kemudian siapa lagi,' Nabi shalallahu 'alaihi wasallam menjawab, 'Kemudian ayahmu.'" (HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548)*

Seorang anak di Minangkabau biasanya meminta ibunya untuk berdoa kepada Allah SWT bagi dirinya. Ayah dan ibu yang baik dengan kemauan sendiri dan penuh kerelaan hati berdoa kepada Allah untuk anaknya agar selamat dunia dan akhirat. Ibu mendoakan anaknya agar ditunjuki jalan yang benar serta sepenuh hati menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya atau menjalankan rukun Islam dengan sebaik-baiknya.

Perhatikan keterangan di bawah ini berkenaan dengan surga bagi seorang anak di akhirat kelak. Satu Hadits yang diriwayatkan oleh imam Ibnu Majah, imam An-Nasa'i, imam Ahmad, imam Ath-Thabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad hasan, dishahihkan oleh imam Al-Hakim, disepakati oleh imam Adz-Dzahabi, dan imam Al-Mundziri dari sahabat Mu'awiyah bin Jahimah tertulis sebagai berikut.

أنه جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو، وجئت أستشيرك فقال: «هل لك من أم؟» قال: نعم، قال: «فألزَمَها، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِها



*Bahwasannya ia (Mu'awiyah bin Jahimah) datang kepada Nabi saw., lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berperang, dan aku datang untuk meminta petunjukmu." Nabi saw. bersabda, "Apakah engkau memiliki ibu?", "Iya" "Menetaplah dengannya, karena sungguh surga di bawah kedua kakinya." (Nashrullah: 2019)*

Ibulah orang pertama tempat anak belajar tentang segala hal; agama, adat, akhlak dan seterusnya, sehingga di Minangkabau dari ibulah seharusnya anak pertama kali tahu bahwa adat di Minangkabau adalah *"adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru."* Konsekuensi logisnya, seorang ibu juga harus mempelajari adat dan syarak dengan baik sehingga dia bisa mendidik anaknya dengan baik.

Keabaiannya orang tua terhadap anak dalam pendidikan agama dan adat mengakibatkan berbagai hal seperti yang kita kemukakan di atas. Padahal, apabila proses pendidikan anak, baik pendidikan formal maupun informal mengenai agama dan adat berjalan dengan baik, kita dapat berharap bahwa peredupan rasa keminangan tidak akan terjadi dalam kehidupan. Ketaatan dalam beragama, kesantunan dalam berperilaku, dan akhlaqul karimah yang dipraktikkan dalam kehidupan seharusnya dimiliki oleh semua orang Minangkabau karena mereka dituntun oleh adat dan budaya yang bersumber dari Alquran dan Hadits Rasulullah SAW. Ini bermakna bahwa akhlak yang baik dan budi pekerti yang santun di Minangkabau hanya akan diperoleh melalui pendidikan yang basisnya adalah keluarga yang diperankan oleh ayah dan ibu sebagai peletak dasar dan pembina pertamanya. Perhatikan pantun adat berikut:



*Kuaik rumah dek basandi  
Rusak sandi rumah binaso  
Kuaik bangso karano budi  
Rusak budi bangso binaso*

Maknanya:

Kuat rumah karena sendi  
Rusak sendi rumah binasa  
Kuat bangsa karena budi  
Rusak budi bangsa binasa

Oleh karena ayah dan ibu adalah sendi utama dalam keluarga. Mereka adalah orang yang pertama kali bertanggung jawab tentang baik buruknya akhlak atau budi pekerti seorang anak. Mereka adalah sendi utama yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan seorang anak dalam menjalani kehidupannya. Mereka jugalah sendi utama yang membuat anak yakin pada diri dan bangga dengan apa yang dipunyainya sebagai orang Minangkabau sesuai dengan tuntunan adat yang bersumber dari Alquran dan Hadits Rasulullah SAW. Sungguh sangat benar apa yang dilakukan Bapak Prof. Muhammad Zain, penulis pertama kamus Bahasa Indonesia dan orang tua dari Prof. Drs. H. Harun Zain Dt. Sinaro, yang memesankan pada anak-anaknya bahwa mereka memiliki adat dan budaya serta suku bangsa yang harus dipelihara dan dibangun karena adat dan budaya itu kalau dijalankan dengan baik dan benar akan menyelamatkan kehidupan di dunia dan akhirat. Karena didikan dan pesan orang tua tentang keminangan itu, Prof. Drs. H. Harun Zain Dt. Sinaro tidak pernah menghitung-hitung pengabdian dan cintanya pada Minangkabau sampai akhir hayatnya walaupun Beliau dilahirkan dan dibesarkan di luar tanah Minangkabau. Keterangan ini saya peroleh dari Bapak Prof. Drs. H. Harun Zain Dt. Sinaro sendiri di rumah Beliau di

Jakarta. Saya ketika itu adalah Sekretaris Jenderal Keluarga Mahasiswa Minangkabau Jakarta Raya (KMM Jaya). Kami, sejumlah pengurus, di dampingi oleh Bapak Asri Rose, Kepala Perwakilan Pemerintahan Daerah Sumatra Barat di Jakarta ketika itu, memenuhi panggilan Beliau untuk membicarakan kebulatan tekad masyarakat Minangkabau guna mendukung Soeharto untuk menjadi presiden pada tahun 1981 untuk periode berikutnya. Kita berharap keterangan di atas, hendaknya menjadi pembelajaran bagi semua orang tua baik di ranah Minang maupun di rantau dalam mendidik anaknya.

### **E. Memudarnya Kepemimpinan Mamak**

Mamak adalah sebutan atau kata sapaan untuk saudara laki-laki dewasa/baligh dan berakal dari pihak ibu. Dengan demikian, semua saudara laki-laki ibu, baik adik maupun kakaknya yang sudah dewasa ataupun sudah menikah disebut mamak (lihat juga Zahari, 2011:151-152). Begitu juga, seorang mamak haruslah orang yang sudah mampu atau dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam kehidupannya. Selain itu, kata sapaan mamak juga berlaku dalam suatu kaum untuk semua laki-laki dewasa yang baligh dan berakal normal. Secara khusus mamak bukan hanya sekadar saudara laki-laki yang sejajar dengan ibu secara matrilineal, tetapi mamak adalah seseorang yang dituakan, dianggap cakap dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan sistem matrilineal di Minangkabau. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, laki-laki memiliki dua fungsi mendasar dalam kehidupannya, yaitu sebagai kepala keluarga/rumah tangga dalam keluarga inti (*nucleus family*) dan sebagai mamak. Hal ini beri bahwa laki-laki, di samping ayah dari anak-anaknya, dia juga menjadi pemimpin dari adik-adik dan kemenakan dalam kaumnya. Se-



bagai seorang mamak, ia diharapkan mampu mengawasi adik dan kemenakan dalam kaumnya, terutama yang perempuan sehingga bisa menjaga martabat dan harga diri keluarga. Begitu juga, mamak diharapkan dapat mendidik dan menjaga serta mengurus sanak kemenakannya berhubungan dengan tatacara hidup bernagari dan bermasyarakat.

Dulu, sewaktu surau masih berfungsi, para mamak biasanya tidur di surau saat pulang ke kampung atau rumah orang tuanya dan juga tidak lupa membagi ilmu dan pengetahuannya, termasuk pengetahuan adat kepada sanak kemenakannya, baik dengan bercerita santai maupun mengajarkan secara serius. Anak-anak muda mendengarkan dan menyimak dengan antusias karena penyampaiannya kadangkala dilakukan dengan memberikan ilustrasi berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri. Di samping itu, sang mamak juga membagikan ilmu keduniaan (kanuragan) dan jurus-jurus silat yang memang sangat digandrungi para pemuda. Kondisi ini, membuat generasi muda selalu berharap agar para mamak datang dan bermalam di surau bersama mereka. Mereka merasa bahwa kedatangan mamak berarti memberi manfaat dan berkah kepada mereka. Kondisi seperti ini sudah sangat langka, untuk tidak mengatakan tidak, dalam masyarakat Minangkabau sekarang. Jadi, tidaklah mengherankan apabila kemenakan tidak mendapatkan nilai tambah bila bertemu dengan mamaknya, tetapi kadang-kadang malah mendapat beban karena diperintah untuk melakukan sesuatu tanpa mendatangkan manfaat nyata kepada kemenakan dan pekerjaan itu hanya semata-mata kepentingan mamak.

Zaman kini menghendaki mamak harus meninggalkan kampung halaman dan begitu juga para kemenakan yang nanti juga akan jadi mamak karena berbagai alasan. Di antara alasan itu adalah mamak tidak lagi punya kekuatan da-

lam mengatur sanak kemenakannya karena kekuatan pada penguasaan tanah pusaka tidak ada lagi di tangannya. Di samping itu, pencarian dari bertani tidak dapat diharapkan untuk menyejahterakan hidup. Jangankan menopang kehidupan sanak kemenakannya, untuk kehidupannya sendiri saja tidak bisa diandalkan. Hal ini disebabkan oleh tanah yang berupa harta pusaka tinggi makin menyempit karena banyak tanah tersebut telah dibagi habis pada saudara-saudara perempuan atau telah dijual dan digadaikan oleh mamak terdahulu sehingga mata pencarian mamak hilang dan hal ini mengurangi kewibawaan mamak dan memudarkan kekuasaannya (bandingkan dengan keterangan Zubir, 2010:92). Dalam konteks ini, keterpaksaanlah yang membuat mamak merantau meninggalkan kampung. Kemenakan juga harus meninggalkan kampung halaman meskipun belum dewasa karena harus melanjutkan pendidikannya ke kota-kota atau daerah lainnya yang jauh dari kampung halamannya. Secara umum, alasan merantau jauh dari kampung adalah sumber penghidupan di kampung tidak dapat diandalkan lagi, perasaan tertekan hidup di kampung karena melarat, menghindari cemoohan karena ketidakberdayaan dalam berbagai bidang kehidupan, merasa dikalahkan di kampung sendiri sehingga lebih nyaman di rantau daripada di kampung. Bahkan, ada juga merantau untuk menyelamatkan nyawanya dari ancaman pembunuhan karena pergolakan politik seperti pada zaman pergolakan PRRI dan Gerakan 30-S/PKI yang terjadi 1965, (lihat juga Naim, 1979:249-250).

Selain keterangan di atas, perubahan jorong/korong menjadi desa berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 1983 sebagai penerapan UU nomor 5 Tahun 1979 juga telah menyunat kewibawaan dan peran mamak. Kerapatan Adat



Nagari (KAN) dibentuk sebagai usaha untuk mempertahankan kepemimpinan dan kewibawaan mamak, tetapi fungsi mamak dalam nagari hancur bersama dengan dihilangkannya pemerintahan nagari. Sekarang, nagari telah dihidupkan kembali, tetapi pengembalian wibawa mamak sungguh sesuatu yang jauh dari apa yang diharapkan. Sungguh sangat disayangkan perubahan jorong/korong menjadi desa dan penghapusan pemerintahan nagari lebih banyak karena uang sebagai bantuan pembangunan Rp100.000 per desa (di zaman Gubernur Sumatra Barat Bapak Letjen TNI AD Ir. H. Azwar Anas Dt. Rajo Sulaiman) sehingga semula 534 nagari menjadi ribuan desa (baca juga Yusra, 2011:251-261). Kita tidak dapat mengingkari bahwa dampak dari perubahan jorong/korong menjadi desa dan penghapusan nagari itu masih terasa sampai sekarang. Terakhir, desa-desa ini diubah jadi nagari dan mendapat alokasi dana langsung dari pemerintahan pusat. Data terakhir di tahun 2017 jumlah desa (mungkin nagari maksudnya) berjumlah 928 dan kelurahan berjumlah 230.

Walaupun berbagai masalah dan kesulitan ada di Rannah, laki-laki Minangkabau seharusnya menyadari bahwa Minangkabau hanya akan dapat kekal keberadaannya karena orang Minangkabau sendiri. *Jangan minta angok ka lua badan* adalah ungkapan yang sangat tepat untuk hal ini. Perhatikanlah, seperti dikemukakan di atas, bagaimana orang tua kita, Bapak Prof. Drs. H. Harun Zain Dt. Sinaro (Allah yarham), yang terlahir di luar Minang, tetapi rasa keminangan dan pengabdianya yang sangat luar biasa terhadap Minangkabau sampai akhir hayat Beliau. Begitu juga, pengganti Beliau, Bapak Letnan Jendral TNI AD Ir. H. Azwar Anas Dt. Rajo Sulaiman walaupun berjalan tertatih-tatih dengan tongkat dan seringkali lupa dengan apa yang telah Beliau ucapkan,

tetapi Beliau masih sangat bersemangat menghadiri berbagai pertemuan orang Minangkabau. Begitu juga, Beliau rela bepergian bolak balik Jakarta-Padang dan wilayah lainnya di Indonesia dalam rangka mengajak berbagai pihak untuk membangun Minangkabau, baik fisik maupun nonfisik bersama adat dan budayanya walaupun kondisi Beliau telah begitu lemah. Di bawah kepemimpinan kedua Beliau ini, kemesraan generasi muda dengan para tokoh dan pemuka masyarakat Minangkabau sangat terasa karena pembinaan terhadap mahasiswa dan generasi muda sangat diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Minangkabau yang luluh lantak oleh pergolakan PRRI kalau tidak ditangani dengan cara yang tepat tentu akan lebih hancur lagi. Begitu juga, kalau diperhatikan dengan cermat akan diketahui bagaimana peran kedua Beliau ini dalam membangun Minangkabau. Kita dapat banyak belajar bagaimana Bapak Prof. Drs. H. Harun Zain Dt. Sinaro mempersiapkan penggantinya (baca juga, Yusra, 2011:97-130). Bercermin dari apa yang dilakukan oleh kedua Beliau ini, seharusnya para lelaki, putra Minangkabau tidak merantau bagaikan melemparkan batu ke lubang atau bagaikan merantau Cina. Perhatikan ungkapan berikut yang mungkin dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan dalam merantau, "*setinggi tabang bangau baliknyo ka kubangan juo*", dan "hujan batu di nagari awak, hujan ameh di nagari urang, kampung halaman tetap di ruang mato." Ungkapan ini hendaknya betul-betul tertanam pada setiap diri orang Minangkabau sebab hanya orang Minangkabau yang mampu membangun ranahnya sesuai dengan falsafah hidup yang bersumber dari Alquran dan Hadits Rasulullah SAW. Sekali lagi, jan minta angok ka lua badan.

Namun, satu hal yang sangat mendasar dan harus men-



dapat perhatian bersama berkenaan dengan peran mamak ini dalam kaumnya. Saya sering bolak balik Jakarta – kampung dan aktif di berbagai organisasi keminangan sejak mahasiswa di Jakarta. Saya mencermati baik pembicaraan yang serius maupun yang tidak, sering memunculkan keluhan tentang semakin menipisnya rasa saling menghargai sesuai dengan tata aturan yang berlaku di dalam Masyarakat Minangkabau sebagaimana yang digariskan oleh falsafah hidup yang telah disepakati. Para perantau yang pulang ke kampung merasa merantau pula ke tempat lahirnya sendiri di kampung halamannya. Mereka merasakan sangat berbeda perilaku orang sekarang dibanding dengan yang mereka pelajari kemudian diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau dulu. Sekarang, umpamanya, kalau seorang anak berbuat tidak benar, masyarakat tidak berani menegur atau melarang karena mereka akan diserang orang tua dari anak tersebut. Banyak mamak tidak dapat lagi mengajari dan menasehati kemenakannya agar berbuat yang baik dan menghindari dari perbuatan tercela. Mereka tidak mampu lagi marah pada saat pantas marah. Apabila mamak melakukan hal demikian, ayah anak tersebut akan membela anaknya dengan mengatakan, “*Bara pitih nan alah anyo agiah ka anak den, kok pandai-pandai pulo inyo menasehati dan mamberangi anak den?*” Segala sesuatu sekarang diukur dengan uang sementara mamak banyak yang tidak berdaya dalam hal tersebut.

## **F. Materi Ukuran Keberhasilan**

Dulu di Minangkabau, seorang anak laki-laki sebelum memasuki umur sekolah, malam hari mereka telah mulai diajari mengaji di surau atau di rumah-rumah yang secara sukarela disiapkan oleh pemilik rumah untuk itu. Apabila

sudah mulai bersekolah formal, pagi hari mereka mendapat pendidikan di sekolah formal sebagaimana yang diatur oleh negara dan malam harinya mereka pergi mengaji di surau dan tidur di situ. Di samping mendapat pengajaran mengaji, mereka juga belajar silat sebagai ilmu bela diri, pengetahuan adat, dan berbagai ilmu lain yang diajarkan dan dilatih oleh generasi yang lebih tua. Dalam waktu tertentu, para mamak yang terpandang dalam intelektulitas keilmuan masing-masing dalam kaumnya juga mentransfer pengetahuannya kepada anak-anak ini sesuai dengan umurnya seperti dikemukakan di atas. Selain itu, secara khusus mereka diajarkan tentang seluk beluk adat, cara berpidato dalam berbagai bentuk pertemuan sebab semua laki-laki akan menjadi mamak setelah baligh/dewasa dan berakal di Minangkabau. Oleh karena itu, mereka suka ataupun tidak suka harus memerankan peran dan fungsi mamak apabila telah dewasa nanti. Apabila sudah beranjak dewasa, biasanya mereka harus bersekolah ke kota atau ke tempat lain yang biasanya jauh dari kampungnya sendiri. Mereka ada juga tidak melanjutkan pendidikan formalnya, tetapi mereka ikut dengan mamak atau saudaranya untuk belajar berdagang atau yang lebih berani pergi sendiri dengan memberlakukan pada dirinya pantun:

*Kalau anak pai ka pakan*

*Ikan bali balanak bali*

*Ikan hiu bali dahalu*

*kalau anak pai bajalan*

*kawan cari sanakpun cari*

*Induak samang cari dahulu*

Disamping itu, ada ungkapan kunci yang selalu disampaikan oleh orang tua-tua, “berpandai-pandailah dalam hiduik supaya salamaik di dunia jo akhirat” sebab yang dicari



dalam hidup itu adalah sejahtera di dunia dan selamat di akhirat nanti. Maka, ada suatu istilah di Minangkabau "*hiduik Baraka, mati bariman*".

Kebiasaan pergi merantau ini adalah implikasi dari pantun nasehat yang hampir semua orang Minangkabau mengetahuinya:

*Karatau madang di hulu*

*Babuah babungo balun*

*Marantau bujang dahulu*

*Di rumah baguno balun.*

Saya yakin bahwa dulu pantun ini bermakna agar para pemuda pergi meninggalkan kampung halamannya untuk mematangkan dirinya sebagai seorang laki-laki sehingga apabila telah berpengalaman yang cukup akan ke kampung lagi untuk bisa menjadi mamak yang baik, mampu melindungi sanak kemenakan dalam berbagai situasi. Namun, sekarang pergi merantau itu kelihatannya motifnya banyak penekanannya pada usaha mendapatkan kekayaan yang bersifat materi. Sekarang, materi itu adalah parameter yang menentukan keberhasilan seseorang. Berhasil atau tidak berhasilnya seorang laki-laki pada masa kekinian dilihat dari seberapa banyak uang yang dibagi-bagikannya waktu pulang kampung dan seberapa mahal pakaian serta mobil yang dipakainya. Akibat dari pandangan seperti ini, banyak laki-laki yang berusaha mengumpulkan kekayaan dengan berbagai cara yang kadangkala tidak mengindahkan "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru*" yang sering memberi dampak negatif kepada yang bersangkutan dalam menjalani kehidupannya.

Kita tentu saja senang melihat kesuksesan saudara kita

dalam berniaga, berbisnis atau apapun namanya dan dalam profesi apapun. Saya pikir kegiatan ini harus digalakkan terus sebab diakui atau tidak, orang Minangkabaulah yang dapat secara masal menyaingi para suku bangsa pendatang ke Indonesia dalam dunia perdagangan. Dalam kaitan ini, Mu'arif (2009:46) mengemukakan bahwa di Malaysia dan Indonesia banyak orang Minangkabau yang sukses dalam dunia usaha dan bisnis di samping orang-orang Cina. Namun, satu yang harus diingat bahwa materi bukanlah segala-galanya, bahkan materi itu adalah ujian bagi orang yang berpegang pada ABS-SBK, karena dalam Alquran dikatakan bahwa harta atau materi adalah ujian dan yang namanya ujian, seseorang bisa lulus, tetapi banyak juga yang tidak lulus. Perhatikan firman Allah SWT dalam Alquran Surat 8, Al Anfal ayat 28 yang menegaskan bahwa harta itu adalah ujian sebagai berikut.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*Ketahuiilah bahwa hartamu dan anak-anakmu Itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar (Q.S. 8, Al Anfal:28).*

Dalam Alquran terdapat dua ayat yang menyebut harta dan anak sebagai fitnah, yaitu surah AlAnfal ayat 28 seperti yang dikutip di atas dan surah 64, At-Taghabun:15, Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar (Q.S. 64, At-Taghabun:15).*



Perbedaan ayat pada surah Al-Anfal dengan surah At-Taghabun ini adalah Allah menggunakan redaksi pemberitahuan “ketahuilah”, sedangkan pada surah At-Taghabun menggunakan redaksi penegasan “sesungguhnya”. Namun ungkapan yang sama mengakhiri kedua ayat tersebut, yaitu “di sisi Allah adalah pahala yang besar”. Kita harus memahami bahwa fitnah harta dan anak bisa menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan, tetapi di sisi lain dapat juga menjadi peluang meraih pahala yang besar dari Allah SWT. Karena itu, Allah dalam Surat 8, Anfal ayat 29 berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

*Hai orang yang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah Kami akan memberikan kepadamu Furqaan (petunjuk). Dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosamu). Dan Allah mempunyai karunia yang besar.*

Karena itu, orang tua kita di Minangkabau mengingatkan bahwa dengan kekayaan kita dapat membantu saudara dan orang lain, dengan kekayaan kita dapat pergi haji, dengan harta kita dapat memagar keluarga, suku, dan nagari. Namun, kita diingatkan bahwa kekayaan itu dicari dan didapatkan harus dengan cara yang baik dengan tidak melanggar aturan adat dan agama. Perhatikan pepatah yang memperlihatkan bentuk keberhasilan orang Minangkabau pada masa dulu berikut:

*Bumi sanang padi manjadi  
Padi masak jaguang mangupiah  
Anak buah sanang santoso*

*Taranak bakambang biak  
Bapak kayo mandeh batuah  
Mamak disambah urang pulo*

Maknanya:

Nagari nyaman panen padi pun berhasil  
Padi masak jagung pun siap untuk dipanen  
Sanak kemenakan hidup dengan makmur  
Ternak yang dipelihara berkembang biak  
Ayah kaya harta dan ibu orang terhormat  
Mamak disegani dan dihormati orang pula

*Adat basandi syarak*

*Syarak basandi kitabullah*

*Bila karajo nan kadikacak*

*Adat jo syarak indak buliah dilengah*

Maknanya:

Adat bersendikan syarak  
Syarak bersendikan kitabullah  
Bila kerja hendak dilakukan  
Adat dan syarak harus jadi pedoman.

## **G. ABS-SBK yang Terabaikan**

Pemimpin kaum, Datuk atau Penghulu seharusnya orang yang berada di garis paling depan dalam memelihara dan menerapkan ABS-SBK. Oleh karena itu, pemimpin kaum itu harus mendapat pendidikan dan pembelajaran yang sempurna sebelum yang bersangkutan memangku jabatan tersebut. Pada zaman dulu, disebutkan juga bahwa yang bersangkutan adalah orang cerdas cendikia *nan tahan godam, permayo, jo* gergaji. Hal ini bermakna bahwa memiliki kemampuan intelektual dan ilmu bela diri baik secara fisik maupun nonfisik. Seorang pemimpin kaum harus mengerti seluk-beluk "*Adat basandi syarak, sya-*



*rak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru*” dengan sempurna sehingga dia dapat menjabarkan dalam kehidupan masyarakat kaumnya masing-masing. Pengetahuan seperti ini tidak diperoleh begitu saja, tidak cukup hanya di warung, di lapau, di pasar, di galanggang atau di tempat keramaian lainnya. Adat itu bukan hanya kata orang, tetapi adat Minangkabau itu punya pedoman dan rujukan yaitu Alquran dan hadits Rasulullah SAW. Di samping itu, dia juga harus ahli dalam ilmu bela diri dengan segala ilmu yang menyertainya. Untuk masa sekarang, mungkin yang terakhir ini tidak terlalu berpengaruh lagi karena kekuatan fisik bukan lagi andalan utama dalam kehidupan yang lebih banyak menggunakan kemampuan intelektual.

Jika seseorang diangkat menjadi pemimpin kaum atau penghulu, tetapi dia tak mengerti adat Minangkabau atau tidak mengerti falsafah kehidupan suku bangsanya, *“Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru”* sungguh akan sangat besar bahayanya. Dia tidak akan mampu melakukan tugas yang diembannya sebagaimana layaknya seorang penghulu, yang *“menghului”* atau memimpin sanak dan kemenakan sehingga memunculkan cemooh bahwa dia telah menjadi *“pangulun”* (orang yang mengulum dan memakan harta pusaka secara tidak sah). Biasanya pemimpin kaum seperti ini akan dengan mudah menjual harta pusaka atau memindahkan penguasaan harta pusaka kepada pihak lain. Tindakan pemimpin kaum seperti ini tidak hanya merugikan diri sendiri dan kemenakannya, tetapi juga merugikan Minangkabau secara menyeluruh. Para pemimpin kaum yang menyerahkan tanah pusaka Minangkabau kepada pengusaha (investor) asing dan aseng bukannya menjaga dan memelihara

Minangkabau dengan tanah ulayatnya. Apabila tanah ulayat lenyap, Minangkabau hanya akan tinggal di buku sejarah, cerita atau kaba dari generasi ke generasi seperti yang banyak terdapat dalam tambo.

Pemimpin kaum atau penghulu diberi predikat ninik mamak, yang memiliki berbagai peran dan fungsi sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan di alam Minangkabau. Salah satu fungsi ninik mamak itu adalah kusuik manyalasaikan, karuah manjaniahkan (mendudukan atau menyelesaikan seluruh silang sengketa). Namun, pemimpin kaum yang gagal paham akan “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru,*” akan menjadi biang perselisihan dalam kaum dan nagari. Pemimpin yang gagal paham seperti ini akan mengakibatkan sanak, kemenakan, dan anak nagari akan hidup dengan saling membenci, saling mencurigai, saling memusuhi, dan saling silang sengketa. Sebelum seseorang ditambalkan sebagai pemimpin kaum seharusnya yang bersangkutan dibina, dididik dan diajari lebih dulu agar tahu bagaimana semestinya berfungsi, berperan dan berlaku sebagai seorang pemimpin kaum di Minangkabau. Pendidikan seperti ini sekarang yang tidak terlihat di sebagian wilayah di Minangkabau.

Seorang pimpinan harus menjadi suri teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi panutan dalam berperilaku bagi anggota masyarakat. Pemimpin adalah *baringin gadang di tengah koto, batangnyo tampek basanda, ureknyo tampek bagantuang*. Pemimpin dan masyarakatnya harus saling menjaga hak dan kewajiban sesuai dengan norma adat yang berdasarkan ajaran Islam. Mereka hanya *didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang*. Karena itu di Minangkabau berlaku aturan bahwa masyarakat harus menghormati



dan mematuhi pimpinan yang adil dan menolak dengan baik pimpinan yang tidak jujur dan tidak adil. Karena itu muncul ungkapan, *rajo adia rajo disambah, rajo zalim rajo disanggah, tolak kejahatan dengan kebaikan, harimau di dalam paruik, kambing juo dikaluakan*. Pengetahuan seperti ini harus dimiliki secara mendalam oleh seluruh pemimpin di Minangkabau mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai paling tinggi.

Begitu juga, para pejabat yang bukan suku Minangkabau dan bertugas di Minangkabau semestinya belajar lebih dulu adat Minangkabau sebelum bekerja di Minangkabau. Hal ini tentu bertujuan agar mereka tidak salah langkah dalam membuat kebijakan. Setiap orang yang masuk ke Minangkabau untuk bertugas seharusnya belajar dan paham adat Minangkabau secara memadai sehingga hal itu dapat membantu melaksanakan pekerjaannya. Siapa saja pemimpin di Minangkabau hendaknya memahami bahwa ABS-SBK seharusnya dilihat sebagai kekayaan bangsa yang dipelihara dan tidak boleh lemah atau dilemahkan. Oleh karena itu, pemimpin di Minangkabau harus memiliki pengetahuan yang utuh tentang adat Minangkabau. Tentu tidak mungkin seseorang akan dapat memimpin dengan baik di Minangkabau kalau mereka tak mempunyai bekal yang cukup mengenai keminangkabauan.

Karena itu, saya tuliskan kembali beberapa persyaratan yang disepakati sejumlah pemuka masyarakat Minangkabau di Jakarta bagi tokoh yang berkeinginan menjadi pemimpin di Sumatra barat (Minangkabau). Kesepakatan ini dibuat dalam pertemuan yang diadakan di Hotel Borobudur Juni 2015 (saya lupa tanggalnya) untuk menentukan kriteria calon gubernur Sumatra Barat. Pertemuan itu dihadiri oleh Prof.

Taufik Abdullah, Prof. Hasjim Djalal, Dr. Saafroedin Bahar, dan banyak tokoh lainnya. Kebetulan saya ditunjuk mendampingi Bapak Brigjen Purn. TNI AD Dr. H. Saafroedin Bahar dalam memimpin sidang. Kesepakatan itu adalah sebagai berikut:

Kualifikasi calon kepala daerah yang diinginkan masyarakat Sumatra Barat di samping ketentuan sudah diatur undang-undang adalah:

(1) Kualifikasi Karakter.

- a. Bertaqwa dan berakhlak mulia.
- b. Mempunyai integritas pribadi yang tinggi sebagai ninik mamak, alim ulama, dan intelektual.
- c. Jujur dan mandiri.
- d. Cerdas, tegas, dan komunikatif.
- e. Tidak korupsi dan tidak terlibat dalam 'politik uang'.

(2) Kualifikasi Kompetensi Kepemimpinan.

- f. Memiliki pengetahuan adat Minangkabau, Agama Islam, dan ilmu pengetahuan yang baik sehingga dapat memimpin anak nagari untuk hidup di dunia dan mempersiapkan diri untuk akhirat.
- g. Memahami latar belakang sejarah dan kebudayaan daerah Sumatra Barat, khususnya identitas daerah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, yang lazimnya disingkat sebagai ABS-SBK, dan mempunyai komitmen untuk menjunjung setinggi-tingginya.
- h. Memahami potensi sosial ekonomi dan sosial budaya daerah Sumatra Barat. Akseptabel dan mampu untuk berkomunikasi baik dengan masyarakat di ranah dan rantau maupun dengan Pemerintah Pusat.



- i. Cakap dalam memimpin administrasi pemerintahan dan berpengalaman dalam memimpin masyarakat yang kritis.
  - j. Mempunyai visi tentang masa depan Sumatra Barat yang dipimpinya.
  - k. Memiliki konsep yang jelas untuk pembinaan generasi muda/mahasiswa tanpa pilih kasih.
  - l. Mempunyai kreativitas tinggi dan memiliki jiwa entrepreneurship sehingga mampu memanfaatkan SUMBER DAYA ALAM dan SUMBER DAYA MANUSIA untuk kesejahteraan rakyat Sumatra Barat.
  - m. Mempunyai nyali – keberanian dalam mengambil keputusan dan bertindak untuk kebaikan Sumatra Barat.
- (3) Kualifikasi Rekam Jejak Kinerja.
- n. Mempunyai rekam jejak kinerja yang baik dalam tugas-tugas sebelumnya.

Dengan memenuhi persyaratan seperti di atas, kita berharap bahwa Minangkabau yang sekarang wilayahnya sebagian besar berada dalam administrasi pemerintahan Sumatra Barat akan dapat lebih maju dengan tetap berpegang pada adat dan budayanya.

## **H. Surau tidak Bertuanku**

Bahasan terakhir pada tulisan ini adalah saran dari Buya Mas'oeed Abidin 26 Oktober 2015 melalui akun Wall facebook. Beliau mengemukakan bahwa hilangnya suluah bendang di nagari juga menjadi salah satu penyebab mundur dan meredupnya rasa keminangkabauan dan kualitas orang Minangkabau itu sendiri. Para ulama hampir semuanya tidak lagi punya surau atau masjid sebagai markas atau tempat di

mana umat dapat menemuinya. Ulama sekarang mempunyai surau yang sangat banyak tergantung pada panggilan atau undangan. Jadi, banyak ulama sekarang adalah ulama panggilan atau ulama jemputan yang tidak memiliki markas yang jelas dan tidak mempunyai murid yang tetap.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa surau dalam pemahaman urang Minangkabau dikelompokkan kepada empat jenis. Pertama disebut surau gadang, sekarang lebih banyak disebut dengan masjid, merupakan surau pertama kalinya didirikan di dalam suatu nagari sebagai satu diantara syarat sah berdirinya nagari itu. Di kampung saya surau gadang itu masih ada, tetapi sekarang hanya dimanfaatkan untuk shalat Jumat dan memperingati hari kelahiran (maulid) Nabi Muhammad, Rasulullah SAW. Kedua adalah surau kaum yang didirikan oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari suku yang sama atau kelompok anggota kaum yang sama. Ketiga, surau yang dibangun oleh para murid dari ulama tertentu dan ulama tersebut datang memanfaatkan surau itu untuk mengajar ilmu agama kepada murid-muridnya dan bisa juga surau untuk suluak. Keempat, surau yang dibangun untuk mendidik kader ulama yang diharapkan akan menjadi suluh bendang dalam nagari dan masyarakat lainnya di muka bumi. Surau Inyiak Candung di Canduang, Surau Inyiak Parabek di Parabek, Surau Inyiak Jaho di Jaho Padang Panjang, dan Surau Jembatan Besi di Kota Padang Panjang adalah beberapa contohnya.

Surau gadang yang merupakan surau nagari yang dulu diurus oleh perangkat nagari, tapi setelah penduduk makin banyak, pada kampung tertentu telah pula didirikan surau gadang sendiri sehingga secara pelan tetapi pasti pimpinan nagari melepaskan tanggung jawabnya dalam mengurus su-



rau gadang tersebut. Surau gadang ini merupakan milik nagari bersangkutan yang pada dasarnya dimanfaatkan untuk shalat Jumat, shalat wajib lima waktu, dan kegiatan lainnya dalam rangka mensyiarkan agama Islam di nagari. Surau nagari memiliki perangkat yang disebut dengan *urang bajiniah nan ampek* (orang terkemuka yang empat jenis) imam nagari, khatib nagari, bilal nagari, dan qadhi nagari. Masing-masing memiliki tugas yang sangat penting dalam pengamalan ajaran Islam. Imam bertugas antara lain mengimami jamaah untuk shalat berjamaah dan berusaha keras membuat makmum untuk shalat sesuai rukunnya. Dia juga bertugas menjelaskan hal-hal yang berkenaan masalah ibadah sebagai kewajiban makhluk kepada Allah SWT supaya benar dan diterima sebagai amal saleh. Khatib nagari bertugas antara lain sebagai orang yang bertanggung jawab untuk membaca khutbah Jumat. Dia harus belajar agama secara mendalam agar dapat menjelaskan segala sesuatu yang berkenaan dengan aqidah, syariah, dan akhlak kepada masyarakat secara baik dan benar. Bilal bertugas antara lain mengumandangkan azan untuk memberitahukan jamaah bahwa waktu melaksanakan shalat sudah masuk. Qadhi bertugas antara lain menjadi hakim agama dalam nagari, menikahkan umat yang sudah pantas menikah sesuai dengan ajaran Islam dan memberi bimbingan kepada masyarakat berkenaan dengan nikah, talaq, dan rujuk serta muamalah lainnya.

Sebetulnya, sekarang sudah mulai ada ulama kembali punya surau yang diinisiasi, umpamanya, oleh Buya Mas'ood Abidin di Padang dan Buya Gusrizal Gazahar, Lc., M.A. di Bukittinggi. Namun, kebanyakan ulama sekarang hanya datang ke masjid atau surau karena diundang untuk berceramah atau memberi pengajian dan dibayar setiap memberi pengaji-

an atau digaji bulanan. Mereka tidak lagi banyak memiliki otorisasi keagamaan dan wewenang mengelola masjid itu. Dulu kalimat hebat dan berwibawa dilekatkan pada ulama, ustadz, buya yaitu qayyum. Mereka dihormati dan dikunjungi karena umat sangat butuh beliau. Dalam waktu tertentu dijemput dengan penuh kehormatan untuk memberikan pengajian dan petuah kepada umat. Qayyum dalam pengertian suluh bendang selama ini bagi Minangkabau adalah qayyum yang selalu ada di hati umat atau qaum-nya dan selalu tegak di depan memimpin umat. Namun, hal seperti ini agaknya hampir tidak ada lagi di ranah Minangkabau.

Masjid dan surau merupakan institusi yang seharusnya membentuk manusia berilmu pengetahuan (ulama). Di zaman awal-awal perkembangan Islam Masjid Nabawi di Madinah, umpamanya, banyak mencetak ulama yang menjadi penggerak berkembangnya Islam ke seluruh penjuru dunia. Imam Malik bin Anas menuntut ilmu kepada sejumlah gurunya di masjid ini. Imam Ahmad bin Hambal menimba ilmu di Masjid Baghdad. Ulama-ulama lainnya seperti para perawi hadits; Ishaq bin Rahawaih, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, dan Imam An-Nasa'i. Ulama Minangkabau, Ahmad Khatib Al-Minangkabawy, yang menjadi guru dari sejumlah syekh dan kyai terkenal di Indonesia belajar dan menjadi guru di masjidil Haram. Di Tanah Minangkabau kita sangat akrab dengan sebutan Surau (Masjid) Inyiak Canduang, Inyiak Jaho, Inyiak Parabek seperti dikemukakan di atas.

Sebetulnya apabila kita berbicara mengenai sah berdirinya suatu nagari di Minangkabau, keberadaan masjid adalah suatu keniscayaan (Zahari, 2015:174, Navis, 1984:92, Amir M.S., 2006:55, Sjarifoedin Tj.A, 2011:139). Ini bermakna bahwa setiap nagari paling tidak harus mempunyai satu



masjid yang disebut surau gadang atau masjid nagari (surau yang dimanfaatkan sebagai tempat shalat Jumat dan kegiatan untuk mensyiarkan Islam). Apabila tidak memiliki surau gadang, suatu wilayah tidak dapat disebut sebagai nagari. Di berbagai kampung pada masa generasi di atas saya, setiap ulama mempunyai markas atau tempat, baik bernama masjid maupun surau. Di tempat itulah, ulama itu dapat dihubungi dan ditemui setiap waktu apabila orang membutuhkannya. Di tempat itu, Beliau memberikan pencerahan dan pendidikan agama pada masyarakat dalam menjalankan fungsinya sebagai alim ulama, suluh bendang dalam nagari palito nan indak panah padam, nan manunjuk mangajari untuk bajalan luruih dan bakato bana dalam membimbing masyarakatnya agar bahagia sejahtera hidup di dunia dan selamat di akhirat nanti. Dalam kaitan ini, ada suatu ungkapan berbunyi bahwa;

*Ulama suluah bendang dalam nagari*

*Manyuluah koto jo nagari*

*Manyuluah labuah jo tapian*

*Munyuluah sanak jo kemenakan*

Maknanya:

Ulama adalah pencerah bagi masyarakat

Pencerah untuk seluruh penghuni kampung dan negeri

Pencerah bagi masyarakat dalam seluruh aktivitasnya

Pencerah bagi anak dan kemenakan dalam bergaul

Masjid atau surau yang dipimpin, ditunggu, dan dikawal oleh ulama adalah tempat memperkenalkan bahasa Arab dan tulis baca Alquran serta tempat untuk memberi pengajaran agar masyarakat tahu dengan yang wajib, haram, sunah, dan mubah serta sah dan batal suatu amalan. Ulamalah pencerah bagi kampung, nagari, dan koto yang mengatur berdasarkan ajaran agama Islam tata aturan pergaulan yang dibenarkan

serta menjadi pengawal perilaku dan budi pekerti anak dan kemenakan (Abidin, 2015:3). Begitu juga, ulamalah yang membimbing untuk mengetahui halal dan haram segala sesuatu dalam hidup seorang mukmin. Suatu ungkapan berkaitan dengan ulama yang punya surau atau masjid ini juga muncul, *“Nan mangaji halal jo haram, nan mangaji syariah jo makrifah, nan katonyo kato hakikat”*.

Masjid atau surau dengan ulamanya adalah unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat muslim di mana pun mereka berada. Karena itu, pekerjaan membangun surau atau masjid adalah tugas pertama yang dilakukan Rasulullah sewaktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Masjid Quba adalah tempat pertama kalinya shalat Jumat diadakan. Kemudian menyusul masjid Nabawi. Masjid memainkan peranan yang sangat penting dan sangat bermakna bagi masyarakat yang memiliki multifungsi dalam pembinaan umat. Di zaman perjuangan masjid di Minangkabau selain berfungsi sebagai tempat beribadah juga berfungsi sebagai tempat pendidikan keilmuan, kaderisasi kepemimpinan, tempat latihan militer dan persiapan perbekalan untuk perang, tempat pengobatan para korban perang, tempat mendamaikan dan menyelesaikan sengketa, dan pusat penerangan serta pembelaan agama. Pemimpin perjuangan di Minangkabau dalam melawan Belanda hampir semuanya adalah orang yang berpredikat ulama atau orang yang ada kaitannya dengan ulama. Tempat berkumpul dan menyusun taktik dan strategi perjuangan ini adalah masjid dan surau. Fisik masjid tidaklah banyak gunanya untuk umat kalau tidak ada ulama yang menjadi orang yang membelajarkan umat agar tetap berada dalam kebenaran Islam. Ulama adalah suluh bendangnya dan tempat bertanya tentang kehidupan agar umat bisa hidup dengan baik.



Upaya memakmurkan masjid tidak lepas dari ikhtiar manusia yang mengemban tugas untuk memajukan agama termasuk institusi tempat suci yang menjadi pusat yang memancarkan syiar agama darinya. Kita sebagai manusia mendapat amanat untuk mengawal dan berkhidmat melalui tempat suci yang berfungsi sebagai khiznun (benteng) umat. Saya kira sangat perlu memahami tugas yang diembannya sebagai tugas yang suci yang tidak boleh diabaikan apalagi disia-siakan. Tugas suci tersebut tergambar dalam firman Allah yang tercantum di dalam surat 9, At Taubah ayat 18, sebagai berikut:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى  
الزُّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

*Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk (Q.S. 9, At Taubah:18).*

Masjid di zaman Nabi merupakan pusat pembinaan ruhiyah (*tarbiyah ruhiyah*) umat Islam. Sidi Ghazalba dalam bukunya Masjid sebagai Pusat Ibadah dan Kebudayaan (1983:319) melihat bahwa kemajuan dan kemunduran umat Islam dapat diukur dari pelaksanaan dan pemanfaatan masjid, yang menurutnya disebut dengan konsepsi masjid yang artinya bahwa apabila masjid itu difungsikan dengan baik, tujuan Islam terwujud dalam kehidupan masyarakatnya dan

mereka berada dalam kejayaan. Namun, apabila masjid itu tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsi-fungsinya berarti terjadi krisis masjid yang pada ujungnya membawa krisis umat dan masyarakat.

Pada zaman Rasulullah, dari berbagai sumber kita dapat menyimpulkan bahwa masjid selain difungsikan sebagai tempat pusat ibadah, masjid juga digunakan sebagai tempat bermusyawarah, tempat Rasulullah memberi fatwa, tempat Rasulullah mengadili dan memutuskan perkara, tempat Rasulullah menyambut tamu dan utusan dari berbagai kerajaan dan suku bangsa lain yang menghadap, pusat pengembangan kehidupan sosial, tempat melangsungkan pernikahan, tempat pengobatan orang sakit, dan pusat latihan perang. Pada masa sekarang, fungsi masjid semakin banyak yaitu sebagai tempat menyalatkan jenazah dan tempat pemberangkatan jenazah, tempat pendidikan umat mulai tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, pusat perkantoran, tempat kajian dan pelatihan kader intelektual, tempat pertemuan dan tempat melaksanakan berbagai resepsi, dan tempat menyampaikan informasi kepada masyarakat

Masjid adalah tempat menegakkan shalat lima waktu secara berjamaah bagi laki-laki. Bahkan dikatakan bahwa hukumnya wajib bagi laki-laki berjamaah di masjid. Perhatikan Hadits Rasulullah dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*,

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَفُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وُلِيَ دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ  
النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ



*Seorang buta pernah menemui Nabi shallallâhu ‘alaihi wasallam dan berujar, “Wahai Rasulullâh, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid.” Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullâh shallallâhu ‘alaihi wasallam untuk shalat di rumah, maka beliauapun memberikan keringanan kepadanya. Ketika orang itu beranjak pulang, beliau kembali bertanya, “Apakah engkau mendengar panggilan shalat (azan)?” Laki-laki itu menjawab, “Ia.” Beliau bersabda, “Penuhilah seruan tersebut (hadiri jamaah shalat).” (HR. Muslim no. 653)*

Laki-laki buta yang dimaksud dalam hadits ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Meskipun sahabat ini adalah seorang yang tunanetra (buta), tidak ada orang yang menuntunnya ke masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah dan lokasi rumahnya jauh dari masjid, tetapi Rasulullah SAW tetap menyuruhnya menunaikan shalat fardhu secara berjamaah di masjid. Hal ini bermakna bahwa bilamana tidak ada halangan syar’i, wajib hukumnya bagi setiap mukmin untuk mengerjakan shalat fardhu secara berjamaah di masjid.

Masjid berperan untuk membina dan meningkatkan serta memupuk kekuatan ruhiyah (keimanan) umatnya. Shalat berjamaah lima kali sehari di masjid merupakan salah satu tanda bagi orang beriman, sebagai bukti bahwa hati seseorang itu terpaut ke masjid, dan insya-Allah ia akan selalu mendapat hidayah dan rahmah dari Allah. Dengan shalat berjamaah secara rutin, setiap muslim telah memelihara hubungan baiknya dengan Allah, menjalin silaturahmi dengan sesama muslim. Masjid sebenarnya merupakan “kolam-kolam

spiritual” yang akan menghilangkan dahaga spiritual setiap muslim. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, orang yang tidak shalat jamaah di masjid, sudah kentara sebagai orang munafik. Dari Abdullah bin Mas’ud radhiallahu’anhu, ia berkata:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيَحَافِظْ عَلَيَّ هُوَ لَا يَصَلُّوا تِ حَيْثُ  
يُنَادِي بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ  
مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنْكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي  
بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ  
يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ  
لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحْطُ عَنْهَا بِهَا سَيِّئَةً  
وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ  
يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَقَامَ فِي الصَّفِّ

*Siapa yang berkehendak menjumpai Allâh besar (hari kiamat) sebagai seorang muslim, hendaklah dia menjaga shalat wajib yang lima ini, di mana pun dia mendengar panggilan shalat itu. Karena sesungguhnya Allâh telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk, dan sesungguhnya semua shalat di antara sunnah-sunnah petunjuk itu. Seandainya kalian shalat di rumah-rumah kalian sebagaimana shalatnya orang yang tidak hadir (shalat jamaah) karena dia berada di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan sekiranya kalian meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat. Tidaklah seseorang bersuci dengan baik, kemudian dia menuju salah satu masjid yang ada, melainkan Allâh akan*

*menulis kebaikan baginya dari setiap langkah kakinya, dan dengannya Allâh mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahan karenanya. Menurut pendapat kami (para sahabat), tidaklah seseorang itu tidak hadir shalat jamaah, melainkan dia seorang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Sungguh dahulu seseorang dari kami harus dipapah di antara dua orang hingga diberdirikan di shaff (barisan) shalat yang ada. (HR. Muslim no. 654)*

Tujuan didirikannya suatu masjid tercermin dalam kalimat-kalimat azan yang dikumandangkan oleh muazzin. Ketika azan dikumandangkan setiap muslim diperintahkan untuk menjawab, memenuhi panggilan itu dan meninggalkan segala aktivitas lainnya. Ini merupakan suatu bentuk latihan kepatuhan, kedisiplinan dan latihan militer. Bahkan orang buta yang mendengar azan di masjid juga diperintah Rasulullah untuk datang ke masjid melaksanakan shalat berjamaah seperti yang dikemukakan di atas. Tujuan mendirikan shalat adalah untuk mengingat Allah seperti yang difirmankan Allah SWT dalam Alquran Surat 20, Thaha ayat 14.

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

*Sesungguhnya Aku ini adalah Allah; tiada tuhan melainkan Aku, karena itu sembahlah Aku dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku. (Q.S. 20, Thaha:14).*

Mengingat Allah merupakan cara yang tepat untuk memperoleh ketenangan jiwa dan pikiran sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Alquran surat 13, Ar-Ra'du ayat 28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ  
الْقُلُوبُ

*(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram. ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. (Q.S. 3, Ar-Ra'du:28).*

Oleh karena itu, masjid merupakan tempat yang ideal untuk menenangkan hati dan pikiran. Di zaman modern ini, banyak orang yang hidup gelisah, banyak harta dikorbankan dan berbagai cara dilakukannya untuk memperoleh ketenangan, tetapi ketenangan yang dicari tak kunjung datang. Masjid di zaman Nabi berperan sebagai tempat pendidikan dan pengajaran. Di masjid, Nabi mendidik para sahabatnya dan menyampaikan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Di masjid, ulama melatih para dai untuk kemudian dikirim ke berbagai daerah dalam menyiarkan dan mengajarkan Islam kepada penduduknya sehingga masyarakatnya mendapatkan bimbingan untuk hidup sejahtera di dunia dan selamat di akhirat. Masjid juga digunakan sebagai tempat membaca puisi-puisi ruhiyah yang memuji Allah dan Rasul-Nya, sehingga Nabi mempunyai penyair yang terkenal yaitu Hasan bin Tsabit. Masjid ketika itu juga menjadi pusat pengembangan kebudayaan dalam semua aspek kehidupan. Kita tidak perlu merasa heran apabila pada masa selanjutnya masjid menjadi pusat berkembangnya ilmu-ilmu keislaman dan ilmu lainnya yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir yang terkenal itu dan merupakan salah satu perguruan Tinggi tertua di dunia, pada mulanya merupakan kegiatan belajar di masjid Al-Azhar yang dibangun pada masa



dinasti Fatimiyah. Di Minangkabau, masjid dan surau juga menjadi pusat pendidikan seperti dikemukakan di atas dan kita sebutkan kembali seperti lembaga pendidikan Thawalib Padang Panjang yang dibangun oleh ayah Buya Hamka, Dr. Haji Abdul Karim Amarullah (Inyiaik De er), pada mulanya merupakan halaqah pengajaran Islam di surau Jambatan Basi yang diikuti oleh para penuntut ilmu dari berbagai negeri, termasuk dari Malaysia, Thailand (Patani), Singapura. Oleh karena itu, kita dulu sering mendengar ungkapan, *“Di mano mengajinyo anak kau? Anak ambo mengaji di surau Inyiaik Canduang, Inyiaik Parabek, Inyiaik Jaho”* dan sebagainya.

Masjid Nabawi di Madinah dahulu juga berperan sebagai pusat kegiatan sosial. Di masjidlah dibuat tenda-tenda tempat memberi santunan kepada fakir miskin baik berupa uang maupun makanan. Masalah pernikahan, perceraian, perdamaian, dan penyelesaian sengketa masyarakat juga diselesaikan di masjid. Orang-orang yang terluka dalam peperangan juga diobati di masjid. Di masjid pula Nabi memberi pengarahan dan instruksi kepada para tentara yang akan dikirim ke suatu tempat untuk berperang. Masjid juga digunakan sebagai tempat bertemunya pemimpin (pemerintah) dengan rakyatnya untuk bermusyawarah membicarakan berbagai kepentingan bersama. Di masjid juga Nabi menerima delegasi dari luar negeri dan mengirim utusannya ke luar negeri. Di masjid para sahabat berlatih berperang dengan disaksikan oleh Nabi Muhammad.

Lingkungan masjid yang bukan hanya digunakan untuk shalat di zaman nabi dapat pula digunakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Di lingkungan masjid dapat dibangun Baitul Mal, dihimpun harta dari orang-orang kaya kemudian didistribusikan kepada fakir miskin dan orang yang

membutuhkan uluran dana lainnya. Memang Nabi melarang setiap muslim melakukan praktik jual beli di dalam masjid, seperti hadits yang diriwayatkan oleh imam at-Turmodzi dan Ad Darimi dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu* secara jelas dan tegas melarang transaksi jual beli di masjid.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ

*Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika kamu melihat orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah 'Allah tidak menguntungkan perdaganganmu'. Dan jika kamu melihat orang yang mencari barang hilang di dalam masjid, maka katakanlah 'Allah tidak mengembalikan kepadamu'. [HR Tirmidzi 1321, Ad Darimi 1365]*

Namun, aktivitas jual beli yang dilakukan di luar masjid yang tidak mengganggu ibadah shalat dibolehkan oleh para ulama berdasarkan firman Allah dalam Alquran surat 62, al Jumu'ah, ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. 62, al-Jumu'ah: 10).*



Keterangan di atas semuanya akan dapat dipahami oleh umat bilamana ada ulama yang memberikan pembelajaran. Pemberian pembelajaran ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan harus ada ulama yang siap sedia memberikan penjelasan kepada umat bilamana ada persoalan yang harus dicarikan jalan keluarnya. Karena itu, kita harus mendesak pemerintahan di wilayah budaya Minangkabau untuk memberikan gaji dan tunjangan lainnya kepada ulama dan petugas masjid sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa memikirkan lagi biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Hal ini ternyata telah dipraktikkan oleh negara Malaysia dimulai dari tingkat tertingginya mufti kerajaan dan selanjutnya pegawai-pegawai yang mengurus keagamaan dan masjid.

## **I. Melunturnya Bahasa Minang**

Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada butir yang ketiganya berbunyi, *Kami poeta dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia*. Deklarasi ini bermaksud untuk menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bukan bahasa satu-satunya di Indonesia. Deklarasi ini jelas memperlihatkan bahwa keberadaan bahasa daerah sah adanya. Karena itu, semua bahasa daerah yang dituturkan berbagai suku bangsa di Indonesia mempunyai hak hidup dan berkembang karena bahasa daerah itu adalah alat untuk memelihara atau melestarikan adat dan budaya dari penduduk bahasa itu. Oleh karena itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sering menyuarakan keprihatinannya dengan adanya Bahasa daerah yang lenyap di Indonesia.

Negara Indonesia dulu memiliki Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan selalu mencantumkan di dalamnya hal yang berkenaan dengan bahasa daerah. Misalnya, dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN, yang berkaitan dengan bahasa daerah disebutkan bahwa pembinaan bahasa daerah perlu terus dilanjutkan dalam rangka mengembangkan dan memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khazanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur jati diri dan kepribadian bangsa. Berkenaan dengan Bahasa daerah ini, Zahari (2011, 11-12) mengemukakan bahwa paling tidak ada tiga hal yang mengharuskan bahasa daerah tetap dikembangkan:

- a. Bahasa daerah berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat beserta dengan segala bentuknya yang jelas-jelas akan berkurang makna dan kenikmatannya apabila dinyatakan atau disampaikan dalam bahasa Indonesia. Umpamanya, pidato adat di Minangkabau ketika *batagak penghulu*, atau manjapuik marapulai. Begitu juga pertunjukan kesenian masing-masing daerah hanya akan menyentuh dan terasa mantap di hati apabila disampaikan dalam bahasa daerah yang bersangkutan, umpamanya: saluang, randai, rabab di Minangkabau dan tidak diragukan lagi bahwa suasananya akan lain kalau dinyatakan dalam bahasa Indonesia. Hal seperti ini juga tidak terkecuali bahasa-bahasa daerah lainnya dalam mengekspresikan budaya daerah yang mereka miliki
- b. Pada daerah tertentu di Indonesia dan dalam situasi khusus, aparat pemerintah dalam berkomunikasi dengan rakyat memerlukan bahasa daerah sebab masih ada di antara saudara-saudara kita yang belum mengerti

pesan-pesan pemerintah untuk kepentingan mereka yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Hal seperti ini dapat kita temui di beberapa pelosok di Jawa, Kalimantan dan beberapa pulau lainnya.

- c. Bahasa daerah berfungsi sebagai bahasa yang digunakan dalam lingkungan keluarga atau dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang bersifat khusus antarsesama yang berbahasa ibu yang sama. Pengajaran bahasa daerah juga dipandang sebagai sarana yang dapat menunjang unsur-unsur kebudayaan nasional dan diperlukan untuk mengarahkan perkembangannya sehingga pengembangan tersebut semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Di kalangan orang Minangkabau, terutama yang merasa dirinya orang yang terpelajar, merasa bangga dalam pergaulan sehari-hari tidak menggunakan Bahasa Minang. Mereka merasa kampungan apabila menggunakan Bahasa Minangkabau. Untuk membuktikan hal ini silakan berkunjung ke kampus-kampus di Kota Padang. Namun, bahasa Indonesia yang mereka pakai adalah terjemahan Bahasa Minangkabau ke Bahasa Indonesia sehingga terasa sekali kekakuannya. Saya sendiri pernah mendengar di kota Padang kalimat kira-kira seperti berikut, “*Ambiklah oleh kamu semua, aku ndak suka itu lagi*”. Dulu sewaktu akan diadakan kongres kebudayaan Minangkabau, seorang mantan pejabat tinggi di Provinsi Sumatra Barat membuat surat kepada Panitia untuk menyatakan ketidaksetujuannya akan kongres ini dan di suratnya itu terdapat kata *sih* yang membuat kita bertanya-tanya apakah kata *sih* itu menurut dia adalah bagian dari kosakata Bahasa Indonesia. Di Nagari Bawan wilayah Kabupaten Agam yang berbatasan dengan Pasaman Barat,

saya pernah menanyakan pada seseorang mengapa anaknya berbahasa Indonesia dengan siapa pun di rumah. Orang tuanya menjawab bahwa semua murid di sekolah anaknya di sekolah berbahasa Indonesia. Padahal mereka semuanya orang Minangkabau.

Selain itu, pemerintahan daerah juga tidak mau kalah mengindonesiakan nama-nama kampung dan nagari yang kadang-kadang maknanya tidak tepat lagi. Perhatikan contoh nama kampung *Iku Koto* yang di Indonesiakan menjadi *Ikur Kota*, *Alang Laweh* menjadi *Alang Lawas*. Penamaan suatu wilayah di Minangkabau memiliki makna dan sejarah tersendiri. Penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lainnya lazimnya dilakukan agar pembaca/pendengar lebih mengerti akan permasalahan yang dikemukakan. Penerjemahan terhadap nama seharusnya tidak dibolehkan sebab akan dapat mengaburkan atau dapat mengubah makna. Hal ini dapat dilihat pada *Ikur Kota* dan *Alang Lawas* di atas. Begitu juga, bagaimana kira-kira kalau *Kota Jeddah* diterjemahkan menjadi *kota Nenek* atau *kota Virginia* menjadi *kota Perawan*, *kota Padang Panjang* menjadi *Long Sword City*, dan *Kampung Dalam* menjadi *Remote Village*, *Rural Village*, *Deep Village*, *Inside Village* atau *Interior Village*?

Banyak orang Minangkabau yang merantau ke luar wilayah budayanya lebih suka berbahasa Indonesia meskipun sesama mereka sendiri dan tidak begitu peduli apakah mereka menggunakan bahasa Minangkabau yang diindonesia-indonesiakan atau bukan. Mungkin orang lain akan merasa sangat aneh mendengar orang Minangkabau berdialog, terutama apabila yang satu berbahasa Indonesia dan yang lain berbahasa Minangkabau sebab yang berbahasa Indonesia akan cenderung terpengaruh oleh bahasa ibunya



sehingga bahasa Indonesia yang digunakannya jauh dari kaidah-kaidahnya. Saya lebih suka mengatakan bahwa kecenderungan orang Minangkabau menerjemahkan nama-nama kampung dan sapaan lainnya ke dalam bahasa Indonesia karena ketidakpercayaan dengan punya sendiri.

Banyak pengindonesiaan kata-kata Minangkabau yang mengakibatkan maknanya melenceng dari makna sebenarnya. Menurut Newmark (1981) ada sejumlah faktor yang menyebabkan ketidaktepatan makna dalam penerjemahan. *Pertama*, jika teks yang diterjemahkan itu menguraikan situasi yang memiliki elemen khas pada lingkungan alam, institusi, dan budaya dalam wilayah bahasa itu, ada suatu kehilangan makna yang tidak dapat dihindarkan disebabkan oleh adanya pemindahan atau pergantian bahasa dengan bahasa yang dimiliki penerjemah yang hanya berupa perkiraan saja. *Kedua*, setiap bahasa baik karakter dasarnya maupun varietas sosialnya dalam konteksnya memiliki sistem gramatikal, leksikal dan bunyi yang berbeda, dan segmennya banyak berupa obyekobyek fisik dan begitu juga sebenarnya konsep-konsep intelektual yang terkandung dalam kedua bahasa itu juga berbeda. *Ketiga*, Penggunaan bahasa oleh penulis dan penerjemah tidak sama. *Keempat*, penulis dan penerjemah memiliki teori-teori makna dan nilai yang berbeda.

Faktor pertama dan kedua sebagaimana disebutkan oleh Newmark, barangkali faktor yang menyebabkan terjadinya penerjemahan bahasa Minangkabau ke bahasa Indonesia yang kadang-kadang melenceng dari makna asalnya. Sementara faktor yang ketiga dan keempat tidak memenuhi syarat untuk itu, sebab bahasa yang diterjemahkan adalah milik sendiri dan begitu juga tidak ada teks yang diterjemahkan, tetapi hanya berupa kata-kata saja atau terjemahan semantik.

Di samping itu, kelihatannya kesalahan itu juga muncul disebabkan oleh kecenderungan orang Minangkabau untuk menerjemahkan semua yang berbaur Minang ke dalam bahasa Indonesia, meskipun itu nama yang seharusnya tidak perlu diterjemahkan. Sepertinya ada rasa bangga dan rasa terpelajar bagi mereka berbahasa Indonesia dibandingkan berbahasa ibunya. Barangkali orang Minang tidak memiliki percaya diri dengan milik sendiri sehingga penulis berpikir ada benar pameo orang Minang sendiri yaitu lagak Padang.

Kita menyarankan agar orang Minangkabau tidak membiasakan dirinya menyampaikan segala sesuatu dalam bahasa Indonesia antarsesama. Hal itu akan menggerus adat dan budaya sendiri dan tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan tafsiran yang salah. Orang yang bermartabat dan punya harga diri akan memiliki kebanggaan pada kepunyaannya sendiri. Kita berharap demikian juga seharusnya dengan masyarakat Minangkabau.

## **J. Penutup**

Fakta sejarah memang jelas sekali memperlihatkan bahwa para elite terpelajar Minangkabau banyak mengisi elite politik di Indonesia. Hal itu merupakan episode sejarah kegemilangan etnis Minangkabau di negara ini yang kini telah meredup. Kegemilangan itu hanya tinggal kenangan yang tidak bisa terulang dan kalau pun dapat terulang tidak akan bisa dalam bentuk yang persis sama. Namun, kita harus benar-benar sadar bahwa apa yang telah terjadi tidak akan dapat diubah, tetapi kita dapat menjadikannya sebagai pelajaran dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu, pengalaman pahit yang dialami oleh Minangkabau di masa lalu jangan sampai membuat kita larut dalam perasaan sebagai orang yang kalah



dan tidak berdaya. Suku bangsa Minangkabau harus berhati-hati dan cermat dalam menganalisis situasi dan kondisi dari berbagai sudut pandang agar jangan terulang hal yang sama sekecil apapun. Namun, kita harus dapat menjaga martabat suku bangsa Minangkabau yang telah diakui sebagai suku bangsa yang telah memberikan kontribusi besar untuk bangsa ini. Saya kira tidak perlu merendah-rendahkan diri atau menjilat-jilat, tetapi tampilkanlah kualitas diri yang mumpuni sesuai dengan bidang keahlian masing-masing sehingga ditakuti lawan dan disegani oleh kawan serta diperhitungkan dalam keadaan apapun. Kata kunci “berpandai-pandai” sepanjang tidak melanggar ABS-SBK adalah sangat penting dimiliki oleh setiap orang Minangkabau. Kita harus mencontoh Bapak Prof. Drs. H. Harun Zain Dt. Sinaro ketika menghadapi penghinaan oleh seorang prajurit di Padang Panjang, padahal Beliau saat itu sudah seorang Rektor dari Universitas Andalas dan Guru Besar yang diangkat langsung oleh Presiden Soekarno. Begitu juga, di saat pensiun walaupun sudah sepuh, Beliau sering kita temui di bandara bolak balik Padang-Jakarta dalam rangka menyumbangkan pemikiran dan tenaga yang dimilikinya untuk membangun kampung halaman, Minangkabau.

Kita tidak dapat membantah bahwa kehidupan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya memiliki dinamika masing-masing, tetapi prinsip yang mendasar dalam kehidupan harus tetap terpelihara. Dengan kata lain, kita dapat mengungkapkan bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan, tetapi perubahan itu tidak boleh menghilangkan kearifan-kearifan yang dimiliki Minangkabau yang penuh dengan nilai-nilai yang dapat membuat kehidupan manusia bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Oleh karena itu,

suatu tuntutan yang wajar dalam masyarakat Minangkabau bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk membekali generasi sesudahnya dengan pengetahuan adat dan budayanya. Dengan adanya pembekalan ini, mereka dapat diharapkan akan mempunyai rasa percaya diri dan kebanggaan sebagai orang Minangkabau yang memiliki adat dan budaya yang sungguh sangat baik. Kita juga dapat berharap bahwa rasa keminangan tidak akan mudah redup dalam kehidupan sehingga orang Minangkabau akan tetap istiqamah dengan adat serta agamanya.

Pemberian pembekalan pengetahuan adat dan agama akan membuat mereka militan dalam hidup, tidak tergoyahkan dalam berkeyakinan meskipun berbagai bujukan dan rayuan datang menghampiri secara bertubi-tubi. Kalau dari kecil telah diajarkan dan diberikan contoh bahwa adat dan budaya Minangkabau sungguh sangat bermanfaat untuk kehidupan, yakinlah generasi demi generasi akan gigih mempertahankan keminangannya dengan menunjukkan keunggulannya sebagai orang Minangkabau dalam semua lapisan kehidupan. Oleh karena itu, para ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai beserta bundo kandung harus kembali kepada fitrahnya sebagai orang yang menentukan keberlangsungan Minangkabau bersama agama dan adatnya. Kita tidak pernah ingin melihat perubahan hanya karena *“dek kilek loyang datang, lupu jo ameh urai nan kito milik-i”* dan *“jalan diasak urang lalu, gantang dituka urang panggaleh.”*

Wallahu A'lam





## BAB III

# UANG JEMPUTAN: Praktik Kontroversial di Piaman

Piaman adalah sebutan yang merujuk kepada wilayah budaya pesisir barat Sumatra Barat yang di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Padang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat, sebelah timur berbatasan dengan Agam dan Tanah Datar serta sebelah barat berbatasan dengan Lautan Hindia. Sementara Pariaman adalah nama kota atau wilayah kota yang dipimpin oleh seorang walikota dan Pariaman juga masih termasuk wilayah budaya Piaman. Orang-orang yang berasal dari wilayah ini seringkali mendapatkan olok-olokan dari anggota masyarakat Minangkabau lainnya berkenaan dengan apa yang disebut dengan uang jemputan dan uang hilang. Bahkan, olok-olokan ini telah menyebar mulai dari wilayah Sumatra Barat sampai ke seluruh Indonesia atas “jasa” berbagai media dengan ungkapan “*urang Piaman dibali/babali*”. Ungkapan ini jelas bernada penghinaan, cemoohan, ejekan, atau bentuk kata pe-

das yang menyakitkan bagi sebagian orang Piaman. Dalam kajian bahasa, hal ini lazim disebut sebagai majas ironi dan ada juga orang menyebutnya sebagai sarkasme. Karena itu, orang Piaman harus melakukan introspeksi diri dan orang di luar budaya Piaman seharusnya belajar untuk mengetahui keadaan sebenarnya agar tidak asal-asalan mengeluarkan pernyataan yang mereka sendiri tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu.

Apakah yang dikatakan orang di luar budaya Piaman itu benar atau tidak? Hal ini memerlukan orang yang memiliki pengetahuan dan orang yang mengerti dengan baik untuk menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Fakta yang ditemui di lapangan memang tidak dapat diingkari bahwa di Piaman memang ada istilah uang hilang dan uang jemputan. Keduanya dianggap seolah-olah sebagai bentuk pemaksaan kehendak dalam bentuk perjanjian untuk menuju suatu ikatan pernikahan dari keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan yang dibungkus kesepakatan secara adat antara ninik mamak pihak keluarga laki-laki dengan ninik mamak pihak keluarga perempuan. Keterangan seperti ini tidak seluruhnya benar karena uang hilang dan uang jemputan dua konsep yang berbeda. Namun, mereka yang berasal dari wilayah budaya Piaman (Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Tiku, Manggopoh, serta sebagian Bawan dan Balai Salasa), memahami betul makna uang hilang dan uang jemputan ini. Memang tidak dapat diingkari bahwa ketentuan uang jemputan dan uang hilang seringkali membuat pihak keluarga perempuan terbebani.

*Lain padang lain bilalang dan lain lubuk lain ikannyo* merupakan pepatah yang sering diucapkan orang untuk memperlihatkan perbedaan adat, kebiasaan, perilaku, dan seba-



gainya dari suatu masyarakat pada satu tempat dengan masyarakat di tempat lainnya. Perbedaan itu kadang-kadang tidak hanya pada hal-hal bersifat pemanis saja, tetapi tidak jarang berkenaan dengan hal-hal yang sangat mendasar. Perbedaan itu muncul sebagai bentuk kreativitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang juga kadang-kadang merupakan usaha untuk mewujudkan kehendak guna melanggengkan eksistensi (keberadaan) kelompoknya. Kreativitas manusia itu ada yang bersifat positif dan ada yang negatif, tetapi sisi positif dan sisi negatif sesuatu secara relatif lebih banyak ditentukan dan dilihat dari kepentingan masing-masing. Namun, manusia dalam kehidupannya memang seharusnya memiliki kreativitas guna mengatasi berbagai persoalan dan tantangan dalam mempertahankan eksistensinya sebagai homo sapiens (Zahari, 2011:301).

Apabila menerapkan pepatah *lain padang lain bilalang dan lain lubuk lain ikannyo* ini, kita akan memandang suatu kewajaran perbedaan budaya Piaman dengan daerah lainnya di Minangkabau ketika mempertemukan atau menjodohkan seorang gadis dengan seorang pemuda. Daerah Piaman memang memiliki kebiasaan (dan di seluruh Minangkabau saya kira hampir-hampir tidak jauh berbeda) untuk menjemput marapulai saat akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang disebut dengan anak daro. Makanya, dikenal istilah di Piaman dan mungkin juga di seluruh Minangkabau "*datang karano bajapuik*". Meskipun penjemputan dengan uang jemputan kepada marapulai ini lebih dikenal dalam budaya Piaman, tetapi kenyataannya daerah lain juga melakukan hal yang sama dengan tata cara dan nuansa yang berbeda, bahkan lebih membebaskan pihak perempuan, tetapi mereka hanya berbisik-bisik saja memutuskannya. Hal ini sangat berbeda

dengan orang di wilayah adat Piaman, semua kesepakatan di dalam pertemuan kedua belah keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan disampaikan secara terbuka. Bahkan, mereka memiliki kebanggaan untuk menyampaikan kepada semua orang hasil perundingan tersebut. Dalam hal ini, orang Piaman terlihat sekali lebih jujur dan terbuka dibanding dengan orang yang berasal dari daerah lain di Minangkabau.

Selain uang jemputan, ada lagi istilah uang hilang yang sungguh berbeda dengan uang jemputan. Uang hilang diberikan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga lelaki yang jumlahnya telah disepakati sebelumnya. Selain dua istilah ini, ada istilah lainnya yang muncul belakangan dalam masyarakat Piaman dalam kegiatan untuk melangsungkan pernikahan ini yang disebut uang dapur. Uang dapur ini sebetulnya tidaklah terlalu berbeda sifatnya dari uang hilang dan hanya namanya yang berbeda. Kedua bentuk kesepakatan dua terakhir ini hanya menambah beban finansial dan material lainnya kepada keluarga pihak perempuan.

Uang jemputan, uang hilang, dan uang dapur ini muncul kelihatannya sebagai dampak atau berkaitan dengan pepatah *ketek banamo gadang bagala* dalam budaya Minangkabau secara menyeluruh. Berbeda dengan wilayah lainnya di Minangkabau, terutama di luhak Tanah datar, Agam, dan Limo Puluh Kota, semua laki-laki dewasa yang telah menikah di Piaman mendapatkan gelar adat yang diturunkan secara sambung bersambung dari ayah bukan dari mamak. Ada tiga gelar yang dianggap terhormat untuk seorang lelaki dewasa di Piaman, yaitu *sidi*, *sutan*, dan *bagindo*. Di samping berbeda cara pewarisan gelar, penggunaan jumlah kata juga



berbeda dengan yang digunakan pada daerah di luar Piaman. Gelar terhormat ini di Piaman hanya terdiri dari satu kata. Sementara, daerah lain yang berpegang pada aturan *ketek banamo gadang bagala* itu biasanya laki-laki menerima gelar yang diturunkan dari mamaknya paling tidak terdiri dari dua kata.

Tulisan berikut akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan uang jemputan agar dapat memberikan pemahaman secara benar kepada masyarakat dari maksud, tujuan dan proses pelaksanaan atau praktik dari uang jemputan itu. Di samping itu, sebagai pembanding dibahas juga *uang hilang* dan *uang dapur* karena seringkali orang tidak mampu membedakan antara *uang jemputan* dengan *uang hilang* dan *uang dapur*. Karena uang jemputan, uang hilang, dan uang dapur tersebut pada awalnya berkaitan dengan gelar *sidi*, *sutan*, dan *bagindo*, persoalan gelar ini akan dibahas lebih dulu dalam tulisan ini. Data untuk tulisan ini diperoleh melalui wawancara, perbincangan atau diskusi dengan orang-orang yang diyakini memiliki pengetahuan tentang setiap pokok persoalan yang dibicarakan. Begitu juga, penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang bersifat empirik serta memanfaatkan bahan kepustakaan sesuai dengan keperluan. Selain itu, sesuatu yang tidak kalah pentingnya adalah penulis sendiri berasal dari wilayah budaya Piaman sehingga dapat menghayati dan mengamati secara langsung proses dari ketiga istilah ini. Penulis masih memiliki keluarga di kampung halaman di Piaman dan kelihatannya masih mempraktikkan adat uang jemputan ini dan biasanya mereka merundingkan permasalahan ini dengan penulis.

## A. Gelar di Piaman

Piaman merupakan satu dari sejumlah wilayah yang disebut sebagai daerah rantau di Minangkabau. Rantau Piaman disebut juga sebagai tempat *ombak nan mamacah*, ada yang memberi makna terhadap ungkapan ini sebagai gambaran pewarisan harta pusaka tinggi menurut garis ibu yang semakin ke bawah semakin mengecil karena makin berkembang jumlah penerima warisan, sementara itu jumlah harta itu tetap sama sepanjang waktu. *Ombak nan mamacah* juga dimaknai secara harfiah sebagai konsekuensi daerah pantai yang memang selalu diterjang atau dihempas gelombang sehingga gelombang itu disebut memecah karena pecah saat menghantam daratan.

Banyak diketahui oleh orang Piaman bahwa nama Pariaman berasal dari kata bahasa Arab, *barri aman* yang kira-kira bermakna *tanah atau daratan yang aman*. Barangkali muncul pertanyaan di kepala kita mengapa nama Pariaman berasal dari Bahasa Arab. Sebetulnya, pertanyaan ini tidak perlu muncul karena orang Arab sebagai pemeluk Islam menyiarkan Islam ke mana-mana di dunia bahkan sampai ke Daratan Cina. Selain itu, Islam mendorong manusia untuk bertebaran ke segala penjuru dunia untuk mendapatkan rizki bukan hanya berbentuk harta material, tetapi juga pengalaman dan ilmu pengetahuan serta yang lebih penting lagi menyebarkan Islam yang rahmat bagi seluruh alam. Orang Arab Islam ini mengembara ke seluruh pelosok dunia berombongan dengan anggotanya dai-dai muda yang terampil dalam berdakwah serta berdagang dan belum punya istri. Mereka berbeda dengan Cina yang datang ke Indonesia dengan membawa keluarga mereka yang bisa terdiri tiga generasi. Orang Arab menikahi penduduk tempatan



dan mereka akhirnya menetap sebagai penduduk tetap di Pariaman. Maka, kita tidak menemui kampung Arab di Pariaman karena mereka telah langsung berbaur dengan penduduk asli. Sementara kampung Jawa (Jao), kampung Cina, Kampung Nieh, kampung Kaliang dan kampung-kampung lainnya dapat kita temui di kota Pariaman karena mereka tidak bisa membaur dengan penduduk tempatan. Oleh karena itu, tidak perlu heran melihat orang Piaman banyak yang berpostur dan berwajah Arab. Begitu juga, ada gelar untuk laki-laki di Pariaman atau Piaman seperti yang ada di Afrika Utara yaitu *sidi*. Hal yang sama juga berlaku di Kerajaan Siak Riau para keluarga kerajaan diberi gelar *said* untuk laki-laki, padahal kerajaan Siak ini didirikan oleh Raja Kecik atau Sultan Abdul Jalil yang berasal dari Pagarruyung. Sejarah Kerajaan Siak ini ternyata mencatat pada suatu ketika hanya memiliki Putri Mahkota yang setelah dewasa dinikahkan dengan dai muda pendatang dari Arab yang banyak memberi keturunan sehingga sekarang keluarga-keluarga banyak yang berwajah Arab dan dipanggil dengan *said*.

Selain itu, ada satu pendapat juga beredar dalam masyarakat bahwa kata Pariaman berasal dari gabungan dari *parik nan aman*, yang berarti pelabuhan yang aman. Pada zaman dulu, para pedagang jarak jauh menggunakan kapal untuk mengangkut barang dagangannya dan singgah di berbagai kota untuk menjual barang dagangannya tersebut. Di berbagai bandar yang disinggahi untuk bertransaksi, mereka seringkali mendapat gangguan, tetapi di bandar Pariaman mereka dapat melakukan aktivitas perdagangannya dengan aman. Mereka disambut dengan baik dan bersahabat. Kondisi ini membuat nama *parik nan aman* melekat untuk bandar ini dan lambat laun berubah menjadi Pariaman dan sekarang oleh

penduduk lokal lebih sering menyebut dengan Piaman yang dapat merujuk pada kota Pariaman dan dapat juga merujuk kepada wilayah budaya.

Penyebutan Piaman akhirnya lebih nyaman diucapkan oleh penduduknya kemudian menjadi sebutan untuk wilayah budaya yang lebih luas itu mempunyai cara berbeda dalam pemberian gelar dengan di wilayah lainnya di Minangkabau. Di Piaman, gelar (*gala*) perorangan setelah menikah diturunkan atau diwariskan menurut garis bapak. Gelar tersebut diturunkan dari bapak setelah berumah tangga ini hanya untuk anak laki-laki saja sebagai sapaan atau sebutan dengan berbagai ketentuan yang harus diikuti. Penyebutan atau sapaan gelar ini terhadap laki-laki hanya oleh keluarga pihak istri atau orang memiliki suku yang sama dengan istri dari lelaki itu. Hal itupun hanya dilakukan oleh orang yang lebih tua umurnya daripada istri lelaki itu di dalam keluarga pihak istri. Pewarisan gelar dari bapak seperti ini di wilayah Minangkabau hanya ada dan berlaku dalam wilayah budaya Piaman. Meskipun menurut berbagai ranji/silsilah keluarga yang diterima dari generasi ke generasi di daerah ini, penduduk Piaman tertulis sebagai orang yang berasal-usul dari Luhak Tanah datar dan Luhak Agam.

Kota Pariaman mengacu kepada kota yang disebutkan di atas merupakan gabungan sejumlah kampung di dalam kota itu yang sekarang telah dibagi menjadi sejumlah kecamatan. Di dalam kota Pariaman, ada Kampuang Pondok, Kampuang Baru, Kampuang Balacan, Kampuang Nieh, Kampuang Cino, Kampuang Kaliang, Kampung Jawa, dan lain-lain. Setelah berubah menjadi pemerintahan kota semakin diperluas dengan memasukkan beberapa wilayah di luar kota Pariaman yang semula nagari-nagari di dalam administrasi



pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Sementara itu, Piaman adalah wilayah budaya yang cukup luas yang mencakup kabupaten Padang Pariaman, kota Pariaman dan sejumlah wilayah di kabupaten Agam yaitu Tiku, Manggopoh, Bawan, dan sebagian Balai Salasa dan Lubuk Basung. Oleh karena itu, para Minang rantau (diaspora) dari daerah-daerah yang disebutkan ini menghimpun diri mereka dalam suatu organisasi kedaerahan di perantuan masing-masing yang diberi nama Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) dan dalam Anggaran Dasarnya pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa PKDP berfungsi:

Sebagai wadah berhimpunnya seluruh warga masyarakat yang berasal dari daerah Piaman yang mencakup wilayah administrasi Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan wilayah Piaman tempo dulu/daerah lain di luar kabupaten dan kota tersebut yang sosial budayanya hampir sama dan mempunyai hubungan emosional/kekerabatan yang dekat dengan Piaman yang luas (*laweh*), yang untuk selanjutnya disingkat dengan sebutan PIAMAN.

Orang Minangkabau adalah masyarakat matrilineal yang terkenal dengan istilah bernasab ke ayah, *basuku* ke ibu, dan *basako* ka mamak. Dalam kaitannya dengan *ketek banamo gadang bagala*, umumnya di Minangkabau pewarisan gelar juga melalui garis ibu. Namun khusus di Piaman, pewarisan gelar mempunyai keunikan tersendiri yang berbeda dengan wilayah lain di Minangkabau. Di Piaman sejak dulu berlaku pewarisan gelar dari ayah bukan dari mamak. Ini adalah konsekuensi dari adanya ungkapan yang telah kita sebutkan di atas bahwa orang laki-laki Minangkabau *ketek banamo, gadang bagala* yang memiliki makna bahwa laki-laki sejak

lahir diberi nama dan dipanggil dengan nama yang diberikan itu dan setelah dewasa (setelah menikah) mendapat gelar. Selain wilayah Piaman di Minangkabau, gelar-gelar itu diturunkan dari mamak kepada kemenakan. Laki-laki tersebut disapa dengan gelar itu menurut ketentuan adat yang disepakati. Wilayah yang gelarnya bukan diwarisi dari ayah berpedoman pada mamangan yang berbunyi *dari ninik turun ka mamak dari mamak turun ka kemanakan* (dari ninik turun kepada mamak, dari mamak turun kepada kemenakan). Namun, sekali lagi disampaikan bahwa berkenaan dengan masalah gelar ini di daerah Piaman/wilayah budaya Piaman pewarisannya diterima melalui ayah.

Perbedaan yang mendasar juga muncul antara daerah Piaman dengan daerah lainnya dalam penyebutan gelar ini. Gelar di Piaman yang dipakaikan pada laki-laki yang sudah menikah hanya dipanggilkan atau disapakan oleh orang-orang yang lebih tua daripada istrinya dalam suku istrinya itu atau orang yang memiliki keterkaitan kekeluargaan dengan pihak istri yang bukan sesuku dengan laki-laki tersebut dan juga harus lebih tua umurnya daripada umur istri si lelaki tersebut. Begitu juga, setiap orang dari jajaran garis ketu-runan yang lebih tinggi daripada istrinya juga mempunyai hak dan kewajiban untuk menyebutkan gelar tersebut. Sementara itu, ayah, ibu, dan saudara dari laki-laki tersebut beserta semua orang yang sesuku dengannya tidak lazim menyebutkan atau menyapa dengan gelar itu. Berbeda sekali dengan wilayah lainnya di Minangkabau, umpamanya, di luhak Agam gelar harus dipanggilkan oleh semua orang kepada lelaki yang telah menikah dan gelar itu diwarisi dari mamaknya.

Data empiris memperlihatkan bahwa pemberian dan



penyebutan gelar di Piaman memang berbeda dengan daerah lain (Zahari, 2011:147):

Kata sapaan “Bagindo”, “Sidi”, dan “Sutan” adalah kata sapaan untuk laki-laki yang sudah menikah. Sapaan ini disebut gelar yang diturunkan dari ayah masing-masing. Konon katanya “Bagindo” berasal dari kata “Beginda”, bangsawan dari daratan Minangkabau, “Sutan” dari Sultan-sultan kerajaan Islam, sedangkan “Sidi” berasal dari “Saidi/Said” yang konon kabarnya nasabnya bersambung sampai ke nasab Nabi Muhammad SAW. Gelar “Marah”, “Sutan Bagindo”, Bagindo Sidi”, “Sutan Sidi”, “Sidi Bagindo”, “Marah Bagindo”, “Marah Sidi”, dan “Marah Sutan” juga diturunkan dari ayah masing-masing. Gelar yang disebutkan ini merupakan gelar rendahan dalam strata masyarakat Pariaman, konon kabarnya mereka berasal-usul dari rakyat jelata ... Sapaan “Marah” dan gelar yang terdiri dari dua kata yang disebutkan ini merupakan gelar pemberian dari yang bergelar “Sutan”, “Sidi” dan “Bagindo”. Kata sapaan ini digunakan oleh keluarga pihak istri yang garis kekerabatan lebih tinggi dari pada istri, mulai dari kakak ke atas, umpamanya kakak istri, mamak istri, ibu istri, bapak istri, kakek atau nenek istri. Kata sapaan ini tidak digunakan oleh siapapun dari pihak sang suami tersebut, baik ayah, ibu, mamak maupun kakaknya atau orang yang lebih tua daripadanya.

Selain itu, beredar pula cerita berkenaan dengan gelar yang dipakai di daerah ini. Ada yang mengatakan bahwa gelar Sutan merupakan gelar bangsawan yang dipakai secara turun menurun oleh orang-orang yang garis keturunan bersambung kepada petinggi-petinggi atau bangsawan Pagarruyung.

Konon, para petinggi ini dulunya ditugaskan sebagai wakil Kerajaan Pagarryung di daerah rantau Piaman. Namun, Keterangan ini secara ilmiah sulit dibuktikan kebenarannya dan gelar ini seperti yang dikemukakan di atas diturunkan dari ayah kepada anak lelakinya. Padahal, Kerajaan Pagarryung sebagai wilayah yang terdapat di luhak Tanah Datar, semua gelar diturunkan dari mamak kepada kemenakan. Bahkan, ada daerah di wilayah Luhak Tanah Datar yang tidak punya gelar sama sekali. Sementara itu, gelar Bagindo dipakai oleh mereka yang bersambung garis keturunannya kepada para Petinggi Kerajaan Aceh yang ditugaskan oleh kerajaan Aceh tersebut di daerah Pariaman, Tiku, dan sekitarnya (Piaman Laweh). Hal ini terjadi karena dulu daerah Pariaman dan Tiku serta hampir seluruh pesisir barat Sumatera Barat sekarang pernah di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Di daerah Piaman ada seorang yang bergelar Bagindo dan dikenal dengan Bagindo Padang Manggih dan nama ini melekat karena yang bersangkutan dikuburkan di Padang Manggih. Semua orang yang bergelar bagindo di Piaman bagian utara biasanya mengaitkan gelar bagindo yang dimilikinya dengan Bagindo yang berkubur di Padang Manggih itu. Sementara itu, gelar sidi merupakan gelar keturunan yang bersambung kepada kaum ulama penyebar agama Islam di daerah Piaman yang konon kabarnya, nasabnya masih tersambung kepada nabi Muhammad SAW melalui Hasan dan Husein anak Ali bin Abi Thalib dan Fatimah putri Rasullah, Muhammad Salallahu alaihi wa salam. Mungkin saja hal ini sama dengan cerita seperti yang ada di Maroko, Afrika Utara yang mengatakan bahwa semua laki-laki yang memiliki gelar Sidi adalah keturunan nabi Muhammad SAW melalui Siti Fatimah.

Selain itu, beredar pula suatu tulisan yang memberi



keterangan tentang gelar yang dipakai oleh orang Piaman seperti terdapat pada (<https://www.saribundo.biz/sejarah-gelar-sidi-masyarakat-pariaman...>). Dalam tulisan ini disebutkan bahwa ada sekelompok masyarakat Arab beragama Islam yang mendiami pesisir pantai barat Sumatra berasal dari Hijaz yang merupakan migrasi pertama dari turunan Hasan dan Husein serta Bani Ghasan. Bani Ghasan ini adalah kelompok yang tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan tidak mau membayar zakat. Khalifah Abu Bakar memerangi Bani Ghasan ini karena pembangkangan tersebut sehingga ada yang melarikan diri ke wilayah pantai Minangkabau dan mereka menetap di kampung yang sekarang disebut Gasan dekat Tiku. Namun, saya belum melihat rujukan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dari tulisan ini sebagaimana lazimnya dalam karya tulis ilmiah.

Selain itu, dikatakan bahwa ada keturunan Hasan dan Husein serta para pengikut setianya bermigrasi ke kawasan Asia Tenggara ini. Diceritakan juga bahwa ada seorang pimpinan rombongan dikenal dengan nama Sidi Nan Sabatang mendarat di Bandar Tiku yang dulu ramai dan kota utama di pantai barat Sumatra yang berdekatan Gasan yang membawa seluruh keluarganya, para pembantu beserta para pengawalnya. Sidi Nan Sabatang tersebut mempunyai anak seorang perempuan dan sembilan anak laki-laki yang lebih dikenal dengan sebutan Sidi Nan Sembilan. Anak perempuan dari Sidi Nan Sabatang ini dikawinkan dengan Raja Hindu yang sudah memeluk Agama Islam dan anak dari hasil perkawinan tersebut diberi gelar Bagindo. Turunan Sidi Nan Sabatang dari anak laki-lakinya yang sembilan orang itu diceritakan berkembang biak di Piaman. Setelah terjadi Islamisasi secara damai di Piaman, para pemuka agama Islam

banyak berasal dari orang yang bergelar Sidi dan menjadi strata tertinggi di Piaman. Mereka banyak yang diberi gelar Tuanku setelah mereka menuntut ilmu agama dalam kurun tertentu. Sementara itu yang semula Ksatria dalam strata Hindu menjadi Bagindo, yang dahulunya mereka adalah para pembesar kerajaan atau kaum bangsawan. Yang semula Waisya menjadi Sutan, mereka adalah kaum pedagang dan pengusaha dan gelar ini bisa juga diberikan atau dihadiahkan kepada orang asing yang dihormati. Selain itu, yang semula Sudra atau Paria menjadi Marah dan gelar ini merupakan struktur paling rendah dalam masyarakat Piaman sampai saat ini. Orang yang bergelar Marah tak boleh dipanggil atau disapa dengan rajo (ajo), mereka biasanya dipanggil uda/udo atau angh. Orang yang bergelar Sidi menurunkan gelar Sidi pada anak laki-laki dan Siti pada anak perempuannya. Orang yang bergelar Bagindo menurunkan anak laki-laki dengan gelar Bagindo pula dan Puti untuk anak perempuannya. Sementara Sutan akan menurunkan gelar Sutan juga untuk anak laki-lakinya dan tidak disebutkan bagaimana dengan anak perempuan.

Pemakaian ketiga gelar ini di Piaman berlaku setelah mereka menikah dan lazimnya ditempatkan di depan atau sebelum nama kecil seseorang, umpamanya Syamsul Hadi yang mewarisi gelar Sutan dari ayahnya akan secara resmi dipanggil dengan Sutan Syamsul Hadi. Kalau gelar yang diwarisi itu adalah Bagindo, yang bersangkutan secara resmi akan dipanggil dengan Bagindo Syamsul Hadi. Begitu juga, kalau gelar yang diwarisi itu adalah Sidi, dia secara resmi juga akan dipanggil dengan Sidi Syamsul Hadi. Bagaimana dengan gelar selain dari tiga gelar ini? Walaupun tidak memiliki salah satu dari gelar yang tiga tersebut, gelar lainnya untuk lelaki



tetap ditempatkan sama seperti cara pemakaian tiga gelar tadi. Artinya, gelar tetap mendahului nama dari orang yang bersangkutan.

Selain yang disebutkan di atas, masih ada gelar yang boleh dipakai bukan disebabkan oleh yang bersangkutan sudah menikah dan gelar itu ditempatkan di belakang nama kecil dari orang tersebut. Gelar itu adalah sapaan yang melekat pada pimpinan kaum (datuk) beserta dengan perangkatnya dan gelar adat nagari. Gelar ini diwarisi dari mamak (paman pada pihak ibu). Apabila datuk suatu kaum bergelar Majolelo dan nama kecilnya adalah Badarudin Nasar, dia akan resmi dipanggil dengan Badarudin Nasar Datuk Majolelo. Apabila nama kecil dari Panungkeknya (wakilnya) adalah Asli Duraha, dia akan dipanggil dengan Asli Duraha Panungkek Dt. Majolelo. Pemakaian atau penyebutan gelar yang terakhir ini mengikuti kelaziman yang berlaku sama untuk seluruh wilayah budaya Minangkabau. Begitu juga gelar nagari, seperti Midun Muncak Rajo, Muhammad Amin Khatib Basa, dan Abdullah Labai Nagari.

## **B. Uang Jemputan**

Apabila seorang anak perempuan sudah pantas berumah tangga, pihak mamak, ayah, kakak, dan kerabat lainnya mulai memantau dengan *menyalang-nyalangkan* mata serta *menyaring-nyaringkan* telinganya guna memilih jejak yang dianggap sudah pantas untuk beristri dan dipandang cocok untuk dijadikan sebagai suami dari gadis tersebut. Semua orang tua dan semua mamak menginginkan agar anak kemenakannya mendapatkan jodoh yang baik sehingga mereka dapat mengharapkan bahwa anak kemenakannya dapat membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rah-*

*mah*. Karena itu, pihak perempuan berusaha sekuat tenaga mencari-cari ke berbagai pelosok nagari untuk mendapat seorang jejak yang betul-betul memenuhi syarat untuk dijadikan *sumando* yang nantinya dapat disebut dengan *sumando ninik mamak*.

Pada umumnya di Minangkabau, pihak perempuanlah yang lazim berinisiatif untuk melakukan kegiatan menyalang-nyalangkan mata yang berlanjut dengan *manapuak bandua* (penjajakan ke rumah pihak laki-laki) dan melakukan pinang meminang sebagai konsekuensi logis dari sistem kekerabatan matrilenial yang mengharuskan seorang suami beserta dengan istrinya bertempat tinggal di rumah di lingkungan suku atau kaum pihak istri (Malako Nan Putih, 2007:63). Maka, seperti telah disebutkan di atas, ada suatu istilah berbunyi "*datang karano bajapuik*". Begitu juga, St. Bandaro Putih (2011:157-159) mengemukakan bahwa meminang di hampir semua nagari di Minangkabau dilakukan oleh pihak keluarga perempuan. St. Bandaro Putih ini telah mendatangi hampir 400 nagari dari 456 nagari di Minangkabau dan menemukan hanya satu nagari yang pihak keluarga laki-laki yang melakukan peminangan ke rumah pihak keluarga perempuan yaitu Nagari Koto Tuo Kecamatan Ampek Koto Kabupaten Agam.

Tuduhan yang selama ini beredar bahwa perempuan melamar laki-laki untuk suaminya adalah kekejian dan ketidakmengertian yang dilontarkan tanpa dasar dan tanpa berpikir panjang lebih dulu. Faktanya adalah bahwa keluarga perempuan (bukan perempuan itu) memilih dan mengajukan keinginan untuk menjemput seorang laki-lakinya untuk dinikahkan dengan kemenakan perempuannya. Jadi, jelas sekali bahwa pihak keluarga perempuan berusaha memilih

dan berusaha menemukan seorang lelaki yang memenuhi syarat sebagaimana yang digariskan oleh syarak (agama Islam) dan dilaksanakan dalam bentuk adat untuk dijadikan sebagai junjungan sanak kemenakannya yang mampu membimbing dan membina secara benar sehingga keluarga mereka nantinya bisa hidup sejahtera dunia dan selamat di akhirat. Hal itu dilakukan oleh keluarga perempuan untuk memastikan bahwa laki-laki yang akan menjadi suami dari anak/kemenakan perempuan mereka jelas siapa dia dalam berbagai sisi. Pelibatan penuh keluarga dalam proses dari awal sampai selesai acara pernikahan dilakukan sebagai proteksi terhadap perempuan agar tidak mendapatkan suami yang tidak jelas asal-usulnya dan dapat merugikan pihak perempuan nantinya. Oleh karena itu, kita tidak perlu heran bahwa ada keluarga berantakan dalam pernikahannya padahal sebelum menikah sungguh manis sikap, perilaku, dan tampilan kedua belah pihak, tetapi setelah menikah perempuan mendapatkan hal yang sangat jauh berbeda daripada sebelum menikah. Biasanya korban yang paling menderita adalah pihak perempuan sebagai akibat dari pernikahan yang tidak melalui proses pelibatan kedua orang tua, mamak, dan keluarga lainnya secara benar.

Penyesalan terjadi karena pembentukan keluarga seperti ini seringkali didasarkan pada penampilan yang dipoles-poles dan seringkali kebaikan dan keramahan ditampilkan dengan berbagai rekayasa saat sebelum menikah. Kejadian seperti ini sering terjadi karena pernikahan seorang perempuan dengan lelaki yang katanya karena suka sama suka dan didapatkan dengan berpacaran yang sebetulnya diharamkan dalam Islam. Dengan kata lain, seringkali banyak perilaku dan realitas kedua pihak penuh dengan usaha perekayasaan dan

pencitraan sebelum berlangsungnya pernikahan.

Saya pikir adalah wajar pihak keluarga perempuan berusaha mendapatkan calon yang baik dan tepat untuk sanak kemenakannya dan jelas itu adalah suatu keniscayaan bagi orang yang menggunakan akal sehatnya. Semua orang yang normal selalu menginginkan agar anak perempuan atau sanak perempuannya mendapatkan jodoh yang terbaik. Menurut sejarah, Umar ibn Khathab sangat antusias mengusahakan suami untuk anak Beliau yang bernama Hafshah. Berikut ini hikayat atau sejarah yang dapat kita baca dalam buku dan dengar dari ceramah para ulama.

Hafshah adalah penghafal Alquran, rajin berpuasa, dan shalat malam. Beliau seorang janda yang belum genap berusia delapan belas tahun ketika ditinggal mati syahid oleh suaminya di perang Perang Badar. Suaminya bernama Khunais ibn Hudzafah ibn Qais ibn 'Adi as-Sahmi al-Qurasyi, sahabat Rasulullah yang mengalami hijrah ke Habasyah dan Madinah. Umar ibn Khathab merasa sangat tertekan dengan keadaan putrinya. Dia sangat berduka atas meninggalnya suami Hafshah dan terlihat bersedih. Umar ibn Khathab sangat iba melihat kondisi Hafshah seperti itu. Umar memutuskan untuk mencarikan seorang suami bagi putrinya agar bisa mendapatkan kedamaian seperti dulu. Umar bin Khathab memutuskan memilih Abu Bakar ash-Shiddiq sahabat yang paling dicintai Rasulullah. Dia pun pergi menemui Abu Bakar ash-Shiddiq untuk bercerita tentang Hafshah. Abu Bakar Ash-Shiddiq mendengar cerita Umar bin Khathab dengan penuh perasaan dan simpati. Oleh karena itu, Umar segera menawarkan putrinya untuk dinikahi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Namun, Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak menjawab sepatah kata pun. Umar ibn Khathab pergi meninggalkan Abu Bakar



Ash- Shiddiq dan hampir tidak percaya bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq menolak menikahi Hafshah. Kemudian, Umar ibn Khathab pergi menuju kediaman Utsman ibn Affan dengan maksud yang sama, yang istrinya anak Rasulullah meninggal dunia karena penyakit campak. Umar ibn Khathab pun bercerita mengenai Hafshah dan meminta Usman ibn Affan untuk menikahnya. Utsman ibn Affan meminta waktu untuk menjawabnya dan beberapa hari kemudian Beliau mendatangi Umar ibn Khathab untuk menyatakan ketidakbersediaannya. Penolakan Usman ibn Affan ini membuat kesedihan Umar ibn Khathab semakin mendalam dan Beliau mengadu kepada Rasulullah akan penolakan Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Utsman ibn Affan. Rasulullah SAW memberi keterangan bahwa Hafshah akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Utsman ibn Affan. Sementara itu, Utsman ibn Affan akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafshah. Kesedihan yang dirasakan Umar ibn Khathab pun mendadak hilang. Ia bergegas pulang, kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah orang pertama yang ia temui. Abu Bakar Ash-Shiddiq mengulurkan tangan untuk mengucapkan selamat sekaligus meminta maaf. Sebetulnya Rasulullah pernah bercerita tentang Hafshah kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, tapi dia tidak mau menceritakannya kepada yang lain. Pada bulan Sya'ban tahun ke-3 Hijriah, Hafshah putri Umar ibn Khathab dinikahi oleh Rasulullah SAW.

Apabila dicermati pernikahan Rasulullah SAW yang pertama, kita akan dapat mengerti bahwa pernikahan itu merupakan hasil usaha yang diinisiasi oleh pihak Siti Khadijah binti Khuwailid. *"Khadijah melamar Nabi Muhammad melalui sahabatnya yang juga kerabat Beliau SAW"* begitu bunyi

judul *Islam Digest*, Saturday, 20 Zulqaidah 1441/11 Juli 2020. Rasulullah Muhammad SAW berusia 25 tahun saat menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah yang berumur 40 tahun dan ada yang mengatakan bahwa Khadijah berusia 28 tahun. Khadijah jatuh hati melalui akhlak Muhammad SAW baik dalam dunia perniagaan maupun dalam keseharian lainnya. Khadijah dikenal sebagai saudagar yang sukses dan kaya raya yang biasa membiayai kafilah dagang dari Makkah ke Syam (Suriah) dan berbagi keuntungan dengan mitranya. Salah satu mitra dagangnya itu Muhammad SAW yang ketika itu belum menjadi seorang nabi yang kejujurannya sudah dikenal oleh semua orang Mekah dan sekitarnya sehingga dijuluki dengan al-Amin (yang dapat dipercaya), membawa dagangan Khadijah ke Jursyi, suatu daerah dekat Khamisy Masyit. Muhammad SAW ditemani oleh Maisarah, seorang budak laki-laki milik Khadijah. Maisarah selalu takjub sebab perniagaan yang dijalankan Muhammad SAW selalu mendapatkan untung, tetapi tetap dengan cara yang benar.

Khadijah mendapat informasi bagaimana hebat dan jujurnya Muhammad SAW sebagai seorang mitra dagang sehingga Khadijah sangat kagum dan tertarik kepada Beliau. Ketertarikannya ini membuat Khadijah bertekad untuk menjadikan Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai suaminya. Untuk itu, dia mengutus seorang sahabatnya, Nafisah, yang juga masih berkerabat dengan Muhammad SAW untuk menemui Muhammad al-Amin agar mau menikahinya. Muhammad SAW pun menerima tawaran Nafisah untuk menikahi Khadijah. Hamzah bin Abdul Muthalib ada yang mengatakan Abu Thalib bin Abdul Muthalib mendatangi rumah Khuwailid bin Asad bersama Muhammad SAW untuk



membicarakan pernikahan Khadijah dengan Muhammad SAW.

Dari dua kisah di atas, kita dapat mengerti dengan baik bahwa Islam tidak membatasi siapa yang boleh mengajukan lamaran untuk mencapai suatu pernikahan. Keterangan ini memberi pencerahan kepada kita bahwa tidak hanya laki-laki atau pihak keluarga laki-laki yang dapat mengajukan lamaran kepada seorang perempuan, tetapi perempuan atau keluarga pihak perempuan juga boleh melakukan pelamaran terhadap seorang pria. Semua kegiatan harus berdasarkan tujuan yang baik yaitu untuk mendapatkan suami yang saleh dan dapat dijadikan panutan dalam keluarga nanti. Tatacara yang dilakukan dalam masalah lamar melamar ini tentu disesuaikan dengan kondisi masyarakat masing-masing dengan ketentuan tidak melanggar syariat Islam.

Berkenaan dengan lamar melamar atau jemput menjemput ini, St. Bandaro Nan Putih, Malako Nan Putih (2007:63-64), mengemukakan bahwa ternyata di dalam wilayah Minangkabau tidak semua keluarga perempuan yang melakukan peminangan. Dia menyebutkan beberapa daerah di Minangkabau yang mengharuskan pihak keluarga lelaki (bukan sang lelaki) untuk melakukan peminangan yaitu; (1) Dusun Aie Tabik dalam Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Tilatang Kamang Luhak Agam, (2) Nagari Tanjung Jati, Kecamatan Guguak dan beberapa Nagari lain dalam Luhak Limo Puluah Koto, (3) Nagari Tabek Patah, Kecamatan Tabek dalam Luhak Tanah Data, (4) Nagari Salareh Aie, di Kecamatan Palembang dalam Luhak Agam, dan (5) Nagari Sulik Aie Kecamatan Tanjung Bungo, Solok-Kubang Tigo Baleh. Sementara itu, peminangan di nagari-nagari lain dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki hanya didasarkan pada *sia nan*

*malompek patah, sia nan marukuak bungkuak* (siapa yang melompat, dia yang patah dan siapa yang membungkuk, dia yang bungkok). Ungkapan ini memiliki makna bahwa pihak keluarga yang mempunyai keinginan keras untuk menjodohkan seorang jejaka dengan seorang gadis, pihak keluarga itulah yang melakukan peminangan.

Dari berbagai uraian di atas juga bisa dimengerti bahwa orang yang akan dijemput untuk menjadi urang sumando atau menantu seharusnya tidak sembarangan. Ini mempunyai makna bahwa orang yang dijemput itu adalah orang yang sudah matang dan dewasa serta sudah mendapatkan pendidikan yang cukup untuk bekal menjalani kehidupan ini. Meskipun demikian, segala sesuatunya tetap berpedoman pada “*Adat basandi syarak, sayarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru, syarak nan kawi, adat nan lazim*” yang biasa disingkat dengan ABS-SBK. Dengan demikian, keluarga berharap calon menantunya tersebut mampu menjadi kepala keluarga yang bisa hidup mandiri atau berpenghasilan sendiri, serta diharapkan menjadi urang sumando ninik mamak dan kepala keluarga dunia dan akhirat sebagaimana yang dinyatakan dalam Alquran An Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Q.S. 4, An Nisa:34).*



Selain itu, seseorang yang akan dijemput itu adalah orang yang sudah mampu diajak untuk bermusyawarah dalam kaumnya untuk memecah atau menyelesaikan masalah. Lelaki seperti ini biasanya kalau dia tidak ada atau tidak hadir dalam musyawarah itu akan dipertanyakan orang yang hadir mengapa dia tidak hadir sebab buah pemikirannya diperlukan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laki-laki menurut Yoeti (2014:1) belum akan dijemput atau dipinang menjadi menantu kalau *“alun dibaio baretong, ilang indak dicari, ado indak diajak bicaro”* dan orang ini kemungkinan belum dewasa atau ada masalah yang serius dalam kehidupannya.

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa *lain padang lain bilalangnyo* dan *lain lubuk lain ikannyo*. Pepatah ini biasanya diikuti oleh pepatah lain yang berbunyi lain nagari lain pulo adaiknyo yang biasa disebut sebagai *adaik salingka nagari* (adat berlaku hanya dalam nagari itu saja). Adat selingkar nagari ini hanya boleh diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan *“adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru, syarak nan kawi dan adat yang lazim”*. Pepatah *lain padang lain bilalangnyo* dan *lain lubuk lain ikannyo* dan *adaik salingka nagari* ini akan memberi nilai positif apabila dilihat secara positif pula sebab keberagaman akan memperkaya pengetahuan atau wawasan. Namun, pepatah ini akan bernilai negatif apabila keberagaman itu dilihat dengan ungkapan *yang sama dengan saya, di pihak saya dan yang berbeda, bukan teman saya*, serta akan lebih jelek lagi kalau disebut sebagai *yang berbeda adalah musuh saya*. Dalam kaitan ini, pertunangan akan dapat menjadi bubar apabila *adat salingka nagari* ini tidak dilihat secara arif dan bijaksana.

Di Minangkabau, pernikahan bukan hanya persoalan

dua orang saja yaitu lelaki dan perempuan atau antara dua keluarga saja, tetapi telah menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat atau urusan suku dalam sebuah institusi kepenghuluan/datuk suku, mulai dari mencarikan jodoh, membuat perjanjian, pertunangan, dan pernikahan. Bahkan, seluruh yang timbul dari pernikahan tersebut juga akan menjadi urusan dari kaum. Itu artinya bahwa pernikahan bukan hanya urusan sepasang anak manusia yang membentuk suatu keluarga saja, tetapi menjadi urusan bersama dalam kaumnya karena budaya Minangkabau telah mengatur kehidupan manusia itu secara komunal atau secara bersama-sama. Sampai-sampai, kehidupan suatu rumah tangga akan menjadi urusan bersama juga dalam batas-batas tertentu. Keluarga besar kedua belah pihak merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan sanak keluarga mereka.

Sebelum tahun lima puluhan, perkawinan pada umumnya berlangsung pada usia yang masih muda, laki-laki sekitar umur tujuh belas tahun dan perempuan sekitar umur empat belas tahun. Hal itu berarti bahwa pada saat menikah pasangan ini belum siap secara materi untuk membiayai kehidupan keluarga secara mandiri. Oleh karena itu, keluarga besar kedua pihak berusaha membantu pasangan muda ini untuk membina kehidupan rumah tangga mereka. Namun, orang tua mereka juga tidak memberikan secara langsung uang kontan kepada pasangan ini sebab mereka juga mempertimbangkan berbagai hal untuk mendewasakan keluarga baru ini.

Untuk mewujudkan keinginan keluarga kedua belah pihak ini terciptalah salah satunya “institusi” yang disebutkan dengan uang jemputan yang merupakan bantuan kepada pasangan muda yang baru membentuk keluarga atau rumah tangga. Uang jemputan itu diberikan oleh pihak keluarga



perempuan kepada pihak keluarga laki-laki sebagai syarat diselenggarakannya pernikahan dan dalam praktiknya uang jemputan ini wajib dikembalikan lagi kepada pengantin perempuan. Uang jemputan itu dapat berbentuk barang atau benda yang bernilai ekonomis seperti emas. Penentuan uang jemputan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat acara maresek (penyelidikan atau peninjauan) dan bersamaan dengan penentuan persyaratan lainnya. Sementara itu, penyerahan uang jemputan ini dilakukan pada saat menjemput calon mempelai laki-laki ke rumah orang tuanya saat akan dilaksanakan acara pernikahan di rumah kediaman perempuan. Pada masa sekarang, uang jemputan yang telah disepakati antara keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan dapat saja berbentuk sejumlah uang. Namun, pada saat *anak daro manjalang ka rumah mintuo*, biasanya seminggu setelah pernikahan, keluarga pihak laki-laki akan menyerahkan pemberian kepada *anak daro* (pengantin perempuan) dengan nilai yang lebih besar daripada uang jemputan yang diserahkan oleh pihak perempuan dan biasanya dua kali jumlah uang jemputan. Perlu ditegaskan bahwa pemberian keluarga pihak laki-laki, dalam hal ini diwakili oleh mamak kaum, langsung diserahkan pada *anak daro* tersebut disaksikan oleh orang ramai yang menghadiri acara pesta di tempat itu. Pemberian dimaksudkan agar keluarga muda ini dapat menggunakannya untuk modal awal dalam membina kehidupan rumah tangganya. Penyerahan secara langsung ini mungkin juga sebagai isyarat bahwa perempuan harus pandai dan bijaksana dalam merawat dan menjaga seluruh harta kekayaan keluarga sehingga kehidupan dapat dijalani dengan baik.

Ada suatu hal yang menarik mengenai sejarah uang jem-

putan ini yang konon kabarnya dimulai ketika murid Syekh Burhanuddin yang berasal dari luar Minangkabau diminta oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan sebagai menantu. Murid itu berasal dari Siak dan jelas orang tua pemuda itu jauh di kampungnya dan dia sendiri tidak mempunyai kebun atau pun sawah yang dapat diolah untuk menghidupi keluarganya nanti. Maka, Syekh Burhanuddin meminta kepada pihak keluarga perempuan yang menginginkan menjemput muridnya untuk dijadikan menantu itu untuk mempersiapkan sejumlah modal untuk membiayai dan membina keluarganya nanti. Hal ini tergambar dengan jelas ketika ada pementasan sendra tari “*Tradisi Basafa*” di Anjungan Sumatra Barat pada tanggal 16 Juli 2016. Suatu hal yang sangat jelas bahwa uang jemputan sangat dapat dipahami serta dimengerti dan merupakan realitas yang ada di tengah masyarakat Piaman dan di berbagai wilayah lain yang bersentuhan dengan budaya Piaman. Selain itu, sampai sekarang masyarakat sangat familiar dengan kata “*urang siak*” yang merujuk kepada orang yang mampu memimpin doa dalam berbagai kesempatan. Orang siak ini dulu adalah anak-anak yang berasal dari Siak Riau yang jauh dari keluarganya dan jadi murid dari Syekh Burhanuddin dan seringkali mereka harus dibantu karena jarak Ulakan dengan Siak berhari-hari perjalanan.

Sjarifoedin Tj. A. (2011:478) memberi definisi uang jemputan ini sebagai berikut:

... uang yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak-laki-laki sebagai persyaratan adat dalam perkawinan, dan nanti dikembalikan lagi kepada pihak perempuan pada saat mengunjungi (manjalang) mertua untuk pertama kalinya.

Selain itu, Bakry (2014:59) mengemukakan bahwa

uang jemputan telah menjadi tradisi dan adat bagi masyarakat Pariaman. Mempelai laki-laki harus dijemput terutama yang bergelar Sidi, Sutan, dan Bagindo. Uang jemputan itu harus dikembalikan kepada pengantin perempuan ketika berkunjung pertama kalinya setelah pernikahan. Jemputan itu paling tidak empat rupiah dan ketika mengembalikannya kepada pengantin perempuan harus ditambah atau lebih besar daripada empat rupiah emas itu oleh keluarga pihak pengantin laki-laki.

Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa uang jemputan itu hendaklah yang bernilai ekonomis seperti emas yang dapat saja berbentuk uang rupiah emas dan uang ringgit emas atau perhiasan lainnya yang dapat dijual nanti saat dibutuhkan oleh pasangan muda ini dalam mendayung rumah tangga mereka. Namun, para keluarga zaman sekarang ada juga yang memberikan uang jemputan yang berbentuk benda-benda ekonomis lainnya seperti motor, mobil, dan rumah yang dapat dimanfaatkan oleh pasangan baru ini dalam kehidupan sehari-hari. Pemberian motor, mobil, dan rumah oleh pihak keluarga perempuan yang memiliki kesanggupan tidak hanya dalam wilayah budaya Piaman.

Karena kehidupan masyarakat yang berbudaya Piaman dulu lebih banyak mengandalkan pertanian, orang tua sering juga memberikan seekor atau sepasang sapi atau kerbau kepada pasangan muda ini yang dapat dipergunakan untuk mengolah sawah sambil memelihara dan mengembangbiakkan sapi atau kerbau tersebut sebagai hewan ternak. Dulu, tenaga ternak sapi atau kerbau dipakai untuk membajak atau untuk *melunyah* (melunakkan) sawah agar siap untuk ditanami. Apabila berhitung dengan pemberian sepasang atau seekor sapi atau kerbau betina, biasanya setelah setahun

memeliharanya sambil digunakan untuk mengolah sawah, pasangan muda ini akan memperoleh tambahan satu ekor sapi atau kerbau dan begitu juga tahun-tahun seterusnya mereka akan mendapat tambahan lagi.

Rasa tanggung jawab pihak keluarga laki-laki terhadap kehidupan keluarga baru ini juga diwujudkan kembali ketika keluarga muda ini memperoleh keturunan. Pada saat anak diakikahkan atau di waktu lain yang dianggap tepat, keluarga pihak laki-laki datang mengunjungi cucu (*maliék cucu*) dengan membawa berbagai barang berharga dan yang paling biasa/lazim adalah seekor sapi/kerbau dan berbagai tambahan lainnya yang biasanya berbentuk perhiasan emas. Bawaan ini dimaksudkan sebagai modal keluarga muda ini untuk dapat digunakan membiayai/membesarkan sang cucu nantinya. Tentu saja, diharapkan keluarga ini dapat mengembangbiakkan sapi/kerbau bawaan ini sehingga dapat beranak pinak dan dapat menopang kehidupan keluarga nantinya.

Kebiasaan pemberian uang jemputan seperti yang kita sebutkan di atas tidak hanya menjadi cemoohan dari orang luar budaya Piaman, tetapi mulai mendapat perlawanan dari dalam masyarakat Piaman sendiri karena banyak yang memandang bahwa pemberian uang jemputan adalah aib yang memunculkan istilah *urang Piaman dijua* atau *urang Piaman dibali*. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa budaya uang jemputan merendahkan martabat/marwah perempuan dan melanggar hak azasi manusia. Pendapat seperti ini sah-sah saja karena memang ada penyelewengan dalam pelaksanaannya sehingga tidak dapat diingkari bahwa uang jemputan ini telah diputarbalikkan atau disalahartikan sedemikian rupa. Penyelewengan dari tujuan yang semula mulia menjadi sarana untuk mencari keuntungan materi di pihak laki-laki



atau oknum tertentu. Akibatnya, ketika ada hubungan seorang laki-laki Piaman dengan gadis luar muncullah cemoooh dari masyarakat luar itu yang tidak mengerti *rationale* uang jemputan sehingga memunculkan ungkapan yang sungguh tidak mengenakan bahwa mereka tidak sanggup membeli laki-laki Piaman untuk dinikahkan dengan saudara perempuannya atau anaknya. Namun, fakta yang saya temui uang jemputan ini tidak hanya dipraktikkan di Piaman saja, tetapi juga ada diberbagai nagari di luhak nan tigo. Bahkan, pemberian itu ada yang berbentuk rumah mewah, mobil mewah, dan benda berharga lainnya seperti yang telah disebutkan di atas, tetapi tidak digembar-gemborkan seperti di Piaman dan berusaha sekuat mungkin untuk menyembunyikannya. Orang Piaman memiliki kebiasaan untuk menanyakan uang jemputan itu pada orang yang ikut berunding secara adat ketika acara pertunangan berlangsung. Mereka memiliki kebanggaan pula menyampaikan jumlah uang jemputan untuk sanak dan kemenakannya yang telah melangsungkan pertunangan itu. Begitu juga, mereka bangga bercerita bahwa kemenakannya orang terpendang dan akan melangsungkan pernikahannya dalam waktu yang tidak berapa lama lagi dengan uang jemputan sekian. Dengan demikian, cerita uang jemputan digembar-gemborkan sedemikian rupa dan seringkali ditambahi-tambahi dengan berbagai gurauan sebagai “bumbu penyedap” menyebar dengan cepat di tengah masyarakat. Hal ini juga mungkin cerminan karakter orang Piaman yang suka berterus terang.

Sekali lagi kita sampaikan bahwa meskipun penjemputan marapulai dengan uang jemputan ini lebih dikenal dalam budaya Piaman, tetapi kenyataannya daerah lain juga melakukan hal yang sama dengan tata cara dan nuansa yang

berbeda. Namun, orang Piaman memang orang yang suka terus terang, bergurau bahkan ada orang mengatakan *tukang cemooh*. Karena itu, daerah yang paling melekat dengan istilah jemput menjemput itu adalah di wilayah budaya Piaman. Penjemputan ini tampak selalu dipersoalkan orang luar Piaman karena dianggap merendahkan marwah perempuan dengan mengharuskan keluarga perempuan menyerahkan sejumlah materi dengan nilai tertentu, baik berbentuk uang maupun berbentuk perhiasan atau benda bernilai lainnya. Padahal, uang jemputan yang diantar oleh pihak perempuan itu memang berbeda sekali dengan uang hilang. sebab uang jemputan itu akan dikembalikan oleh keluarga lelaki langsung ke tangan *anak daro* dengan jumlah lebih besar daripada uang jemputan itu pada saat pengantin perempuan *manjalang ka rumah mintuo* setelah pernikahan berlangsung seperti yang telah disebutkan di atas. Sementara itu, daerah lain di luar budaya Piaman pemberian uang kepada pihak laki-laki biasanya tidak dikembalikan kepada pihak perempuan. Sekali lagi, kebiasaan daerah lain di luar budaya Piaman adalah mereka membicarakan hal tersebut secara berbisik-bisik dan tidak diumbar-umbar ke luar dari keluarga kecil (*nucleus family*) mereka.

Sewaktu seseorang berbicara secara negatif tentang uang jemputan, saya hanya bisa mengatakan “*kalau tidak mengerti tentang suatu masalah, alangkah bijaksananya apabila Anda tidak mengomentarnya*”. Biasanya, mereka tidak membedakan antara uang jemputan dengan uang hilang. Padahal keduanya mempunyai dasar pemikiran atau *rational* yang sangat berbeda. Adalah suatu kebiasaan dalam masyarakat tertentu mengklaim bahwa adat dan kebiasaan-nya yang baik dan benar, sementara yang lain menyimpang. Begitu juga,



ada sejumlah orang daerah tertentu yang suka memandang enteng orang dari daerah lainnya sehingga ke- luar ungkapan bahwa Piaman bukan Minangkabau, tetapi hanya daerah rantau. *Sacadiak-cadiak urang Piaman adolah seabodoh-bodoh orang* (dengan menyebutkan wilayah tertentu). Oleh karena pernyataan ini, saya mencoba menelusuri silsilah nenek moyang saya secara matrilineal, ternyata suku Tanjung yang melekat pada diri dan kaum saya dengan pimpinan kaum yang bergelar *Datuak Majolelo* berasal dari Luhak Agam.

Dulu, penentuan jodoh adalah hak prerogatif dari mamak. Pelaksanaan akad nikah dan ijab kabul tetap dengan berwali pada orang tua/ayah dari pengantin perempuan sesuai dengan ajaran Islam. Dulu juga, mamak mempunyai kuasa untuk menentukan, disetujui atau tidak disetujuinya suatu ikatan pertunangan sampai pada pernikahan. Kondisi seperti ini menjadi lahan empuk bagi sejumlah mamak pihak laki-laki untuk memanfaatkan “institusi” uang jemputan demi untuk kepentingannya. Jelas, perilaku dari sebagian mamak seperti ini telah merusak tujuan mulia dari uang jemputan ini. Penyelewengan seperti ini dapat saja terjadi di mana-mana, baik di Piaman maupun di daerah lainnya termasuk di luhak nan tigo dan rantau lainnya. Namun, sekali lagi saya katakan bahwa yang lebih mendapat perhatian adalah daerah Piaman dan lagi-lagi hal ini disebabkan oleh perilaku orang Piaman yang suka menyampaikan uang jemputan sebagai suatu kebanggaan terhadap sanak kemenakannya.

Ada satu sisi pandang atau perspektif yang berbeda dan mungkin menarik untuk dicermati berkenaan dengan masalah jemput menjemput ini. Pihak keluarga perempuan meminang dimaknai sebagai bentuk dari kebebasan dari pihak perempuan untuk memilih dan menentukan seseorang

yang cocok untuk menjadi suami atau junjungan dari sanak kemenakan perempuan dari suatu kaum. Pandangan ini disampaikan kepada saya oleh seorang pimpinan kaum (Penghulu kaum) dari Kabupaten Pesisir Selatan. Beliau berpandangan bahwa pihak perempuan memiliki hak pilih yang menentukan untuk menjemput atau tidak menjemput seorang laki-laki. Kerena pihak perempuan yang memilih dan menentukan, kedudukannya dalam hal jemput menjemput ini pada posisi pihak perempuan yang lebih tinggi dan terhormat. Dalam kaitan ini, saya teringat juga pada mamak ibu saya yang tidak pernah bersedia menerima orang yang berkeinginan untuk menikah dengan kemenakannya. Beliau berpandangan bahwa orang yang punya keinginan besar menikah dengan kemenakannya pasti ada sesuatu di balik itu yang akan merugikan kemenakannya nanti.

Sekarang, peran mamak dalam alam Minangkabau pada persoalan perjodohan ini lebih banyak tersisa pada acara seremonialnya saja. Penentuan dan pengesahan jodoh lebih banyak, bahkan hampir semuanya ditentukan oleh kesepakatan kedua orang tua dari jejaka dan gadis. Bahkan, kedua pemuda dan pemudi itu lebih dominan dalam penentuan perjodohan tersebut. Hal ini disebabkan kemenakan dalam kehidupannya, baik pendidikan maupun kebutuhan hidup sehari-hari, tidak lagi diurus dan dipenuhi oleh mamak, tetapi dibebankan sepenuhnya ke pundak kedua orang tuanya. Begitu juga, sekarang umur bujang dan gadis ketika hendak menikah sudah di atas dua puluh tahun sehingga mereka telah memiliki kematangan baik secara materi, fisik, maupun secara psikis. Banyak di antara mereka sekarang baru mau menikah kalau telah memperoleh gelar sarjana/strata satu atau magister/strata dua dan sudah dapat mandiri dalam

menjalani kehidupannya. Ternyata, orang tua banyak juga yang mengambil keuntungan dengan keberhasilan anak lelakinya ini. Dia mengaitkan dengan pengorbanan yang dia lakukan untuk membiayai pendidikan anak lelakinya tersebut dan haruslah ada *reimbursement*-nya dari pihak keluarga perempuan. Kondisi seperti ini sungguh dapat mengubah nilai positif dari “institusi” uang jemputan itu. Perilaku orang tua seperti ini bukanlah bagian dari “institusi” uang jemputan itu sendiri, tetapi adalah “institusi” lain yang disebut *uang hilang*. Pernikahan dilaksanakan dalam rangka menjalankan sunah rasul dan melanjutkan keberadaan anak keturunan manusia serta mendapatkan kenyamanan hidup di muka bumi ini. Anda dapat membayangkan, andaikata manusia tidak mau membentuk keluarga, yakinlah bahwa perzinahan dan kesumbangan lainnya akan marajalela dan mungkin secara pelan, tetapi pasti. Perbuatan bejat seperti ini jelas bukan mereka maksudkan untuk mendapatkan keturunan untuk melanjutkan keberadaan suku bangsanya beserta dengan budayanya. Dengan praktik seperti ini, jumlah manusia akan berkurang dan berakhir dengan kepunahan. Kepunahan suku bangsa di dunia ini, apakah karena keengganan mereka untuk membentuk keluarga atau bukan, betul-betul sudah ada yang terjadi dan bukan isapan jempol belaka. Umpamanya, dalam kajian kebahasaan disebutkan bahwa terjadi kepunahan bahasa karena kepunahan pendukung dan penutur bahasa tersebut, seperti suku bangsa Guarani di Paraguay (Fasold, 1984:213) dan kematian Ned Maddrell orang terakhir penutur bahasa Manx dari kepulauan Manx dan kematian Dolly Pentrath dari Mousehole (Holmes, 1994:61-62). Dengan kematian mereka ini lenyap pula suku bangsa, bahasa, dan budayanya sekaligus.

Pernikahan dalam Islam sangat dianjurkan kepada pemeluknya karena pernikahan itu sangat memberi manfaat. Hal tersebut dapat dirasakan oleh orang-orang yang menikah, masyarakatnya, dan komunitas manusia secara menyeluruh. Menikah itu membuat manusia mempunyai pasangan untuk dapat berbagi sesama dan berpasangan itu adalah *sunnatullah* atas segala ciptaanNya. Perhatikan firman Allah dalam *Surat 1, An Nisa:4*.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. ( Surat 4, An Nisa:1).*

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu yang Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. (surat 51, Adz-dzariyat: 49).*

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ



*Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S. 36, Yasin: 36).*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. 30, Ar Rum: 21).*

Berpasang-pasangan adalah pola hidup untuk makhluk Allah yang bernama manusia dan sudah merupakan ketetapan-Nya sebagai cara untuk melanjutkan keturunan atau mempertahankan keberlanjutan jenis manusia di muka bumi. Allah *Subhannahu wa Taala* telah mempersiapkan masing-masing agar dapat menjalankan perannya untuk mencapai tujuan hidupnya dengan baik. Allah tidak menghendaki manusia hidup tanpa memiliki aturan dan tanpa memiliki tujuan. Hidup tanpa memiliki aturan akan dapat membuat manusia memiliki perilaku menyimpang yang tidak sepatasnya seperti binatang yang mengumbar nafsunya secara bebas. Hidup tanpa tujuan akan membuat manusia menyasar ke mana-mana. Pernikahan adalah pembinaan hubungan antara lelaki dengan perempuan dengan aturan

dan ikatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada manusia dan kepada Allah *Subhannahu wa Taala*. Aturan yang ditetapkan untuk manusia sesuai dengan fitrah manusia itu sehingga terpelihara marwah dirinya dan kehormatannya sebagai manusia. Oleh karena itu, Allah *Subhannahu wa Taala* mengharuskan pasangan manusia sebelum melakukan hubungan badani terikat dengan pernikahan berdasarkan keridhaan keduanya dan disaksikan oleh dua orang saksi wajib serta khalayak yang menjadi saksi sukarela menyatakan bahwa pernikahan telah sah sehingga yang satu menjadi bagian dari yang lainnya. Pernikahan juga membuat manusia tidak menjadi terputus garis keturunannya. Pernikahan dapat memelihara perempuan terbebas dari peran sebagai pemuas nafsu lelaki yang menginginkannya.

Islam sebetulnya tidak mengenal istilah *uang Jemputan* yang ada hanya uang mahar yang harus diberikan oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. Namun, uang jemputan ini seperti yang telah disebutkan di atas *rationalenya* sangat baik dan tidak memiliki pertentangan dengan syarak sama sekali. Ketentuan syarak ini tidak boleh diubah-ubah sama sekali di Minangkabau dan juga tidak dapat ditawar-tawar karena falsafah hidup yang sudah dipatrikan dalam diri mereka, seperti telah berulang-ulang disebutkan adalah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru*. Ini berarti apapun yang diperbuat di wilayah budaya Minangkabau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan syarak (agama Islam) adalah sesuatu yang *mubah* dan sah dilakukan atau dipraktikkan.

Pengucapan akad nikah mempunyai arti mempertali-



kan/ menghubungkan dua keluarga seolah-olah menyatukan dua keluarga besar (besan-membesan) sehingga timbul ungkapan *nan nikah adolah anak, nan kawin adolah keluarga*. Hal ini berarti bahwa pernikahan adalah mempersatukan dua keluarga besar. Bahkan, dikatakan bahwa pernikahan adalah mempertalikan antara dua kampung/daerah dan menyambungkan silaturahmi antara dua suku. Oleh karena itu, setiap orang tua dan mamak di ranah Minang selalu berusaha keras untuk mendapatkan jodoh/junjungan yang terbaik untuk anak dan kemenakan mereka. Akhir-akhir ini peran mamak dan orang tua untuk menentukan jodoh mulai tergerus (katanya) oleh modernisasi dan globalisasi, sehingga mamak dan orang tua kadang-kadang terpaksa hanya sebagai pemberi cap pengesahan untuk menyetujui pilihan untuk menjadi pasangan mereka masing-masing. Namun, ada satu syarat yang tidak dapat ditawar-tawar yaitu harus seiman. Kadang-kadang ada juga penentuan uang jempunan tetap di tangan mamak dan pemberian pihak laki-laki kepada pengantin perempuan dibebankan sepenuhnya kepada pengantin laki-laki karena keluarga memandangi pengantin laki-laki ini mampu untuk menanggungnya dan tentu saja atas persetujuan pengantin laki-laki ini.

Ada suatu kebiasaan yang belum hilang di wilayah budaya Piaman sebagai subbudaya Minangkabau dan mungkin di tempat lain tidak ada. Piaman memiliki kebiasaan bahwa apabila ada proses pernikahan berlangsung, tetapi tidak memasukkan uang jempunan sebagai bagian kegiatannya, mamak di pihak pengantin laki-laki akan merasa malu besar. Mereka merasa bahwa kemenakannya tidak punya nilai di masyarakatnya. Keluarga mereka akan menjadi bulan-bulanan gunjingan dan menjadi topik pembicaraan yang tidak habis-

habisnya di *lapau-lapau* yang bersifat mencemooh. Mamak dan keluarga lainnya merasa diberi malu oleh kemenakannya karena kemenakan dijemput orang dengan tangan kosong. Hal ini kalau kegiatan pernikahan itu berlangsung di Piaman, tapi apabila pernikahan berlangsung di luar budaya Minangkabau atau rantau biasanya aturan seperti ini seperti tidak berlaku lagi.

### C. Uang Hilang

Apakah benar uang hilang berasal dari budaya India yang dibawa oleh orang Keling (India) ke Pariaman? Pertanyaan ini sering muncul dari sejumlah orang karena di India juga ada sejenis uang hilang yang harus dibayar oleh pihak pengantin perempuan kepada pihak pengantin laki-laki yang disebut dengan *dahej* dan merupakan salah satu praktik yang ada sejak zaman dulu sehingga ada yang mengatakan bahwa budaya itu sudah kuno. Supaya tidak salah mengerti, mari kita mencermati makna dan praktik *dahej* di India. *Oxford dictionary* mendefinisikan *dahej* sebagai “*an amount of property or money brought by a bride to her husband on their marriage.*” Berikut ini dikutipkan definisi *Dahej* dari [Http://www.Indian child.com/dowry\\_in\\_india .htm](http://www.Indian child.com/dowry_in_india .htm):

*Dowry or Dahej is the payment in cash or/and kind by the bride's family to the bridegroom's family along with the giving away of the bride (called Kanyadaan) in Indian marriage. Kanyadanam is an important part of Hindu marital rites. Kanya means daughter, and dana means gift.*

Definisi di atas memperlihatkan bahwa *dahej* adalah uang mahar atau mas kawin yang harus dibayar secara tunai oleh keluarga pengantin wanita untuk keluarga mempelai laki-laki bersamaan dengan penyerahan pengantin perempuan yang

disebut *kanyadanam* dalam pernikahan India. *Kanyadanam* adalah bagian penting dari upacara pernikahan Hindu. *Kanya* berarti putri dan *dana* berarti hadiah. Jadi, tradisi *dahej* ini adalah budaya Hindu berupa uang mahar yang harus dibayarkan oleh perempuan kepada pengantin pria dan praktik ini bertentangan dengan ajaran Islam. Sistem pemberian *Dahej* mengharuskan pihak perempuan menyerahkan sejumlah barang-barang, uang kontan, properti, atau barang bergerak lainnya kepada pengantin laki-laki, orang tua pengantin laki-laki, atau keluarga lainnya sebagai suatu persyaratan untuk melangsungkan pernikahan.

Di India, pada keluarga yang berasal kasta atas juga menganggap bahwa *dahej* merupakan hadiah pernikahan untuk pengantin dari keluarganya. *Dahej* kemudian diberikan dan disiapkan untuk membantu biaya pernikahan karena pesta pernikahan di India memerlukan dana yang besar. Dalam praktik, pengantin pria tidak jarang menuntut *dahej* yang terdiri dari sejumlah besar uang, hewan ternak, perabotan, dan elektronik. Praktik penyalahgunaan *dahej* ini banyak terjadi di India. Contoh yang paling parah ketika terjadi pembakaran terhadap wanita yang *dahej*-nya dianggap tidak cukup oleh suami atau mertua. Sebagian besar peristiwa ini dilaporkan sebagai luka bakar terjadi di dapur atau disamakan sebagai usaha bunuh diri. Praktik pembayaran *dahej* seperti ini cenderung menempatkan perempuan pada posisi lemah dalam masyarakat India. Meskipun praktik ini dilarang pada tahun 1961, tetapi keharusan membayar *dahej* oleh pihak keluarga pengantin perempuan kepada keluarga laki-laki masih terjadi di India. Ketika jumlah mahar tidak dianggap tidak cukup oleh pihak pengantin laki-laki mengakibatkan pengantin wanita sering dilecehkan, disiksa

dan bahkan ada yang dibakar sampai mati. Catatan resmi pemerintah dari insiden ini memang sangat rendah karena kejadian tersebut seringkali dilaporkan sebagai kecelakaan atau usaha bunuh diri oleh keluarganya.

Pada mulanya *dahej* ini mempunyai maksud dan tujuan yang baik dan mulia dalam membentuk keluarga baru. *Dahej* itu dulu dilakukan oleh para pelaku bisnis kaya, para raja, dan orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat sebagai cara untuk memberikan hak kepada para anak gadisnya yang akan menikah agar para perempuan juga mendapatkan kekayaan dari keluarga mereka. Hal ini dapat terjadi di India karena sejak dulu hingga sekarang pewarisan hanya dapat dilakukan melalui anak laki-laki saja. *Dahej* yang dikeluarkan oleh keluarga untuk anak perempuannya tersebut dijadikan sebagai modal untuk membangun keluarga baru. Jumlah dan bentuk *dahej* itu diminta dan ditentukan oleh orang tua pihak lelaki agar orang tua dari perempuan itu mengeluarkan uang sesuai dengan keadaan untuk membentuk keluarga baru. *Dahej* diberikan sebagai usaha untuk membantu biaya pernikahan dan menjadi bentuk jaminan agar mertua tidak bertindak sewenang-wenang kepada menantu perempuannya. Namun, dalam perjalanan waktu ini telah mengubah niat baik menjadi petaka kepada perempuan.

Keterangan di atas memperlihatkan bahwa *dahej* itu pada mulanya memiliki tujuan yang baik, tetapi praktiknya sekarang di India tidak lagi dengan maksud memberi hak kepada perempuan untuk mendapatkan warisan dari keluarga mereka. *Dahej* sudah menjadi persyaratan yang harus dipenuhi keluarga perempuan karena diminta oleh keluarga pihak lelaki. Apabila jumlah tertentu dari *dahej* ini tidak dipenuhi oleh pihak perempuan, perkawinan tidak pernah akan terjadi. Sekarang

*dahej* harus dibayar pihak perempuan sebagai kompensasi kepada pihak orang tua lelaki karena telah menghabiskan kekayaan dalam mendidik dan membesarkan anak lelaki mereka. *Dahej* juga dianggap sebagai simbol status, terutama kalangan atas dan umumnya barang pemberian sebagai *dahej* itu dipamerkan kepada khalayak dan bahkan dibesar-besarkan oleh kedua belah pihak.

Pergeseran nilai *dahej* ini memberi efek negatif yang bervariasi dan hampir semua yang menderita atau yang menerima akibat jeleknya adalah pihak perempuan. Sementara itu, pihak lelaki terbebas dan mereka memperlihatkan superioritasnya. Apabila *dahej* yang disepakati tidak dipenuhi suami bebas menganiaya istrinya dan bahkan sering kali dibunuh. Sebagian besar kematian karena *dahej* ini terjadi ketika perempuan muda itu tidak mampu menanggung penyesalan sehingga mereka melakukan bunuh diri melalui gantung diri, minum racun, membakar diri, dan cara-cara lain yang memilukan. Kadang-kadang perempuan itu dibunuh dengan cara dibakar yang disebut dengan ‘pengantin terbakar’ dan disembunyikan sebagai kecelakaan untuk menghindari tuduhan kriminal dan hukuman.

Bagaimana uang hilang di Pariaman? Apakah sama dengan *dahej* di India yang sangat memberatkan seorang perempuan? Bahkan, *dahej* yang semula bertujuan baik berubah menjadi alasan untuk membuat seorang perempuan menjadi tersiksa.

Uang hilang menurut Bakry (2014:59) pemberian sejumlah uang kepada pihak pengantin laki-laki yang jumlahnya tergantung pada gelar, pendidikan, dan penghasilan atau pekerjaan dari laki-laki tersebut. Bahkan, uang hilang itu bisa berupa satu unit mobil sedan Corolla atau Lancer. Namun,

uang hilang ini tidak pernah dikembalikan kepada pengantin perempuan. Apakah uang hilang ini akan dibagi-bagi kepada mamak dalam keluarga pengantin laki-laki atau diambil sepenuhnya oleh pengantin laki-laki bersama kedua urangnya tergantung kepada siapa yang lebih berkuasa di dalam keluarga besar tersebut.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pada zaman dulu, pekerjaan mencari jodoh untuk seorang gadis adalah kewajiban mamak di Minangkabau. Hal ini jelas sekali terlihat dari pembolehan menjual atau menggadaikan harta pusaka tinggi. Dalam adat jelas dinyatakan bahwa harta Pusaka tinggi adalah milik kaum bukan milik perorangan serta tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan kecuali karena empat hal dan satu di antaranya adalah untuk mencari jodoh kemenakan perempuan (lihat St. Bandaro Putih, 2011:169-170, Amir M.S, 207:100-101, Dt. Malako Nan Putih, 2007:113-114, Zubir, 2010:62, Toeah, 244-245).

Secara lengkap harta pusaka hanya boleh digadaikan (1) *Maik tabujua di ateh rumah* (Mayat terbujur dalam rumah). (2) *Mambangik batang tarandam* atau *managakkan gala pusako yang sudah lama terpendam* (meresmikan dan mengangkat pimpinan kaum yang selama ini hilang). (3) *Gadiah gadang indak bajunjungan* (untuk membiayai gadis dewasa yang belum mempunyai suami di kaum itu agar dapat jodohnya dan memerlukan biaya untuk acara pernikahannya). (4) *Rumah gadang katirisan* (Rumah gadang kaum yang sudah bocor, lapuk dan sebagainya sehingga tidak layak lagi dipandang mata). Pernikahan di wilayah budaya Piaman khususnya dan di wilayah Minangkabau umumnya terlihat sekali bahwa yang paling berkepentingan adalah pihak keluarga perempuan. Hal ini menyebabkan pihak perempuanlah yang harus mengambil

inisiatif untuk memulai proses perikatan menuju pernikahan itu seperti yang sudah dijelaskan pada uraian di atas. Pihak perempuan yang memulai segala sesuatunya saat seorang anak gadis dalam suatu keluarga telah pantas berumah tangga. Mamak dan orang tua gadis mulai menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perjodohan. Pihak perempuanlah yang melakukan peminangan, melaksanakan pesta pernikahan, dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan suatu rumah tangga. Bahkan, pihak perempuan juga lah yang menanggung segala biaya yang timbul dari kegiatan pernikahan itu baik pesta itu diadakan digedung-gedung maupun di rumah keluarga perempuan. Apabila pesta pernikahan itu diadakan di rumah keluarga laki-laki, biaya pelaksanaannya biasanya ditanggung oleh keluarga pihak laki-laki sendiri.

Para mamak, keluarga, dan bahkan kaum akan merasa mendapat aib bilamana anak gadis yang sudah dewasa tidak mendapatkan jodohnya. Orang akan mengira bahwa gadis yang telah dewasa dan belum juga bersuami memiliki kelainan atau menderita penyakit yang mungkin diinterpretasikan orang dalam berbagai bentuk. Karena itu, kondisi ini akan memunculkan kabar mengapa orang tidak bersedia menjadi suami dari perempuan yang sudah dewasa itu. Perempuan dalam kondisi seperti ini biasa disebutkan dengan *gadh tu indak balaki* (perawan tua). Hal yang dianggap aib keluarga bahkan kaum akan menjadi beban sepanjang masa.

Karena mencarikan suami untuk seorang anak gadis yang sudah dewasa merupakan suatu kewajiban, keluarga beserta kerabat akan melakukan berbagai upaya untuk mendapat orang yang cocok. Jadi, apabila seorang anak gadis sudah pantas berumah tangga, pihak keluarga dan kerabatnya

mulai memantau dengan *menyalang-nyalangkan* mata serta *menyaring-nyaringkan* telinganya guna memilih pemuda atau jejaka yang dianggap sudah pantas untuk beristri dan dipandang cocok untuk dijadikan junjungan atau suami dari gadis tersebut. Seperti dikatakan di atas, umumnya pihak perempuanlah yang lazim untuk berinisiatif melakukan kegiatan ini. Keluarga dan kerabat merasa mendapat aib apabila seorang gadis yang sudah pantas bersuami belum juga dapat lelaki yang pantas untuk menjadi suaminya. Kerena itu, mereka akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan calon suami sanak kemenakannya, termasuk dengan memberikan uang hilang yang sebetulnya adalah “institusi” yang tidak dikenal di Piaman sebelum tahun 1970.

Sepanjang pengetahuan saya, seluruh mamak, baik mamak kandung, mamak dunsanak ibu, mamak dunsanak anduang, maupun mamak satu suku yang berada di kampung saya, sebelum tahun 1970 tidak seorang pun menikah dengan pemberian *uang hilang* dari pihak keluarga istrinya. Mamak kandung, mamak dunsanak ibu, dan mamak dunsanak andung yang menikah sebelum tahun 1970 berjumlah sembilan orang dan saya memperoleh data secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak satupun dari mereka yang menerima uang hilang itu. Dari berbagai sumber yang diperoleh, saya menyimpulkan bahwa kemungkinan penyebab munculnya uang hilang di Piaman adalah sebagai berikut:

- a. Semasa Piaman masih mempunyai raja-raja, ada raja di daerah budaya Piaman itu mempunyai seorang anak gadis yang berwajah jelek sehingga tidak ada bangsawan lain yang bersedia menikah dengan gadis tersebut. Oleh karena itu, raja berupaya membujuk seorang bangsawan untuk menikah dengan anak gadisnya. Sang raja bersedia



menyediakan berkilo emas dan beberapa ekor kuda bagus sebagai penutup ketidakcantikan putrinya. Hal seperti ini adalah keadaan yang wajar dan banyak terjadi di berbagai belahan dunia sehingga berbagai buku cerita muncul yang memaparkan kisah seperti ini.

- b. Di mana saja di muka bumi ini, ada orang bermoral baik dan ada pula yang bemoral bejat. Kita juga mendengar dan membaca bahwa ada perempuan yang ditiduri laki-laki yang bukan suaminya dan perbuatannya itu mungkin dilakukan suka sama suka atau dalam bentuk lain. Meskipun hal ini melanggar ajaran agama dan adat, tetapi pelanggaran seperti itu masih saja terjadi. Zaman dulu, hukuman yang dijatuhkan pada mereka adalah diusir dari kampung halaman. Namun, ada pula perempuan tanpa sukanya mendapat aib karena kebejatan laki-laki. Dalam kasus terakhir ini, keluarga perempuan tetap berusaha menjaga kehormatan nama keluarga, kampung, dan suku mereka. Maka, mereka tetap berusaha mencari jodoh untuk gadis yang sudah dirusak lelaki bejat tadi dengan memberikan sejumlah benda berharga sebagai penutup kekurangan gadis tersebut.
- c. Sewaktu masalah perjodohan di Minangkabau sepenuhnya ditentukan oleh mamak, pernikahan dengan suku bangsa lain tidak disukai. Di Piaman, hidup suku bangsa lain yang juga ingin hidup normal dalam satu keluarga, tetapi kadang-kadang dalam kelompoknya tidak cukup laki-laki atau perempuan dalam mendapatkan pasangan masing-masing. Dalam keadaan seperti ini, suku bangsa ini tetap berusaha mendapatkan pasangan hidup anak gadis yang memaksa mereka untuk keluar sukunya dengan menawarkan sejumlah benda berharga atau

- uang yang mereka sebut uang hilang.
- d. Begitu juga tidak tertutup kemungkinan walaupun kecil bahwa praktik pemberian uang hilang merupakan peniruan praktik dahej yang terjadi di India. Mengapa saya katakan berkemungkinan kecil? Kita tidak menemui jejak sejarah yang memperlihatkan bahwa bangsa India mendiami pesisir pantai Barat yang masuk wilayah budaya Piaman. Bangsa India yang pernah berdiam di Pariaman hanyalah orang Benggala alias Orang Keling yang mendiami bagian kecil kota Pariaman yang disebut Kampuang Kaliang. Orang Keling di Pariaman juga tidaklah terlalu berperan dan tidak memberi pengaruh pada penduduk.
  - e. Ada cerita menarik dari Almarhum mertua lelaki saya bahwa yang dianggap sebagai *uang hilang* pertama kali muncul tidak jauh dari kota Pariaman sekitar tahun 1954. Pada saat itu telah dilangsungkan pernikahan sepasang insan dan orang tua mereka bergelar Tuanku = ulama. Kedua pengantin ini berprofesi sebagai guru. Ada kebiasaan di daerah tersebut bahwa pengantin baru dihadiahkan sepasang kerbau setelah menikah untuk mengolah sawah guna menopang kehidupan keluarga mereka sebab kehidupan masyarakat di sana adalah bertani. Namun, kedua pengantin baru ini bukan petani seperti masyarakat lainnya, tetapi berprofesi sebagai guru dan keduanya mengajar di kota Pariaman. Keluarga pengantin perempuan waktu itu membuat suatu keputusan bahwa pengantin baru tersebut dibelikan sepeda baru *Religh* yang harganya saat itu sangat mahal dan merupakan kendaraan sangat bergensi. Keluarga ini berpikir bahwa kerbau diberikan adalah untuk mengolah

sawah guna menopang kehidupan mereka. Sementara itu, sepeda *Religh* diberikan digunakan untuk pergi bekerja setiap hari juga untuk menopang kehidupan mereka.

- f. Ada yang berpendapat bahwa dalam masyarakat Piaman *uang hilang* ini mencontoh kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Sejarah memang mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW seorang Pemuda miskin, jujur, ganteng, dan segala sifat kebaikan dimilikinya. Segala sifat kebaikan Nabi Muhammad SAW ini membuat Siti Khadijah jatuh hati dan meminta kesediaan Nabi Muhammad menjadi suaminya. Namun, Nabi Muhammad merasa tidak pantas karena dia hanyalah pemuda miskin. Alasan kemiskinan Nabi Muhammad SAW ini diatasi Siti Khadijah dengan memberikan sejumlah hartanya. Namun, harta yang diberikan oleh Siti Khadijah untuk pernikahan kepada Muhammad SAW adalah sewaktu belum jadi nabi. Begitu juga, tidak ada tawar menawar jumlah uang yang akan diberikan oleh Khadijah. Sementara itu, pemberian uang hilang di Piaman sekarang ini ditetapkan dengan tawar menawar lebih dulu seperti orang melakukan transaksi di pasar.
- g. Seperti dikatakan di atas bahwa banyak orang dari Luhak Agam dan Tanah Datar yang datang ke Piaman sehingga terjadilah interaksi dengan penduduk yang didatangi. Kehidupan penduduk asli Piaman itu rata-rata miskin karena mereka mungkin hanya petani dan nelayan kecil. Para perantau yang berasal dari dua luhak ini memiliki kehidupan yang lebih baik daripada penduduk asli karena mereka memang lebih terlatih dan lebih ahli dalam mengolah tanah untuk pertanian.

Karena bertempat tinggal di Piaman sedemikian

lama, anak mereka yang gadis-gadis tidak mungkin selamanya harus dicarikan jodohnya ke luhak atau dalam kelompok sendiri. Itu berarti mereka harus menjadikan orang asli Piaman untuk menjadi suami anak gadis mereka. Untuk mengangkat derajat anak dan menantunya dari orang asli Piaman yang miskin ini, keluarga wanita pun menjemput dan memberikan sejumlah harta pada menantunya. Hal ini lama kelamaan mengalami perubahan dari maksud semula yang merupakan usaha untuk mengangkat derajat keluarga baru ini menjadi penyerahan uang kepada keluarga pihak laki-laki melalui proses tawar menawar bukan diserahkan kepada keluarga baru ini.

Dalam masa kekinian, uang hilang ini sungguh membebankan pihak keluarga perempuan, apalagi prosesnya tidak ubahnya seperti tawar manawar dalam dunia bisnis yang mengikuti prinsip ekonomi dengan pertimbangan untuk rugi. Selain itu, pihak keluarga lelaki dengan bangga menyebarkan kepada masyarakat ramai bahwa anak kemenakannya mendapatkan uang hilang sekian, sekian, dan seterusnya. Apabila orang Piaman betul-betul berpegang teguh pada filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai*, mereka pasti setuju agar institusi *uang hilang* ini dihapuskan karena dapat membuat suatu keluarga menjadi bangkrut. Dengan kata lain, tidak ada dalil syarak/naqli yang mengatur uang hilang ini, baik dalam Alquran maupun hadits Rasulullah Salallahu alaihi wassalam. Ini berarti bahwa praktik uang hilang di wilayah budaya Piaman adalah perilaku *bid'ah*, di mana *bid'ah* sesat dan segala kesesatan akan dilempar ke dalam neraka di akhirat nanti. Selain yang dibicarakan di atas ada lagi praktik pemberian uang yang disebut dengan *uang*



*dapur*. Keluarga laki-laki meminta bantuan kepada pihak calon besannya agar memberikan uang dengan nilai tertentu guna membiayai rangkaian kegiatan pernikahan anak mereka di rumah pihak keluarga laki-laki. Uang dapur biasanya diberikan secara rahasia karena keluarga laki-laki merasa malu menerima uang dari keluarga calon istrinya. Namun, mereka sangat membutuhkan bantuan itu karena pihak keluarga laki-laki tidak memiliki kemampuan secara materi untuk melaksanakan rangkaian proses pernikahan anak mereka.

Secara akal sehat tentu kita seharusnya mengatakan bahwa kalau tidak mampu mengapa mau menikah sebab menikah berarti harus memikul kewajiban yang minta dipertanggungjawabkan tidak hanya pada kehidupan di dunia saja melainkan juga sampai di akhirat. Namun, keadaan seperti ini banyak terjadi karena menurut pandangan banyak orang bahwa menikah akan mendorong seseorang untuk rajin bekerja yang istilah di Pariaman disebut dengan "*rajin mencari*" yang bermakna bahwa seorang laki-laki diberi tanggung jawab dia akan memikul tanggung jawab itu dengan berusaha keras untuk memenuhinya. Ada istilah yang lazim digunakan orang bahwa, "*pasangan alah tapasang dikuduak harus dihelo sakuik tanago*". Jelas sekali maksudnya bahwa laki-laki kalau sudah diberi tanggung jawab dia akan malu sekali bilamana tidak menunaikan tanggung jawab itu.

Keterangan ini memberikan pemahaman bahwa *uang dapur* juga adalah uang hilang dengan memakai nama lain. *Uang hilang* diberikan tanpa mempertimbangkan masalah kaya atau miskin pihak laki-laki, tetapi uang itu sebagai konsekuensi dari keinginan kuat dari pihak perempuan untuk mendapatkan laki-laki yang diinginkan menjadi suami dari anak/kemenakan pihak keluarga perempuannya. Sementara

uang dapur adalah uang bantuan dari pihak perempuan terhadap keluarga laki-laki untuk melaksanakan acara yang diadakan di rumah keluarga pengantin laki-laki karena ketidakmampuan secara materi.

Pada saat pihak keluarga perempuan menjemput calon mempelai laki-laki untuk dinikahkan di rumah calon pengantin perempuan, calon mempelai laki-laki yang mewarisi gelar Sutan, Bagindo, atau Sidi dari ayahnya oleh adat Piaman diberlakukan "*Adat Bajapuik*". Maksudnya, mempelai laki-laki turun atau berangkat dari rumah ibunya untuk dinikahkan dengan *anak daro* atau pengantin perempuan dan setelah menikah disebut *urang sumando* di rumah keluarga istrinya. Dia harus dipanggil atau disapa bukan dengan nama aslinya, tetapi harus dengan gelar yang diturunkan dari ayahnya. Karena itu, penjemputannya harus dilengkapi secara adat waktu acara "*Manjapuik Marapulai*" itu berupa payuang kuniang, tiga buah cincin yang diikat dengan secarik kain kuning, sebilah sewah (mirip rencong Aceh), Siriah Carano selengkapnya, uang jemputan (bisa berupa perhiasan emas seperti gelang, rupiah emas/ringgit emas atau sejumlah uang yang telah dimufakati sebelumnya). Para penjemput adalah atas nama mamak kepala waris (kaum) dari keluarga mempelai perempuan (biasanya diwakili oleh seorang "*Kapalo Mudo*" yang sudah berpengetahuan mumpuni dalam berpetatah petitih berkenaan dengan jemput menjemput ini. Keberangkatan mempelai laki-laki dari rumah orang tuanya ke rumah mempelai perempuan diramaikan oleh para pengiring yang terdiri dari para anak muda laki-laki dan dikepalai oleh seorang tua marapulai yang akan beradu kata sebelum pernikahan berlangsung. Dalam kondisi tertentu, marapulai laki-laki diiringi oleh para *sumandan* (sumando



perempuan keluarga mempelai beserta saudara perempuan dari mempelai laki-laki).

Dalam perjalanan rombongan calon pengantin laki-laki ini ke rumah calon pengantin perempuan, mereka dihibur oleh berbagai nyanyian tentang percintaan dan kasih sayang yang diiringi oleh berbagai peralatan musik dan peralatan hiburan lainnya seperti talempong dan *tambua tasa*. Tujuan dari bunyi-bunyian ini di samping menghibur rombongan mempelai laki-laki supaya tidak terasa letih berjalan, juga untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa calon mempelai laki-laki akan memasuki waktu pernikahannya dan melepaskan masa lajangnya pada malam/hari itu.

#### **D. Penutup**

Uang jemputan di Piaman adalah kearifan lokal yang dapat dilihat secara positif apabila dilaksanakan sesuai dengan *rationale* munculnya "institusi" uang jemputan tersebut. Sebetulnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya manusia apabila dilihat dari sisi negatif akan ditemukan berbagai keburukannya. Justru itu, sebagai sebuah kearifan lokal milik orang Piaman, uang jemputan wajar saja dilestarikan, tetapi perlu dihilangkan segala praktik menyimpang yang memburukkan citra orang Piaman. Ketika dilaksanakan dengan proses yang benar, "institusi" uang jemputan itu dapat membantu keluarga yang baru menikah menjadi keluarga mandiri terutama apabila mereka menjalankan kehidupannya di ranah Piaman.

Memang perlu kita mengingatkan bahwa fungsi mamak yang sangat mulia dikembalikan ke tempat yang selayaknya sehingga penghormatan tetap melekat pada diri mamak tersebut. Memang benar ungkapan yang menyatakan bah-

wa jangan mengharapkan orang lain akan mempercayai kita kalau kita sendiri tidak dapat dipercaya oleh sanak kementerian kita. Sebaliknya, jangan harap mamak kita akan dihormati oleh orang lain kalau kita sendiri tidak memiliki rasa hormat kepada mamak tersebut. Jangan harap seseorang akan memiliki rasa segan pada kedua orang tua kita apabila kita sendiri tidak menjunjung tinggi marwah mereka sebagai orang tua yang dipatuhi.

Apabila “institusi” uang jempunan sebagai kearifan lokal dipraktikkan dengan baik sesuai dengan *rationale*-nya, keluarga muda yang utuh dan mandiri akan dapat tercipta. “Institusi” uang jempunan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan keutuhan keluarga yang mandiri dan akan melahirkan generasi-generasi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Tulisan ini memberikan pemahaman bahwa uang jempunan tidak sama dengan uang hilang. Uang jempunan memiliki kewajiban dari keluarga marapulai untuk mengembalikan kepada anak daro dalam bentuk perhiasan atau pemberian lainnya yang bernilai uang pada saat dilangsungkan acara Manjalang Karumah Mintuo. Sementara itu, uang hilang berupa uang yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan kepada keluarga pihak laki-laki tanpa ada pengembalian sama sekali. Selain itu, ada uang jenis lain yang disebut uang dapur yang niat semula adalah bantuan kepada keluarga calon pengantin laki-laki karena ketidakmampuan mereka secara materi. Namun, dua hal terakhir ini yaitu uang hilang dan uang dapur seharusnya dihapuskan karena sangat memberi beban kepada keluarga calon pengantin perempuan.

Allahu A’lam.





## BAB IV

# KATA SAPAAN DAN NAMA DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU<sup>2</sup>

Suatu ungkapan yang sangat terkenal, “*What is a name?*” dari Shakespeare, seorang panyair dan dramawan besar Inggris abad ke-16 - 17 sering sekali digunakan berbagai kalangan sebagai pembenaran ketika mereka mendiskusikan makna nama dari seseorang. Ungkapan ini secara bebas dapat diartikan bahwa nama hanyalah sekadar kata sapaan yang dilekatkan pada seseorang untuk membedakannya dengan orang lain dalam kehidupannya sehari-hari dalam masyarakatnya. Barangkali, sebagian orang atau sebagian suku bangsa di dunia menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Shakespeare ini adalah hal yang wajar-wajar saja. Namun, sebagian orang atau kelompok-kelompok lainnya belum tentu setuju dengan

---

2 Tulisan ini pernah dimuat dalam @RTIKULASI: JURNAL KAJIAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA Vol.12, No. 2, November 2013, hlm.115 – 23, diterbitkan oleh Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FPBS UPI Bandung. Tulisan ini telah diperbaiki seperlunya sebelum menjadi bagian dari buku ini.

pandangan dari Shakesphere ini. Bahkan, mereka telah menolak ungkapan ini dengan berbagai argumentasi, baik karena keyakinan berdasarkan agama yang dianutnya maupun karena adat kebiasaannya yang berlaku dalam masyarakatnya. Shakesphere mengeluarkan ungkapan ini tentu tidak sembarangan atau bukan tanpa alasan karena fakta empiris memperlihatkan bahwa memang ada orang atau suku bangsa yang memberi nama kepada seorang bayi dengan apa yang teringat oleh orang tuanya atau orang yang dituakan hadir di sana pada saat kelahiran bayi tersebut.

Bagaimana dengan suku bangsa Minangkabau mempunyai landasan atau falsafah kehidupan yang berbunyi, *“Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru.”* Dengan mempelajari secara cermat falsafah hidup ini, orang akan selalu berpendapat dan meyakini bahwa dalam kehidupannya orang Minangkabau seharusnya berpegang teguh pada ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadits Rasulullah SAW. Dalam kaitan ini, kita merasa perlu untuk melihat berbagai nama, sapaan, dan gelar yang dimiliki orang Minangkabau agar kita paham apa yang mendasarinya memberi nama, sapaan, dan gelar itu. Kita yakin bahwa sebagian besar orang tua secara prinsip sudah mempertimbangkan dengan baik segala sesuatu sebelum memberikan nama kepada anak-anak mereka terutama berkaitan dengan keyakinan yang mendasari falsafah kehidupan mereka tersebut. Saya mengamati pemberian nama kepada seorang bayi sepertinya diniatkan semula sebagai bagian dari doa sehingga nama-nama selalu ada kaitan dengan kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun, perjalanan waktu yang berpacu dengan perkembangan teknologi membuat cara berpikir sebagian



orang Minangkabau berubah dalam pemberian nama pada anak dengan mencontoh nama-nama yang dipakai di negara-negara yang dianggap lebih maju.

Kita tidak mungkin mengingkari bahwa pemberian nama pada seorang anak adalah hak orang tuanya dan adalah benar juga bahwa mengubah nama dengan mengikuti prosedur yang lazim adalah hak dari pemilik nama diri sendiri apabila mereka telah dewasa. Namun, karena falsafah hidup orang Minangkabau berlandaskan pada Alquran dan Hadits Rasulullah SAW, pemberian dan perubahan nama itu sebaiknya dan seharusnya tidak hanya didasari oleh keindahan bunyi, tetapi sebaiknya sesuai dengan tuntunan agama. Pemberian nama yang tidak sesuai dengan falsafah hidup yang dimiliki sebaiknya dihindari apalagi kalau nama tersebut tidak mencerminkan keyakinan dari agama yang dianut orang Minangkabau.

Saya merasa bahwa pemberian nama ini perlu juga didiskusikan dalam tulisan ini karena banyak nama yang dipakai oleh masyarakat Minangkabau berbaur asing. Pemberian nama-nama asing seperti ini tidak tertutup kemungkinan dilakukan tanpa sadar atau karena ketidaktahuan yang bisa membawa penyesalan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan akan menjadi beban bagi sang anak yang diberi nama itu di kemudian hari saat dia mengerti akan namanya.

Fakta sejarah memperlihatkan bahwa *founding fathers* dan tokoh-tokoh negara ini apabila dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penduduk, sangat banyak yang berasal dari Minangkabau. Mereka telah berjuang untuk kemerdekaan dan menyumbangkan darma baktinya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka dididik dan dibesarkan lingkungan yang islami dan secara islami. Mereka

biasanya menjalani pendidikannya di pagi hari di sekolah formal dan mulai tenggelam matahari sampai dengan sekitar pukul 21.00 wib mengaji di surau. Mereka adalah orang yang ahli di bidangnya dan juga taat menjalankan ajaran agamanya (Islam). Proses pembentukan ketaatan seorang anggota masyarakat jelas tidak cukup karena pendidikan formal saja, tetapi lingkungan di mana dia dilahirkan dan dibesarkan sungguh memberikan kontribusi yang sangat bermakna.

Mungkin ada pertanyaan tentang kapan masyarakat Islam terwujud di Minangkabau. Para ahli tidak memiliki pendapat yang bulat mengenai masuk Islam ke Minangkabau pada abad XII dan ada juga yang mengatakan pada abad XIV. Bahkan, ada yang mengungkapkan tahun 674 sudah ada sekelompok masyarakat yang berasal dari Arab Islam berada di Sumatra Barat, tetapi Raja Pagaruyung pertama memeluk Islam sekitar 1600 Masehi (Koto, Amir, dan Halim, 2006:10). Kapan pun Islam masuk ke Minangkabau tidak terlalu dipersoalkan masyarakatnya, tetapi yang jelas islamisasi secara pasti telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat ini sehingga apapun yang diberlakukan di Minangkabau seharusnya tidak boleh ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apabila setiap anggota suku bangsa ini berpegang dengan baik pada keislamannya, suku bangsa lain sungguh akan mudah mengetahui bahwa yang bersangkutan berasal dari Minangkabau, antara lain dengan melihat simbol keislaman yang melekat pada nama atau pun sapaan. Penampakan ciri orang Minangkabau pertama kalinya memang seharusnya dapat dilihat dari nama diri yang diberikan oleh kedua orang tua kepada anaknya. Pemberian nama yang islami adalah pembumian dari falsafah hidup yang telah disepakati di

wilayah adat dan budaya Minangkabau. Dengan demikian, konsekuensi memiliki falsafah hidup ini adalah semua orang Minangkabau harus Islam. Oleh karena itu, segala atribut yang digunakan orang Minangkabau harus menunjukkan ciri-ciri keislaman mereka, termasuk nama.

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan di atas, tulisan yang bisa juga disebut sebagai autokritik ini berusaha (1) menguraikan secara akal sehat atau berdasarkan dalil akal dan dalil naqal (berdasarkan Alquran dan Hadits Rasulullah SAW) beberapa hal berkenaan dengan penamaan dan kata sapaan yang banyak dipakai di kalangan orang Minangkabau. (2) Mengungkapkan mengapa banyak orang Minangkabau sekarang suka menggunakan nama yang berbau asing yang terasa aneh di masyarakat Minangkabau. Bahkan, ada dari nama itu sebetulnya lebih lazim digunakan oleh orang-orang yang bukan beragama Islam, padahal suku bangsa Minangkabau menurut falsafah hidupnya berdasarkan ajaran atau syariah Islam dan begitu juga pemahaman orang luar melihat orang Minangkabau sangat taat kepada agamanya. (3) Memaparkan juga sejumlah nama yang dipakai oleh beberapa suku bangsa atau bangsa lainnya dalam tulisan ini sebagai pembanding. (4) Menyoroti gelar atau sapaan yang ditambalkan pada para lelaki dewasa di Minangkabau sebagai realisasi dari *ketek banamo gadang bagala* (sewaktu kecil disapa dengan namanya, saat dewasa disapa dengan gelarnya).

Data untuk kajian ini diperoleh melalui pengamatan langsung serta sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Begitu juga, wawancara secara tidak formal dilakukan dengan kalangan tertentu dari etnis Minangkabau dan etnis lainnya untuk mendapatkan data pembanding. Jadi, kajian

ini dilakukan secara kualitatif dengan memaparkan berbagai data dan sumber sehingga diperoleh suatu gambaran yang dapat dipercaya mengenai persoalan yang dibahas dalam tulisan ini.

## A. Kata Sapaan dan Nama

Kata sapaan dan penamaan biasanya digunakan oleh manusia dalam pergaulan hidup atau dalam berkomunikasi antara satu dengan lainnya untuk menempatkan suatu ujaran pada tempatnya yang tepat. Dengan demikian, komunikasi akan berjalan secara sopan, santun, dan cerdas dari pendukung bahasa yang bersangkutan (Zahari, 2011:140). Namun, perlu diingat bahwa bagaimana cara kita mengatakan sesuatu pesan setidaknya-tidaknya sama pentingnya dengan apa yang dikatakan atau oleh pesan itu sendiri. Jadi, ujaran dan cara mengujarkannya kurang lebih sama pentingnya (Wardhaugh, 1986:251). Sapaan atau penamaan yang dianggap lazim dan biasa-biasa saja kalau diucapkan dengan cara yang tidak tepat barangkali akan dapat mengakibatkan kesalahpahaman yang dapat merugikan berbagai kalangan.

Kalau dianalisis dengan seksama, kita juga akan dapat melihat dan memahami bahwa pemberian nama kepada seorang anak dalam masyarakat Minangkabau juga terlihat seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang membuatnya terkesan dan sulit dilupakan sepanjang hidupnya. Coba perhatikan nama *Nehru* yang berasal dari potongan nama *Jawaharlal Nehru* perdana menteri India yang terkenal sahabat Soekarno. Saya yakin bahwa pemberian nama ini dengan maksud agar sang anak akan menjadi orang yang hebat. Perlu juga saya sampaikan bahwa nama *Nehru* ini ternyata diadopsi atau dipakai dengan tidak membedakan



apakah anak tersebut laki-laki atau perempuan. Data yang saya peroleh memperlihatkan bahwa pemilik nama Nehru adalah seorang perempuan. Selain itu, pemberian nama juga kelihatannya ada karena kesepakatan orang beradik kakak atau saudara seperti yang ada bunyi “dar” pada nama itu. Perhatikan contoh berikut ini; yang saudara tertua memberi nama kepada anaknya Julid**arnis**, adik sepupunya memberi nama kepada anaknya **Darnis**, adik sepupu lainnya memberi nama anaknya **Darma**, dan saudara sepupu lainnya lagi memberi nama anaknya **Darsiman**.

Apakah ungkapan Shakespeare sebagaimana yang kita kemukakan di atas sangat merasuk ke dalam diri sebagian orang Minangkabau? Nama kelihatannya bagi sebagian dari mereka ini hanyalah sekadar panggilan atau sapaan yang tidak memberi pengaruh apa-apa dalam keberlanjutan kehidupan yang bersangkutan di masa depan. Sebetulnya, orang Minangkabau yang mendasarkan pada adat yang berlaku menganggap bahwa nama itu penting bagi seseorang karena nama itu adalah bagian dari doa. Selain itu, nama juga sangat penting bagi seseorang yang terlihat pada bunyi pepatah ketek banamo gadang bagala yang bermakna sewaktu kecil disebut namanya dan kalau sudah dewasa atau menikah orang tersebut harus dipanggil dengan gelarnya bagi seorang laki-laki. Nama diresmikan pada seseorang saat acara selamatan kelahirannya (akikah) dan gelar diberikan atau disematkan secara resmi pada saat seorang lelaki menikah. Kedua acara ini dilaksanakan dengan mengikuti ajaran Islam. Kita tidak dapat membantah bahwa nama dan gelar adalah satu bentuk usaha untuk membedakan sebutan seorang manusia dengan manusia yang lain atau sebutan-sebutan lainnya, tetapi semua nama hendaknya jangan membuat seseorang yang dipanggil

dengan nama itu merasa direndahkan sehingga hilang kenyamanan pada dirinya.

Dalam Islam nama sebagai panggilan atau sapaan terhadap seseorang diharuskan yang baik-baik. Perhatikan dengan cermat Alquran Surat Al-Hujurat, 49:11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا  
نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا  
تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan jangan pula mencela diri sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah beriman dan barangsiapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang yang zalim. (Q.S. 49, Al-Hujurat:11).*

Dalam masalah nama, orang Minangkabau kadang-kadang bisa dipandang kreatif menciptakannya yang kadangkala terjadi karena keawaman dari pemberi nama sehingga membuat orang lain senyum-senyum saja ketika mendengar nama tersebut. Karena keawaman itu juga, pemberian nama tersebut terasa biasa-biasa saja dan cenderung merasa senang-senang saja walaupun kadangkala pemilik nama terse-

but menjadi terbebani dengan nama itu setelah dia mengerti makna yang terkandung pada nama tersebut.

Sebetulnya, banyak juga orang memberi nama pada anak mereka karena ada alasan yang melandasinya. Orang tua si anak, umpamanya, memberikan nama untuk anaknya pada masa sekarang ada yang dikaitkan dengan alasan urutan kelahiran, baik dalam bahasa Minangkabau maupun bukan, umpamanya, *Sulung Johan Putra*, *Prima Putra*, *Bungsu Perkasa*, *Tri Hastuti*, *Dwi Aini Putri*, *Tunggal Putra*, dan *Eka Satria Putra*. Demikian juga, tidak tertutup kemungkinan, nama seorang anak merupakan gabungan dari nama orang tua, nama pemimpin atau sejumlah nama orang terkenal, umpamanya, Ismarsal gabungan dari Iskandar (ayahnya) dan Mariana Saliha (ibunya). Suhatsyah merupakan gabungan dari Soekarno (u ejaan lama), *Hatta*, dan *Syahrir*. Selain itu, nama orang-orang terkenal seperti *Pandit Jawaharlal Nehru*, *Jhon Kennedy*, *Richard Milhous Nixon*, *Mahatma Gandhi*, *Vladimir Lenin*, dan *Hendry Dunant* juga diadopsi walaupun hanya sebagian saja dari nama itu. Kadang-kadang ada yang dieja dengan ejaan bahasa Indonesia dan ada juga yang ditambah dengan nama orang tuanya, nama nabi dan rasul atau kata-kata lain yang bermakna kebaikan atau nama sukunya. Umpamanya, kita mungkin akan menemui di Minangkabau nama seperti, *Alinin Arif*, *Muhammad Kenedi*, *Mahatma Kasim*, *Nehru Tanjung*, *Hendri Piliang*, *Johni Abdurrahman*, dan *Jhon Kenedi Abdullah*.

Begitu juga, pemberian nama untuk perempuan *Pristine*, *Gadis*, *Gadih*, dan *Virginia* yang sebetulnya keempat kata itu mempunyai makna yang sama anak perempuan perawan, tetapi kata *Pristine* dan *Virginia* lebih keren kedengarannya karena berasal dari kata bahasa Inggris. Kelihatannya,

pemberian nama seperti ini lebih didasarkan kepada keindahan bunyi dan terlihat serta terdengar lebih terpelajar dan keren. Selain itu, kita juga mungkin akan menemui nama *Fonda Jelita, Vonny Putri, Johan Marin, Marina Devita, Artica Caspela, Deni Munardi, Linardo Putra, Elin Juwita, Florin Cantika, Imelda Titova, Florita Virginia, Leonarado Perkasa, Ivo Nurdio, Amiral Emerald, dan Erik Jonedi.*

Beberapa nama bulan ada juga yang diadopsi menjadi nama seseorang dan namanama itu dimodifikasi sedemikian rupa lebih dahulu dengan menambahkan nama orang tua atau nama suku atau marganya karena kecenderungan orang sekarang memiliki nama dua kata. Perhatikan orang yang lahir bulan Januari mungkin saja diberi nama, umpamanya dengan *Januri Kasim, Janur Mardinur, Januardi Kamil, Jonwar Piliang, Joardi Tanjung, dan Januar Jambak.* Begitu juga, umpamanya, *Febri Putra, Febriati Umar, Febrional Tanjung, Febriansyah Sikumbang, Febrianto Chaniago, Febriyanti Ali, dan Febrial Koto* dimodifikasi dari Februari. Sementara itu, *Aprilia Bakar, Aprian Usman, April Koto, Apriyanto Syafrin, Apriliana Mandailing, Apriyanto Utama, Apriliani Aziz, dan Apri Prima,* mungkin dimodifikasi dari bulan April. Selanjutnya, *Maity Putri, Maita Khanza, Mainar Tanjung, Mainur Makmur* mungkin dimodifikasi dari bulan Mei. Sementara itu, *Juniarti syafri, Juniwati Abdullah, Juniardi Sulung, Juniawati Putri, Juniar Koto, dan Junia Permata,* mungkin dimodifikasi dari bulan Juni. *Julian, Julia Yunita, Juliana Widia, Julimarnis Durin, Julidarnis, Yuli Chaniago, Juliandi Piliang, Juliandri Jambak, Julianti Radiah, dan Yulianto Koto,* mungkin saja dimodifikasi dari nama bulan Juli. Kemudian *Agusti Esden, Agus Salim, Agusman Sagara, Agustam Rustam, Agustina Sikumbang, Agustamar Tanjung, Agustian Permana dan Agusta Mandailing*



yang berkemungkinan dimodifikasi dari nama bulan Agustus. *Okta Fiandri, Oktorio Effendi, Oktori Bakri, dan Okto Tanjung*, kelihatannya dimodifikasi dari bulan Oktober. Seterusnya *Novembri Amin, Novem Johan, dan Novemberia Chaniago*, kelihatannya dimodifikasi dari bulan November. Terakhir, *Desembri Ahmad dan Desemberial Syahrul* sepertinya diambilkan dari bulan Desember.

Mungkin pembaca tulisan ini tidak percaya bahwa ada orang Minangkabau bernama Nasution dan Lubis yang merupakan nama marga di wilayah Mandailing. Kadang-kadang nama-nama yang diambil ini dari nama asing dapat saja ditambahkan dengan kata lain seperti nama suku dari yang bersangkutan atau nama yang dianggap baik oleh pemberi nama. Anda tidak perlu heran ada nama seperti *Rocky Irhas, Stefano Usman, Raimando Ali, Ronaldo Tahir, Tiar Ramon, Antoni Chaniago* dan *Diego Sikumbang* ditemui di ranah Minang. Begitu juga, Anda akan mendapatkan nama orang Minangkabau berupa faham politik dan ideologi kelompok atau semboyan tertentu yang kadang-kadang sudah disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia, seperti; *Marsis Ahmad, Jhony Ampera, dan Ahmad Ganefo*. Kita memahami bahwa nama digunakan untuk menyapa, menyebut atau memanggil orang, tempat, binatang, barang, dan lain-lain. Nama orang adalah bagian dari kata sapaan yang digunakan untuk menyapa seseorang agar dapat membedakan antara satu orang dengan lainnya. Kata sapaan berkaitan erat dengan masalah kebudayaan atau barangkali fungsi kebudayaan dari suatu bahasa (Zahari, 2011:141). Fungsi kebudayaan atau kultural adalah penggunaan bahasa sebagai jalur mengenal dan menghargai suatu sistem nilai serta cara hidup atau kebudayaan suatu masyarakat

(Nababan,1984:44). Oleh karena itu, sesuai dengan falsafah kehidupan orang Minangkabau, seharusnya dan sungguh sangat wajar orang Minangkabau menggunakan nama-nama yang islami.

Secara kasat mata dapat dicermati bahwa nama orang dapat berbeda karena perbedaan asal usul suku bangsa atau wilayah tempat tinggal, negara, bahasa, dan agama. Dalam tulisan ini kita sebutkan beberapa saja, umpamanya, nama-nama seperti *Broto Susilo, Sunaryo, Suharsono, Pramono, Bambang Susilo, Prabowo Kusumo, Sutarto, Sumarsih, Yulastini, Marsinah, Sundari, dan Retnoningsih* biasanya dipakai oleh orang yang berasal dari suku bangsa Jawa. *Didi Supendi, Endang Rohendi, Dede Rahmat, Dadang Rahmat, Didik Junaidi, Dadeh Rohanah, Enung Siti Saodah, dan Een Salamah* biasanya dipakai oleh orang Sunda. Namun, orang Minangkabau juga ada yang mempunyai nama Jawa seperti Gubernur Sumatra Barat dua periode, *Irwan Prayitno*. Nama seperti berikut juga kita temui dalam masyarakat Minangkabau, umpamanya *Sukarnotomo, Jefri Harkino, Supriyanto Halim, Wirdanengsih Khaidir*.

Kita menemui nama yang dulu *Cat Stephen*, tetapi setelah beralih ke Islam dia memilih nama *Yusuf Islam, George Wenur* memilih nama *Islam Muhammad Yusuf*. Namun, biasanya nama-nama seperti *Kristianti, Albertin, Angelica, Maria Yosefin, Albertus, Aloysius, Ignatius, Xaverius, dan Fransiskus* adalah nama khas orang beragama Katolik dan Protestan. Sementara itu, nama-nama seperti *George, William, Washington, Clinton, Edward, dan Albert* biasanya dipakai oleh orang yang berasal dari negara yang berbahasa Inggris. Ada pula nama *Yohanes, David, dan Salomon* yang biasanya banyak dipakai oleh pemeluk agama Nasrani dan Yahudi. *Mao Ze Dong, Chiang Kai*



*Sek, Hun Jin To, Xia Bo Lin, Lie Sian Han* adalah nama dari orang-orang yang berasal dari Cina. Sementara itu, Jepang juga berbeda dari suku lainnya dalam memberi nama, umpamanya *Kitamura, Kinosuke, Hiyataro, Masako, dan Fakuda*.

Rusia atau negara-negara pecahan Uni Soviet dan sejumlah negara blok timur dulu memiliki ciri khas berkaitan dengan nama yang umpamanya berakhiran dengan huruf r, v, h, y, dan n untuk laki-laki dan huruf hidup a untuk perempuan yang paduan suku katanya sangat berlainan dengan nama-nama di negara lainnya. *Ruslan Kasbulatov, Nursultan Nazarbayev, Gorbachev, Vladimir Putin, Kherzakov, Dzagoev, Zyryanov, Denisov, Shirokov, Zhirkov, Trozsky, Aliyeh, Berezutski, Ignashevics, Navtratilova, Maria Sarapova, Azarenka, dan Savetlana*. Begitu juga nama orang Yunani biasanya banyak yang berakhiran dengan huruf s. Contoh berikut diambilkan dari nama para pemain sepak bola Yunani pada kejuaraan Piala Eropa 2012 yaitu *Sifakis, Torosidis, Sokratis, Katsouranis, Holebas, Fotakis, Maniatis, Karagounis, Salfingidis, Samaris, dan Fortounis*.

Orang Minangkabau sesuai dengan falsafah hidupnya secara otomatis adalah orang yang beragama Islam. Jadi, sangat wajar dan sangat benar menjadikan Alquran dan Hadits Rasulullah sebagai rujukan utama dalam berperilaku, bersikap, dan bertindak dalam kehidupannya di dunia ini. Karena itu, ketentuan ini mempunyai konsekuensi bahwa seseorang tidak lagi diakui sebagai orang Minangkabau kalau dia tidak beragama Islam seperti disebutkan di atas, meskipun ayah dan ibunya orang Minangkabau. Sebaliknya, orang dari suku bangsa lain dapat saja menjadi orang Minangkabau kalau dia beragama Islam dengan terlebih dahulu diberi suku (Tanjung, Piliang, Chaniago, Koto, dan lain-lain) oleh kaum

pemilik suku itu melalui musyawarah kaum lebih dahulu dan dikukuhkan secara adat sehingga dia menjadi *dunsanak* atau saudara dari orang memiliki suku tersebut. Karena orang Minangkabau beragama Islam, nama mereka sangat biasa sangat wajar berbaur Islam atau memiliki ciri-ciri sebagai orang Islam. Jadi, di ranah Minang wajar dan pantas nama orang ketika banyak yang dimulai dengan kata *Muhammad* kemudian diikuti kata yang bermakna kebaikan seperti *Muhammad Arif, Muhammad Siddiq, Muhammad Athar* dan *Muhammad Fikri* dan juga banyak yang dimulai dengan kata *Abdul* kemudian diikuti nama-nama Allah seperti *Abdullah, Abdul Aziz, Abdur Razak, Abdul Karim, Abdul Jabar, Abdul Halim, dan Abdurrahman*.

Orang Minangkabau senang juga memberi nama anak dengan dua huruf terakhirnya adalah i dan r Perhatikan nama-nama pada contoh berikut; *Kadir, Khaidir, Zaidir, Maizir, Zubir, Syahrir, Saunir, Munir, Syamsir, Damsir, Ali Sikir, dan Syakir*. Begitu juga, banyak juga yang berakhiran dengan a dan r, umpamanya; *Rosnida, Syafrida, Yulida, Mufrida, Zulhida, Mursida, Muflizar, Zabidar, Zabinar, Muntazar, Ali Basar, Ali Bakhtar, Abu Bakar, Sabar, Rakhmaidar, Rosmanidar, dan Ali Askar*. Hal ini yang ditulis di sini hanya sebagian kecil saja.

Di samping itu, masih ada nama yang lazim dipakai di Minangkabau dengan kata terakhirnya huruf l meskipun ada di antaranya yang bukan berasal dari bahasa Arab dan sering juga ditambah dengan nama suku atau nama keluarga. Perhatikan contoh berikut; *Masril Umar, Yusril Djosan, Basril Tazar, Musril Zahari, Syafril Tanjung, Chairul Piliang, Basrul Tanjung, Syahrul Hamid, Syafrizal Molek, Refrizal Sikumbang, Syahril Koto, Basrizal Piliang, Syahrizal Chaniago, Syahril*

*Djohan, Dahnil Aswad, dan Adril Etek.* Kalau ditanya mengapa para orang tua memberi nama-nama seperti ini pada anak-anak mereka, saya sampai sekarang belum tahu jawaban yang meyakinkan.

Pemberian nama yang berakhir dengan huruf *l* mungkin saja didahului oleh huruf *i*, *a*, atau *u* sehingga berakhiran-*il*, -*al* atau -*ul* kelihatannya memang banyak disukai oleh orang Minangkabau sehingga setiap terdengar nama yang berakhir -*il*, -*al*, dan -*ul* itu, dibenak pendengarnya yang terbayang adalah sesosok laki-laki orang Minangkabau walaupun wilayah lain banyak juga memberi nama pada seseorang dengan kata yang berakhiran huruf -*l*. Jadi, nama yang memiliki huruf akhir -*il*, -*al*, dan -*ul* tidak dimonopoli oleh orang Minangkabau, tetapi anggapan sudah melekat bahwa nama yang berakhir dengan -*il*, -*al*, dan -*ul* paling lazim dipakai di kalangan orang Minangkabau. Pemberian nama berakhiran huruf -*il*, *al*, dan -*ul* ini dapat ditemui di seluruh wilayah Minangkabau baik di luhak (Agam, Tanah Datar, dan Payakumbuh) maupun di ranah rantau (Padang, Pariaman, dan Pesisir Selatan). Apakah kecenderungan seperti ini akan bertahan dalam masyarakat Minangkabau? Kita susah menjawabnya sebab pepatah, “*sakali aia gadang, sakali tapian barubah*” juga berlaku dalam pemberian nama ini. Oleh karena itu, kita tidak perlu heran bahwa nama Gubernur Sumatra Barat seperti disebutkan di atas yang beraroma kejawa-jawaan dapat diterima dengan baik di Minangkabau. Hal ini dapat dibuktikan dengan terpilihnya yang bersangkutan dua kali berturut-turut menjadi gubernur Sumatra Barat.

Apabila kita kembali melihat keluar dari budaya Minangkabau, ternyata pemberian nama kepada anak di luar kebiasaan yang dimiliki masyarakatnya juga terdapat di

berbagai tempat, seperti di Malaysia. Kabarnya, seorang perempuan memperlihatkan kartu penduduknya dengan nama *Feldawati*. Sewaktu ditanya kepada yang bersangkutan, ternyata wanita ini adalah putri seorang peneroka tanah untuk pertanian di wilayah tersebut. Tanah yang diterokanya itu adalah tanah yang dibagikan untuk rakyat di sana yang dirancang dan dilaksanakan oleh perusahaan pemerintah Malaysia yang bernama *Felda*. Rasa syukur dan terima kasih terpilih sebagai salah seorang peneroka oleh Felda diwujudkan dengan memberi nama anaknya dengan nama perusahaan tersebut. Dia sangat berterima kasih karena yang bersangkutan dan para peneroka lainnya telah diberi lahan oleh pemerintah melalui perusahaan itu per kepala keluarga seluas delapan hektar kemudian ditambah lagi dengan lahan perumahan dan pekarangan seluas dua hektar. Di benak kita tentu akan berprasangka bahwa kalau anak tersebut laki-laki, mungkin telah diberi nama *Feldawanto*, *Feldawadi*, atau *Feldawan*. Kelihatannya pemberian nama tersebut didasari oleh pandangan bahwa hal itu adalah hak sepenuhnya dari keluarga terutama bapaknya. Hal itu dimaknai sebagai hak yang mendasar dalam kehidupannya sebagai orang tua.

Beberapa waktu yang lalu, orang ramai membicarakan seorang Bapak di Jepang memberi nama anaknya dengan kata *akuma* yang berarti setan. Walaupun telah dibujuk sedemikian rupa oleh berbagai kalangan, dia tetap bersikeras untuk mengatakan bahwa pemberian nama terhadap anaknya adalah haknya dan tidak dapat diintervensi oleh siapa pun termasuk negara. Pernyataannya ini keluar karena Perdana Menteri Jepang juga ikut meminta agar sang orang tua dari anak tersebut bersedia mengganti nama anak itu. Bahkan,



negara Jepang saat itu tidak bersedia mengeluarkan akta lahir anak yang bersangkutan. Sang Bapak ini mungkin juga sependapat dengan makna nama yang terdapat dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary* yang mencantumkan bahwa name sebagai kata benda adalah *a word or words that a particular person, animal, place or thing is known by*. Kasus ini memperlihatkan bahwa pemberian nama oleh Bapak tersebut hanyalah sekadar panggilan dan hak proregatifnya sebagai orang tua untuk memberi nama yang disukai kepada anaknya.

Pemberian nama seringkali juga agak sukar dicerna oleh akal sehat alasannya. Saya menemukan nama dua orang adik dan kakak yang bernama Bansa (hasil penumbukkan padi yang belum seluruhnya menjadi beras) dan *Cauah* (hasil penumbukkan padi yang seluruhnya sudah menjadi beras, tetapi belum dipisahkan beras dari dedaknya). Saya juga tidak pernah bertanya mengapa dua kakak beradik ini diberi nama yang demikian. Saya juga tidak tahu secara pasti apakah nama mereka itu sekadar panggilan saja dan mungkin mereka memiliki nama lain sebagai nama resmi warganegara yang tercantum di Kartu Tanda Penduduknya. Selain itu, menurut cerita teman-teman dari tanah Karo, umpamanya, orang memberi nama anaknya yang baru lahir dengan apa yang dia ingat pada saat kelahiran anak tersebut. Atas dasar ini, kita tidak perlu heran mendengar apabila ada orang bernama *Meja*. Begitu juga di tempat lain ada nama *Burhanuddin* dan *Faisal* yang biasanya dipakai sebagai nama seorang muslim, tetapi ternyata orang ini tidak beragama Islam. Sebaliknya ada orang, umpamanya, yang bernama *Samuel*, *Antonio*, *Agustinus*, dan *Yohannes*, padahal dia bukan orang yang beragama Kristen. Nama-nama yang sejenis dengan ini mungkin masih banyak

dipakai oleh orang Minangkabau.

Pada suatu ketika saya berbincang-bincang dengan seseorang dan karena suatu hal dia menceritakan silsilah (*tambo*) keluarganya secara matrilineal. Dia bercerita bahwa neneknya beradik kakak dari pihak ibu memiliki nama yang ada hubungan dengan pertanian yaitu Padi, Sawah, Bareh. Begitu juga ketika saya membuka silsilah nenek moyang saya dari garis ibu ternyata ada pula yang bernama *Upiak Aia* (Gadis Air) dan *Upiak Janiah* (gadis berkulit putih bersih). Kedua nama itu melambangkan kejernihan dan kebersihan karena air sungai pada saat itu sangat bersih bahkan dapat diminum tanpa dimasak lebih dulu. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa penamaan seperti ini adalah pemberian nama dengan melekatkan kebiasaan dari anak-anak itu sewaktu kecil. Apakah penamaan seperti ini karena berpegang pada alam terkembang jadi guru? Apabila benar demikian, kita tidak perlu heran kalau dulu ada orang bernama *Talipuak Layu*, *Magek Manandin*, *Bujang Kirai*, *Si Manih*, *Upiak Masiak*, dan *Upiak Arai*. Bahkan, orang juga melekatkan sapaan yang bermakna jelek meskipun sebetulnya orang-orang tersebut memiliki nama lain yang bermakna baik. Sapaan tersebut antara lain seperti *Kencong*, *Buruak*, *Piak Hitam*, *Jilatang*, *Puhu*, dan *Kada*. Selain itu, dalam buku cerita atau kaba Cindua Mato juga ditemui beberapa sapaan yang tidak nyaman didengar. Kita menemui beberapa sapaan yang dalam buku itu disebut sebagai nama yaitu *Datuak Manuntun Manau*, *Datuak Biawak*, *Datuak Salah Cangkuang*, *Datuak Harimau Lapa*, *Datuak Palajang Bukik*, *Datuak Ampang Basi*, dan *Datuak Pajaguang* (Endah, 2011: 51 – 57). Begitu juga, ditemui nama “*Datuk Maringih*” dari kata maringih yang memiliki arti “suka tertawa sinis pada



orang lain yang lebih rendah status sosialnya” dalam novel Salah Asuhan karya Marah Rusli. Semua itu hanya julukan dan bukan nama sebenarnya.

Selain itu, kita juga menemui kecenderungan untuk menyingkat nama diri mereka. Penyingkatan ini adakalanya dilakukan oleh yang bersangkutan dan ada juga yang disingkat oleh orang-orang dekatnya di lingkungan yang bersangkutan. Biasanya, penyingkatan itu dilakukan untuk orang-orang yang sudah terkenal saja. Kita sangat familiar mendengar *Prof. Dr. HAMKA* dibandingkan dengan *Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amarullah*. Kefamiliaran ini juga membuat orang dari etnik lain merasa senang memberi nama keluarganya dengan Hamka, sehingga kita dapat menemui nama Hamka Haq. Di samping nama yang disingkat dengan *HAMKA* ini, kita juga mengenal Buya *ZAS*, *STA*, *EMZED*, Buya *AR*, *EMBE* dan lain-lain.

Pemberian nama yang dimulai dengan kata Andi lazim digunakan oleh orang yang kabarnya punya darah biru di Sulawesi Selatan juga diadopsi oleh orang Minangkabau. Kita mungkin bertemu dengan orang Minangkabau yang bernama *Andi Harmaini Rusli*, *Andi Muhammad* dan lain-lain. Tidak ketinggalan juga, marga Batak pun diambil juga jadi nama untuk seorang anak Minangkabau. Ketika Jenderal *Abdul Haris Nasution* menjadi orang terkenal di Indonesia dan lebih sering dalam berita yang bersangkutan disebutkan nama marga dan pangkatnya saja. Karena kagumnya pada Nasution, orang Minangkabau juga memberi nama pada anaknya dengan *Nasution* saja. Saya ingat nama ini karena pernah satu sekolah sewaktu belajar di Sekolah Dasar di kampung dulu. Beberapa waktu yang lalu seorang teman dari etnis Cina bercerita bahwa ada orang Pariaman (mungkin dia salah dengar sebab ada

Kabupaten Pasaman di Sumatra Barat yang berbatasan dengan Tapanuli Selatan) bernama *Manager Nasution*. Namun, saya belum bisa membuktikan kebenaran cerita teman saya ini. Belakangan saya baca di koran-koran, *Dr. Manager Nasution* adalah satu di antara Komisioner HAM RI dan sewaktu saya ditunjuk sebagai salah seorang anggota Komisi Pendidikan dan Pengkaderan di Majelis Ulama Indonesia Pusat ternyata Beliau juga adalah salah seorang anggota Majelis Ulama Pusat. Berkenaan dengan orang Minangkabau yang berada di Kabupaten Pasaman, tidak perlu heran kalau kita mendapatkan dalam satu keluarga besar orang Minangkabau memiliki suku/marga berbeda, umpamanya, yang satu memakai marga/suku Madailing sedang saudaranya yang lain memakai suku yang lazim di Minangkabau. Saya mempunyai teman dari Air Bangih Pasaman Barat bersuku Tanjung sementara sepupunya bermarga Lubis. Hal ini disebabkan yang satu memakai marga ayahnya sementara yang satu lagi memakai suku ibunya.

Keunikan pemberian nama tidak hanya berlaku di Minangkabau, tetapi terjadi juga dalam masyarakat di berbagai belahan dunia. Wardhough (1986:257-258) sebagai contoh memperlihatkan bagaimana uniknya orang tua Nuer di Sudan memberi nama pada anak. Setiap orang yang lahir diberi nama kelahirannya yang ditentukan oleh orang tuanya segera setelah yang bersangkutan terlahir ke dunia dan nama tersebut dipertahankan selama hidupnya. Nama diri orang *Nuer* ini cukup aneh bagi orang luar, umpamanya, *Reath* bermakna kekeringan, *Nhial* bermakna hujan, *Pun* bermakna padi-padian liar, *Cuol* bermakna memberi kompensasi, *Mun* bermakna bumi, dan *Met* bermakna menipu. Kadang-kadang nenek di pihak ibu juga memberikan nama kedua kepada



sang cucunya. Selain itu, sering keluarga di pihak ibu pun memberi nama diri juga untuk anak itu. Dengan demikian, nama lengkap anak tersebut akan memiliki tiga nama diri (nama lahir, nama pemberian nenek, dan pemberian keluarga ibu). Sementara itu, ada nama diri khusus untuk anak kembar dan anak-anak yang lahir setelah anak kembar. Begitu juga, biasanya lelaki disapa dengan nama dirinya di kampung keluarga pihak bapaknya, tetapi pemakaian ini akan berubah beberapa tahun kemudian ketika lelaki yang lebih tua disapa dengan *Gwa* bermakna Ayah oleh lelaki yang lebih muda dan pemanggil ayah sendiri mendapat sapaan dengan *Gwa* pula oleh lelaki yang jauh lebih muda lagi. Sementara itu, anak-anak menyapa setiap orang di kampungnya dengan nama diri yang bersangkutan, termasuk kepada orang yang lebih tua dan orang tuanya sendiri.

Begitu juga, Orang Nuer memiliki nama suku atau marga, tetapi lebih banyak bersifat seremonial dan digunakan pada saat acara perkawinan dan penobatan. Penggunaan nama marga di antara perempuan memperlihatkan hal yang formalitas saat seorang perempuan menggunakannya untuk menyapa istri dari anak lelakinya. Nama marga juga dapat digunakan oleh para ibu pada anaknya yang masih kecil untuk mengungkapkan pengakuan dan kegembiraan. Nama marga juga digunakan ketika seseorang disapa oleh orang di luar wilayahnya dan orang di luar marganya. Selain nama diri yang diberikan dan nama marga yang diwariskan, orang Nuer juga mempunyai nama-nama yang diambil dari nama-nama lembu; yaitu nama-nama lembu jantan yang dimiliki dan disukainya. Nama yang dipilih itu merupakan nama kemenangan dalam olahraga, berburu, dan peperangan. Nama-nama ini digunakan di antara teman-teman sebaya dengan tujuan sapaan. Begitu

juga, nama-nama perempuan yang berasal dari lembu jantan yang dimilikinya dan dilahirkan oleh lembu yang mereka ambil air susunya. Nama lembu seperti ini digunakan terutama oleh para perempuan juga. Adakalanya pemuda menyapa para gadis dengan nama yang diambil dari nama lembu sebagai bagian dari cara merayu. Seseorang dapat menyapa saudara perempuannya dengan nama dari lembu itu jika saudara perempuannya menyukai panggilan itu.

Kembali kepada Keminangkabauan, bahwa mungkin tidak salah kalau kita mengatakan bahwa orang Minangkabau sangat mudah menyerap segala sesuatu yang datang dari luar budayanya. Hal ini mungkin benar seperti apa yang ditulis oleh Zainal Arifin (2009) dengan mengutip Nasroen (1954) dan Sairin (2002) bahwa masyarakat Minangkabau dilihat oleh para ilmuwan sebagai masyarakat yang dinamis dan selalu terbuka terhadap berbagai unsur budaya luar. Kita menemui juga di Minangkabau pepatah yang mengatakan bahwa *sakali aia gadang sakali tapian barubah/baraliah, sakali musim batuka sakali caro baganti* (apabila banjir yang deras terjadi akan mengubah pinggir sungai tempat mandi, setiap musim akan memunculkan beragam warna di alam lingkungannya). Hal ini memberi petunjuk bahwa perubahan merupakan konsekuensi dari keterbukaan dan dipandang sebagai hal yang sudah biasa dan wajar-wajar saja dalam masyarakat Minangkabau. Sejak dulu orang Minangkabau telah menyadari bahwa nilai-nilai dan norma-norma serta kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat semestinya memiliki daya lentur terhadap unsur-unsur baru yang datang dari luar. Namun, saya perlu mengingatkan kembali bahwa daya lentur ini tidak boleh menyalahi falsafah hidup komunitas Minangkabau yang telah disepakati yang disingkat



dengan ABS-SBK.

Banyak gelar ataupun sapaan yang berasal dari daerah lainnya yang dipakai di Minangkabau, umpamanya, *Mahkota Alam* dan *Perkasa Alam* sepertinya berasal dari Aceh. Tentu tidak salah juga kita mengatakan bahwa *Bagagarsyah*, *Muningsyah*, dan *Ahmadsyah* berasal dari wilayah Asia Selatan dan sekitarnya. Sementara gelar kebesaran yang kelihatannya asli Minangkabau membuat kita geli membacanya karena sangat berlebih-lebihan maknanya. Perhatikan gelar atau sapaan berikut; *Sutan Maharajo Dirajo*, *Sutan Rajo di Langik*, *Datuk Maruhun di Aceh*, *Sutan Rajo di Ateh*, *Sutan Malin Basa*, *Datuk Batuduang Ameh*, *Datuk Rajo Ameh*, *Datuk Gunuang Ameh*, *Datuk Rajo Agam*, *Sutan Sari Alam*, *Datuk Manjinjiang Alam*, *Datuk Gampo Alam*, dan *Datuk Marajolelo*, *Datuk Basa nan Garang*, *Datuk Maharajo Sati*, *Datuk Rangkayo Basa nan Putih*. Gelar atau sapaan seperti ini sungguh punya makna melebih-lebihkan sehingga menimbulkan kesan main-main walaupun sebenarnya bukan untuk main-main. Kita ambil contoh gelar *Sutan Maharajo Dirajo* yang memiliki makna sultan dari segala raja-raja, padahal dia tidak memiliki wilayah kekuasaan apapun juga walaupun dulu mungkin pemegang gelar ini dulunya memiliki kekuasaan yang terdiri dari berbagai wilayah.

Perhatikan juga sejumlah nama dan gelar dari orang-orang yang konon kabarnya adalah bangsawan di Minangkabau yang terdapat dalam berbagai buku dan cerita yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah; *Datuk Sri Maharaja*, *Puti Sariputi*, *Rajo Natan Sang Seto Sangkalo*, *Dt Suri Dirajo*, *Puti Indo Jalito*, *Puti Reno Jani*, *PR Kumani*, *Hyang Indojati Tuan Cati*, *Puti Reno Jalito*, *Puti Reno Sudah*, *Dt. Sri Maharajo Nan Banego-nego*, *Puti*

*Reno Mandi, Dt. Parpatih nan Sabatang, Dt. Katumanggungan, Puti Reno Sudi. Adityawarman, Ananggawarman, Dewi Reno Dewi Ranggowani, Puti Reno Dewi, Puti Reno Panjang Rambut I, Puti Reno Selaras Pinang Masak, Puti Reno Bungsu, Puti Silindung Bulan, Dewang Pandan Putowano, Tuanku Marajo Sati, Dewang Pandak Salasiah Banang Raiwano, Dang Tuanku, Dewang Ramowano, Cindurmato, Puti Reno Kamuniang Mego, Puti Bungsu, Dewang Sari Dewano, Dewang Sari Magowano, Puti Reno Mahligai, Cimpago Dewi, Puti Reno Marak Rindang Ranggowani.* Apabila ditanya orang, apakah saya memahami dengan baik makna dari nama yang baru saja kita sebutkan, saya secara jujur mengatakan bahwa saya tidak memahami semua nama itu karena tidak semua kata pada nama itu saya ketahui maknanya dengan baik.

Ungkapan di Minangkabau, “*Ketek banamo, gadang bagala*” (waktu kecil dipanggil dengan namanya dan setelah besar/menikah dipanggil dengan gelarnya). Dulu saya anggap bahwa hal ini seharusnya berlaku untuk seluruh laki-laki, tetapi setelah saya banyak bergaul dengan berbagai kalangan ternyata ada juga nagari di Minangkabau yang tidak menerapkan hal ini. Meskipun begitu, konsekuensi dari ungkapan “*ketek banamo gadang bagala*” ini adalah bahwa seorang laki-laki luar yang menikahi perempuan suku bangsa Minangkabau harus diberi *gala* (gelar) sesuai dengan kualitas dari laki-laki itu atau sesuai dengan *adat salingka nagari* (adat yang berlaku di suatu nagari/wilayah tertentu). Perhatikan contoh berikut ini, *Abdullah Malin Basa* (Abdullah, orang berpengetahuan agama yang luas) dan *Muhammad Pandeka Basa* (Muhammad pendekar Besar atau jago silat). Ini umpamanya kalau yang bersangkutan berasal dari suku bangsa di luar Minangkabau harus diberi juga gelar yang



dimiliki oleh suku bangsa Minangkabau.

Khusus lelaki dari daerah budaya Piaman yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Tiku, Manggopoh dan sekitarnya, gelar diturunkan secara otomatis dari ayah setelah yang bersangkutan menikah, umpamanya, *Sidi Bakhtiar*, *Bagindo Musril Zahari*, dan *Sutan Muhammad Saleh*. Apabila orang wilayah yang disebutkan ini berminantukan suku bangsa lain biasanya mereka menghadahkan gelar salah satu dari gelar yang tiga ini yaitu Sidi, Bagindo, dan Sutan. Selain dari wilayah Pariaman, Tiku, dan sekitarnya, gelar diwarisi biasanya dari mamak (paman di pihak ibu) dan diberikan pada saat si lelaki melangsungkan pernikahannya.

Kita memahami bahwa berbeda suku bangsa, agama, dan budaya biasanya berbeda pula nama yang diberikan. Walaupun ada kesamaan nama yang diberikan karena keberagaman itu, tetapi pada umumnya tetap berpegang pada tiga hal ini. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa ada di antaranya yang tidak mengikuti kebiasaan ini, tetapi kemungkinan hanya didasarkan pada keinginan yang berbeda dari kelaziman atau mungkin saja disebabkan oleh ikut-ikutan karena tidak tahu akan makna dari nama itu atau sebaliknya. Berikut ini ada beberapa nama orang Minangkabau dari wilayah Pariaman yang saya peroleh pada waktu pulang kampung bulan Agustus 2013 yaitu *Ribut Anton Sujarwo*, *Eko Budi Priyono*, *Andika Bayu Putra*, *Puput Novelis*, dan *Syahlendra Eka Putra*.

## **B. Kebarat-baratan**

Tantangan terhadap falsafah kehidupan orang Minangkabau memang banyak dan berat, baik dari dalam maupun dari luar. Sungguh benar, manusia tidak dapat menghindari atau mengelak dari perubahan karena perubahan itu sen-

diri adalah suatu keniscayaan. Perkembangan teknologi komunikasi informasi yang telah merambah seluruh jagat raya dengan muatan kebarat-baratan atau westernisasi dengan berbagai paham/isme lainnya. Pembaratan atau westernisasi di negara berkembang merupakan arus atau kekuatan yang sangat dahsyat, baik secara langsung maupun tidak langsung mengatur kehidupan manusia. Arus ini sepertinya sungguh telah mewarnai tatanan kehidupan manusia di negara berkembang baik di Asia maupun benua-benua lainnya. Negara Indonesia juga tidak memiliki pengecualian dalam pusaran atau pengaruh pembaratan atau westernisasi ini sehingga secara pelan, tetapi pasti penduduknya telah meniru dan mempraktikkan perilaku dan budaya barat berbagai hal termasuk pemberian nama. Hal ini adalah konsekuensi logis dari orang barat lebih maju daripada orang Minangkabau sehingga perilaku dan cara hidup orang barat banyak juga ditiru oleh orang Minangkabau. Termasuk juga dalam memberi nama pada seorang anak yang baru dilahirkan.

Barangkali tidak salah dikatakan bahwa pembaratan atau westernisasi telah menjadikan bangsa ini sebagai tawanan budaya asing. Kita banyak melakukan peniruan secara membabi buta atau tanpa menggunakan filter yang layak. Sekarang, apabila diperhatikan dengan cermat, bangsa ini sudah meniru segala hal yang berbau kebarat-baratan. Ada suatu pandangan yang salah pada bangsa kita yang selalu menganggap bahwa segala sesuatu yang berasal dari negara lain relatif bahkan pasti lebih baik daripada yang dimiliki sendiri. Sikap dan perilaku mengagung-agungkan dan meniru yang berbau asing memperparah kondisi ini. Dengan demikian, usaha negara-negara barat, umpamanya, Inggris dengan *British Council*-nya, Amerika dengan USIS-nya, Perancis



dengan Pusat Kebudayaannya, dan Jerman dengan Goethe Institute menyebarkan budaya mereka di berbagai negara termasuk di Indonesia sepertinya sungguh telah berhasil. Jati diri dan kepribadian orang Indonesia yang sebagian besar adalah muslim tergerus sehingga banyak orang Indonesia bangga dengan hal yang bersifat kebarat-baratan.

Pembaratan atau westernisasi yang melanda Indonesia dengan sendirinya juga melanda masyarakat Minangkabau sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Minangkabau sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia memiliki adat dan budaya sendiri yang dianggap berbeda dengan berbagai budaya di dunia. Falsafah kehidupan masyarakatnya biasa disingkat dengan ABS-SBK seperti yang telah disebutkan di atas, merupakan kesepakatan yang seharusnya tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Dengan demikian, semua aktivitas dan simbol-simbol atau lambang-lambang yang berkaitan dengan orang Minangkabau seharusnya tidak boleh lepas dari falsafah hidup ini. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini akan mengurangi bahkan dapat menghilangkan nilai keminangannya karena nilai-nilai itu harus melekat dan berlaku terhadap warganya secara holistik yang akan menuntunnya kepada kehidupan normal sebagai makhluk Allah di muka bumi. Barangkali, tidaklah salah pernyataan yang saya tulis di facebook pada 1 Juni 2012 bahwa kehancuran Minangkabau mungkin lebih banyak disebabkan oleh warganya yang semakin menjauh dari falsafah hidupnya, ABS-SBK. Falsafah hidup ini telah menghadirkan sejumlah kearifan lokal yang diwariskan oleh generasi terdahulu kepada generasi berikutnya, sekarang sepertinya hanya sekadar hafalan yang kemudian disampaikan dan dipamerkan dalam berbagai peristiwa atau seremonial

adat dan budaya. Falsafah hidup ini juga sepertinya hanya menjadi pemanis bibir saja dalam kehidupan suku bangsa ini yang dalam kehidupan nyata banyak sekali yang tidak berusaha untuk menerapkannya.

Pembaratan atau westernisasi telah ikut menggosok perilaku dan kepribadian bangsa Indonesia yang memang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan berbagai kearifan lokalnya. Pembiaran dari orang atau lembaga yang berwenang juga membantu melenyapkan kemerdekaan adat dan budaya yang berujung pada penenyapan kearifan lokal. Jadi, secara budaya pun banyak suku bangsa di Indonesia telah dijajah oleh kekuatan-kekuatan budaya asing sehingga memunculkan istilah penjajahan kebudayaan.

Salah satu konsekuensi dari falsafah hidup orang Minangkabau terhadap pendukungnya adalah nama-nama yang diberikan kepada setiap orang Minangkabau seharusnya berpedoman atau berpegang pada ABS-SBK yang inti dari falsafah hidup ini adalah seluruh adat dan budaya Minangkabau harus sejalan dengan agama Islam. Islam mengajarkan bahwa nama adalah doa bagi yang bersangkutan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, semua orang Islam seharusnya memberi nama anak-anak mereka dengan nama yang memiliki makna yang baik-baik dengan tolok ukur Alquran dan Hadits Rasulullah. Dengan ungkapan berbeda, tetapi mempunyai makna yang sama dikatakan bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau yang berdasarkan ABS-SBK. Betul, ada orang mengatakan bahwa nama hanyalah identitas diri dan sarana untuk saling memahami dalam berkomunikasi dengan orang lain seperti yang telah disampaikan di atas. Begitu juga, dikatakan bahwa nama adalah sapaan untuk membedakan antara orang yang

satu dengan yang lainnya. Namun, orang Minangkabau yang memiliki falsafah hidup ABS-SBK, nama bagi mereka merupakan doa, hiasan, tumpuan, dan sekaligus syiar yang dengannya ia disapa ketika hidup di dunia dan dengan nama itu juga mereka dipanggilkan ketika sudah meninggal sampai di alam akhirat nanti. Rasulullah SAW sering mengganti nama seseorang yang baru masuk Islam jika sebelumnya nama orang tersebut dianggap tidak baik maknanya di dalam pandangan Islam.

Mungkin banyak pertanyaan diajukan oleh suku bangsa lain tentang kesukaan orang Minangkabau memberikan nama yang berbau asing kepada anaknya. Pertanyaan seperti ini semakin hari bukannya semakin berkurang atau menghilang, tetapi malah semakin membanjir. Perhatikan, umpamanya, *Imelda Titova* yang nama pertamanya dimiliki oleh orang terkenal, mantan *first lady* Philipina tahun 1980-an. Sementara itu, nama keduanya *Titova* merujuk nama presiden Yugoslavia yang bernama *Josip Broz Tito* yang bersama-sama dengan Soekarno mendirikan himpunan negara-negara tidak memihak (nonblok) baik kepada Amerika Serikat dan sekutunya atau blok barat maupun kepada Uni Soviet dan sekutunya atau blok timur. Biasanya, pertanyaan ini saya jawab dengan gurauan saja sebab saya sendiri juga merasa risih dengan nama tersebut. Saya, secara bergurau, katakan bahwa Minangkabau itu adalah negeri “barat” dan wajar juga namanya kebarat-baratan. Sementara itu, saya tambahkan juga bahwa bahasa Minangkabau adalah bahasa barat karena bahasa itu dipakai di wilayah administrasi pemerintahan Indonesia bagian barat yaitu Sumatra Barat. Namun, sebetulnya saya sangat tidak tahu mengapa ada kecenderungan orang Minangkabau memberikan namanya kebarat-baratan tersebut yang

kadang-kadang makna juga tidak jelas. Bahkan, ada juga nama mereka yang lazim digunakan seorang nonmuslim, umpamanya *Johannes, Raymond, Joseph, Matius, dan Simon*. Ada juga sejumlah orang yang lahir sebelum Orde Baru yang memberikan nama anaknya dengan tokoh-tokoh komunis dari barat umpamanya, *Lenin, Alinin, Karel*. Begitu juga, ada orang tua memberi nama dengan nama paham politik walaupun sudah diejakan dengan ejaan Bahasa Indonesia. Ada juga nama yang dilafalkan seperti bahasa Inggris, sepertinya dari bahasa Inggris yang mungkin saja sudah berubah bentuk sehingga sulit menemui makna nama itu dalam khazanah bahasa Inggris. Sekali lagi kita menegaskan bahwa masalah memberi nama adalah hak sepenuhnya dari orang tua yang bersangkutan dan kita hanya mengungkapkan kenyataan yang ada saja. Kita menemui nama seperti *Vifner, Marin, Roni Jon, Vera, Grend Soni Amarnya, dan Veronika*. Tidak jarang juga ditemui sejumlah nama yang lazim dipakai oleh orang negara Eropa lainnya seperti; *Stefano, Johan, Dino, dan Diego*.

Apabila dicermati orang Minangkabau dalam memberikan nama anak-anak mereka, tidak tertutup kemungkinan didasarkan keindahan bunyi, umpamanya, *Aurel flowerina, Antonia Bakhtar, Virginita Putri, Edwardo Putra, Andrianova Jamila, dan Susanna Fitriyanti*. Nama-nama tersebut jelas pengindonesiaan dari nama yang lazim dipakai oleh bangsa Eropa atau negara-negara yang dijajah dan dikristenkan oleh para penjajah itu. Nama ini juga kelihatannya adalah penggabungan kata asing yang sudah diindonesiakan. Begitu juga, kita menemui nama-nama orang Minangkabau itu, baik lafal maupun ejaannya betul-betul asing seperti yang telah disebutkan beberapa di atas. Fakta ini nyata dalam kehidupan orang Minangkabau sekarang yang kadang-kadang kita tidak



dapat lagi membedakannya apakah dia orang Minangkabau atau tidak kalau hanya dilihat dari nama yang dipakainya.

Ada yang berpendapat bahwa orang Minangkabau setelah kekalahan dalam pergolakan PRRI tahun 1958 sampai 1960, mereka mengalami krisis identitas dan merasa terhinaan. Kekalahan ini dirasakan oleh suku bangsa Minangkabau disertai dengan perlakuan buruk oleh para pemenang perang dalam pergolakan ini terhadap mereka. Karena merasa terhinaan dengan ungkapan suku bangsa yang kalah perang, mereka berusaha menyembunyikan identitas dirinya. Maka, banyaklah pemberian nama oleh orang tua Minangkabau kepada anak mereka yang baru lahir setelah pergolakan itu dengan nama-nama yang aneh-aneh kedengarannya di telinga masyarakat di sana. Mereka sepertinya berusaha sedapat mungkin menyembunyikan keminangkabauannya yang tercermin dengan memberikan nama-nama yang disandang anaknya seperti keterangan yang telah kita berikan di atas. Meskipun demikian, pemberian nama seperti ini telah disanggah dan dibantah dengan tegas oleh Chaniago ([http:// padangekspres.co.id/?news=nberita&id=3217](http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=3217), 30/03/2013 12:36 WIB) dengan menunjukkan bahwa ada juga nama “aneh” orang Minang yang lahir sebelum peristiwa atau pergolakan PRRI dan jelas tidak ada hubungannya dengan peristiwa PRRI. Umpamanya, *Masmimar Mangiang*, seorang ahli bahasa media yang cukup terkenal memiliki nama berasal dari singkatan yang mempunyai nilai “historis”. Kata *Mangiang* di nama belakang adalah nama orang tua laki-lakinya. Masmimar itu adalah singkatan dari “*masa*” disingkatan menjadikan “Mas” mempertahankan “*m*” Indonesia “*i*” mardeka “*mar*” yang diambil dari suasana dua setengah bulan sebelum KMB.

Di samping itu, kemajuan teknologi komunikasi informasi juga membuat sejumlah orang berperadaban Minangkabau sering mengadopsi kebiasaan atau kebudayaan bangsa atau suku bangsa lainnya. Pengadopsian berkenaan dengan nama kelihatannya masih ada penyesuaian yang dilakukan meskipun keaslian ciri asing itu masih kelihatan dengan jelas, termasuk dalam pemberian nama. Kemajuan teknologi komunikasi informasi ini harus membuat orang menjadi lebih arif dan bijaksana serta selektif dalam menyerap informasi dalam hal apa pun. Sekarang orang dengan mudah mendapatkan masukan dari berbagai sumber secara cepat dan lebih akurat daripada masa sebelumnya. Namun, perlu kehati-hatian karena hal itu sampai kepada kita kadang-kadang luput dari perhatian yang berwenang atau tanpa disaring lebih dulu. Oleh karena itu, sepantasnya dicerna semua informasi yang masuk dengan membanding-bandingkan lebih dulu antara satu masukan dengan masukan lainnya untuk mendapatkan simpulan yang terbaik. Sebetulnya, ketidaktahuan terhadap sesuatu hal akan mudah teratasi apabila teknologi komunikasi informasi dimanfaatkan secara benar sehingga memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan. Memang, manusia tidak dapat melawan zamannya karena setiap generasi akan menghadapi persoalan sesuai dengan zamannya masing-masing. Persoalan itu, sebetulnya, adalah bagian yang melengkapi kehidupan dan peradaban manusia sebagai makhluk dan harus diatasi dengan logika berpikir yang benar. Khusus di Minangkabau, pemecahan masalah apa pun bentuknya harus yang dapat berterima secara syarak dengan kata lain harus berdasarkan kitabullah (Alquran) dan hadits sahih dari Rasulullah. Kemudian keberterimaan itu dibumikan dalam bentuk adat atau kebiasaan yang akhirnya melahirkan



peradaban dan diberlakukan dalam masyarakatnya dengan rumusan “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru*”.

Memang tidak tertutup kemungkinan, nama yang dipakaikan kepada seseorang adalah nama panggilan yang diberikan oleh saudara-saudaranya dan teman-teman bergaulnya yang lama kelamaan melekat pada dirinya walaupun nama resmi pada ijazah dan surat resmi lainnya tetap seperti yang tertulis pada akta lahirnya. Umpamanya, seorang teman kita diberi orang tuanya nama yang ada ciri keminangannya, tetapi dalam keseharian oleh teman-teman dan sebagian keluarganya dia dipanggil dengan Erick sehingga nama sapaan ini lebih banyak dipakai daripada nama aslinya. Mungkin, penamaan seperti ini disebabkan oleh kemiripan orang yang bersangkutan dengan seseorang yang bernama Erick atau mungkin juga sekadar gurauan teman-teman sebaya. Namun, hal seperti ini seharusnya tidak akan terjadi apabila yang bersangkutan dan keluarganya dari awal sudah mengatakan bahwa mereka tidak senang disapa dengan nama tersebut. Namun, teman ini adalah orang yang tidak suka mempersulit orang sehingga terlihat yang bersangkutan senang-senang saja disapa dengan sapaan tersebut.

Berikut ini, saya kembali memberikan sejumlah nama yang berlafal dan berejaan asing/barat yang dipakai dalam masyarakat Minangkabau yang sebagiannya telah kita sebutkan sebelumnya. Perhatikan nama berikut; *Yohannes, Abraham, David, Issaac, Samuel Koto, Albert, Robert, Edward, Hendry, Harry, Cassandra, Anthony, Anthon, John, Johnny, Wimpy, Raimon, Lenin, Emerald, Agel Ronaldo, Bryan, John Edwardy, Sunny Anatalia, dan Cardinal*. Barangkali, kita dapat mengatakan di sini bahwa orang Minangkabau sudah

mengadopsi nama-nama dari bangsa Eropa atau bangsa barat lainnya. Kita hanya berdoa semoga orang tua yang akan memberi nama kepada anak-anaknya di masa yang akan datang mengerti dan memahami dengan baik setiap makna terkandung dalam nama atau konteks yang terkait pada nama-nama dari anak-anak mereka sehingga tidak terlepas dari akar budaya dan peradaban yang dimiliki.

### C. Nama Islami

Nama dalam konteks keislaman adalah doa sekaligus harapan dan cerminan dari peradaban masyarakatnya. Orang yang mengerti dengan masalah pemberian nama akan mengatakan bahwa anaknya diberi dengan nama yang baik agar sang anak dalam hidupnya menjadi manusia yang baik pula dan bermanfaat untuk dirinya, orang tuanya, keluarga, dan masyarakat sehingga dalam kehidupannya mampu menjaga peradaban yang baik. Orang tua yang baik selalu berdoa agar anaknya dapat hidup sejahtera di dunia dan selamat di akhirat kelak. Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk memberikan nama yang baik-baik dan indah kepada anak karena nama itulah yang akan dipanggilkan di hari kiamat kelak. Nama-nama seperti *Abdullah* bermakna hamba Allah dan *Abdurrahman* bermakna hamba ar-Rahman adalah nama yang sangat disukai Allah, sedangkan nama-nama Harits bermakna usaha, dan *Hammam* bermakna kemauan keras adalah nama yang paling benar. Sementara itu, nama yang paling buruk adalah *Harb* bermakna perang dan *Murrah* bermakna pahit (Republika, 3 Agustus 2018:4-dialog). Rasulullah juga tidak membolehkan memberikan nama yang berlebih-lebihan seperti *Yasar* bermakna mudah sekali, *Rabbah* bermakna “selalu memperoleh untung”, *Najjih* ber-



makna “selalu sukses”, *Aflah* bermakna “paling beruntung” sebab nama demikian akan membuat pertanyaan lain, “Apakah memang dia demikian?”. Maka, Rasulullah tidak berkenan atau enggan memberi nama-nama seperti itu. Rasulullah tidak membolehkan seseorang menganggap dirinya sendiri yang suci karena yang paling mengetahui secara benar dan pasti bahwa sesuatu memiliki kesucian, kebaikan, keburukan atau keadaan sebenarnya dari seseorang hanya Allah SWT.

Memang sebagian orang Minangkabau telah berusaha memberi berbagai nama yang bernuansa islami kepada anaknya sebagai sapaannya, umpamanya, nama-nama yang berasal dari bahasa Arab. Kita masih menemui orang tua yang memberi nama anaknya diambikan dari nama hari dalam Bahasa Arab, umpamanya, Isnain, Isnaini, Isnani dan Tanin dari hari Senin (*Isnain*), *Silaih*, *Sala* dan *Salsa* dari hari Selasa (*Tsalatsa*), *Rabiah*, *Rabaa*, *Rabah* dan *Arbah* dari hari Rabu (*Arbaa*), Kamis, *Khamsah* dan *Kamisah* dari Kamis (*Khamsah*). *Jamat*, *Jamadun*, *Jamad* dan *Jamadin* dari hari Jumat (*Jumat*). *Satu* dan *Sapti*, dari hari Sabtu (Sabtu), dan *Akaik*, *Akad*, dan *Akuik* dari hari Ahad (Ahad). Begitu juga, nama bulan dari tahun Hijriah terlihat dijadikan sebagai asal usul nama seseorang. *Ramadan*, *Ramadona*, *Ramadani*, *Ramdun*, *Ramdin*, *Ramadin*, dan *Ramdan* dari bulan Ramadhan. *Muharam*, *Muharman*, *muharmin*, *Mahrin Muarman*, dan *Muharmen* berkemungkinan dari bulan Muharram. *Rajab*, *Rajabi*, dan *Muhammad Rajab* berasal dari bulan Rajab. *Jumadil* dan *Jamadi*, dari Jamadilawal atau Jamadilakhir. *Safar*, *syafirin*, *Safa* dan *Syafran*, dari bulan Safar. Juga, orang-orang tua menamakan anak mereka dengan mengambil nama-nama hari besar Islam, umpamanya, *Maulidi*, *Mauludin*, *Maulida*, dan *Maulidar* diambil dari kata maulid yang merujuk kepada



kelahiran Nabi Muhammad SAW, *Fitri, Fitra, Fitria, Fitriyanti, Fitriyadi, Fitrahadi, Fitriyanto, dan Fitriah* diambilkan dari hari raya Idul Fitri. Kita dapat melihat bahwa pengambilan nama seseorang dari nama bulan ini dilengkapi dengan kata lainnya. Selain itu, nama orang tua atau nama suku dari yang bersangkutan biasa juga ditambahkan di belakang namanya; *Fitri Muhammad, Fitra Arsyad, Fitriyanti Abdullah, Fitra Salam, Jamadun Tanjung, Fitriyadi Sikumbang, Maulida Chaniago, dan lain-lain.*

Peradaban Minangkabau, seperti disebutkan di atas, identik dengan peradaban Islam dan hal tersebut telah diabadikan dengan disepakatinya falsafah hidup orang Minangkabau sebagaimana telah berkali-kali diulang dalam tulisan ini dan biasa disingkat dengan ABS-SBK. Minangkabau juga disebut sebagai serambi Mekah dan dalam sejarah pergerakan Islam ada yang mengatakan bahwa Muhammadiyah lahir di Yogyakarta, tetapi dibesarkan di Minangkabau. Begitu juga, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) lahir dari ranah Minangkabau. Oleh karena itu, nilai-nilai religius seperti yang terkandung dalam falsafah ABS-SBK ini menjadi kekuatan dan rujukan utama bagi masyarakat Minangkabau sehingga menjadi penyemangat dalam menjalani kehidupan. Masyarakat Minangkabau seharusnya menanamkan pada dirinya bahwa suatu keniscayaan menyesuaikan segala sesuatu yang dikerjakan atau diamalkan tidak keluar dari nilai-nilai peradaban yang terkandung dalam falsafah hidup tersebut. Namun, zaman atau era globalisasi dengan nilai-nilai lain yang mudah masuk dari luar sangat mempengaruhi masyarakat dan telah menimbulkan degradasi dan erosi terhadap nilai-nilai falsafah ini. Meskipun nilai-nilai Falsafah hidup ini bersumber dari kebenaran mutlak dan berdasarkan



dalil naqli yaitu Alquran dan Hadits Rasulullah, banyak dari masyarakatnya yang masih mengabaikannya. Falsafah hidup yang disepakati ini seolah-olah hanya sekadar buah bibir dan pemanis ucapan saja.

Kondisi seperti ini seharusnya dicermati dengan baik oleh para pemimpin di wilayah ini, baik formal maupun informal. Mereka harus melakukan perbaikan dengan memberikan pembelajaran kepada masyarakat sehingga *“Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru (ABS-SBK)”* betul-betul menjadi kekuatan bagi masyarakat Minangkabau dalam menjalani kehidupannya di bumi Allah ini. Globalisasi dan modernisasi memang tidak dapat dielakkan oleh suku bangsa manapun, tetapi Globalisasi dan modernisasi ini, kembali kita katakan, seharusnya tidaklah diartikan dengan westernisasi. Orang Minangkabau tidak boleh terperangkap oleh westernisasi karena masyarakat ini sebetulnya telah memiliki filter yang sangat jelas dan filter ini sungguh memiliki kebenaran yang bersumber Alquran dan Hadits Rasulullah SAW. Ini bermakna bahwa penguatan diri masyarakat dengan nilai-nilai dari falsafah kehidupan mereka adalah suatu keniscayaan sehingga badai globalisasi dan modernisasi yang sering memiliki turunan westernisasi tidak meluluhlantakkan nilai-nilai tersebut. Jangan sampai mereka tercabut dari nilai-nilai peradaban dan falsafah hidupnya sendiri. Segala sesuatu yang berlaku harus dapat dipertanggungjawabkan dengan tolok ukur falsafah kehidupan yang sudah berkali-kali diulang, *“Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru (ABS-SBK).”*

Tulisan ini, seperti yang telah dikemukakan di atas,

memaparkan keterpengaruhan orang Minangkabau oleh budaya asing atau budaya lain yang tidak sesuai dengan falsafah hidupnya yang dapat merusak peradaban yang sering dikatakan orang sebagai kearifan lokal di masyarakatnya. Keterpengaruhan oleh budaya lain ini sering membuat mereka tidak sejalan dengan falsafah kehidupannya dan dalam konteks ini kita membicarakan nama diri yang dibarat-baratkan dan/atau nama-nama diri lainnya yang tidak lazim di Minangkabau. Berkenaan dengan nama-nama diri ini, saya ingin memperlihatkan beberapa komentar dari teman-teman di facebook pada bulan April 2012 sebagai berikut:

**Suryadi Sunuri** menulis: *Kecek sorang kawan di lapau mailing list Rantau Net, urang awak ado nan banamo VAGINAWATI* (Kata seorang teman dalam mailing list Rantau Net, orang kita ada yang bernama VAGINAWATI). *“Aya-aya wae urang awak ko”* (ada-ada saja yang diperbuat orang kita ini).

**Datuk Soda** mengomentari:  
*Bisa mambuek kacau itu Ajo!*  
*Agar tak kacau di alam dunia*  
*Makna kata haruslah terang*  
*Melakukan “periksa”, tanda “manusia”*  
*Mempunyai “rasa”, buktinya “orang”*

**Malin Sutan F**, pun mengomentari: *Dulu ado guru ambo banamo Lailawati... kecek kawan ambo; laila bahasa Arabnyo malam, wati bahaso jawa; perempuan.... jadi artinyo perempuan malam.*

Maknanya:

Dulu ada guru saya yang bernama Lailawati.... kata



kawan saya; laila bahasa Arab yang bermakna malam, wati bahasa Jawa yang bermakna perempuan.... jadi artinya perempuan malam

**Malin Sutan F**, kembali mengomentari bahwa:

*ado kawan ambo urang Bali nomonyo Yoni ambo danga artinyo samo jo Vaginawati tu... dek kawan2 di Bali biaso senyo.. akhirnya ambo pahami sajo nyo. kecek ustad namo tu doa.. mako agiah namo yg baik.*

Maknanya:

Ada teman saya orang... bernama Yoni, saya dengar artinya sama dengan Vaginawati itu... dan oleh kawan-kawan di Bali biasa-biasa saja.. akhirnya saya coba memahami saja untuk diri sendiri. Kata Ustadz nama itu adalah doa... maka, berilah nama yang baik.

Selanjutnya, **Malin Sutan F** menulis,

*ambo kiro bisuak, atau alah tajadi, urang awak mungkin banyak pakai namo Barat karano globalisasi.. misalno Robert Parmato, John Mantiko, Michel Malenggang, Jean Lenggogeni, Nilam Elizabeth, Edward Marajo di langik...*

Maknanya:

Saya kira besok, atau sudah terjadi, orang kita mungkin banyak memakai nama Barat karena globalisasi, misalnya Robert Parmato, John Mantiko, Michel Malenggang, Jean Lenggogeni, Nilam Elizabeth, Edward Marajo di langik...

**Syarifuddin Arifin Dua** pun menuliskan kementarnya,

*“sok keren, apaknyo ndak tau apo tu vagina. Mungkin*

*nyo sangko pagina, halaman buku hehehehe..”*

Maknanya:

Sok keren, Bapaknya tidak tahu apa makna vagina. Mungkin dia sangka pagina, halaman buku hehehehe...)

**Depi Prihamdani** memberi komentarnya,

*“Onde mak... ndak ado namo nan labiah keren lai tu?”* (Aduh Bu... apakah tidak ada nama yang lebih keren daripada itu?) KMM Jaya dalam facebooknya yang dikirimkan pada tanggal 29 Agustus 2012 menulis sebagai berikut:

Orang-orang minang seolah-olah malu dengan identitasnya; maka para orang tua pun memberikan nama yg aneh-aneh untuk putra-putrinya, yang sering si pemberi nama sendiri tidak tahu apa arti nama itu. Maka ada orang minang yg bernama “kardinal”, “Edward”, dan seterusnya. Nama-nama Islam, atau nama-nama antik minang, seperti “Langgogeni”, “Andam Dewi” dan semacamnya semakin menghilang dari pasaran. Inilah gejala psikologis “penyembunyian diri” (*self-Concealment*) Keminangannya. “Masih ada Harapan” oleh Saafroedin Bahar, 2004. KMM JAYA.”

Hal ini lantas dikomentari oleh **Asie Sikumbang**:

“Kecenderungan perubahan nama-nama tsb. terjadi pasca PRRI, karena orang awak pada masa itu dianggap pemberontak. Banyak pengalaman sewaktu mau melanjutkan pendidikan/seleksi/testing wawancara cap (seperti, penulis) itu sering dilontarkan ....”



Seterusnya dikomentari oleh **Windi Priasnami**:

*tapi nggak juga nama tidak berbau minang tapi saya bangga jadi urang minang walau pun saya lahir di Jakarta tapi tiap tahun harus wajib pulang ka kampung nenek di Sumatra Barat dan di tempat kerja saya aja semua orang memanggil uda i love u Sumatra Barat Minangkabau....*

Pemberian nama seorang anak merupakan bagian dari keharusan yang tidak dapat dielakkan oleh kedua orang tua. Orang tua mempunyai kewajiban memberi nama-nama yang baik kepada anak-anaknya. Apabila yang diberikan nama yang mempunyai makna konotasi negatif, nama itu berkemungkinan akan dapat menjadi bahan olok-olokan orang lain dan menjadi beban seumur hidup pada anak tersebut. Dengan demikian, nama dapat menjadi beban psikologis bagi sang anak pada saat mereka mengetahui makna nama yang diberikan orang tuanya dan tidak menyamankan dirinya. Oleh karena itu, nama yang baik harus diberikan kepada anak karena nama akan disandang oleh anak seumur hidupnya bahkan sampai ke akhirat. Kita kembali mengatakan bahwa nama itu adalah doa dan dengan nama itu orang yang bersangkutan dipanggil di hari kiamat nanti. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa nabi bersabda:

إِنَّكُمْ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَبِأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَائِكُمْ

*Sesungguhnya pada hari kiamat kelak, kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian beserta nama ayah kalian. Karena itu, Berilah (anak-anak kalian) sebaik-baik nama. (HR. Abu Daud)*

Dalam sebuah hikayat, Ali bin Abi Thalib berkeinginan keras untuk memberi nama anak lelakinya dengan *Harb* (yang berarti perang). Dia berniat dan bermaksud agar anaknya menjadi mujahid di medan jihad dalam menegakkan agama Allah sebagaimana yang telah dilakukan oleh sejumlah sahabat Rasulullah SAW. Namun, keinginannya ini tidak dapat terwujud karena Rasulullah SAW telah memberikan nama pada cucunya ini dengan *Hasan* yang bermakna kebaikan. Oleh karena itu, anak keduanya dia beri dengan nama *Husain* yang juga bermakna kebaikan. Pada prinsipnya, orang tua harus memberikan nama yang bermakna baik dan mulia kepada anak-anak, seperti nama-nama para nabi, nama-nama yang berarti penghambaan diri kepada Allah SWT, seperti Abdullah, Abdurahman, Abdurrahim, dan Abdurrazaq. Berkenaan dengan pemberian nama ini Rasulullah bersabda:

تَسْمُوا بِأَسْمَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ  
وَأَصْدَقُهُمَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ وَأَفْبَحُهَا: حَرْبٌ وَمُرَّةٌ

*Namailah (anak-anakmu) dengan nama para nabi. Nama yang paling disenangi oleh Allah adalah Abdullah, Abdurrahman (nama yang memiliki arti kehambaan) dan nama yang paling bagus adalah Haris dan Hamam dan nama yang paling buruk ialah Harb dan Murrah. (Riwayat Abu Daud, an-Nasai dan lain-lain dari Abi Wahb al-Jusyami r.a.)*

Dengan berpedoman kepada perkataan Rasulullah SAW, orang Minangkabau sebagai suku bangsa yang melandaskan kehidupannya pada *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang*



*jadi guru yang telah berulang-ulang disebutkan dalam tulisan ini, seharusnya memberikan nama kepada anak-anaknya dengan nama-nama yang bermakna kehambaan dan kebaikan. Hadits sejenis ini memang tidak dijumpai dalam hadits sahih Rasulullah SAW yang dihimpun oleh Bukhari dan Muslim dalam kumpulan kitab haditsnya, tetapi untuk kebaikan saya kira tidak ada yang perlu dipersoalkan. Pada hadits yang lain, Rasulullah SAW jelas memberi isyarat mengenai nama yang paling baik dan paling elok bagi seorang muslim ialah yang bermakna penghambaan diri kepada Allah SWT, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW;*

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

*Sesungguhnya nama yang paling disukai oleh Allah dari nama-nama kamu ialah Abdullah dan Abdurrahman.”(Riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar r.a.)*

Kita disarankan memberi nama yang baik seperti nama para Nabi, seperti Ibrahim, Hud, Soleh, Muhammad dan sebagainya. Contoh sudah diberikan Rasulullah SAW sendiri ketika memberi nama untuk salah seorang anaknya dengan Ibrahim. Jabir bin Abdullah r.a. menceritakan:

*Seorang lelaki dari kalangan kami baru memperoleh anak dan ia memberi nama anak itu ‘Muhammad’. Lalu kaumnya berkata kepadanya; ‘Kami tidak akan membiarkan kamu memberi nama dengan nama Rasulullah SAW. Maka, lelaki ini pun pergi menemui Nabi SAW dengan membawa anaknya di punggungnya. Ia bertanya kepada Nabi; “Ya Rasulullah, anak ini dilahirkan untukku dan aku menamakannya ‘Muhammad’, lalu kaumku berkata kepadaku; ‘Kami tidak akan membiarkan*

kamu menamakan dengan nama Muhammad.” Lantas Rasulullah SAW menjawab;

بِاسْمِي، وَلَا تَكْتُبُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ

*Berilah nama dengan namaku, akan tetapi jangan memanggil dengan panggilanmu (yaitu Abul-Qasim) karena sesungguhnya aku adalah Qasim (pembagi) yang membagi di antara kamu.” (Riwayat Imam Muslim)*

Garis dan batasan pemberian nama dalam Islam telah diberikan oleh Rasulullah SAW dan apakah kita akan mematuhi atau tidak, terpulang kepada setiap individu. Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat manusia adalah untuk memberi peringatan agar manusia dapat berbuat dan berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah Yang Mahakuasa.

يس . وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ . إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ . عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .  
تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ . لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ .

*Yaa siin. Demi Al Quran yang penuh hikmah, Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul, (yang berada) di atas jalan yang lurus, (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.” (Q.S. 36, Yaasiin: 1-6)*

Orang-orang yang sependapat dengan Shakespeare bisa saja mengatakan bahwa nama hanyalah penanda yang



tidak memiliki kaitan dengan nasib dalam kehidupan karena baik buruk seseorang ditentukan oleh perjuangan yang dilakukannya. Orang Islam jelas tidak sependapat dengan Shakespeare. Mungkin perlu juga kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Wijaya (2009:282-283) bahwa nama mempunyai pengaruh spritual, nama akan memberi sugesti bagi pemiliknya. Nama yang bermakna baik akan memberikan sugesti yang baik dan demikian juga sebaliknya.

Pada hari Ahad 15 Maret 2014, Republika menurunkan suatu berita yang berjudul *"Hati-Hati Beri Nama Anak di Arab Saudi"*. Pada berita ini dinyatakan bahwa ada beberapa nama yang dilarang dipakaikan pada warganegara Arab Saudi karena nama itu dianggap asing, terkait royalti, dan nama yang terdengar seperti penghujatan. Kebijakan ini tentu saja dikeluarkan dan dikontrol oleh kantor pencatatan sipil di sana. Memang berbagai alasan yang dikemukakan atas pelarangan ini, umpamanya, media lokal di sana menulis bahwa larangan itu dikeluarkan karena nama-nama tersebut bertentangan dengan kebudayaan Arab Saudi. Bahkan, nama-nama itu tidak hanya bertentangan dengan kebudayaan negara itu, tetapi juga dianggap asing dan tidak pantas digunakan oleh masyarakat Arab Saudi. Namun, secara tegas ditentukan tiga kategori yang membuat orang tidak membolehkan nama tertentu, (1) nama-nama tersebut bertentangan dengan keyakinan agama tegasnya agama Islam. (2) Nama-nama yang telah didaftarkan sebagai hak cipta dan terikat dengan royalti. (3) Nama-nama asing yang berasal dari non-Arab dan dengan sendirinya bukan berasal dari Islam. Walaupun sudah ada batasan ini, ternyata yang tidak berkaitan dengan tiga kategori ini juga dilarang karena berkaitan dengan politis meskipun nama-nama itu dalam Islam sudah dikenal

dengan baik seperti nama-nama Bunyamin/Benyamin dan Gamal Abdul Naser. Begitu juga, dilarang menggunakan nama Abdul kalau tidak diikuti oleh asma Allah karena akan dapat mengakibatkan kesalahan interpretasi.

Arab Saudi membuat peraturan dengan penuh keyakinan dan berdasarkan Islam seharusnya dilakukan juga oleh Masyarakat Minangkabau karena hal itu sesuai dengan ABS-SBK. Untuk itu, kita menuliskan kembali beberapa nama yang dilarang di Arab Saudi tersebut:

Malaak (malaikat)	Al Mamlaka	Basmala	Elaine
Abdul Aati	(kerajaan)	Taline	Inar
Abdul Naser	Malika (Ratu)	Aram	Maliktina
Abdul Musleh	Mamlaka	Nareej	Lareen
Nabi	Tabarak	Rital	Kibrial
Nabiyya	Nardeen	Alice	Lauren
(Nabi Perempuan)	Maya	Sandy	Bunyamin
Amir (Pangeran)	Linda	Rama	Naris
Sumuw	Randa	Maline	Yara

Saya kira nama-nama ini hanya sebagian kecil saja dari sejumlah nama yang dilarang apabila kita berpedoman pada tiga kategori yang telah ditetapkan, seperti yang telah dinyatakan di atas. Kita ambil contoh untuk nama Akbar tanpa di depannya ditambah dengan Abdul, sungguh tidak tepat apabila kita berpedoman kepada makna kata akbar itu sendiri. Allahu akbar adalah bahasa Arab yang bermakna Allah Mahabesar. Jadi, kalau kita memberi nama Akbar kepada anak, kita akan menyapanya dengan nama itu setiap hari. Ini bermakna kita mengakui secara lisan bahwa ada yang maha besar selain daripada Allah SWT meskipun kita tidak bermaksud demikian.

Pelarangan pemakaian nama-nama tertentu tidak



hanya berlaku di Arab Saudi, tetapi belahan dunia lainnya juga memiliki pelarangan itu. Saya membaca di Tempo.co Rabu, 26 April 2017 10:51 WIB suatu tulisan dengan judul “20 nama yang Dilarang di Berbagai Belahan Dunia.” Banyak negara yang menerapkan pelarangan pemberian nama tertentu pada seorang anak. Rusia melarang pemberian nama anak perempuan dengan Viagra yang merupakan obat kuat atau perangsang untuk laki-laki, sedangkan Facebook dilarang untuk nama anak laki-laki. Selain itu, Rusia juga melarang setiap orang tua memberikan nama anak dengan menggunakan angka, judul maupun singkatan.

Portugal melarang penggunaan nama walaupun di negara lain tidak menjadi masalah apa pun, umpamanya, *Tom, Mona Lisa, Madonna, Charlotte, Rihanna, Jimmy, Pablo* dan *Bryan* atau kependekan dari nama-nama ini. Seseorang bisa saja diberi nama *Tomás*, tetapi tidak boleh menyingkat dengan *Tom*. Selain itu, Portugal juga melarang memberi nama yang terlalu agamis pada anak.

Swedia melarang menggunakan nama seperti rangkaian berikut ini, *Brfxxccxmnpccccillmmnprxvclmnxkssqlbb11116*. Pemerintah Swedia bersikeras melarang nama ini meskipun kedua orang tua yang memberi nama ini menjelaskan bahwa nama ini ketika dieja akan berbunyi Albin. Selain itu, pemerintahan Swedia juga melarang pemakaian *Elvis* dan *Metallica* untuk nama orang.

Pasangan asal New Zealand berniat dan mungkin saja sudah memberitahukannya kepada orang lain bahwa mereka akan memberi nama anaknya dengan *Sex fruit*.

Orang bersyukur bahwa nama itu tidak jadi dilekatkan pada anaknya tersebut. Andaikan nama itu jadi diberikan tentu akan membuat si anak mendapat beban psikologis

seumur hidupnya saat dia mengerti akan makna nama tersebut. Pemerintah di Sonoro, Meksiko melarang Sepasang orang tua menamai anak mereka dengan *circumcision* yang bermakna praktik pemotongan bagian kulup pada alat kelamin laki-laki. Lain lagi di Cina, sepasang kekasih ingin menamai anaknya dengan nama Wang @. Pemerintah Cina dengan tegas melarang penggunaan simbol dan angka untuk penamaan bayi. Pasangan ini walaupun bersikukuh menamai anaknya dengan simbol @ tersebut dengan menjelaskan bahwa @ dibaca ai-ta yang dalam bahasa Cina, serupa dengan pelafalan "love him". Namun, pemerintahan Cina bersikukuh pula melarangnya.

Seorang ibu di Norwegia memberi nama anaknya dengan gesher yang berarti jembatan. Mereka terpaksa menghabiskan waktunya dua malam mendekam di dalam penjara. Mereka menolak untuk mengganti nama bayinya, tentu mereka ditahan sampai mereka bersedia mengganti nama anaknya. Hal ini adalah akibat dari pelanggaran mereka terhadap larangan pemerintah Norwegia dalam pemberian nama. Selain itu, sepasang kekasih yang berasal dari New Zealand berliburan ke Hawaii dan sangat terpujau dengan keindahan pantai pasir putih serta tariannya. Karena itu, mereka memberikan nama *Talula does The Hula from Hawaii* pada bayinya, tetapi pemerintah New Zealand kelihatannya tidak memberi izin pemberian nama tersebut sehingga si anak terhindar dari beban psikologis karena nama tersebut saat mereka tahu makna dari nama itu. Selain itu, *Lucifer* – nama lain dari setan juga dilarang di New Zealand, begitu pula dengan nama *Christ*.

Nama yang sangat dilarang digunakan di negara tetangga Indonesia, Malaysia adalah Woti yang bermakna cara me-



lakukan hubungan intim. Begitu juga, pemerintahan Jepang seperti telah saya singgung di atas, melarang pemberian nama anak dengan *akuma i* berarti setan. Selain itu, *Escroto* yang berarti kemaluan dilarang dipergunakan di Meksiko. Dalam hubungan pemberian nama ini juga, pemerintah Meksiko melarang menggunakan lebih dari 60 nama sejenis yang bertujuan untuk menyelamatkan bayi dari rasa malu saat tumbuh dewasa nanti. Begitu juga, *Facebook* tidak hanya dilarang di Rusia, tetapi nama itu juga dilarang diberikan kepada seorang anak di Meksiko.

*Anus* dilarang dipergunakan untuk nama di Denmark. *Monkey* dan *Pluto* adalah dua nama yang dilarang juga untuk diberikan kepada seorang anak. Di Denmark, orang harus mendapatkan izin untuk memberi nama kepada seorang anak. Karena itu, pemerintah menyediakan sekitar tujuh ribu nama yang dapat dipilih oleh orang tua di sana untuk diberikan sebagai nama anaknya. Sementara itu, Jerman melarang pemakaian nama *Adolf Hitler*, tetapi beberapa negara lain seperti Malaysia, Australia, Meksiko dan beberapa negara lainnya termasuk Indonesia bebas saja menggunakan nama itu.

*Fraise* berarti buah stroberi dalam bahasa Perancis dilarang penggunaannya di negara Eropa. Begitu pula, *Nutella*, nama makanan favorit tidak boleh pula dipakai untuk nama seorang anak. Sementara itu, pemerintah Italia melalui pengadilan melarang memberi nama anak dengan *Venerdi* yang berarti *Friday* – Jumat.

Minangkabau setahu saya belum pernah mengeluarkan kesepakatan untuk melarang memberi nama pada seorang anak dengan nama tertentu. Pemberian nama itu kelihatannya adalah hak sepenuhnya dari orang tua. Namun kita berharap

bahwa para orang tua bijaksana memberikan nama supaya nama tersebut tidak membuat anak jadi bahan ejekan atau menjadi beban dalam kehidupannya. Hal tersebut bisa saja nama tidak sesuai dengan agama Islam yang kita anut, anak lelaki tidak diberi nama seperti nama perempuan, tidak diberi nama yang mempunyai arti yang buruk, dan tidak diberi nama berbau politis yang dapat merugikan bilamana terjadi pergantian rezim. Oleh karena itu, sebagai orang Minangkabau kita harus mengikuti ajaran Islam dengan baik dalam memberi nama kepada seorang anak sebagaimana ketentuan agama Islam yang telah dibicarakan di atas. Seseorang harus berusaha agar nama yang diberikan kepada seorang anak membuatnya senang dan bahagia dengan nama tersebut sepanjang hidupnya.

#### **D. Penutup**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengubah sikap dan perilaku manusia. Perubahan tersebut tidak menjadi persoalan sepanjang tidak melanggar aturan yang ada, norma-norma, dan kebiasaan yang telah dianggap sebagai suatu yang harus dipatuhi. Kita menyadari sepenuhnya bahwa tidak boleh ada seorang pun di muka bumi ini yang boleh menghalangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena kedua hal itu sangat diperlukan oleh manusia sesuai dengan perkembangan zamannya masing-masing, tetapi yang harus diingat bahwa penggunaannya jangan menciderai kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dan tidak melanggar ajaran agama yang dianut. Begitu juga, kita juga bahwa informasi positif dan negatif sangat mudah diperoleh melalui penggunaan teknologi yang ada. Oleh karena itu, kedewasaan dan kearifan perlu dipunyai dalam



memilah dan memilih waktu menerapkannya sehingga memberi manfaat yang sebesar-besarnya pada kemanusiaan.

Dalam kaitan itu, pemberian nama dari orang tua kepada anaknya banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi yang sekarang dapat memperpendek jarak bahkan menghilangkan jarak sama sekali dalam mendapatkan informasi. Oleh karena itu, orang akan mencari informasi melalui pemanfaatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan, termasuk untuk mendapatkan nama yang diinginkan bagi anaknya. Pemberian nama itu adalah hak dari orang tua, tetapi seharusnya nama tersebut tidak sampai menjadi beban bagi anak tersebut setelah mereka mengerti akan maknanya.

Orang tua harus berhati-hati memberi nama pada seorang anak. Karena itu, sebelum memberi nama, orang tua perlu mengkaji dengan baik atau bertanya pada orang yang tahu akan makna atau kaitan nama tersebut dengan hal lainnya dalam kehidupan ini. Nama yang kurang sesuai dengan agama yang dianut dan budaya yang dimiliki sebaiknya dihindari untuk diberikan kepada seorang anak sebab hal itu akan dapat menjadi beban dan bahan olok-olokan dari orang lain terhadap pemilik nama tersebut.

Nama yang berbunyi kebarat-baratan memang banyak dipakai oleh masyarakat Minangkabau dan tidak jarang penamaan tersebut hanya karena keindahan bunyi, keren-kerenan atau ketidaktahuan terhadap makna yang terkandung dalam nama itu. Oleh karena itu, sungguh bijaksana untuk memberi nama yang sesuai dengan agama yang dianut dan budaya yang dimiliki sehingga tidak menimbulkan salah sangka dari orang lain terhadap yang bersangkutan. Para ulama, tokoh masyarakat, dan pemangku adat di Minangkabau perlu memberi pembelajaran kepada seluruh masyarakat

tentang makna sesungguhnya dari ABS-SBK sehingga masyarakat tidak lagi keliru dalam memberi nama kepada generasi mendatang. Dengan demikian, nama adalah doa yang dapat dimengerti dan tercermin dalam kehidupan nyata dari masyarakat Minangkabau yang berperadaban.

Wallahu A'lam.





## **HARTA PUSAKA TINGGI: Milik Bersama dan Pendistorsiannya**

**P**ersoalan harta pusaka di wilayah budaya suku bangsa Minangkabau sungguh sangat berbeda dengan di berbagai suku bangsa lain di Indonesia dan mungkin saja di seluruh dunia. Sebetulnya, keberbedaan segala sesuatu yang dimiliki ini adalah rahmat yang seharusnya disyukuri karena hal itu merupakan keunikan yang diberi oleh Yang Mahakuasa kepada suku bangsa ini. Keberbedaan dan keunikan itu jelas akan dapat memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakatnya tergantung kepada kemampuan memahami pemeliharaan dan pengembangan serta penjagaan adat dan budaya yang bersangkutan. Keunikan yang terdapat dalam suku bangsa Minangkabau antara lain adalah pewarisan harta tertentu yang disebut dengan harta pusaka tinggi secara matrilineal atau menurut garis ibu. Pewarisan seperti ini suatu keunikan yang sangat berbeda dengan suku bangsa lainnya sehingga membuat orang Minangkabau

sering menjadi sorotan dalam berbagai kesempatan yang berbentuk positif (pujian) dan kadangkala berbentuk negatif (kecaman) yang sudah menjadi konsekuensi dalam kehidupan. Banyak orang salah paham terhadap status harta pusaka tinggi yang dimiliki suku bangsa Minangkabau ini. Karena keberbedaan adat Minangkabau dengan adat mereka dan ketidakmengertian kepada persoalan harta pusaka tinggi, mereka menyerang membabi buta terhadap apa yang dipraktikkan oleh suku bangsa Minangkabau berkenaan dengan pewarisannya. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa prosedur pewarisan yang dipraktikkan itu bertentangan dengan falsafah kehidupan orang Minangkabau sendiri yang berbunyi, *“adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengatakan, adat memakai, alam terkembang dijadikan guru.”*

Sampai sekarang masih ada orang, baik yang berasal suku bangsa Minangkabau maupun yang berasal dari suku bangsa lain, berpendapat bahwa orang Minangkabau ini tidak konsisten dalam menjalankan falsafah hidupnya. Ketidakmengertian orang tersebut terhadap adat dan kebudayaan Minangkabau, khususnya masalah harta pusaka tinggi seringkali membuatnya memiliki kesimpulan yang salah dan tidak tepat. Orang-orang ini tidak mengerti dengan baik pepatah, *“lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”*, walaupun pepatah itu mungkin telah mereka pelajari dan seringkali pula diucapkannya. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki pemahaman secara baik dan tidak mengerti dengan benar konsep multikultur yang sering disampaikan oleh berbagai kalangan. Padahal, keberagaman itu adalah sunnatullah yang harus diambil manfaatnya untuk kebaikan kehidupan manusia itu sendiri. Karena itu, kecerdasan dalam



melihat dan memahami sesuatu akan dapat membantu manusia menjadi orang yang lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan ini.

Berbagai pendapat dikemukakan oleh para ahli dan pengamat berkenaan dengan harta di Minangkabau. Namun, secara umum harta dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yakni harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, dan harta pencarian. Amir M.S. (2011:19) menyebutkan bahwa harta pusaka tinggi adalah *“segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun ... bukan harta pencarian orang yang kini masih hidup, tetapi peninggalan atau warisan dari nenek moyang yang sudah mendahului kita”*. Pewarisan yang berlaku sejak zaman dulu untuk harta pusaka tinggi mengikuti ketentuan seperti yang telah diatur oleh adat secara matrilineal. Sementara itu, hampir semua suku bangsa Minangkabau berpendapat bahwa harta pusaka rendah harus diwariskan sesuai dengan hukum faraidh yang telah digariskan dalam syarak/syariat Islam sebagaimana tercantum dalam uraian yang sangat jelas dengan *dalil aqli* (berdasarkan Alquran dan Hadits Rasulullah Muhammad SAW) oleh para ahli hukum Islam dalam berbagai kitab Fiqih.

Sesuai dengan judulnya, tulisan ini akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan harta pusaka tinggi dan hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan hal itu. Dalam tulisan ini juga, dijelaskan bahwa harta pusaka tinggi dipahami sebagai kekayaan yang dimiliki oleh kaum dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan kaum. Karena itu, harta pusaka tinggi ini secara konseptual seharusnya hanya dapat diambil hasilnya oleh pemegang hak manfaat yang telah ditentukan dan seharusnya tidak dapat dialihkan kecuali karena keterpaksaan dengan memenuhi beberapa persyaratan. Namun,

sekarang banyak sekali muncul persoalan baru berkenaan dengan harta pusaka tinggi yang berupa tanah peralihan kepemilikannya karena tanah tersebut telah disertifikatkan dengan status SHM (Sertifikat Hak Milik). Pemilik nama yang tercantum dalam sertifikat itu dapat saja menjual atau mengalihkan kepemilikannya kapan pun dan kepada siapa pun yang dia inginkan. Semua hal ini insya-Allah akan dibahas dan dikemukakan dalam tulisan ini meskipun belum tentu akan dapat memuaskan semua orang yang mempertanyakan harta pusaka tinggi ini. Data untuk penulisan kajian ini diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, data lapangan, dan pengalaman-pengalaman yang didapat sendiri oleh penulis sebagai seorang suku bangsa Minangkabau.

## **A. Harta Pusaka Tinggi**

Sebagai seorang suku bangsa Minangkabau, saya melihat bahwa pembentukan suatu kelompok masyarakat yang disebut kaum di Minangkabau paling tidak harus memenuhi tiga syarat utama. (1) Kelompok masyarakat itu memiliki penghulu/datuk/pemimpin suku yang diwariskan secara turun temurun dalam kaum itu yang tidak dapat berubah kecuali warga suku itu membuka wilayah baru atau berpindah ke nagari lain, baik dengan membentuk kelompok baru dengan nama suku baru di wilayah itu atau tetap mempertahankan nama suku aslinya. (2) Kelompok masyarakat itu harus memiliki anggota keluarga atau anggota suku yang terbentuk berdasarkan garis ibu atau matrilineal dengan kata lain bersuku pada suku yang dimiliki ibu. Hal ini bermakna bahwa setiap anak yang lahir dalam suatu suku, baik laki-laki maupun perempuan akan memiliki suku yang sama dengan suku ibunya. (3) Kelompok masyarakat itu harus memiliki harta



kekayaan yang berupa tanah yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup kaum dan disepakati sebagai milik kaum. Harta tersebut disebut dengan harta pusaka tinggi yang diwariskan secara matrilineal.

Kita dapat menyatakan bahwa kelompok orang yang tidak memiliki penghulu atau datuk sebagai pemimpin di kaumnya berarti mereka bukan penduduk asli di kampung tersebut. Mereka adalah orang yang datang belakangan ke wilayah itu yang meminta perlindungan atau meminta mamak pada suku asli di sana dan biasa juga disebut dengan orang malakok. Mereka tidak memiliki berbagai hak sebagaimana yang dimiliki oleh penduduk asli atau pemilik tanah ulayat di wilayah itu; seperti hak untuk menjadi pemimpin kaum. Begitu juga mereka tidak berhak untuk ikut berunding dalam memutuskan pengangkatan penghulu/datuk sebagai pemimpin kaum. Selain itu, suatu kaum harus memiliki keluarga-keluarga yang akan melahirkan generasi baru sebagai penerus keberadaan kaum.

Suatu kaum dapat dikatakan punah apabila tidak memiliki kemenakan perempuan untuk menurunkan generasi berikutnya berdasarkan garis keturunan ibu. Apabila tidak ada pewaris menurut garis ibu ini, harta pusaka tinggi yang dimiliki kaum itu dapat diwakafkan untuk kepentingan syiar Islam, dihibahkan kepada kepentingan umum, diberikan kepada suku lain yang berdekatan kampung, atau diserahkan untuk kepentingan lain yang dibolehkan oleh agama. Harta pusaka tinggi tidak boleh diwariskan kepada anak dari pemegang hak manfaat dari tanah itu, tetapi dalam praktiknya sering terjadi. Aturan adat juga tidak melazimkan jual beli harta pusaka tinggi, tetapi karena tidak ada pewaris dalam kaum saparuik atau satu nenek, pengalihan kepemilikan

harta pusaka tinggi itu juga lazim terjadi dengan cara menjual, mewakafkan, dan menghibahkannya. Jadi, apabila tidak memiliki kemenakan perempuan sebagai penerus, praktik jual beli harta pusaka tinggi lazim walaupun tanah yang berupa harta pusaka tinggi itu sebetulnya bukan milik pribadi dari orang yang memegang hak manfaatnya.

Suatu kaum dalam memelihara eksistensinya harus memiliki harta kekayaan berupa harta pusaka tinggi yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya menurut garis matrilineal. Persoalan timbul ketika pemegang hak manfaat dari harta itu telah mensertifikatkan tanah yang semula harta pusaka tinggi dan dalam proses persertifikatan itu pemegang hak manfaat dari pusaka tinggi itu memperoleh persetujuan dari penghulu atau datuk di kaum serta pemuka kaum lainnya. Kepemilikan tanah yang bukti kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) akan mengubah kepemilikan tanah itu menjadi milik pribadi sepenuhnya dari orang yang namanya tercantum pada sertifikat hak milik tersebut.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa apabila orang Minangkabau benar-benar berpegang teguh pada falsafah hidupnya yang disingkat dengan ABS-SBK itu pewarisan harta seharusnya dilakukan berdasarkan hukum waris dalam Islam. Dalam Islam, pewarisan harta seseorang yang meninggal disebutkan secara jelas dengan ketentuan yang sudah digariskan dalam Alquran pada Surah 4 An Nisa ayat 11, 12, dan 176. Persoalannya adalah apakah harta pusaka tinggi itu merupakan milik dari orang meninggal? Orang tahu bahwa harta pusaka tinggi itu yang dia punya kuasa atas harta itu didapat sebagai warisan dari para mamak sebelumnya.

Dalam wilayah Minangkabau, terdapat tiga jenis harta yang bersifat material. Pertama, harta pusaka tinggi. Kedua,



harta pusaka rendah, dan ketiga, harta pancarian. Orang-orang Minangkabau yang baik dan mengerti akan falsafah hidupnya sebagai orang Minangkabau dan juga menjalankan ajaran agamanya dengan baik serta mengerti hukum faraidh, mereka tidak berbeda pendapat sama sekali bahwa harta pancarian adalah milik pribadi. Jika pemilik harta pancarian itu meninggal, harta ini akan dibagikan sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran kepada ahli warisnya sesuai dengan aturan faraidh. Peraturan perwarisan dalam Islam menetapkan bahwa laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan dan selain anak juga ada pihak-pihak lain yang akan memperoleh warisan.

Harta pusaka rendah seperti yang kita singgung di atas, bagi orang Minangkabau merupakan harta yang harus diwariskan secara hukum faraidh. Dengan demikian, harta pancarian dapat juga disebut sebagai bagian dari harta pusaka rendah ini. Untuk mendudukkan persoalan berbagai hal di Minangkabau termasuk pewarisan harta-harta ini, Tuanku Nan Tuo memulai “Gerakan Kembali ke Syariat” (1784-1830) yaitu dengan menyesuaikan adat dengan syariat Islam dalam hal persoalan harta pancarian (Naim, 2016:35).

Seluruh harta yang diperoleh sebagai hasil pengolahan dari harta pusaka tinggi dapat dikelompokkan sebagai harta pusaka rendah. Namun, harta pusaka rendah yang diperoleh dengan cara ini ada juga orang yang mengatakan bukan milik pribadi dari seseorang karena asal usulnya dari harta pusaka tinggi. Oleh karena itu, banyak kemenakan menuntut agar harta seperti itu pewarisannya dilakukan secara matrilineal. Namun, banyak juga orang yang berpendapat bahwa pandangan seperti ini sangat berlebihan dan diluar kepatutan. Orang juga dapat berdalih bahwa semua harta ini dulu adalah

milik Nabi Adam sebagai penghuni pertama bumi ini bukan milik orang yang menerokanya.

Dua harta pusaka yang dibicarakan di sini biasanya hanya mencakup tanah, kebun, rumah, tanah pekuburan, dan kolam. Bagi orang yang berpandangan bahwa harta pusaka rendah yang berasal dari hasil pengolahan harta pusaka tinggi, pewarisan harta pusaka rendah itu harus dilakukan sama dengan harta pusaka tinggi. Dalam hal pengurusan kedua harta ini, anggota kaum hanya memiliki hak untuk pemanfaatan, tidak ada hak kepemilikan. Karena itu, harta-harta ini dikatakan tidak boleh diperjualbelikan apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Karena milik kaum, harta itu tidak diwariskan kepada ahli warisnya secara hukum *faraidh*, tetapi dikembalikan kepada kaum apabila pemegang hak manfaat meninggal dunia. Para Mamak kaum mempunyai hak untuk memutuskan siapa pemegang hak manfaat dari harta itu berikutnya. Namun, pewarisan harta pusaka tinggi itu sekarang dalam realitas kehidupan masyarakat tidak lagi diatur mamak kaum. Bahkan, ada pendapat yang terucap dari mulut sejumlah orang bahwa laki-laki tidak punya hak atas harta pusaka. Kondisi seperti ini memproduksi selorohan bahwa laki-laki Minangkabau manusia termalang di dunia sebab di rumah istri tidak punya kuasa dan dalam kaumnya segala pusaka yang produktif dikuasai dan dimiliki oleh perempuan. Laki-laki hanya pekerja untuk perempuan sebagai “kuda pelajang bukit.” Saya hanya bisa mengatakan bahwa pandangan ini adalah keliru sebagai hasil dari ketidakmauan untuk belajar budaya sendiri. Selorohan yang mirip-mirip dengan itu juga menyebar di kalangan keluarga orang Minangkabau yang punya istri dari suku bangsa lain. Umpamanya, sewaktu

saya menguji calon Doktor di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat tahun 2019 yang lalu, penguji lain bercerita bahwa anaknya berseloroh bahwa, “Kalau Bapak bercerai dengan Ibu, silakan Bapak keluar dari rumah pakai celana kolor (maksudnya celana dalam) saja karena semua harta adalah milik perempuan.”

Pewarisan harta peninggalan dalam hukum *faraidh* diatur secara matematis dan setiap ahli waris akan mendapatkan harta peninggalan orang yang telah meninggal dengan ketentuan yang telah digariskan secara jelas. Sementara itu, harta yang bukan milik yang meninggal dan selama ini dimanfaatkan harus dikembalikan kepada pemilik asli. Dengan demikian, harta pusaka tinggi harus dikembalikan kepada kaum sebagai pemilik asli dari tanah itu. Dalam sejarahnya, tanah itu diteroka oleh mamak-mamak secara bersama-sama kemudian dijadikan milik kaum. Apabila pendapat ini yang dianggap benar, harta pusaka tinggi itu adalah milik bersama tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh diwariskan kepada anak.

Di atas telah dikatakan bahwa pewarisan harta pusaka tinggi disepakati harus dilakukan secara matrilineal dan hal ini sepertinya sudah merupakan pendapat yang bulat. Namun, harta pusaka rendah yang merupakan usaha dari seseorang yang pewarisannya masih ada perbedaan pendapat. Seperti dikatakan juga di atas, ada orang yang berpandangan bahwa harta pusaka rendah harus diwariskan secara matrilineal karena untuk mendapatkan harta tersebut menggunakan hasil dari harta pusaka tinggi. Sebaliknya, ada juga orang yang berpandangan bahwa harta pusaka rendah harus diwariskan sesuai dengan hukum *faraidh* harta pusaka rendah sebagai hasil usahanya mengolah harta pusaka tinggi ini tidak

mengurangi apapun dari harta pusaka tinggi itu. Bahkan, harta pusaka rendah itu juga ada yang berasal dari pencarian orang tuanya yang sudah meninggal, tetapi harta itu belum didistribusikan menurut hukum *faraidh* sebelum orang tua itu meninggal dunia. Hal yang terakhir ini sangat banyak terjadi berkenaan dengan tanah kebun dan tanah sawah pembelian orang tua yang belum sempat dibagikan kepada para ahli waris. Saudara-saudara perempuan menuntut agar warisan itu didistribusikan secara matrilineal meskipun tanah tersebut mempunyai surat kepemilikan berbentuk Sertifikat Hak Milik (SHM). Kalau harta itu dijual, hasilnya harus dibagikan sama rata, yaitu bagian perempuan sama dengan bagian laki-laki bukan menurut hukum *faraidh*. Pengamatan saya memperlihatkan bahwa pada umumnya orang Minangkabau di rantau sudah mewariskan harta pusaka rendah ini sudah mengikuti hukum *faraidh*.

Apabila berpikir secara jujur dan akal sehat, kita tentu bersepakat bahwa harta yang berkaitan dengan tanah adalah unsur utama untuk keberlanjutan keberadaan suatu suku bangsa. Kepunahan suatu bangsa bersama dengan budayanya seringkali terjadi karena tanah mereka habis terjual atau dirampas oleh kaum yang lebih kuat, seperti yang banyak terjadi pada suku bangsa Indian di benua Amerika dan bangsa Aborigine di benua Australia. Dalam ilmu hukum ketatanegaraan, salah satu syarat berdirinya suatu negara, umpamanya, adalah harus memiliki wilayah atau tanah air yang jelas secara *de facto*. Fakta ini jelas sekali memiliki makna bahwa apabila tidak ada tanah, pendirian suatu negara menjadi tidak sah. Oleh karena itu, wajar bahwa orang sering bertikai dan berperang memperebutkan suatu wilayah karena wilayah itu adalah harta yang menentukan keberadaan suatu



kelompok umat manusia yang disebut kaum, suku bangsa, bahkan negara. Orang Aborigine di Australia hampir punah karena datangnya orang kulit putih dari Inggris. Pendatang ini memerangi mereka dengan berbagai cara dan berbagai alasan yang tujuan sebenarnya adalah untuk merebut tanah penduduk asli ini. Pendatang dari Inggris ini butuh tanah luas untuk peternakan, perkebunan, pertambangan, dan keperluan lainnya sebagai bentuk kegiatan memperbanyak harta kekayaan mereka. Begitu juga sejumlah suku bangsa Indian di Amerika terpaksa harus lenyap setelah dibantai oleh para pendatang dari Eropa karena perebutan untuk wilayah tempat tinggal, pertambangan, peternakan, pertanian, dan kegiatan lainnya. Namun yang jelas, tanah adalah harta yang sangat penting sehingga banyak menyita perhatian karena tanah itu berkaitan dengan keberadaan suatu kaum di suatu wilayah tertentu.

Selain itu, perlu juga dipahami dengan baik bahwa harta atau kekayaan di Minangkabau tidak hanya berkenaan dengan tanah. Terdapat harta lain yang bukan berbentuk tanah yang juga memiliki kedudukan penting bagi suku bangsa Minangkabau. Putih (2011:169-176) mengemukakan bahwa harta yang dapat diwariskan menurut adat Minangkabau terdiri dari tiga jenis yaitu; sako, pusako, dan sangsako. Sako adalah kekayaan tanpa wujud (*immaterial*) dan sering juga disebut dengan pusako kebesaran yang terdiri dari (1) gelar penghulu dan gelar lainnya yang melekat pada kaum dan diwariskan kepada kemenakan laki-laki. (2) Garis keturunan matrilineal dan suku diwariskan melalui kemenakan perempuan. (3) Pepatah dan petitih yang berisikan hukum adat diwariskan kepada semua kemenakan dalam suku. (4) tatakrama dan sopan santun (adat istiadat) juga diwariskan

kepada semua kemenakan dalam suku. Namun, khusus di Pariaman ada sako yang diturunkan dari bapak kepada anak, yaitu sako yang ada kaitannya dengan *ketek banamo gadang bagala* (waktu kecil disapa dengan namanya dan setelah dewasa disapa dengan gelarnya). Gelar-gelar tersebut adalah Bagindo, Sidi, Sutan, dan Marah serta gelar lain yang merupakan dua kata gabungan dari gelar empat gelar itu.

Harta pusaka, harta kekayaan yang berwujud (*material*), merupakan harta warisan yang bergerak dan tidak bergerak. Harta pusaka ini terdiri dari harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, dan harta pencarian sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan mungkin juga harta hibah. Harta ini dapat berupa tanah, hutan, sawah, ladang, tebat, rumah, pekarangan, dan pandam pekuburan, emas, perak, kendaraan dan peralatan berharga lainnya. Sementara itu, *sangsako* merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada orang non-Minangkabau yang hanya dapat disandang selama orang yang diberi gelar kehormatan tersebut masih hidup dan tidak dapat diwariskan kepada siapapun (Zainuddin MS, 2011:150-166).

Harta pusaka jelas merupakan harta yang diwariskan dari orang yang terdahulu. Batasan yang dibuat para penulis berkenaan dengan harta pusaka ini ternyata sering berbeda antara satu dengan yang lain kecuali untuk harta pusaka tinggi yang umumnya mempunyai pendapat secara substansi sama. Harta pusaka tinggi adalah warisan yang berupa harta benda yang berasal dari orang yang terdahulu dalam kaum yang diketahui oleh masyarakat bahwa harta tersebut adalah milik kaum yang bersangkutan. Harta tersebut sejak pertama kali diteroka diwariskan dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan. Harta itu bukan milik pribadi,

diwariskan tanpa ada surat menyurat, dan diperuntukan bagi kemenakan menurut matrilineal secara turun menurun (lihat juga keterangan pada Navis, 1984: 158-159, Putiah, 2011:169, Amir M.S, 2011:29-3, Nan Putiah, 2007: 113-

117). Ketentuan pewarisan seperti itu bermakna bahwa kemenakan hanya mempunyai hak waris pemakai selama mereka hidup dan tidak diwariskan kepada anak dan istrinya apabila seorang pemegang waris itu meninggal dunia. Mereka hanya dapat mengambil manfaat dari pengolahan harta tersebut dan disepakati bahwa harta itu dapat digadaikan dan dijual karena tiga alasan dan ada juga yang menyatakan empat alasan. Alasan yang memperbolehkan pengalihan harta pusaka tinggi itu adalah (a) untuk membiayai perbaikan rumah gadang yang sudah bocor dan rusak (ketirisan), (b) untuk menutupi biaya yang timbul karena meramaikan pesta pernikahan para perempuan yang sudah pantas menikah dalam kaum yang bersangkutan, dan (c) untuk menutupi biaya yang timbul karena penyelenggaraan jenazah sebagaimana mestinya dari anggota kaumnya (Gebu Minang, 2011:100). Alasan keempat yang memperbolehkan harta pusaka tinggi dijual atau digadaikan adalah untuk membiayai kegiatan membangkitkan batang terendam, umpamanya, membiayai kegiatan pengangkatan penghulu atau pemimpin kaum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dan selama ini *dilipek* (tidak bisa dinobatkan) karena berbagai masalah (Navis, 1984:167-168, Putiah, 2011:169 – 170, Nan Putiah, 113 – 114, Amir M.S., 2007:100-101, Sjarifoedin Tj.A, 2011:113).

Untuk alasan yang keempat ini Bakry, (2014:60) mengatakan, “*untuk membangkik tareh tarandam* (untuk mempertahankan adat pusaka)”. Namun, praktik yang berlaku banyak sekali harta pusaka tinggi itu diperjualbelikan bukan

dengan alasan yang tiga atau empat itu. Begitu juga, banyak harta pusaka tinggi itu diberikan kepada anak dari mamak yang menguasai harta pusaka tinggi itu. Hal ini mengakibatkan pemilik asli dari tanah pusaka itu jatuh menjadi miskin dan tidak memiliki sawah atau kebun di wilayah ulayat sukunya sendiri.

Satu contoh kasus yang dapat dikemukakan di sini adalah tanah ulayat yang berupa harta pusaka tinggi kaum yang dimiliki oleh suku Tanjung di suatu nagari di Pariaman lebih setengah harta pusaka tinggi mereka tersebut dikuasai oleh pendatang. Proses pengalihan itu ada berbentuk (1) pemberian mamak dari suku itu kepada anak mereka. (2) Permintaan kemenakan malakok untuk mengolah lahan terlantar yang hasilnya harus dibagi dengan mamak dan semula kemenakan pendatang ini hanya penggarap sedangkan pemilik tanah itu adalah mamak kaum, tapi akhirnya penggarap ini lambat laun sudah menjadi pemilik. (3) Tanah diperjualbelikan oleh mamak yang hasil penjualannya biasanya lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya.

Cara memperluas penguasaan tanah oleh para pendatang ini adalah dengan meminta kepada mamak tempatan agar dibolehkan mengolah tanah berawa di bekas sungai dan tanah berawa di pinggir hutan yang lama kelamaan sudah menjadi milik kemenakan malakok ini seperti disebutkan di atas. Ungkapan yang digunakan biasanya mungkin, *“Mamak, tanah bekas batang aia atau tanah dipinggir rimbo nan lah jadi talao itu alah marimba, daripado tampek basarang ula dan binatang babahayo lainnya, apo buliah ambo karajoan?”* (Mamak, tanah bekas sungai atau tanah dipinggir hutan yang telah menjadi rawa itu telah menjadi hutan pula, supaya tidak menjadi sarang ular dan binatang berbahaya lainnya,



apakah saya boleh mengolahnya?) Bahasa yang dipakai manis sekali sehingga mamak kaum ini dengan senang hati mengizinkannya. Mamak di kaum ini berpikir bahwa hartanya luas sementara kemenakannya tidak ada yang mau mengolah, tanpa keberatan membolehkannya. Tambahan lagi, mereka hanya penggarap. Semula, mamak kaum mendapat bagian dari hasil penggarapan lahan itu, tetapi lama kelamaan dengan berbagai cara, hasil garapan itu diambil dan dinikmati sepenuhnya oleh penggarap yang terdiri kemenakan yang malakok atau pendatang tadi. Akhirnya, harta pusaka tinggi itu terlepas dari kekuasaan mamak berikutnya. Kemudian, Tanah itu oleh kemenakan yang *malakok* ini diwariskan secara turun menurun kepada kemenakannya pula sehingga kemenakan mamak pemilik asli tidak mendapatkan manfaat dari tanah itu sama sekali.

Sekarang banyak terjadi praktik penjualan harta pusaka tinggi dalam masyarakat Minangkabau karena mamak keluarga yang menguasai tanah itu beserta semua keluarga *saparuik*-nya telah pindah ke daerah lain. Mereka berkeyakinan bahwa harta itu adalah hak mereka karena harta itu telah dibagi secara baik-baik sejak dari nenek-nenek mereka dulu. Kemudian, keluargakeluarga ini mensertifikatkan tanah itu dan disetujui oleh mamak-mamak beserta penghulu di sukunya. Setelah memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) dari harta itu, mereka menjualnya dan hasil penjualannya dibagikan di antara mereka yang mempunyai hak. Selain itu, praktik penjualan harta pusaka tinggi ini juga terjadi untuk membiayai pendidikan generasi muda di kaum. Mereka menyadari bahwa zaman sekarang pendidikan tinggi dapat menjamin kehidupan yang lebih baik. Para orang terdidik itu dalam kehidupannya biasanya tidak lagi bergantung

pada harta pusaka tinggi itu. Bahkan, para kemenakan yang terdidik itu telah mengganti posisi harta pusaka tinggi itu dalam membiayai sanak kemenakan berikutnya.

Harta pusaka rendah berupa harta yang didapatkan dari keluarga menurut matrilineal dan harta itu merupakan hasil dari harta pusaka tinggi dan harta itu. Selain itu, harta itu ada jua merupakan hasil usaha ayah dan ibu yang belum sempat dibagi, yang akhirnya juga dapat berubah menjadi harta pusaka tinggi (Putiah, 2011:175). Pendapat yang seperti ini mengisyaratkan bahwa harta pusaka rendah tidak diwariskan menurut hukum *faraidh*, tetapi harta tersebut harus diwariskan secara matrilineal. Namun, pendapat lain seperti yang dikemukakan oleh Nan Putiah (2007:2117-118) memberi batasan bahwa harta pusaka rendah itu berasal dari harta pencarian dari suatu keluarga batih berbentuk seperti rumah, sawah, dan ladang. Harta ini dapat saja diperoleh dengan tambilang basi (hasil penerokaan) dan dapat juga dengan cara tambilang ameh (didapat dengan melalui pembelian). Zaman sekarang, umpamanya, kendaraan dan perhiasan yang dibeli keluarga juga adalah harta pencarian dari keluarga itu. Namun ketegasan yang menyatakan bahwa harta pencarian yang ditinggalkan oleh pasangan suami istri orang Minangkabau atau salah satunya orang Minangkabau dan harus diwariskan sesuai dengan ketentuan hukum *faraidh* (Gebu Minang, 2011:105). Begitu juga, harta yang diperoleh seseorang sebelum dia berumah tangga adalah juga harta pencarian, saat dia meninggal nanti hartanya harus diwariskan secara hukum Islam.

Sementara itu, Dirajo (1987:210-214) mengemukakan tentang harta dalam bukunya pasal 143 tentang harta pusaka, pasal 146 tentang harta pencarian, pasal 147 tentang harta



persaurangan, dan pasal 148 tentang harta persekutuan.

Pada pasal 143, dia menguraikan bahwa yang disebut harta pusaka adalah segala harta benda peninggalan orang yang sudah mati. Harta pusaka merupakan hak perserikatan kaum menurut tali waris orang meninggal. Harta ini tidak boleh dimiliki sendiri-sendiri oleh pewaris, tetapi selama-lamanya menjadi harta perserikatan kaum secara turun temurun. Apabila hasil pengolahan harta pusaka melebihi kebutuhan dari kaum, kelebihan itu harus digunakan untuk memperbesar harta pusaka tersebut. Keterangan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa jual beli harta boleh dan tetap terjadi di Minangkabau seperti terlihat pada ungkapan “Apabila hasil pengolahan harta pusaka melebihi kebutuhan dari kaum, kelebihan itu harus digunakan untuk memperbesar harta pusaka tersebut.” Hal itu adalah kenyataan empirik dalam masyarakat Minangkabau karena suatu kaum dapat memperbesar hartanya dengan memanfaatkan kelebihan dari kebutuhan kaum dari hasil manfaat harta pusaka tinggi. Pada pasal 144 tentang pembagian harta pusaka dalam kaum ketentuannya adalah, bahwa apabila ada sanak kemenakan ingin mengolah harta pusaka itu, hasil olahan itu dibagi dua (atau tergantung kesepakatan cara bagi hasil pengolahannya) yang seperduanya untuk pengolah lahan dan seperdua lagi adalah kepunyaan bersama dari kaum itu. Sementara itu, jelas sekali disebutkan pada pasal 145 bahwa harta pusaka tidak dapat dibagi-bagikan, tetapi yang dapat dibagi-bagikan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelum harta itu diolah adalah hasil pengolahannya. Sementara, penguasaan harta pusaka tetap di tangan mamak dan mamak wajib menjaga keselamatannya. Pembagian hasil olahan ini disebutkan dengan *“genggam beruntuk-untuk, bukannya untuk jadi ke-*

*punyaan masing-masing yang mengenggam harta itu...*" dan harta pusaka tetap kepunyaan bersama dari kaum itu dan berada di bawah kendali kepemimpinan mamak kaum.

Pada pasal 146 dinyatakan bahwa harta pencarian adalah semua harta yang didapatkan karena usaha sendiri atau diberi oleh orang lain. Apabila modal harta pencariannya itu diambilkan dari harta pusaka tinggi, setengah dari harta pencarian itu harus ditambahkan untuk memperbesar harta pusaka tinggi yang dipakai untuk modal. Mungkin atas dasar asal-usul modal yang diperoleh dari harta pusaka tinggi seperti keterangan ini menyebabkan kemenakan menuntut hak pembagian warisan dari harta pencarian mamaknya. Sementara itu, pasal 147 menjelaskan mengenai harta persuarangan yaitu harta kepunyaan orang-orang yang berserikat dalam mendapatkannya. Suami-istri yang membuka usaha keluarga, baik berniaga atau berbisnis maupun bertani atau usaha lainnya, penghasilan dari kegiatan ini disebut juga harta persuarangan. Namun, harta yang diperoleh dari gaji atau kegiatan lainnya yang tidak didasari oleh kerjasama suami dengan istri bukan harta persuarangan. Di Minangkabau, harta persuarangan berbeda dengan harta persekutuan sehingga disebutkan, "bersuarang beragih, bersekutu berbelah". Harta persekutuan adalah harta yang diperoleh karena kerjasama dalam dunia dagang atau kegiatan lainnya yang hasilnya dibagi secara proporsional dan kerjasama ini bukan merupakan kegiatan bersama antara suami dan istri.

Masyarakat Minangkabau adalah pemeluk agama Islam sebagaimana yang dinyatakan secara implisit oleh falsafah hidupnya. Oleh karena itu, siapa saja yang tidak beragama Islam bukanlah orang Minangkabau dan dalam hal ini tidak



ada tawar menawar walaupun ayah ibunya beragama Islam.

Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa semua harta milik pribadinya (bukan harta pusaka tinggi yang dikuasainya) wajib diwariskan menurut hukum Faraidh seperti yang digariskan dalam Alquran surat An-Nisa ayat 11,12, dan 176.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Allah telah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapaknya, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja) maka ibunya dapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau (dan) sesudah dibayar*



*hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. 4, An-Nisa: 11).*

وَأَنتُمْ نَصَفُ مَا تَرَكَ أَرْوُجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهِنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

*Dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,*



*tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Namun, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan hal yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. 4, An-Nisa: 12).*

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ  
 وُلْدٌ وَلَا هُوَ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ  
 لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ ثَلَاثِ امْرَأَتٍ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا  
 إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۗ لِلَّهِ لَكُمْ  
 أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki*



*sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. 4, An Nisa: 176).*

Memang sebagian kemenakan masih menuntut bagian dari harta pencarian mamaknya sehingga menimbulkan pertikaian antara anak dan kemenakan dari pemilik harta yang sudah meninggal itu. Sejak zaman sebelum Indonesia merdeka, para ulama di Minangkabau telah menggariskan bahwa semua harta pencarian wajib diwariskan menurut syariat Islam seperti yang dituntut oleh Persatuan Tarbiyah Islamiyah dalam kongresnya yang ke-2 tahun 1939 yang dalam mosinya mengemukakan tiga tuntutan berkenaan dengan harta pencarian:

1. Kemenakan yang kematian mamak agar jangan lagi mengambil harta pusaka yang berasal dari mata pencarian mamaknya, karena hal itu terlarang oleh agama.
2. Pemerintah Belanda supaya menetapkan agar pembagian harta pusaka hasil pencarian itu ditetapkan dan dijalankan menurut ketentuan agama Islam, bila terjadi perselisihan antara anak dan kemenakan.
3. Penghulu (ninik mamak) di seluruh Minangkabau agar menghukumkan dan menurunkan harta pusaka pencarian itu kepada anak dan ahli warisnya sesuai dengan ketentuan agama, dan supaya ketentuan itu dijadikan adat di seluruh Minangkabau yang memang beragama Islam.

(Koto, Amir, dan Halim, 2006:243 -244)

Kalau dicermati secara jernih, kita dapat melihat bahwa harta pusaka tinggi, yang disebut juga dengan harta



kaum, diwariskan secara matrilineal merupakan kekhasan adat dan budaya Minangkabau yang memiliki kearifan untuk keberlanjutan keberadaan kaum dan hartanya telah tertanam sejak nenek moyangnya. Ketentuan seperti ini akan dapat memelihara dan memastikan keberadaan harta pusaka mereka, terutama tanah agar tidak berpindah tangan kepada pemilik modal yang dapat memiskinkan generasi berikutnya seperti yang terjadi pada berbagai suku bangsa lain di Indonesia. Hal ini harus dilakukan secara bijaksana karena sejarah dari harta itu sendiri yang mengharuskan demikian. Namun, Ketentuan agama Islam adalah ketentuan Allah yang digariskan melalui Alquran dan Hadits Rasulullah wajib diperhatikan dan dipatuhi. Begitu juga perlu dicermati bahwa kebutuhan manusia tidak bisa dipaksakan sama setiap generasi, tetapi harus sesuai dengan zamannya masing-masing.

Secara konseptual harta pusaka tinggi merupakan milik kaum, suku, dan nagari dan bukan harta milik pribadi dari yang meninggal karena itu adat mengatur harta itu tidak diwariskan secara hukum *faraidh*. Harta pusaka kaum, suku, dan nagari itu menurut sebagian orang dapat juga disebut sebagai harta waqaf bersama, yang diwariskan secara turun-temurun menurut garis ibu. Namun, realitas dalam masyarakat telah terjadi penyimpangan, termasuk pengalihan tanah ulayat oleh pemerintah menjadi HGU (Hak Guna Usaha) kemudian ada yang diberikan kepada pengusaha asing atau non-pribumi. Penguasaha ini banyak di antaranya memiliki keimanan yang berbeda dengan orang Minangkabau. Tanah yang sudah berbentuk HGU digunakan para pemilik modal itu untuk usaha perkebunan dan pertambangan sesuatu yang terjadi secara tidak sah berdasarkan ketentuan yang berlaku

pada tanah ulayat di Minangkabau.

Penguasaan tanah oleh pemegang HGU ini diberikan paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Setelah jangka waktu HGU dan perpanjangannya berakhir, kepada pemegang hak kemudian dapat diberikan pembaharuan HGU paling lama untuk jangka waktu 35 tahun di atas tanah yang sama. Untuk keterangan lebih lanjut berkenaan dengan HGU dan pengaturannya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah.

Dengan melihat keterangan ini, penguasaan tanah oleh pemilik modal dapat berlanjut sepanjang masa dengan mengurus perpanjangannya. Karena itu, penguasaan tanah ulayat oleh pemilik modal seperti ini hendaknya dibenahi dengan mengembalikan hak tanah ulayat tersebut kepada kaum, suku, dan nagari bersangkutan.

## **B. Asal Usul Harta Pusaka Tinggi**

Masyarakat Minangkabau yang pada dasarnya masyarakat yang berbasis ekonomi agraris merupakan kelompok yang berpegang pada paham yang bersifat kolektif dalam kegiatannya terutama pada sektor produksi pokok (Navis, 1984:149). Di atas telah disebutkan bahwa harta dalam masyarakat Minangkabau lebih banyak mengacu pada tanah yang terdiri dari sawah, kebun, dan kolam. Harta pusaka tinggi yang berupa hal-hal seperti ini adalah modal yang sangat penting untuk keberlanjutan eksistensi kehidupan suatu masyarakat. Harta pusaka tinggi ini walaupun dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dalam kaum, tetapi tetap dianggap



sebagai milik bersama kaum. Dengan demikian, tanah dapat diolah oleh seseorang dan diambil hasil atau manfaatnya sepanjang usianya, tetapi setelah dia meninggal dunia tanah itu tetap menjadi milik bersama dari kaumnya yang harus diturunkan kepada kemenakannya. Harta pusaka tinggi merupakan tanah ulayat yang sebetulnya tidak boleh dialihkan kepada orang di luar kaumnya, tetapi dalam praktiknya hal itu banyak terjadi di wilayah Minangkabau. Mungkin hal ini bisa terjadi karena ada keterangan bahwa apabila modal harta pencarian itu diambilkan dari harta pusaka tinggi, setengah dari harta pencarian itu harus ditambahkan untuk memperbesar harta pusaka tinggi. Memperbesar harta pusaka tinggi memiliki arti harus ada jual-beli dan gadai menggadai.

*Apo guno kabau Batali,  
Lapeh ka rimbo jadi jalang,  
Pauikkan sajo di pematang,  
Apo guno badan mencari,  
Iyo pamagang sawah jo ladang,  
Nak membela sanak kandung.*

Apa guna kerbau bertali,  
Lepas ke rimba jadi jalang,  
Pautkan saja di Pematang,  
Apa guna badan mencari  
Ialah pemegang sawah dan ladang  
Untuk membela saudara kandung.

(Navis, 1984:151)

Apabila melihat pada keterangan ini, praktik pengalihan kepemilikan harta sudah terjadi sejak zaman dulu. Namun, pengalihan itu masih berlangsung antarsesama orang Minangkabau.

Apabila serius untuk mempertahankan tanah ulayat

agar tetap berada dalam kekuasaan kaum, pelarangan mensertifikatkan harta pusaka tinggi harus disepakati oleh suku bangsa Minangkabau. Kalau sebidang tanah sudah disertifikatkan secara hukum di Indonesia, tanah tersebut adalah hak milik dari orang yang tercantum namanya pada sertifikat itu. Orang tersebut mempunyai hak sepenuhnya pada tanah tersebut. Karena itu, dia mempunyai hak sepenuhnya pula untuk mengalihkan kepemilikannya baik dengan cara menjual, menghibahkan, maupun memberikan begitu saja kepada orang lain. Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan jenis sertifikat dengan kewenangan penuh atas sebidang lahan atau tanah oleh pemegang sertifikat tersebut. Oleh karena itu, Sertifikat Hak Milik merupakan barang bukti yang sah dan mempunyai kepastian hukum kepemilikan tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekali lagi kita katakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan jenis sertifikat yang memberi hak kepemilikan penuh atas lahan atau tanah oleh pemegang sertifikat tersebut. SHM juga secara hukum positif di Indonesia menjadi bukti kepemilikan paling kuat atas lahan atau tanah yang bersangkutan karena tidak ada lagi campur tangan atau pun kemungkinan kepemilikan oleh pihak lain. Hak Milik itu sendiri adalah hak yang bersifat turun-temurun dan terkuat yang dapat dimiliki seseorang atas tanah yang masih memiliki fungsi sosial. Hak milik dapat diperjualbelikan atau dijadikan jaminan atas utang. Status Hak Milik pada SHM atas tanah tidak memiliki batas waktu kepemilikannya. Jadi, SHM adalah bukti kepemilikan atas tanah selama-lamanya. Selain itu, SHM hanya diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, perlu dipahami dengan baik bahwa hak milik atas lahan dan bangunan yang dibuktikan dengan SHM masih dapat hilang



dan dicabut karena tanahnya diperlukan untuk kepentingan negara atau penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya ke negara. Begitu juga, apabila ditelantarkan, tanah tersebut dapat diambil alih oleh negara untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Berkenaan dengan tanah ulayat, Peraturan Daerah (Perda) No. 16 tahun 2008 pasal 1 ayat 6 sampai dengan 13 menyatakan bahwa:

6. Hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatra Barat.
7. Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatra Barat.
8. Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.
9. Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
10. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum

yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

11. Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebagian Nagari di Provinsi Sumatra Barat.
12. Penghulu adalah pemimpin dalam suku ataupun kaum, ia adalah pemegang hak ulayat atas sako (gelar kebesaran pemimpin) dan pusako (harta pusaka berupa tanah ulayat dan harta benda).
13. Mamak kepala waris atau sebutan lainnya adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di jurai/paruik dalam suatu keluarga.

Harta yang berbentuk tanah itu dikatakan tidak dapat diperjualbelikan atau diberikan kepada orang lain tanpa sebab yang dibolehkan sehingga dalam masyarakat ada istilah, "*dijua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai*" yang berarti tidak dapat diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya kecuali karena empat hal yang disebutkan di atas. Kelihatannya pengalihan itu hanya dapat berlangsung dalam kaum itu sendiri. Namun, zaman beralih dan masa berganti, begitu peribahasa mengatakan, sehingga ada keadaan yang membuat masyarakat suatu kaum, sukarela atau terpaksa, melepaskan kepemilikan atas harta pusaknya. Umpamanya, tanah dialihkan untuk pembangunan berbagai sarana untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa juga karena anggota satu paruik sudah pindah seluruhnya ke wilayah lain dan



ada keizinan dari pimpinan dalam suku yang bersangkutan sehingga terjadi pengalihan hak atas tanah tersebut. Juga, seperti dikatakan di atas bahwa hasil dari harta pusaka tinggi dapat digunakan memperbesar harta pusaka tinggi itu sendiri secara tidak langsung berarti telah berlangsung dan akan terus ada pengalihan kepemilikan tanah dalam bentuk jual beli dan penggadaian di Minangkabau.

Harta pusaka tinggi bukan sekadar benda mati yang dapat menghasilkan nilai tambah secara ekonomi. Namun, orang Minangkabau melihat harta pusaka tinggi sebagai simbol kebanggaan suku, kaum, dan keluarga yang sekaligus merupakan wilayah untuk melestarikan adat dan budaya yang mereka miliki. Orang dapat saja memiliki uang banyak, dapat saja memiliki kekuasaan besar, tetapi uang yang banyak dan kekuasaan yang besar itu seharusnya tidak dapat digunakan untuk mengalih-alihkan tanah pusaka tinggi tanpa sebab yang dibolehkan dari suatu kaum ke kaum lainnya. Harta pusaka tinggi bagi orang Minangkabau dipandang sebagai penyambung kehidupan kaum yang dikelola secara bersama. Banyak di antara anggota masyarakat menjadikan harta pusaka tinggi sebagai tumpuan untuk kehidupan dalam membangun masa depan. Dalam teori memang demikian adanya, tetapi dalam praktiknya tetap saja ada pendistorsian seperti contoh kasus suku Tanjung pada suatu nagari di Pariaman sebagaimana yang telah disampaikan di atas.

Harta pusaka tinggi itu dapat saja dipandang sebagai harta titipan dari peneroka yang secara konseptual seharusnya tidak boleh dijual dan tidak dapat diubah menjadi milik pribadi yang kemudian diwariskan kepada anak dan istri. Namun, kondisi sekarang kadang-kadang memaksa pemegang hak manfaat dari harta itu harus melakukan pengalihan secara

dijual atau cara lainnya. Harta pusaka tinggi dipahami orang Minangkabau sebagai harta bersama yang dimanfaatkan untuk kepentingan kaum. Jadi, harta pusaka tinggi itu idealnya memang tidak dibagi-bagi, kemudian menjadi hak milik perorangan atau sejumlah orang, baik orang yang berasal dari kaum sendiri maupun dari luar kaum. Karena itu, orang yang telah mengalihkan harta ini dikatakan orang telah melakukan pelanggaran adat. Harta pusaka tinggi dikatakan harta hak pakai bagi yang ditunjuk menurut alur dan patut untuk mengambil manfaatnya. Harta pusaka tinggi ada yang mengatakan seolah-olah mirip dengan harta wakaf untuk seluruh kaum, tetapi apabila dicermati dengan baik ternyata harta pusaka tinggi tidak dapat disamakan kedudukannya dengan harta wakaf. Pemberian dari ninik turun ke mamak dari harta pusaka tinggi tidak memenuhi syarat dan rukun wakaf. Wakaf dinyatakan sah apabila ada (1) perbuatan menunjukkan wakaf itu (2) adanya perkataan atau ucapan secara nyata atau hanya dalam hati (Sabiq, 2009:465 jilid 4). Dengan kata lain, proses pemberian wakaf harus tercakup di dalamnya (1) orang yang mewakafkan, (2) barang atau harta yang diwakafkan, (3) Pihak yang diberi wakaf, dan (4) Pernyataan untuk mewakafkan harta bendanya. Sementara itu, pewarisan harta pusaka tinggi prosesnya telah berjalan sejak zaman dulu tanpa ada pernyataan perwakafan dan tanpa menyebutkan penerima waris, tetapi berlaku secara otomatis. Sekali lagi saya harus mengatakan bahwa dinamika sosial yang berlangsung membuat pergeseran pemaknaan kepemilikan harta pusakan tinggi itu. Realitas sekarang di banyak wilayah di Minangkabau, jelas tidak semua, memperlihatkan bahwa harta dikuasai keluarga batih dalam suku itu sepenuhnya dan mamak tidak punya hak kuasa untuk

mengatur pemanfaatan harta tersebut. Pensertifikatan kepemilikan harta itu berlangsung di berbagai tempat sehingga pemegang sertifikat itu dapat dengan mudah menjual atau mengalihkan harta itu terutama di perkotaan. Kalau hal ini yang terjadi, saya secara pribadi hanya dapat menyarankan sedapat mungkin pengalihan yang dilakukan tetap kepada anggota masyarakat dalam kaum itu sendiri. Fakta empiris yang saya cermati bahwa jual beli harta pusaka tinggi dan pemberian harta pusaka tinggi kepada anak telah lama ada dan betul-betul terjadi di Minangkabau. Bahkan, orang yang melakukan itu ada dari unsur pimpinan kaum sendiri.

Sebetulnya, warisan yang ditinggalkan oleh orang yang pertama kali meneroka tanah tersebut dapat saja dibagikan, dijual atau diberikan kepada orang lain karena para ahli waris pada saat itu masih sedikit dan tanah sangat luas. Navis (1984:163) menyebutkan bahwa harta seperti ini masih dapat dikelompokkan sebagai harta pusaka rendah. Kita juga tidak tahu apakah peneroka itu pada saat pertama kali memancang atau mamatok batas tanah tersebut untuk menentukan batas atau sempadan menyampaikan (melewakan) kepada khalayak di nagari bahwa tanah itu adalah untuk para kemenakannya. Realitas dalam masyarakat bahwa sejak zaman dulu harta itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara matrilineal dari ninik turun kepada mamak dan dari mamak turun kepada kemenakan. Namun, pengalihan harta pusaka tinggi dengan cara jual beli dan gadai menggadai sejak zaman dulu adalah realitas juga. Meskipun menjual atau menggadaikan harta pusaka tinggi dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji, tindakan itu tetap berlangsung sampai sekarang, terutama di kota-kota di wilayah budaya Minangkabau. Memang betul

bahwa harta pusaka tinggi yang ada sekarang bukan warisan yang diterima dari ayah atau bukan jerih payah sendiri, tetapi kalau terjadi keterpaksaan, sebaiknya pengalihan dilakukan, sekali lagi saya katakan, sebaiknya dalam anggota kaum itu sendiri. Lain halnya pengalihan harta yang disebut sebagai harta pencarian dan harta suarang (Navis, 1984:164). Harta pencarian merupakan harta yang diperoleh karena usaha oleh seseorang dan harta suarang merupakan harta bersama suami istri yang didapat dari hasil kerjasama selama mereka terikat dengan pernikahan, yang di Indonesia disebut harta gono-gini.

Sungguh sangat jelas dalam praktik kehidupan orang Minangkabau bahwa harta pusaka tinggi sejak dari peneroka pertama telah diwariskan kepada kemenakan secara matrilineal. Pada masa kini, banyak tuntutan dan hujatan dilakukan oleh orang yang tidak mengerti *rationale*, landasan atau alasan dalam memberlakukan aturan pewarisan secara matrilineal dalam masyarakat Minangkabau. Karena ketidaktahuan, mereka mengatakan bahwa aturan itu keluar atau menyimpang dan tidak mengikuti aturan syariat Islam. Pewarisan harta pusaka tinggi dari mamak kepada kemenakan menurut garis ibu menurut sebagian orang bertentangan dengan syarak yang mewajibkan harta diwariskan kepada anak. Pandangan seperti ini tidak terlalu salah sebab pada era globalisasi yang banyak juga dipahami sebagai westernisasi, orang dengan mudah mendapatkan informasi dari berbagai belahan bumi. Informasi yang diperoleh bahwa tidak di dunia ini tidak ada aturan hak pewarisan diberikan kepada kemenakan kecuali di Minangkabau. Begitu pula, apabila kita merujuk kepada ayat-ayat Alquran dan begitu juga sunah Rasulullah tidak satu pun di antara kedua rujukan ini yang mengatur bahwa pewarisan

harta harus dilakukan menurut matrilineal. Oleh karena itu, praktik pengalihan hak kepemilikan tanah pusaka tinggi dan harta pusaka rendah akan tetap terjadi sepanjang waktu di Minangkabau.

Kita sekarang memang harus mengingat bahwa tanah yang disebut harta pusaka tinggi sebetulnya *ditaruko tambilang basi* (diperoleh dengan kerja fisik) oleh para ninik mamak terdahulu dari awal disebutkan diperuntukkan bagi kemenakan atau diwariskan secara matrilineal. Pemerolehan tanah dengan *tambilang basi* ini oleh para mamak dahulunya dengan mendatangi wilayah yang belum berpenghuni bahkan hutan raya kemudian mereka mematok sempadan tanah tersebut dan menyampaikan (*melewakan*) kepada khalayak bahwa tanah dan segala yang ada di atasnya adalah miliknya. Namun, seperti yang saya tulis di atas bahwa kita tidak tahu pasti apakah ada penetapan pewarisan dari ninik mamak yang meneroka (*menaruko*) tanah tersebut dan segala sesuatu yang ada di atasnya kepada kemenakan. Adalah realitas bahwa pewarisan kepada kemenakan itu telah berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya dan dipahami bahwa itulah yang benar. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah milik siapa tanah itu sekarang? Ada yang mengatakan bahwa harta pusaka tinggi itu adalah harta subhat karena tidak diwariskan secara hukum *faraidh*.

Mengapa harta pusaka tinggi tidak diwariskan kepada anak. Untuk kondisi kekinian kita mungkin bisa menjawab bahwa harta tersebut bukan milik orang tuanya dan sudah bergenerasi-generasi diwariskan secara matrilineal. Orang Minangkabau yang mengerti sejarah tanah ini tentu juga akan menjawab bahwa harta pusaka tinggi itu bukan milik pribadi, tetapi milik kaum atau kepemilikan yang bersifat kolektif

dan tidak dapat diwariskan kepada anak sebab harta pusaka tinggi itu sudah begitu pewarisannya sejak dulu dan hanya untuk diambil manfaatnya bukan untuk dimiliki.

Pada masa sekarang nilai tanah sangat tinggi sehingga menggiurkan para pemegang hak manfaat dari tanah pusaka tinggi untuk menjualnya kepada para investor yang tertarik berbisnis di Minangkabau. Mereka menuding bahwa pewarisan harta pusaka tinggi dari mamak kepada kemenakan sebagai penyebab kesulitan kegiatan investasi bisnis di Sumatera Barat (Minangkabau). Secara pelan tetapi pasti yang berkepentingan mengeluarkan jurus bujukan dan kampanye negatif kepada para pemegang hak manfaat tanah pusaka tinggi dengan mengatakan bahwa pewarisan secara matrilineal tidak islami. Sebetulnya, persoalannya tidak terkait dengan islami dan tidak islami atau kesulitan mendapatkan tanah, tetapi banyak investor yang mau menang sendiri untuk memenuhi target keuntungan dari investasinya. Apabila memiliki sedikit kejujuran, kita pasti akan sepakat bahwa tanah pusaka tinggi yang ada di Minangkabau apabila tidak diproteksi oleh kepemilikan kolektif tentulah banyak keluarga di wilayah ini tidak memiliki tanah lagi. Saya yakin bahwa penyesalan akan muncul setelah terlambat karena kepemilikan tanah telah beralih kepada orang berduit yang falsafah hidupnya bahkan bukan "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.*" Bukti empiris dari fakta ini secara kasat mata dapat ditemui di berbagai wilayah di negara ini.

Meskipun telah ada proteksi dengan kepemilikan kolektif masih banyak juga ninik mamak memperjualbelikan harta pusaka tinggi kepada orang yang di luar kaumnya sehingga kepemilikannya telah beralih. Bahkan ada di antara pembeli itu berbeda keyakinan dengan orang Minangkabau. Sebagaimana

yang telah di sebutkan di atas bahwa para generasi terdahulu di Minangkabau telah membuat aturan bahwa peralihan kepemilikan tanah hanya boleh dilakukan karena empat hal. Pengalihan hak itu seharusnya juga tidak dilakukan kepada orang di luar kaumnya meskipun ada ganti rugi dari pengalihan itu. Pengalihan itu sebaiknya hanya dibolehkan dalam hal hak pemakaian atau pengolahan tanah saja bukan hak kepemilikan, tetapi zaman sekarang tidak mungkin terjadi seperti itu. Kita memperoleh bukti bahwa pada tempat-tempat tertentu telah terjadi pengalihan hak kepemilikan, seperti penguasaan pulau dan bidang-bidang tanah tertentu kepada orang asing yang disebut investor. Ternyata para investor itu betul-betul ingin menguasai pulau dan tanah tersebut sehingga telah menimbulkan keluhan dari sejumlah pejabat di Sumatra Barat. Fakta lain juga memperlihatkan bahwa sekali pemegang hak manfaat dari harta pusaka tinggi ini berhasil menjual atau mengalihkan hak pemilikan tanah pusaka tersebut, untuk seterusnya mereka seperti kecanduan untuk menjual dan menjual lagi. Ada yang mengatakan bahwa ninik mamak seperti ini termakan oleh sumpah pendahulunya yang menaruko harta pusaka itu.

Sebetulnya perbedaan pendapat mengenai harta pusaka tinggi ini telah ada sejak zaman Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawy. Pada prinsipnya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawy berpendapat bahwa perwarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau tidak sesuai dengan Hukum Islam. Dengan demikian, perbuatan itu menyebabkan harta tersebut menjadi tidak halal. Namun, beberapa murid Beliau memiliki pendapat yang berbeda, umpamanya, Syekh **Dr. H. Abdul Karim Amrullah** yang melihat bahwa harta pusaka tinggi dalam bentuknya sudah terpisah dari harta pencarian. Oleh



karena itu, harta pusaka tinggi itu sama keadaannya dengan harta wakaf atau harta musabalah yang pernah diperlakukan oleh **Umar ibn Khathab** atas harta yang didapatnya di Khaibar, yang telah diambil alih *tasarruf* (pengelolaannya) oleh pemerintah dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Penyamaan harta pusaka tinggi dengan harta wakaf tersebut walaupun masih ada perbedaannya, adalah untuk menyatakan bahwa harta tersebut tidak dapat diwariskan menurut hukum Faraidh. Begitu juga, hal yang kurang lebih sama disampaikan oleh *Syekh Sulaiman Arrasuly* seorang murid lainnya dari Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawy.

Harta pusaka tinggi didapatkan oleh orang-orang yang mengelola sekarang diturunkan melalui garis ibu. Oleh karena itu, untuk memproteksinya dikatakan bahwa harta pusaka tinggi *dijual indak dimakan beli dan digadai indak dimakan sando* (sandra). Oleh karena itu, *penguasaan, pengawasan, dan penggunaan harta pusaka tinggi itu berada di tangan mamak rumah*. Apabila mamak rumah meninggal, penguasaan dan pengawasan harta ini beralih kepada kemenakan yang laki-laki dan begitu seterusnya. Penerusan peranan dalam sistem pewarisan adat adalah ibarat silih bergantinya kepengurusan suatu badan atau yayasan yang mengelola suatu bentuk harta. Meninggalnya pengurus itu seharusnya tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap status harta karena yang mati hanya sekadar pengurus harta pusaka tinggi dan dapat juga disebut sebagai pengambil manfaat dari harta itu. Peralihan yang terjadi hanyalah penguasaan dan pemakaian harta dari yang meninggal kepada yang masih hidup. Karena itu, pantun yang diajarkan sejak di sekolah dasar di Minangkabau perlu mendapat perhatian;



*Ramo-ramo si kumbang jati  
Katik Endah pulang bakudo  
Patah tumbuhan hilang baganti  
Pusako lamo baitu juo.*

Apabila dicermati dengan baik pantun ini, harta pusaka tinggi merupakan pusaka lama yang diterima secara turun temurun, bukan milik perorangan dan bukan milik siapa-siapa yang hidup sekarang. Pemilik harta pusaka itu ialah nenek moyang/mamak yang mula-mula memperoleh harta itu secara *mencancang melatah (meneroka)* tanah itu. Harta pusaka tinggi ini sejak dari awal oleh para mamak yang meneroka telah diwariskan kepada kemenakannya secara matrilineal agar dimanfaatkan untuk kemaslahatan para kemenakannya itu. Jadi, para kemenakan mempunyai hak dan kekuasaan untuk memelihara serta mengambil manfaat dari harta itu. Hal itu bermakna bahwa setiap anggota kaum dapat memanfaatkan harta tersebut, tetapi tidak dapat memilikinya. Namun, orang juga bisa mengatakan bahwa seluruh harta di bumi ini dulu juga tidak ada yang punya kecuali Adam a.s., sedangkan Adam sendiri adalah bapak seluruh manusia. Hal itu bermakna bahwa semua kita juga memiliki hak yang sama terhadap harta sepanjang tidak melanggar ajaran agama yang kita anut.

Kesepakatan para alim ulama, niniak mamak, dan cerdik pandai tentang **status harta pusaka tinggi** itu sebagai *warih bajawek, pusako batolong dari niniak turun ka mamak dari mamak turun ka kemanakan*. Karena itu, harta pusaka tinggi itu harus diturunkan pula ke bawah menurut jalur ibu dalam kaum atau suku yang bersangkutan. *Indak buliah dihilang jo dilanyokkan, kok dibubuik layua dianjak mati, dijua indak dimakan bali di gadai indak dimakan sando*. Ini

bermakna bahwa harta pusaka tinggi ini tidak boleh dijual atau digadaikan.

Seseorang hanya dapat ditelusuri asal usul keturunannya apabila dia masih mempunyai harta pusaka tinggi. Keberadaan suatu kaum ditandai dengan aturan adat, *“nan ba pandam ba pakuburan nan ba sasok bajarami, kok dakek dapek dikakok, kok jauh dapek diantakan”*. Seseorang yang tidak mempunyai harta pusaka tinggi, berarti *indak lai basasok bajarami, tidak bapandam bapukuburan*. Orang atau keluarga yang telah habis harta pusaka tingginya disebutkan sebagai orang yang tidak lengkap lagi keminangkabauannya. *Indak lai baurek tunggang, indak lai bapucuak bulek*, atau dengan kata lain *ka ateh indak bapucuak ka bawah indak baurek*. Hal ini mempunyai makna bahwa orang tersebut dikatakan *“punah”* dalam hal harta pusaka menurut aturan adat. Kalau meninggal, *“dia dikatakan mati ayam atau mati tunggau”*. Apabila suatu kaum sudah habis hartanya, penghulu untuk kaum itu tidak perlu ditegakkan atau diangkat lagi sebab *adat berdiri di ateh pusako, cancang balandasan lompek basitumpu* (adat berdiri karena adanya pusaka, mencancang mempunyai landasan dan keluar mau melompat harus ada tempat bertumpu). Suatu kaum sudah tamat atau dianggap tidak ada kalau tidak memiliki harta pusaka lagi. Perhatikan ungkapan berikut, *ladang habih sawah tagadai, parak tandeh hutan tajua, kamanakan batambah banyak juo, akhiany manompang hiduik di tanah urang, manjawek upah pagi jo patang, antah ka bilo nasib ka barubah, kampuang dihuni urang lain, nasib kamanakan samakin indak manantu, inyo pajauah rantau akhiany, harato bando alah bapindah tangan, Minangkabau ka tingga namo sajo, indak mustahil akhiany hilang daribumi, hilang adaik jo syaraknyo*. (kebun habis sawah

tergadai, kemenakan makin bertambah banyak, akhirnya manumpang hidup di tanah orang, bekerja menerima upah dari pagi sampai patang, entah kapan nasib akan berubah, kampung sudah dihuni orang lain, nasib kemenakan semakin tidak menentu, akhirnya diperjauh tempat merantau, harta benda sudah berpindah tangan, bagi mereka Minangkabau akan tinggal nama saja, tidak mustahil akhirnya hilang dari bumi, hilang adat bersama syaraknya).

Namun, ratapan seperti di atas seharusnya tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Bukankah harta pusaka yang paling berharga pada masa sekarang tersimpan dalam batok kepala kita masing-masing? Bukankah bumi Allah sangat luas dan manusia akan dapat memiliki harta sepanjang mau bekerja sesuai dengan fitrahnya. Bukankah orang Cina, Arab, India dan bangsa lainnya datang ke Indonesia tanpa membawa segenggam tanah pun? Sekarang, kita dapat menyaksikan sendiri bagaimana mereka, terutama saudara kita suku bangsa Cina menguasai lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Begitu juga dengan orang Minangkabau, baik perantau dekat maupun perantau jauh yang mau bekerja keras, mereka bisa mendapatkan harta yang lebih besar daripada yang ditinggalkannya di kampung halaman.

### **C. Harta Pusaka Tinggi dan Mamak**

Dengan mengutip Naim (1968), Zubir (2010:61) menyebutkan pola kepemilikan harta pusaka tinggi yang berupa tanah terdiri dari tiga jenis. *Pertama*, harta pusaka tinggi milik kaum yang biasanya kumpulan dari orang-orang dari satu rumah gadang yang makin lama makin berkembang. *Kedua*, tanah ulayat yang dimiliki oleh satu suku secara bersama-sama. *Ketiga*, tanah nagari yang biasanya terletak

di perbatasan nagari yang satu dengan nagari-nagari lainnya. Karena itu, harta pusaka tinggi dapat berfungsi sebagai alat pemersatu dalam jurai, kaum, dan bagi masyarakat Minangkabau pada umumnya, sekaligus untuk mengetahui, nan saasa sakaturunan (asal keturunan) menurut jalur adat. Harta tersebut juga berfungsi sebagai cadangan, jika ada sanak kemenakan yang kehidupannya agak susah di perantauan boleh *babaliak ka kampung uruihlah harato itu* (dapat pulang ke kampung dan dapat membiayai hidup dengan harta itu). Secara umum, harta pusaka tinggi memiliki fungsi ekonomi, yang terlihat dari pemanfaatannya untuk kepentingan anggota kaum pemilikinya secara ekonomi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Hatta sebagaimana yang ditulis oleh Noer (1990:199) bahwa masalah tanah harus dilihat dalam hubungannya dengan keselamatan dan kemakmuran rakyat sebab kemelaratan akan muncul apabila tanah itu dimiliki secara individual dan secara luas, karena itu haruslah tanah itu diperkuatnya sebagai sumber kemakmuran bagi rakyat. Apa yang diinginkan Hatta ini sejalan dengan keberadaan harta pusaka tinggi yang memiliki fungsi sosial dengan membantu orang kampung atau masyarakat yang membutuhkan dari bagian hasil yang disisihkan sesuai dengan perjanjian sebelum mengolah harta pusaka tinggi itu. Hasil yang diperoleh dari harta pusaka tinggi setelah pengambil manfaat mengambil bagiannya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kaum yang bisa berupa untuk upacara adat menobatan penghulu (melewakan gala), untuk keperluan panghulu/datuk/ pimpinan kaum ketika menjalankan tugasnya sehari-hari dan untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan kaum.

Naim (1968) dan Zubir (2010:61) di atas mengkatego-



rikan harta pusaka tinggi dalam tiga jenis. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan harta pusaka tinggi yang disebut juga dengan ulayat (manah) dapat dikelompokkan menjadi enam jenis; (1) *Ulayat Raja* adalah kekayaan berupa sumber daya alam yang terletak jauh dari kediaman tempat tinggal anak nagari berbentuk hutan, gunung padang belukar, rawa-rawa, sungai/danau/laut/telaga bersama dengan isinya. Tanah ini dikuasai atau di bawah kendali sejumlah nagari, dan apabila memungkinkan dapat dimanfaatkan untuk membuka nagari baru atau keperluan memekarkan nagari yang ada karena sudah terlalu banyak penghuninya sehingga memerlukan nagari baru dengan didatangkan atau dipindahkan ke sana paling tidak sanak kemenakan dari empat suku. (2) *Ulayat Nagari* merupakan seluruh wilayah berupa tanah yang penguasaan dan pemilikannya berada di tangan seluruh suku yang terwakili oleh para penghulu dalam nagari. Ulayat nagari ini meliputi hutan rimba, tanah yang pernah diolah oleh anak nagari belakangan ditinggalkan karena beberapa sebab, tanah-tanah yang terletak di perbatasan yang biasanya berupa perbukitan antara satu nagari dengan nagari lainnya yang disebut dengan *ka bukik baguliang air* dan yang berupa jurang-jurang yang memiliki saluran air disebut dengan *ka lurah ba anak sungai*. (3) *Ulayat Suku* merupakan seluruh wilayah dimiliki dan dikuasai oleh sanak kemenakan dalam suku itu secara turun temurun *dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kemanakan*. Tanah ini sesungguhnya berasal dari ulayat nagari kemudian diteroka atau dibuka untuk lahan pertanian dan keperluan lainnya oleh anggota suku. Tanah ini diteroka karena adanya atau sebagai hubungan geneologis teritorial. (4) *Ulayat Kaum* merupakan seluruh wilayah yang secara turun temurun dikuasai dan

dimiliki suatu kaum yang semuanya harus di bawah kendali penghulu atau mamak kepala waris dalam kaum tersebut. (5) *Ulayat Paruik* merupakan tanah yang dikuasai oleh keluarga satu paruik atau *extended family* 'keluarga besar' dan tanah ini asal usulnya berasal dari tanah ulayat kaum. (6) *Ulayat Keluarga Inti (neclues family)* yang terdiri dari mamak, kemenakan, ibu para saudara perempuan. Seluruh tanah ulayat yang dikuasai oleh keluarga inti adalah tanah yang berasal dari *ulayat paruik*.

Para pemimpin di Minangkabau yang terdiri dari *Tungku Nan Tigo Sajarangan* telah membuat aturan untuk anak nagari bagaimana pemakaian hasil dari harta pusaka tinggi itu. Apabila hasil olahan harta pusaka tinggi, umpamanya padi telah dibawa ke rumah, semuanya disimpan dalam rangkiang yang berdiri tegak di halaman setiap rumah gadang. Rangkian adalah lumbung padi atau tempat penyimpanan padi milik suatu kaum. Padi di dalam Rangkian bernaung di bawah pengawasan Mamak atau Tunganai dalam suatu kaum, sedangkan kekuasaan untuk penggunaannya dipegang oleh Bundo Kanduang. Penyimpanan padi berbentuk rangkiang ini tidak ditemui di daerah rantau pesisir seperti Piaman (Pariaman), termasuk Tiku dan wilayah yang berdekatan dengannya. Kebiasaan orang di wilayah ini menyimpan padi di dalam rumah yang disebut dengan *ghawuik* yang biasanya terdapat kamar paling depan atau bisa juga dengan membuat bangunan yang terpisah dari rumah tempat tinggal, tetapi tidak berbentuk dan tidak berjumlah seperti yang ada di luhak. Rumah gadang di wilayah ini tidak memiliki gonjong dan hal ini sama dengan wilayah Pesisir Bandar sepuluh atau Pesisir Selatan sekarang. Rumah gadang di wilayah-wilayah ini disebut demikian karena ukurannya memang besar sebagai



rumah utama di kaum itu dan yang tidak punya rangkiang di halamannya.

Setiap rumah gadang di Minangkabau, selain di Piaman dan sekitarnya, setidaknya harus memiliki tiga rangkiang seperti diuraikan berikut. (1) *Sitinjau Lauik*, rangkiang ini digunakan untuk menyimpan padi yang akan digunakan untuk keperluan-keperluan rumah tangga. Bentuk Rangkian yang juga disebut dengan *Kapuak Adat Jo Pusako* ini lebih langsing dibandingkan dengan Rangkian yang lain, berdiri di atas empat tiang dan terletak di tengah di antara rangkiang yang lain. (2) *Sibayau-Bayau*, yang disebut juga dengan *Kapuak Salang Tenggang*, padi yang disimpan dalam Rangkian ini digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari anggota keluarga Rumah Gadang. Rangkian ini terletak di ujung kanan rumah gadang yang berdiri di atas enam tiang, yang bentuknya lebih besar daripada rangkiang yang lain. Selain itu, Rangkian ini juga digunakan untuk keperluan-keperluan upacara adat; upacara pengangkatan penghulu, upacara pernikahan, aqiqah, sunat rasul dan sebagainya yang diselenggarakan dalam Rumah Gadang. (3) *Sitanggung lapa* disebut juga *sitangka lapa* yang bermakna meniadakan kelaparan dalam kaum. Rangkian ini digunakan untuk menyimpan padi cadangan yang akan digunakan di musim paceklik. Bentuknya sama dengan *Rangkian Sitinjau Lauik*, tetapi rangkiang ini diletakkan di ujung kiri.

Oleh karenanya, kita dapat bayangkan jika harta pusaka di Minangkabau diperjualbelikan, masyarakat Minangkabau tentu akan sama nasibnya dengan masyarakat daerah-daerah lain yang tersingkir dari nagari asalnya sendiri. Mungkin lebih parah lagi karena dalam kenyataannya walaupun sudah diatur bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat digadaikan

apalagi diperjualbelikan tanpa alasan yang dibolehkan, masih ada mamak yang melakukannya. Biasanya, apabila telah pernah menjual atau menggadai harta pusaka ini, si mamak ini selalu mempunyai keinginan menggadai dan menjual lagi bagaikan orang kecanduan.

Harta pusaka tinggi adalah amanah yang hanya boleh diambil hasil/manfaat dari pengolahannya dan tidak untuk dimiliki. Harta pusaka tinggi tidak boleh hilang atau dihilangkan orang yang memegang amanah atau pengambil manfaat dari harta itu. Harta pusaka tinggi itu bukanlah milik pribadi, tetapi milik bersama. Oleh karena itu, kewajiban bersama pula memelihara harta tersebut agar tidak berkurang sehingga generasi berikut dapat menikmati manfaatnya. Jika ada yang berpendapat bahwa harta pusaka itu harta subhat atau harta haram, kita mungkin hanya dapat mengatakan bahwa mulailah terlebih dahulu membenahinya dari diri sendiri atas harta pusaka tinggi yang satu ibu, satu kaum atau sepayang dalam satu suku dan satu nagari. Adat sebetulnya hanya berlaku untuk selingkar nagari, pusaka berlaku untuk salingkar kaum, tidak satupun yang akan melarang, jika yang berhak telah sepakat untuk membuat apa saja atas harta pusaka tinggi tersebut. Kata kunci di sini adalah yang berhak. Namun, muncul pertanyaan apakah pemegang hak pakai sekarang adalah pemilik sebenarnya dari harta itu? Kita secara tegas menjawab tidak karena harta pusaka tinggi itu tidak diwariskan dari ayah yang bersangkutan, tetapi diwariskan dari mamaknya. Hukum *faraidh tidak* mengatur pewarisan harta dari mamak dalam bentuk harta apapun. Harta pusaka tinggi yang dikuasai oleh mamak adalah harta yang diwariskan dari mamak-mamak terdahulu mungkin sudah berpuluh generasi.



Sebetulnya selain dari empat keadaan yang disebutkan di atas harta pusaka tinggi tidak dapat digadaikan apalagi dijual. Namun, dalam keadaan tertentu yang sangat mendesak pimpinan kaum masih mengizinkan menggadaikan bahkan mungkin juga menjual harta pusaka tinggi yaitu; (1) untuk membiayai kemenakan yang sekolah sedang menggantung sementara kemenakan itu sangat cerdas, tetapi keluarganya miskin sekali sehingga tidak mampu membiayainya dan tidak ada tempat untuk bersaling tenggang. Namun, anak tersebut harus berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa dia akan menebus harta itu kembali saat dia sudah bekerja. (2) Harta digadaikan untuk membiayai sanak famili yang sakit keras yang membutuhkan biaya mendadak sementara keluarga tidak memiliki kemampuan membiayai pengobatannya. Pada hakikatnya, tanah pusaka tinggi di Minangkabau dilarang untuk digadaikan atau dijual kepada orang di luar kaumnya. Kalau harta pusaka tinggi dijual akan hilanglah keistimewaan yang dimiliki oleh Minangkabau. Orang tua terdahulu telah mengingatkan bahwa harta pusaka tinggi hanya dapat diambil manfaatnya dengan melakukan pengolahan terhadap harta itu. Seorang mamak yang mengambil manfaat harta pusaka tinggi kepadanya berlaku pantun adat;

*Kaluak paku kacang balimbiang  
Tampuruang lenggang-lenggokkan  
Dibao urang ka saruaso  
Tanam siriah jo ureknyo  
Anak dipangku kamanakan dibimbiang  
Urang kampuang dipatenggangkan  
Tenggang nagari jan binaso  
Tenggang sarato jo adaiknyo*

Maknanya:

Kelok paku kacang belimbing  
Tempurung lenggang-lenggangkan  
Dibawa orang ke Saruaso  
Tanam sirih dengan akarnya  
Anak dipangku kemenakan dibimbing  
Orang kampung dipatenggangkan/diperhatikan  
Tenggang/jaga negeri jangan binasa  
Jaga juga adat yang ada di nagari itu

Hal ini tidak pula berarti bahwa orang yang tidak mengambil manfaat dari harta pusaka tinggi tidak memiliki tanggung jawab sebagaimana yang diatur oleh pantun adat di atas, tetapi orang pertama yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah mereka yang mengambil manfaat harta pusaka tinggi itu. Agama Islam memang tidak menggariskan bahwa seorang laki-laki memiliki kewajiban untuk membiayai kehidupan dan pendidikan kemenakannya. Apabila berpegang teguh pada ABS-SBK, seorang lelaki memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (*nucleus family*) yang terdiri dari anak dan istrinya beserta kedua orang tuanya kalau kedua orang tuanya tidak mampu. Sementara itu, para kemenakan merupakan tanggung jawab dari ayahnya masing-masing baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga dalam Alquran surat 66, At Tahrim ayat 6, jelas dinyatakan bahwa memelihara diri dan keluarga dari api neraka adalah tanggung jawab dari setiap orang yang beriman. Kepala keluarga dalam aturan Islam adalah seorang ayah bukan mamak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. 66, At Tahrim:6).*

Dengan melihat keterangan di atas, suatu konsep dalam masyarakat Minangkabau memperlihatkan bahwa dalam kehidupan ini mereka memiliki harta kekayaan abadi yang disebut dengan harta pusaka tinggi yang secara konseptual tidak dapat dipindahtangankan apalagi diperjualbelikan seperti yang dilakukan oleh berbagai suku bangsa lain di Indonesia. Akibat dari jual beli seperti ini, banyak suku bangsa lain itu di dunia telah menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri. Oleh karena itu, orang Minangkabau harus mewaspadaai usaha dari berbagai pihak yang berusaha untuk mengalihkan kepemilikan harta pusaka tinggi di Minangkabau seperti yang telah mereka lakukan pada kepemilikan harta pusaka di suku bangsa lainnya. Mereka berusaha dengan segala daya untuk menguasai harta pusaka milik kolektif suku bangsa Minangkabau. Begitu juga, kita harus mewaspadaai orang-orang Minangkabau sendiri karena ketidapkahamannya terhadap hakikat harta pusaka tinggi atau karena didorong oleh keinginan untuk mendapat uang. Mereka berusaha mengubah status harta pusaka tinggi kemudian memperjualbelikannya. Pengalihan hanya mungkin dilakukan setelah melalui kesepakatan dari orang yang patut.

Harta pusaka tinggi adalah milik kaum karena itu saat

pengambil manfaat meninggal dunia harta ini sebetulnya tidak diwariskan kepada anak dan istrinya, tetapi dikembalikan kepada kaum kemudian pimpinan kaum yang mengatur pengambil manfaat dari harta itu berikutnya. Dalam agama Islam jelas diatur bahwa harta yang diwariskan kepada ahli waris adalah harta milik yang meninggal. Sementara itu, harta yang bukan milik sang mayat yang dikuasainya sewaktu hidup seharusnya dikembalikan kepada pemilik asal. Karena itu, harta pusaka tinggi yang diambil manfaat oleh yang meninggal itu sewaktu ia hidup seharusnya dikembalikan kepada kaum sebab harta itu adalah milik kaum. Pemilik harta pusaka tinggi itu yang sebenarnya adalah para mamak yang membuka hutan menjadi sawah, kebun, tempat tinggal, kolam, dan tanah pekuburan yang sudah dilewakan kepada khalayak bahwa semua harta pusaka itu adalah milik kaumnya. Dalam praktiknya, ada juga pusaka yang diperjualbelikan oleh para mamak, tetapi sebetulnya para mamak yang menjual ini tidak disukai oleh sanak kemenakannya dan biasanya di akhir hayatnya hidup menderita.

Orang Minangkabau melihat harta pusaka itu sebagai karunia Allah yang harus dipelihara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak boleh menelantarkan dan menyia-nyiakkan harta pusaka itu apapun bentuknya, di mana pun letaknya, dan bagaimana pun alasannya, seperti tercermin pada ajaran nenek moyang:

- Nan lereng ditanami padi
- Nan tunggang ditanami bambu
- Nan gurun dijadikan parak (ladang)
- Nan bancah (rawa) dijadikan sawah
- Nan padek (keras) dijadikan perumahan
- Nan munggu dijadikan pandam (pekuburan)



Nan gaung (berawa dalam) dijadikan kolam ikan  
Nan padang dijadikan tempat menggembala  
Nan lach (rawa kecil) dijadikan kubangan kerbau  
Nan rawang (rawa) dijadikan tempat berenang itik

Ini bermakna bahwa semua tanah di Minangkabau tidak boleh ada yang disia-siakan atau diterlantarkan. Oleh karena itu, menjadi orang Minangkabau harus mampu berpikir kreatif agar dapat memanfaatkan segala sesuatu sesuai dengan keadaannya. Sebetulnya secara umum, alam Minangkabau adalah wilayah yang subur sehingga banyak ketergantungan kebutuhan pokok wilayah tetangga kepadanya. Kesuburan Ranah Minang dan keuletan orang Minangkabau dulu dalam hidup dapat dilihat dari ungkapan berikut.

*Sawah ladang banda buatan*  
*Sawah bapiring di nan data*  
*Ladang babidang di nan lereng*  
*Banda baliku maikuik i buki*

Maknanya:

Sawah ladang saluran air buatan  
Sawah berpiring di tempat yang datar  
Ladang berbidang di tempat yang lereng  
Saluran air berliku mengikuti bukit

Kemakmuran yang mereka nikmati karena kerja rajin dan ulet dalam kehidupan perorangan maupun berkaum dapat dilihat dari ungkapan berikut.

*Rangkiang baririk di halaman*  
*Sebuah banamo sibayau-bayau*  
*Panjago cemo jo malu*  
*Biruari rangkiang nan banyak*

*Pembari makan sanak kamanakan  
Sabuah banamo sitinjau lauik  
Panyapo dagang nan lalu  
Nan katigo si sitanguang lapa  
Makan anak pagi jo patang*

Artinya:

Rangking berjajar di halaman  
Sebuah banama sibayau-bayau  
Supaya tidak dihina dan dipermalu  
Biruari rangking yang banyak  
Pembari makan sanak kemenakan  
Sabuah bernama sitinjau lauik  
Pembari makan dagang yang kesulitan  
Yang katiga bernama sitanguang lapa  
Untuk makan anak pagi dan petang

Setiap rumah gadang memiliki *rangkiang* yang mencerminkan kesejahteraan ekonomi orang Minangkabau pada masa dahulu. Tanpa ekonomi yang menyejahterakan dan berkecukupan, tidak mungkin adanya istilah-istilah mengenai fungsi dari rangkiang tersebut. Rangkiang juga memperlihatkan keadilan sosial yang dimiliki oleh orang Minangkabau. Mereka tidak mementingkan diri sendiri tetapi juga memikirkan orang lain yang perlu dibantu hal ini diungkapkan dengan pernyataan, *Hati tungau samo dicacah, hati gajah samo dilapah; indak samo dicari, ado samo dimakan*. Ungkapan ini memperlihatkan fungsi *rangkiang* sebagai tempat *salang tenggang* (saling menolong) bagi orang yang dalam kesulitan ekonomi. *Rangkiang* juga memberikan gambaran bahwa orang Minangkabau memikirkan dan mengatur kebutuhan pokok untuk menghindari kesulitan



bahan pokok di masa depannya. Jadi, *Rangkiang* itu berisikan untuk makanan sehari-hari, untuk benih, untuk tamu, dan untuk menghadapi musim paceklik.

Semua rangkiang yang berbaris di halaman rumah gadang tersebut hanya bisa ada kalau harta pusaka tinggi masih ada dalam lingkungan pemilik rumah gadang tersebut. Rangkiang beserta rumah gadangnya akan lenyap apabila kaum itu tidak memiliki harta pusaka tinggi lagi. Kelenyapan rumah gadang dapat menjadi indikasi akan lenyapnya Minangkabau dengan adat dan syaraknya. Kelenyapan adat dan syarak adalah aib dan dosa yang harus ditanggung para pemegang kepemilikan harta pusaka tinggi di lingkungan rumah gadang dalam kaum yang bersangkutan.

#### **D. Penutup**

Dalam masyarakat Minangkabau ada harta yang disebut dengan harta pusaka tinggi yang dipergunakan untuk kepentingan kehidupan keluarga berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal. Harta pusaka ini adalah aset kolektif yang diterima dari generasi terdahulu yang diwariskan dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun kepada kemenakan. Di samping harta pusaka tinggi terdapat harta pusaka rendah yang merupakan harta pusaka selain dari harta pusaka tinggi seperti harta yang diperoleh melalui usaha keluarga batih baik dengan berdagang, menjadi karyawan, maupun menjadi pegawai pemerintah. Harta pusaka rendah ini harus dan wajib diwariskan menurut hukum *faraidh*.

Dari uraian di atas kita mendapatkan bahwa (1) harta pusaka tinggi adalah pusaka kolektif diamanahkan dan diwariskan dari mamak kepada kemenakan untuk mengambil manfaat dari harta itu agar dapat hidup yang baik bukan



sebagai pemilik sebab itu harta pusaka tinggi seharusnya tidak dapat dijual dan digadaikan. (2) Harta pusaka tinggi bagi orang Minangkabau tidak hanya sebagai simbol kebanggaan, tetapi juga sebagai tempat untuk mengekalkan adat dan budaya sendiri. (3) Harta pusaka tinggi merupakan harta yang diamanahkan oleh dari mamak-mamak yang terdahulu dan seharusnya tidak dapat diubah menjadi aset pribadi Harta pusaka tinggi dapat dialihkan, tetapi pengalihan itu sebaiknya hanya dapat terjadi dalam kaum sendiri atau orang dalam kampung itu sendiri. Namun, hasil transaksi itu digunakan untuk memperbaiki rumah gadang yang rusak, untuk membiayai pernikahan anak gadis dalam kaum, untuk biaya penguburan anggota kaum, ada juga berpendapat untuk membangkik batang tarandam (digunakan untuk biaya proses pengangkatan pemimpin kaum yang sudah lama kosong). (5) Praktik yang ada dalam masyarakat memperlihatkan bahwa harta pusaka tinggi dapat saja dialihkan kepemilikannya kalau sudah ada kesepakatan dalam satu nenek dan dengan persetujuan pemimpin kaum serta orang-orang yang pantas. (6) Sejak zaman dulu peralihan kepemilikan harta pusaka tinggi telah terjadi karena dihibahkan, dijualbelikan, dan pembukaan lahan pertanian baru untuk para pendatang. (7) Harta pusaka tinggi dapat diserahkan kepada pemerintah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. (8) Harta pusaka rendah adalah aset yang diperoleh seseorang karena usahanya sendiri atau diwariskan dari kedua orang tua. Harta seperti ini dapat digadaikan atau diperjualbelikan. Harta ini adalah aset pribadi yang harus diwariskan menurut hukum Islam/*faraidh*.

Wallahu A'lam.





## KONTRIBUSI PERANTAU UNTUK PEMBANGUNAN RANAH<sup>3</sup>

**K**ita seringkali mendengar pantun “*karatau mandang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, di rumah baguno balun*” (para anak lelaki selagi masih muda hendaknya pergi merantau untuk mematangkan diri menjadi seorang lelaki dewasa sehingga berguna bagi masyarakat). Pantun ini digunakan sebagai dalil untuk mendorong para pemuda pergi merantau meninggalkan kampung halamannya sewaktu masih muda. Di samping itu, ada pepatah lain yang juga mendorong orang Minangkabau untuk merantau yang berbunyi, “*jauah bajalan banyak diliek, lamo hiduik banyak dirasai. Mancaliak contoh ka nan sudah, mancaliak tuah ka nan manang*” (karena perjalanan jauh akan banyak yang dilihat, lama hidup di dunia akan banyak yang dialami, kalau melihat contoh harus kepada yang sudah terjadi, dan melihat tuah

---

<sup>3</sup> Semula disampaikan dalam pertemuan pejabat pengelola perantau pada 8 (delapan) kabupaten/kota Sumatra Barat, camat dan wali nagari/lurah di The Axana Hotel jalan Bundo Kandung Padang, 16 s.d. 17 Desember 2015. Kemudian dilakukan perbaikan seperlunya.

harus kepada yang menjadi pemenang). Sekali lagi kita sebutkan bahwa kegiatan merantau itu pada dasarnya bertujuan mematangkan para lelaki menjadi dewasa. Pepatah ini sering diucapkan oleh orang yang pernah mengalami kegiatan merantau sehingga membuat para pemuda yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terdorong merantau untuk mencari pengalaman hidup di negeri orang agar berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakatnya dalam kehidupan yang akan dijalannya di masa datang. Begitu juga, Minangkabau sebagai wilayah budaya memiliki falsafah kehidupan, “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru*” (Adat bersumber dari syarak, syarak bersumber dari kitabullah, syarak menetapkan aturan, adat menjalankan aturan itu, alam berkembang dijadikan guru) yang lazim disingkat dengan ABS-SBK. Karena falsafah ini adalah pedoman dalam kehidupan orang Minangkabau, tentu saja nilai-nilai Islam telah tertanam dalam diri mereka sejak kecil. Jadi, kematangan yang diharapkan tidak hanya kematangan keduniaan, tetapi juga kematangan beragama untuk keselamatan di akhirat nanti.

Orang Minangkabau jelas sangat sering mendengarkan pepatah dan falsafah hidup suku bangsanya serta pituah dari ninik mamak dan cerdik pandai begitu juga pengajian dari para alim ulama. Selain itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, mereka juga telah mendengar bahwa hampir semua ulama-ulama di Minangkabau dan di belahan bumi lainnya selalu melakukan perantauan di masa mudanya untuk mematangkan diri dan apabila kembali ke kampung halaman atau ke mana pun mereka pergi akan bermanfaat bagi manusia lainnya. Begitu juga mereka tahu bahwa tokoh Minangkabau sejak zaman dulu yang sebagian dari mereka adalah para

pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia ini matang dan berkiprah di rantau. Selain itu, mereka juga membaca sejarah bahwa ada perantau Minangkabau mendirikan kerajaan di luar wilayah budayanya seperti di Pilipina, Semanjung Malaysia, dan beberapa wilayah di pulau Sumatra. Mereka juga membaca bahwa banyak ulama Minangkabau yang merantau untuk menyiarkan Islam dan menjadi orang terhormat di perantauannya dan menurunkan sejumlah raja dan pejabat-pejabat di sejumlah kerajaan Nusantara dan semenanjung Malaysia.

Merantau/migrasi itu dapat saja dalam jarak yang dekat dan dapat juga berjarak yang jauh, bahkan ke mancanegara. Sejak zaman dulu, orang Minangkabau telah merantau atau bepergian ke hampir seluruh kawasan Indonesia, Asia Tenggara, dan negara-negara lainnya terutama Timur Tengah. Tidak heran apabila kita mendengar orang tua-tua menyebutkan rantau jauh dan rantau dekat. Apabila merantau masih dalam wilayah adat Minangkabau, kegiatan merantau itu disebut dengan rantau dekat. Kegiatan merantau jauh terjadi apabila seseorang merantau ke luar wilayah budaya Minangkabau. Mereka biasanya meninggalkan kampung halaman secara sukarela dan dilepas saudara dan keluarga dengan perasaan haru. Malam hari sebelum berangkat biasanya keluarga berkumpul untuk saling memberi nasehat yang diakhiri dengan berdoa kepada Allah Yang Mahakuasa agar semuanya selamat dalam menjalani kehidupan dan terhindar dari perbuatan yang tidak terpuji. Tentu saja terselip niat masing-masing bahwa berkumpul melepas saudara untuk merantau dan tetap berharap bahwa mereka akan dapat memelihara silaturahmi atau hubungan yang harmonis antarsesama meskipun secara fisik berjauhan. Orang Mi-



nangkabau merantau bukan sekadar untuk memperbaiki kehidupan dirinya sendiri, tetapi lebih jauh daripada itu bahwa merantau merupakan upaya untuk menjaga izzah keluarga dan kaum. Keberhasilan hidup harus memberi dampak atau manfaat bagi kaum dan negerinya. Berbagai alasan untuk melakukan kegiatan merantau serta berbagai bentuk rantau yang telah berlaku pada orang Minangkabau. Hal itu telah memberikan warna pula pada hubungan ranah Minangkabau dan rantau dalam berbagai aspek. Setiap orang harus mempunyai komitmen dalam hidupnya. Begitu juga, setiap perantau Minangkabau juga harus memiliki komitmen sebelum pergi merantau, yaitu mereka akan memberikan partisipasi atau kontribusinya untuk membangun nagari atau kampung halaman. Mereka juga bertekad untuk meringankan beban kedua orang tua dan saudara-saudaranya dengan mengirimkan keperluan mereka dengan menyisihkan penghasilannya.

Partisipasi dari para perantau ini adakalanya melalui kegiatan personal dan ada juga yang bersifat keorganisasian suku, nagari, kecamatan, kabupaten, dan bahkan se-Minangkabau. Oleh karena itu, para perantau berusaha sebisa mungkin untuk memberikan partisipasi dan kontribusinya yang berguna untuk kemaslahatan bersama bagi ranah dalam menata kehidupan yang lebih baik di masa datang, *tagak suku mamaga suku, tagak kampung mamaga kampung, dan tagak nagari mamaga nagari* (berpihak pada suku/marga harus memagar atau membela suku/marga, berpihak pada kampung harus memagar atau membela kampung, berpihak pada negeri harus mamagar atau membela negeri). Inilah kira-kira komitmen utama yang ditanamkan pada perantau Minangkabau ketika akan meninggalkan kampung halaman.



Komitmen seperti ini harus mereka ingat sepanjang waktu atau sepanjang hayat dikandung badan. Para pemuda ini selalu diharapkan pada saatnya nanti bahwa mereka tanpa kecuali akan menjadi mamak/pemimpin yang digambarkan sebagai *“sebatang pohon yang rindang di tengah padang, daunnya tampek balinduang, batangnya tampek basanda, dahannya tampek bagantuang, dan ureknyo tampek baselo”* (sebatang pohon yang tumbuh rindang di tengah padang, yang memiliki daun tempat berlindung dari kepanasan, batangnya tempat bersandar dari kecapaian, dahannya tempat bergantung, dan akarnya tempat bersila). Ini bermakna bahwa laki-laki di Minangkabau adalah orang yang diharapkan menciptakan kedamaian dan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Dalam kaitan dengan merantau suku bangsa Minangkabau ini, Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi suku bangsa Minangkabau dan mungkin juga bagi warganegara Indonesia lainnya. Mereka mendatangi Jakarta baik hanya sekedar jalan-jalan atau plesiran maupun untuk menuntut ilmu dan memperbaiki kehidupan. Hal seperti ini jelas tidak dapat dihindari karena di Jakarta lah berkumpul atau menjadi pusat segala hal yang dianggap utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, adalah suatu realitas bahwa Jakarta merupakan kota yang terpadat di Indonesia dan paling banyak penghuninya serta di sini pula berhimpun induk berbagai organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan kantor pusat seluruh institusi pemerintahan, dan perusahaan-perusahaan baik milik negara maupun milik swasta. Ini bermakna pula bahwa pusat keuangan untuk negara Indonesia juga berada di Jakarta. Selain itu, orang tua kita di kampung juga mengatakan bahwa di mana banyak



orang di sana banyak tantangan, di sana banyak kesempatan, di sana banyak pilihan, dan di sana pula banyak uang beredar. Oleh karena itu, Jakarta dianggap sebagai tempat yang tepat untuk mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan, mengembangkan usaha, mengembangkan karier politik, dan berbagai hal lainnya berkenaan dengan kehidupan.

Kondisi di atas sungguh sangat menarik bagi suku bangsa Minangkabau yang memang terkenal sejak dulu sebagai suku yang suka merantau. Perantau suku bangsa Minangkabau cukup banyak di ibu kota ini dan jumlahnya termasuk sepuluh besar. Mereka bekerja dalam berbagai lapangan kehidupan sebagai pegawai pemerintahan baik sipil maupun militer atau polisi, politisi, wiraswasta, dan profesional lainnya. Karena rasa kecintaan terhadap kampung halaman, mereka terpenggil untuk membentuk berbagai organisasi kekeluargaan dan wilayah sebagai wadah mempererat silaturahmi sesama di rantau. Di samping itu, pembentukan organisasi ini juga bertujuan untuk memberikan partisipasi dalam menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga di kampung. Mereka berusaha membantu membangun ranah Minangkabau agar maju dan berkembang yang bertujuan agar dapat membuat masyarakatnya sejahtera di dunia dan selamat di akhirat. Dalam kaitan dengan itu, tahun 2018 dibentuk pula oleh sejumlah perantau Minangkabau satu organisasi yang bernama Badan Penggerak Kaderisasi ABS-SBK (BPK ABS- SBK).

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini memfokuskan pembahasannya pada bagaimana para perantau Minangkabau partisipasi kepada ranah/nagari asal yang telah mereka tinggalkan dan mereka masih memiliki sanak saudara di kampung halaman (ranah) itu baik pertalian darah yang dekat maupun yang jauh, baik secara matrilineal maupun



patrilineal. Partisipasi mereka ini terutama kepada orang terdekatnya yang memerlukan bantuan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi di ranah dan bantuan itu dapat secara fisik maupun nonfisik, umpamanya untuk membangun ranah agar dapat mewujudkan masyarakat maju, sejahtera, dan berkualitas, tetapi tetap dalam koridor “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru*” yang lazim disingkat dengan ABS-SBK saja.

Tulisan ini diyakini dapat memberi manfaat baik secara teoritik maupun praktik. Secara teoritik, tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik dan mendalam terhadap makna dari merantau orang Minangkabau sebab konsep merantau antara satu suku bangsa dapat berbeda dengan suku bangsa lainnya. Begitu juga, tulisan ini diharapkan memberikan penyadaran kepada siapa saja yang membacanya dan diharapkan akan dapat memahami makna yang terkandung dari usaha para perantau Minangkabau dalam berpartisipasi kepada kampung halaman. Secara praktik, tulisan ini diharapkan dapat mendorong para perantau untuk membantu orang tua dan sanak saudara yang membutuhkan. Begitu juga tulisan ini diharapkan mendorong para perantau untuk berbagi harta atau rezki sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga dapat membantu tercipta manusia yang sejahtera di dunia dan selamat di akhirat.

## **A. Motivasi Merantau**

Kajian ini bersifat kualitatif. Oleh karena itu, tulisan ini akan menggunakan pendekatan dan teori yang digunakan untuk kajian kualitatif itu. Para pengkaji metodologi penelitian berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya suatu



penelitian kualitatif menggunakan teori. Putra (2011:22) mengemukakan bahwa para ahli ada yang membolehkan penggunaan teori dan ada juga yang mengatakan tidak memerlukan teori. Para ahli yang membolehkan penggunaan teori ini biasanya berpendirian bahwa penggunaan teori boleh-boleh saja sebagai tempat berpijak untuk sementara atau penjelasan sementara, tetapi jika realitas yang ditemukan di lapangan berbeda atau tidak bersesuaian dengan teori yang digunakan, apalagi bertentangan dengan teori itu, mereka mempersilakan untuk membuang teori tersebut. Sedangkan yang lebih keras berpendirian bahwa kajian kualitatif itu bertujuan memahami realitas secara mendalam, mencari, dan menemukan sesuatu yang sungguh bermakna. Karena itu, kajian kualitatif lebih mengutamakan pandangan atau perspektif dan penghayatan pemilik realitas, bukan pandangan atau perspektif dan penghayatan peneliti sebagai orang luar.

Meskipun demikian, kajian kualitatif tetap memerlukan berbagai teori dasar untuk membuat fokus kajian menjadi lebih terarah kepada yang hal sebenarnya yang merupakan realitas di alam nyata. Dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah realitas yang ada di dalam masyarakat Minangkabau di perantauan. Untuk keperluan itu, kita akan melakukan pembahasan berkenaan dengan beberapa hal tentang motivasi, partisipasi perantau, merantau, dan ranah Minang itu sendiri.

Dalam setiap kegiatan tentu dilandasi oleh dorongan atau motivasi yang kadang-kadang disadari oleh yang bersangkutan dan tidak jarang pula tanpa disadarinya sama sekali. Dorongan ini dapat saja berasal dari luar (*ekstrinsik*) dan dapat juga dari dalam (*intrinsik*). Umpamanya, orang yang



sudah berumur enam puluh tahun masih bersemangat tinggi untuk mengambil gelar doktor dengan mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi tertentu. Kita yang melihat tentu berpikir untuk apa orang yang demikian berumur tersebut masih bersemangat mengikuti perkuliahan. Kita mungkin juga memperkirakan atau mungkin terbersit dalam pikiran kita bahwa orang tersebut pasti mempunyai alasan tertentu yang sangat kuat sehingga mendorongnya untuk mengikuti program doktor itu. Mungkin kita dapat saja menerka-nerka bahwa hal itu disebabkan oleh keinginannya untuk membuat dirinya lebih memahami suatu konsep keilmuan dalam bidang tertentu yang sangat bermanfaat untuk membuat dirinya lebih tenang menjalani masa tuanya. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa dia memerlukan usaha keras untuk memperoleh gelar doktor karena mencoba mempertahankan jabatan tertentu dalam masyarakatnya yang mensyaratkan gelar akademik tertinggi atau doktor itu. Mungkin juga, usahanya ini dilandasi oleh keinginan memberi kebanggaan dalam pengertian positif kepada anak-anak dan keluarga lainnya. Mungkin juga, dorongan pada diri seseorang yang tidak pernah diungkapkannya baik secara eksplisit maupun implisit sehingga orang lain tidak mengetahui sama sekali.

Dorongan yang kita sebutkan di atas, kata lainnya adalah motivasi dan memiliki batasan yang dapat saja berbeda rumusnya antara satu ahli dengan ahli yang lain. Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1996:185) mengemukakan bahwa motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk memunculkan dan mengarahkan perilakunya dalam melakukan berbagai aktivitas. Karena itu, dikatakan bahwa motivasi memiliki kaitan yang erat dengan kebutuhan untuk menutupi kekurangan sehingga kekurangan yang

dimilikinya itu akan memberi dorongan kepada dirinya untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu dalam rangka menutupi kekurangan tersebut sehingga tidak menimbulkan kekurangan lainnya. Kebutuhan itu sendiri merupakan kekurangan yang dialami seseorang pada waktu tertentu yang dapat bersifat fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Sementara itu, kebutuhan tersebut dipandang sebagai sumber tenaga yang memunculkan respons perilaku (Ivancevich, Konopaske, dan Matteson, 2005:146). Dengan keterangan ini, kita dapat mengerti bahwa motivasi itu muncul dan berkembang pada diri seseorang karena adanya kebutuhan sebagaimana yang telah dikatakan di atas sebagai kekurangan yang dimiliki sehingga seseorang berkeinginan kuat untuk menutupi kekurangan tersebut dengan harapan tidak memunculkan kekurangan lainnya.

Paling tidak ada tiga komponen yang membentuk motivasi (Ivancevich, Konopaske, dan Matteson, 2005:167), yaitu:

1. Arah, yang merujuk kepada apa yang dipilih untuk dilakukan oleh individu ketika dihadapkan padanya tindakan alternatif.
2. Intensitas, yang merujuk kepada kekuatan dari respons individu ketika melakukan pilihan.
3. Ketekunan, yang merujuk kepada kekuatan yang menetap dari perilaku atau berapa lama seseorang akan mendedikasikan usahanya.

Sementara itu, teori motivasi Maslow yang dibicarakan orang dimana-mana memperlihatkan bahwa kebutuhan seseorang akan diusahakannya untuk memenuhi kebutuhan itu mulai dari tingkat paling dasar dan terus mengarahkan perilaku kepada pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi.

Tingkat kebutuhan menurut Maslow itu adalah:



1. Fisiologis (*physiological*) yang berkenaan dengan kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, dan bebas dari rasa sakit sehingga kehidupannya berjalan tanpa memiliki kekhawatiran akan menderita kelaparan dan ketiadaan rumah tempat tinggal untuk diri dan keluarganya serta terhindar dari rasa sakit.
2. Keselamatan dan keamanan (*safety and security*) berkenaan dengan kebutuhan untuk bebas dari ancaman dari berbagai hal dan berbagai bentuk yang berarti bebas dari peristiwa dan lingkungan yang berpotensi memberikan ancaman, dan kebutuhan akan proteksi yang memberi jaminan akan keselamatan dirinya.
3. Kepemilikan, sosial, dan cinta (*Belongingness, social, and love*) berkenaan dengan kebutuhan akan adanya pertemanan, afiliasi, interaksi, dan cinta. Kebutuhan untuk diterima di lingkungan baik secara pribadi maupun secara profesional.
4. Harga diri (*esteem*) berkenaan dengan kebutuhan merasa dihargai dan dihormati orang lain. Karena itu, ada usaha untuk menampilkan segala hal yang terbaik dari dirinya untuk mendapatkan penghargaan dari berbagai kalangan, memperoleh promosi di lingkungannya sehingga memiliki reputasi terbaik di lingkungannya itu.
5. Aktualisasi diri (*self actualization*) berkenaan dengan keinginan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri se-sempurna mungkin dengan menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi yang dimilikinya. Hal ini juga bermakna bahwa seseorang akan mengusahakan sesuatu sehingga mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, ada usaha agar orang lain dapat dibantunya sehingga berhasil juga dalam hidup mereka. Dalam konteks ini,

Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia lainnya.

Kita perlu mengetahui dengan baik bahwa teori Maslow ini mengasumsikan bahwa seseorang akan berusaha memuaskan kebutuhannya yang mendasar atau kebutuhan fisiologisnya sebelum melanjutkan kepada perilaku pada pemuasan kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Kadangkala ada orang yang telah terpuaskan kebutuhannya pada tingkatan tertentu dan akan berhenti memberikan motivasi, baik pada dirinya maupun pada orang lain. Sebaliknya, ada juga orang yang kebutuhannya tidak terpuaskan seringkali membuat orang itu memiliki rasa putus asa, frustrasi, konflik, dan tertekan. Namun, semua orang yang memiliki kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam menjalani kehidupan ini akan terus bergerak untuk memenuhi kebutuhan yang lebih baik dan lebih tinggi dalam hierarki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan itu sampai terpuaskan.

## **B. Partisipasi Perantau**

Daerah yang berbudaya Minangkabau mencakup wilayah administrasi pemerintahan yang sebagian besar berada dalam Provinsi Sumatra Barat sekarang. Wilayah ini memang terasa tertinggal dalam berbagai hal dibandingkan dengan sejumlah provinsi lain sesama di Sumatra. Ketertinggalan ini dapat kita lihat bila dibandingkan dengan saat Prof. Dr. Emil Salim menyampaikan pidatonya pada pertemuan masyarakat Minang perantauan tentang *"Himbauan Presiden Membangun Daerah"* di Jakarta 13 Maret 1983. Saat itu, Prof. Dr. Emil Salim mengemukakan bahwa:

Tingkat pemerataan pendapatan di daerah Sumatra Barat adalah tertinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain di



Indonesia;

1. Tingkat kejahatan adalah terendah di Sumatra Barat dibandingkan dengan daerah lain;
2. Tingkat pendidikan diukur dengan jumlah anak masuk sekolah per jumlah penduduk usia sekolah, adalah tertinggi di daerah Sumatra Barat dibandingkan dengan provinsi lainnya;
3. Sungguhpun jumlah penduduknya relatif kecil (3,2 juta jiwa dari 150 juta jiwa penduduk seluruh Indonesia), tetapi di bidang seni dan makanan, bisa mencakup ruang lingkup nasional.

Kita menyampaikan data seperti yang disebutkan Prof. Dr. Emil Salim di atas bukan berarti untuk mengatakan bahwa di Sumatra Barat tidak ada pembangunan pada saat ini. Pembangunan tetap masih berlangsung di provinsi Sumatra Barat ini. Namun, kita ingin mengatakan dengan terus terang bahwa telah terjadi perlambatan pembangunan di wilayah ini dibandingkan dengan di saat Prof. Dr. Emil Salim menyampaikan pidatonya ini. Kita juga harus mengakui bahwa gempa bumi 30 September 2008 telah meluluhlantakkan sebagian wilayah Sumatra Barat. Meskipun demikian, sekarang alhamdulillah bekas-bekasnya hampir tidak terlihat lagi. Namun, jangan berbangga diri dulu sebab pembangunan setelah gempa itu lebih banyak didanai dan dilakukan oleh para perantau dan lembaga sosial tertentu dari luar Sumatra Barat yang telah memberikan sumbangannya dalam berbagai bentuk. Bahkan, bantuan untuk membangun kembali Sumatra Barat yang terkena gempa ini juga ada yang datang dari luar negeri. Maka, orang Minangkabau, baik di ranah maupun di rantau bersepakat untuk mengatakan bahwa adalah tugas kita bersama untuk membangun Sumatra



Barat atau Minangkabau sesuai dengan kapasitas masing-masing, baik secara perorangan maupun secara organisasi. Selain itu, orang rantau juga yakin bahwa apabila ABS-SBK sebagai falsafah hidup yang telah disepakati, kemudian betul-betul diterapkan dalam diri masing-masing, persoalan apapun rasanya tidak ada yang tidak bisa diatasi di ranah Minangkabau ini. Orang Minangkabau yang baik harus selalu berpedoman pada dalil *naqli* (Alquran dan Hadits Rasulullah) setelah itu baru mereka menggunakan akal sehatnya yang disebut dengan dalil *aqli* (dalil akal). Perhatikan ayat-ayat berikut sebagai dalil *naqli* yang secara mutlak harus dipatuhi oleh orang Minangkabau sebagai orang yang beragama Islam berkenaan dengan kegiatan berbagi dalam rangka tolong menolong dalam kehidupan:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ  
 الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ  
 وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ  
 السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ  
 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ  
 وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْمُتَّقُونَ.

*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabidan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan*

*pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S. 2, Al Baqarah:177)*

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا  
تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

*Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (Q.S. 2, Albaqarah:215).*

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

*Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. 3, Ali Imran:92)*



Surat Ali Imran ayat 92 di atas jelas sekali menyatakan bahwa menafkahkan harta atau kekayaan yang dimiliki se seorang, meskipun harta itu sangat dicintai merupakan hal diperintahkan oleh Allah SWT dan ada hukumnya yang bersifat wajib (harus dilaksanakan) dan ada yang sunnah (dikerjakan dapat pahala). Bahkan, surat Albaqarah ayat 177 dan 215 di atas juga menjelaskan pada kita bahwa pendistribusian harta orang mempunyai (*the have*) atau berkelebihan kepada orang tua sendiri, karib kerabat, dan orang yang membutuhkan lainnya (*the have not*) adalah suatu keniscayaan.

Dalam surat Albaqarah ayat 261 Allah juga menyatakan bahwa orang yang menafkahkan atau menyalurkan harta ke kayaannya di jalan Allah yaitu mengeluarkan harta umpamanya untuk berjihad, pembangunan pendidikan, pembangunan rumah sakit, dan usaha-usaha untuk mencerdaskan serta membangun masyarakat untuk kebaikan bagaikan sebutir benih. Setiap butir benih akan menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir terdiri dari seratus biji.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ  
 يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir; seratus biji, Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. 2, Albaqarah: 261)*



Perhatikan juga surat 14, Ibrahim: 31 bahwa di samping melakukan shalat manusia juga diperintahkan bersedekah. Banyak sekali ayat Alquran memerintahkan shalat kemudian diiringi oleh perintah bersedekah.

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُؤْمِنُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ

*Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. (Q.S. 14, Ibrahim:31).*

Banyak ayat yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada sesama dengan mengeluarkan infak dan zakat. Kita bisa dapat membuat daftar di sini sejumlah surat yang memerintahkan mengeluarkan harta untuk keperluan yang baik tersebut. Kita dapat menemui dalam surat 2 Al Baqarah: 43, 110, 262, 264, 271, 274, dan 277, surat 3 Ali Imran: 92 dan 143, surat 4 Annisa: 39, surat 5 Al Maidah:12 dan 55, surat 9 Attaubah ayat 5, 18, 60, 71, 121, surat 21 Al Anbya: 73, surat 22 Al Haj: 41 dan 78, surat 24 Annur: 37, surat 27 An-Naml:3, surat 30 Ar-Rum: 38 dan 39, surat 31 Luqman: 4, surat 36 Ya-Sin:47, surat 41 Fussilat: 7, surat 47 Muhammad: 36 – 38, surat 51 Adh-Dhariyat, surat At-tur: 40, surat 57 Al-Hadid: 7, 10 – 12, surat 63 AlMunafiqun: 10, surat 64: Attaghabun: 16 – 17, surat 73 Al-Muzammil: 20, surat 76 Al-Insan: 8, surat 92 Al-Layl: 18, surat 98 Al-Bayyinah: 5 dan surat 107 Al-Maun: 7.

Sejumlah ayat Alquran yang disebutkan di atas yang



mungkin memicu lahirnya pantun pituah adat seperti berikut:

*Kaluak paku kacang balimbiang  
Tampuruang lenggang-lenggokkan  
Dibao urang ka saruaso  
Tanam siriah jo ureknyo;  
Anak dipangku kamanakan dibimbiang  
Urang kampuang dipatenggangkan  
Tenggang nagari jan binaso  
Tenggang adaik jo syaraknyo*

Maknanya:

Berkelok paku kacang belimbing  
Tempurung lenggang-lenggangkan  
Dibawa orang ke Saruaso  
Tanam sirih dengan akarnya  
Anak dipangku kemenakan dibimbing  
Orang kampung ditenggang/diperhatikan  
Tenggang/jaga negeri jangan binasa  
Jaga juga adat yang ada di nagari itu

Apabila dalil aqli dan naqli yang kita sampaikan di atas dapat dipahami dengan baik kemudian diterapkan dalam kehidupan, semua persoalan di ranah Minangkabau rasanya akan dapat diselesaikan secara tuntas. Namun, bertepuk tangan tidak akan pernah berbunyi atau tidak akan pernah ada artinya kalau hanya dilakukan dengan satu tangan. Begitu juga, perbaikan dan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik kalau ranah dan rantau tidak bergerak bahu membahu. Oleh karena itu, sifat sombong (*ongeh dan bangkang*) yang dimiliki oleh segelintir orang atau kelompok tertentu harus dihilangkan. Maka, orang Minangkabau di mana pun mereka berada harus memiliki pemikiran dan tekad bahwa partisipasi atau kontribusi semua pihak dalam membangun Minang-



kabau adalah suatu keniscayaan.

Ayat-ayat di atas juga memperlihatkan bagaimana seharusnya seseorang memberikan partisipasinya dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya, sehingga berbagai persoalan dalam kehidupan dapat dipecahkan dan diatasi serta diselesaikan dengan baik. Hal itu bermakna bahwa partisipasi suku bangsa Minangkabau baik yang berada di Ranah Minangkabau maupun di rantau terhadap wilayah asal mereka adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan mereka. Karena itu, mereka harus berpartisipasi dengan bahu membahu dan bergandengan tangan atau dengan kata lain bergotong royong membangun kampung halaman mereka. Tentu saja, pengertian partisipasi itu bisa saja yang berbentuk material dan dapat juga nonmaterial.

Di atas, kita telah berbicara banyak dengan menggunakan kata partisipasi. Karena itu, kita harus lebih memahami makna yang terkandung dalam kata partisipasi itu. Untuk itu, perlu juga dijelaskan berbagai hal yang berkenaan dengan partisipasi itu sehingga pembicaraan tentang hal itu nantinya akan mudah dimengerti. Untuk hal demikian, saya mencoba untuk pertama kalinya merumuskan partisipasi ini dari pengalaman hidup sebagai orang yang ikut terlibat dalam berbagai organisasi baik untuk tingkat lokal maupun nasional sejak dari menjadi siswa, mahasiswa, sampai sudah tua sekarang. Saya berpendapat bahwa partisipasi secara akal sehat dapat dipahami sebagai hak yang dimiliki oleh setiap orang yang terlibat dalam kegiatan masyarakat atau lingkungannya. Partisipasi itu dapat saja berbentuk kegiatan pengambilan keputusan yang memberi dampak terhadap kehidupan seseorang dan masyarakatnya. Partisipasi itu dapat juga berupa kontribusi yang diberikan kepada masyarakat

yang membutuhkan, baik kebutuhan yang berbentuk fisik maupun nonfisik dalam usaha untuk membangun masyarakat itu. Bagaimana pun, partisipasi yang dilakukan pada masyarakat dalam berbagai bentuk terutama untuk pembangunan dan pengembangan akan sering menghadapi berbagai kendala yang harus diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, partisipasi (biasanya) dalam arti positif dapat dikatakan sebagai usaha dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik dalam menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan. Partisipasi dalam membangun dan mengembangkan itu akan dapat terlaksana dengan baik dan sukses bilamana tekanan dan diskriminasi terutama dalam menghapus keterbelakangan serta kemiskinan dalam memperjuangkan orang yang terpinggirkan, umpamanya, dapat dilakukan secara baik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang artinya mengambil bagian atau keikutsertaan. Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia "partisipasi" berarti; hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan keikutsertaan. Menurut Canter (Arimbi, 1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information*. Dengan definisi tersebut, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dan dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon secara positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tetapi dapat juga menolak

kebijakan.

Partisipasi dapat juga dilihat dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, dan dikatakan bahwa partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participation* merupakan pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Dengan mengutip Keith Davis, Wikipedia ini mengemukakan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya (<https://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi>, 10 Juni 2017, 08:00). Begitu juga, dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary disebutkan bahwa partisipasi bermakna sebagai tindakan mengambil bagian dalam suatu aktivitas atau kegiatan.

Selain pengertian sederhana di atas, dalam kaitannya dengan membicarakan perusahaan atau kegiatan organisasi lainnya partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang memperlihatkan bahwa para karyawan atau orang yang terlibat di situ, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perwakilannya berbagi kekuasaan yang sama atas hasil pembuatan keputusan dalam proses pengambilan keputusan organisasi yang penanganannya secara normal mencadangkan untuk dirinya sendiri (Rollison, Edwards, dan Broadfield, 1998:713). Begitu juga, Newstrom (2007:132) mengemukakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional dari seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi kepada tujuan/sasaran kelompok dan berbagi tanggung jawab di antara sesama mereka.

Newstrom memberikan batasan kepada tiga konsep penting dalam partisipasi dan dalam konteks yang kita bicarakan di sini dapat diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, dalam partisipasi itu selalu ada keterlibatan (*involvement*), yang bermakna bahwa partisipasi akan lebih berarti apabila terjadi keterlibatan secara simultan atau secara serentak dan menyeluruh dari seseorang atau sekelompok orang baik secara mental maupun emosional daripada hanya sekadar berupa aktivitas fisik.

*Kedua*, partisipasi berupa kontribusi dari seseorang atau sekelompok orang sehingga partisipasi itu memberikan motivasi pada mereka untuk berkontribusi kepada sasaran yang mereka inginkan dengan maksud memberikan manfaat kepada sasaran itu. Seseorang memberdayakan dirinya dan orang di lingkungannya atau masyarakatnya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia yang dapat berupa inisiatif dan kreativitas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

*Ketiga*, semua yang terlibat dalam kegiatan harus memiliki kerelaan untuk menerima tanggung jawab (*acceptance of responsibility*). Setiap orang yang terlibat dalam suatu aktivitas dan memiliki keinginan kuat untuk berpartisipasi harus memiliki kesediaan untuk menerima tanggung jawab sehingga mendorongnya untuk beraktivitas dalam kelompoknya atau masyarakat lain yang memiliki keterkaitan dengannya. Situasi ini merupakan proses sosial yang mendorong seseorang terlibat untuk beraktivitas dalam kelompoknya atau organisasi yang memiliki komitmen secara wajar dan memiliki keinginan kuat untuk berhasil dalam aktivitasnya tersebut.

Dalam kaitannya dengan daerah Minangkabau, wilayah ini membutuhkan partisipasi berbagai pihak untuk membangun berbagai hal, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perlu memberi-



kan partisipasinya untuk kemajuan ranah Minangkabau guna mengimbangi pembangunan yang berlangsung di wilayah-wilayah provinsi tetangga. Partisipasi dari seluruh masyarakat termasuk para perantau adalah hal yang sangat dibutuhkan sehingga tidak ada lagi ketertinggalan dalam pembangunan baik secara fisik maupun nonfisik.

Dalam konteks ini, menurut Huraerah (2008:117) partisipasi itu dapat berupa:

1. Partisipasi langsung yang berupa keterlibatan dalam berbagai kegiatan secara fisik dan tatap muka.
2. Partisipasi berbentuk finansial atau material/barang, baik berasal dari luar maupun (sebaiknya) dari masyarakat itu sendiri.
3. Partisipasi dalam bentuk pemberian dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan
4. Partisipasi pemikiran dan keilmuan dalam pembuatan keputusan.
5. Partisipasi berbentuk perwakilan dengan memberikan mandat dan kepercayaan kepada orang yang dianggap memenuhi syarat untuk duduk dalam organisasi atau kepanitiaan.

Ndraha (1987:103) membagi partisipasi menjadi enam bentuk atau tahapan yaitu:

1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial. Artinya ada perubahan kontak dari yang selama ini hanya sesama saja.
2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti

menolaknya.

3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan sehingga tersedia konsep sebagai *guidance* untuk mewujudkan pembangunan itu.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan yang secara bersama mewujudkan pembangunan itu sehingga dapat memenuhi harapan yang diidamkan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
6. Partisipasi dalam memulai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Keith Davis dalam Sastropoetro (1988:16) mengemukakan bahwa jenis-jenis partisipasi di antaranya meliputi, pikiran, tenaga, keahlian, barang, dan uang.

Mengenai bentuk partisipasi dalam masyarakat, Cohen dan Uphoff (1977) dalam Mulyadi (2011:25) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat lebih mengena langsung pada masyarakat dalam bentuk partisipasi pembuatan keputusan, partisipasi dalam penerapan, partisipasi dalam kemanfaatan, dan partisipasi dalam pengevaluasian. Partisipasi-partisipasi dikemukakan seperti ini merupakan kegiatan yang berbentuk kontribusi atau partisipasi untuk kehidupan.

Partisipasi seseorang dalam pengambilan keputusan perlu difasilitasi sebagai pengikutsertaan anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan tersebut dalam berbagai kegiatan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri secara menyeluruh. Pengikutsertaan masyarakat ini dilakukan sebagai usaha untuk memberikan hak dan tanggung jawab yang dapat membuahkan kebersamaan dalam mengusahakan pema-

ngunan untuk kepentingan masyarakat itu. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan (*stackholder*) memberikan partisipasinya sebagai bentuk kebersamaan dalam segala bentuk kegiatan.

Partisipasi dalam pelaksanaan/implementasi merupakan kegiatan yang melibatkan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sebagai bentuk kontribusi. Partisipasi pembangunan dilakukan adalah bentuknya keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan. Kontribusi ini dapat berbentuk tenaga yang merupakan keikutsertaan seorang anggota masyarakat atau sekelompok masyarakat dengan langsung terlibat secara fisik dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Begitu juga, kontribusi dapat berbentuk finansial/uang, yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat dalam memberikan kontribusinya dalam bentuk finansial/uang. Kontribusi berupa uang ini dilakukan oleh anggota masyarakat karena mereka tidak dapat secara langsung berpartisipasi dalam pembangunan. Selain itu, kontribusi dapat dilakukan dalam bentuk bahan (*material*), yaitu merupakan keikutsertaan masyarakat dengan memberikan sumbangan mereka dalam bahanbahan untuk pembangunan fisik. Namun, partisipasi yang baik adalah keikutsertaan dalam semua aktivitas yang dilakukan dalam bentuk apapun.

Partisipasi dalam kemanfaatan merupakan wujud peran serta yang dalam keikutsertaan seseorang dapat memberikan manfaat lebih positif bagi pemerintahan, masyarakat, dan dirinya sendiri. Hal itu dapat saja dengan mengikuti kegiatan pemeliharaan kebersihan rumah dan lingkungan sendiri, mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan pemeliharaan keamanan lingkungan, dan mengikuti kegiatan

kelompok usaha ekonomi, kelompok usaha pertanian dan berbagai kegiatan sejenis lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tercipta masyarakatnya yang gemah rifah atau dalam ungkapan di Minangkabau *padi menguniang, jagung mengupiah, urang kampuang saiyo saka-to* (padi di sawah hasilnya memuaskan, jagung ditanam di kebun bertangkai besar-besar, dan masyarakat kampung itu hidup dengan damai dan sejahtera).

Berpartisipasi dalam melakukan evaluasi adalah keikutsertaan anggota masyarakat untuk menyaksikan pelaksanaan rencana kegiatan dan menilai hasil-hasil yang dapat diperoleh dari pelaksanaan rencana itu. Masyarakat berhak untuk memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan kegiatan agar apa yang telah direncanakan itu mencapai hasil yang telah ditetapkan. Masyarakat juga harus tahu apa saja yang boleh diawasi dan apa yang boleh dikritik. Begitu juga, masyarakat harus mengetahui juga apa saja yang tidak perlu diawasi dan dikritik sebab pengawasan dan pengeritikan terhadap suatu kegiatan memerlukan keahlian tertentu. Oleh karena itu, anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk mengawasi sesuai dengan keahliannya dan bagi yang tidak memiliki keahlian dalam hal tertentu sebaiknya diserahkan saja pada ahlinya sebab sesuatu pekerjaan dipegang oleh yang bukan ahlinya berarti kita menunggu kegagalan/kehancuran dari pekerjaan itu.

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ  
قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:  
"Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran*



*terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (Hadits Sahih Bukhari no. 6015).*

Partisipasi secara perorangan dan kelompok terhadap setiap kegiatan dapat berupa keterlibatan langsung dalam menentukan arah, strategi, dan kebijakan. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, partisipasi tidak cukup hanya pada penyiapan konsep-konsep, tetapi diperlukan sekali keikutsertaan untuk memikul beban baik yang berbentuk pembiayaan maupun pengorganisasian kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan perencanaan yang baik dan pendanaan memadai dan sesuai dengan kebutuhan akan dapat memberikan keberhasilan kegiatan untuk dinikmati secara bersama. Juga dibutuhkan partisipasi masyarakat baik secara perorangan maupun berkelompok untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian, partisipasi itu sewajarnya berlangsung mulai dari perencanaan, pembiayaan, dan pemanfaatan.

Apabila kita mengadopsi pengelolaan sumber daya yang melibatkan masyarakat dan pemerintah yang adakalanya partisipasi itu didominasi oleh pemerintah (*government-based management*) dan adakalanya partisipasi itu lebih banyak dikontrol oleh pengguna sumber daya (*user-based management*), tingkat hubungan pengelolaan keduanya dikategorikan dalam lima macam tipologi pengelolaan (Yakin, 2015:441-442). Kelima tipologi adalah sebagai berikut:

1. *Tipologi instruktif* adalah tipe pengelolaan yang didominasi oleh pemerintah sebagai agen yang sangat kuat

dalam mengatur dan mengelola sumber daya. Peran masyarakat pengguna sumber daya dalam hal ini sangat kecil sekali dan hampir tidak ada sama sekali.

2. *Tipologi konsultatif* adalah tipe pengelolaan yang masih didominasi oleh pemerintah. Masyarakat pengguna diberi hak yang terbatas, misalnya, masyarakat dapat memberikan masukan terhadap hal tertentu, tetapi tetap dalam kendali pemerintah.
3. *Tipologi koperatif* adalah pengelolaan yang memungkinkan adanya kesetaraan peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat pengguna dalam mengelola sumber daya. Kedua kepentingan harus saling dihargai dan dipenuhi sehingga proses pengambilan keputusan harus merupakan hasil sharing dan kesepakatan bersama. Tipologi seperti inilah yang sekarang banyak diwacanakan dan sudah diterapkan di banyak negara untuk pengelolaan perikanan, khususnya dalam pengelolaan perikanan skala kecil (*small scale fisheries*).
4. *Tipologi advisori* adalah tipe pengelolaan yang mulai didominasi oleh masyarakat pengguna baik dalam pengambilan keputusan maupun pengaturan pengelolaan sumber daya yang diinginkan. Namun, pemerintah masih memiliki peran dan tanggung jawab walau hanya sebatas memberikan masukan. Keputusan berada ditangan pengguna.
5. *Tipologi informatif* adalah tipe pengelolaan yang sangat didominasi oleh masyarakat pengguna, sedangkan peran pemerintah menjadi sangat terbatas atau mungkin tidak ada sama sekali. Tanggung jawab pengelolaan sumber daya diberikan secara penuh kepada masyarakat pengguna.



Kelima tipologi ini dapat saja berlaku dalam mewujudkan partisipasi perantau Minangkabau untuk berkontribusi dalam membangun kampung halaman mereka, ranah Minangkabau. Kontribusi perantau ini dapat saja bersifat pribadi dan dapat juga secara organisasi kedaerahan yang ada sekarang.

### **C. Pengertian Merantau**

Kata rantau memiliki makna sebagai pantai sepanjang teluk atau pinggir sungai (Ali, 1994:126). Apabila mencermati dengan baik sejarah penyebaran penduduk di Minangkabau, kita akan memahami bahwa istilah merantau pada mulanya adalah bepergian ke daerah yang masih berada dalam wilayah budaya Minangkabau, tetapi wilayah itu sudah berada di luar Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Koto (Naim, 1979:61-62). Rantau yang dimaksud di sini adalah Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Rantau Timur sepanjang aliran sungai Kampar Kiri, Kampar Kanan, Indragiri, Solok, Muaro Labuah, dan sebagian aliran Batanghari. Merantau dalam pengertian ini bertujuan membuka (*meneroka*) lahan baru dengan membentuk kampung (*koto*) atau nagari yang baru untuk menetap dengan membawa pindah sejumlah pasangan sanak kemenakan dari kampung asal. Merantau seperti ini tidak mempunyai keinginan untuk kembali lagi ke kampung asal itu. Meskipun demikian, mereka berusaha menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap diusahakan terjalin. Generasi awal dari perantau seperti ini masih saling kunjung mengunjungi pada bulan baik dan hari baik. Namun, secara perlahan saling kunjung ini makin jarang dan bahkan terputus karena berbagai penyebabnya antara lain jarak yang jauh dan alat transportasi yang tidak memadai untuk dapat dipergunakan dalam rangka saling berkunjung ini.

Kegiatan merantau berkelompok seperti disebutkan di atas hampir tidak berlangsung lagi saat sekarang karena memang hampir tidak ada lagi lahan atau tanah baru yang akan dijadikan perkampungan baru atau membuka nagari baru. Namun, perantauan perseorangan atau satu keluarga yang bukan untuk membuka/meneroka lahan sebagai tempat menetap yang baru masih tetap berlangsung sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Mereka adakalanya berpindah tempat karena alasan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, mutasi pegawai kantoran yang diatur oleh pemerintah, alasan sosial politik seperti peristiwa pergolakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia), Peristiwa Gerakan 30 September 1965, dan alasan ekonomi/ usaha perdagangan. Untuk perantau seperti ini, segala haknya sebagai anggota kaum masih ada dan masih dimiliki di tempat asalnya. Hasil pengolahan harta kaum berupa pengolahan sawah dan ladang/kebun masih dapat mereka nikmati. Begitu juga, segala kewajiban sebagai anggota kaum juga masih melekat pada dirinya dan harus dipenuhinya.

Pada masa sekarang, merantau bukan lagi dengan niat untuk membuka wilayah baru dan menetap bersama anak cucunya di sana. Namun, mereka merantau ke negeri lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau meningkatkan kecerdasan mereka dengan mencari lembaga pendidikan yang lebih baik dan lebih bermutu di negeri lain itu (Ali, 1994:128). Biasanya untuk pendidikan yang lebih baik dan lebih berkualitas, wilayah tujuan utamanya adalah Jakarta, Bandung, Bogor, dan Yogyakarta. Jadi, alasan merantau sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dulu itu merantau bertujuan untuk membuka wilayah/kam-



pung (koto) yang baru, tetapi sekarang merantau bagi orang Minangkabau adalah karena pendidikan, pindah kantor, alasan sosial, dan ekonomi/usaha perdagangan. Namun, mereka tetap menyebutkan bahwa kampung halamannya adalah tempat di mana dia dilahirkan atau negeri dari mana ibunya berasal. Berdasarkan berbagai situasi kekinian muncul pandangan bahwa Minang itu sekarang dapat dikelompokkan kepada (1) Minang Ranah yang terdiri dari; Minang Ranah atau Minang pedesaan dan Urban Minang atau Minang perkotaan. (2) Minang Rantau dan perantau ini disebut dengan diaspora yang terdiri dari; perantau dalam negeri di luar budaya Minangkabau dan perantau luar negeri atau negara asing. Di Jakarta saat ini, para perantau/diaspora ini membentuk berbagai grup yang mencoba untuk membantu pemerintahan Sumatra Barat/Minangkabau mengembangkan berbagai hal untuk memajukan pembangunan. Pengembangan industri pariwisata, kuliner, kebudayaan adalah sebagian dari kegiatan mereka.

Apakah Minang ranah atau Minang Rantau/Diaspora yang lebih tebal rasa keminangannya? Kita belum dapat menyatakan mana yang lebih baik sebab sejauh saya belum ada penelitian yang dilakukan untuk hal ini. Saya yakin bahwa tinggi dan rendahnya rasa keminangan itu tidak dapat diukur berdasarkan tempat menetap seseorang. Namun, banyak di antara para perantau yang berusaha keras agar menjadi orang yang berguna bagi diri, keluarga, dan kampung halamannya sebagaimana yang tergambar dalam pepatah yang berbunyi, sejauh-jauh tabang bangau, baliaknyo tetap ka kubangan. Namun, kita juga harus memperhatikan dan mencermati ungkapan dalam berbagai pertemuan yang seringkali terucap oleh para peserta bahwa sekarang *“tabu alah manih ka ujuang”*

yang bermakna bahwa rasa keminangan para perantau lebih kental dibandingkan dengan mereka yang menetap di ranah Minang.

Kata merantau dalam bahasa Arabnya disebut dengan hijrah. Di zaman Rasulullah SAW hijrah dilakukan untuk menghindari dari berbagai tekanan kaum kafir Quraisy di Mekah terhadap umat Islam. Karena alasan itu, hijrah dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabatnya untuk mempertahankan keimanan umat Islam yang sungguh mendapat berbagai tekanan dan penganiayaan fisik bilamana bertahan di Mekah. Bahkan, hijrah Rasulullah SAW dalam sejarah disebutkan karena adanya ancaman pembunuhan dari kaum Quraisy (Haekal, 2000:180 dan Al-Mubarakfury, 1998:217, al-Albani, 2010:9).

Dalam konteks keminangan, merantau atau hijrah ini juga ada zamannya yang mendekati apa yang dialami pada zaman Rasulullah yaitu pada masa pergolakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pada masa ini banyak sekali generasi muda potensial dan para ulama, ninik mamak, dan cerdik pandai/intelektual Minangkabau harus meninggalkan kampung halaman untuk menyelamatkan nyawa dan harga diri mereka. Meskipun demikian, kegiatan merantau atau hijrah ini dalam kultur kalangan masyarakat suku bangsa Minangkabau merupakan usaha yang sangat dianjurkan.

Orang Minangkabau memandang merantau sebagai usaha membuka mata untuk melihat bahwa dunia ini terbentang sangat luas dan harus belajar dari keluasan ini sehingga membuat diri masing-masing menjadi matang dalam hidup dan hal ini merupakan bagian falsafah hidup mereka dengan ungkapan, "*alam takambang jadi guru*". Kegiatan merantau



ini diharapkan untuk menghindari dari sikap menganggap diri yang lebih baik, bagaikan katak di bawah tempurung dan merantau dipandang sebagai usaha untuk memperluas cakrawala dan pengetahuan yang menjadi bekal di hari tua nanti.

Para ulama sangat mendorong kegiatan merantau/hijrah sebagai usaha mencari hal yang lebih baik dan hal itu mungkin juga dengan memperhatikan syair Imam Syafi'i pada *bincangsyariah.com* › *Kalam*:

مَا فِي الْمَقَامِ لِذِي عَقْلٍ وَذِي أَدَبٍ  
مِنْ رَاحَةٍ فَدَعِ الْأَوْطَانَ وَاعْتَرِبْ

*Tidak ada tempat bagi orang yang berakal dan beradab untuk beristirahat, tinggalkanlah tanah kelahirannya dan mengasingkan dirinya.*

سَافِرٌ تَجِدُ عَوَضًا عَمَّنْ تَفَارِقُهُ  
وَأَنْصَبُ فَإِنَّ لِدُنْيَا الْعَيْشِ فِي النَّصَبِ

*Berkelanalah maka engkau akan menemukan pengganti orang-orang yang kau tinggalkan. Dan berlelah-lelahlah karena sesungguhnya nikmat hidup itu didapat saat kita berlelah-lelah.*

إِنِّي رَأَيْتُ وَتُؤَفِّقَ الْمَاءِ يُفْسِدُهُ  
إِنْ سَالَ طَابَ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَمْ يَطْبِ

*Sesungguhnya saya melihat air yang tergenang itu pasti akan rusak, jika mengalir maka air tersebut akan baik jika tidak maka ia akan membusuk.*



وَالْأَسَدُ لَوْلَا فِرَاقُ الْعَابِ مَا افْتَرَسَتْ  
وَالسَّهْمُ لَوْلَا فِرَاقُ الْقَوْسِ لَمْ يُصِْبِ

*Dan singa jika ia tidak keluar dari belantaranya  
maka tak akan dapat menerkam mangsa, anak panahpun  
jika tidak keluar dari busurnya maka tak akan mencapai  
sasaran tembak.*

وَالشَّمْسُ لَوْ وَقَفَتْ فِي الْفُلْكِ دَائِمَةً  
لَمَلَّهَا النَّاسُ مِنْ عَجْمٍ وَمِنْ عَرَبٍ

*Matahari manakala berdiam saja tidak berotasi maka  
seluruh penduduk dunia akan merasakan kebosanan.*

وَالتِّبْرُ كَالثَّرْبِ مُلْقَى فِي أَمَاكِنِهِ  
وَالْعُودُ فِي أَرْضِهِ نَوْعٌ مِنَ الْحَطَبِ

*Tanah yang mengandung emas akan seperti tanah  
biasa jika ia tetap berdiam di tempatnya (tidak berharga,  
berbeda jika ia dikelola menjadi emas), dan kayu cendana  
akan bernilai seperti kayu biasa jika ia hanya mendekam di  
pohon. Ustadz Felix Sauw dengan redaksi bahasa Indonesia  
yang berbeda juga menyampaikan hal yang sama pada  
(<https://idid.facebook.com/...syafii.../1015065598913...>)*

Syair di atas dapat memberikan pembelajaran bahwa orang yang memiliki peradaban dan selalu ingin berupaya untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya tidak akan merasa berat berpisah dengan kampung halaman dan sanak saudaranya demi kemaslahatan diri, keluarga, dan masyarakat.



kat secara menyeluruh. Orang ini memiliki prinsip bahwa dirinya harus mendatangkan kebaikan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga harus memberi manfaat kepada orang lainnya. Oleh karena itu merantau/berpergian ke negeri lain adalah pekerjaan mulia untuk membuat dirinya memiliki wawasan yang lebih luas dan pengetahuan yang dibawanya dapat pula diberikan kepada orang/masyarakat di tempat barunya.

Seorang muslim yang berhijrah/merantau tidak akan merasa canggung dengan lingkungan barunya karena dia tahu bahwa di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung dan di sana juga airnya disauk untuk segala kebutuhannya dan di sana juga ranting dipatahkan. Dia tahu bahwa bumi Allah ini luas terhampar dan diciptakan untuk manusia yang disuburkan-Nya dengan menurunkan hujan di sana. Dengan demikian, dia akan tahu diri dan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya sepanjang tidak melanggar hal yang prinsip.

Syair di atas itu juga memberi pembelajaran kepada umat manusia bahwa nilai atau harga seseorang hanya akan terlihat ada bilamana potensi dirinya dikembangkan dan diasah melalui pendidikan secara baik. Oleh karena itu, seseorang dituntut untuk bepergian ke berbagai negeri untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sehingga ia dapat memenuhi dahaga keilmuannya. Kematangan keilmuannya akan memperlihatkan kualitas dirinya dan akan membedakan dirinya dari yang lainnya.

Dalam Masyarakat Minangkabau ada suatu kebiasaan atau adat yang tidak dimiliki oleh suku bangsa lain di Indonesia bahwa harta pusaka kaum yang selama ini dikuasai oleh para keluarga yang pergi merantau diserahkan sepe-

nuhnya kepada sanak saudara dalam kaumnya yang masih menetap di tempat asal itu tanpa meminta imbalan apapun. Paling- paling harta yang ditinggal diolah oleh saudara yang menetap di kampung kemudian hasilnya sebagian diberikan kepada perantau ini kalau perantau tersebut menghadapi kesulitan hidup di rantau dan upaya sudah dilakukan, tetapi kesulitan tidak kunjung teratasi. Begitu juga, orang Minangkabau tidak boleh dan tidak terbiasa menjual harta benda yang ada di kampung demi untuk membiayai kehidupan di rantau. Sebaliknya, mereka malah berusaha memberikan dukungan dan bantuan untuk membangun kampung halamannya.

Juga, perlu diperhatikan bahwa kegiatan merantau ini hanya dianjurkan untuk kaum laki-laki sebab mereka dianggap sebagai orang yang bertulang kuat dan dia memiliki kewajiban untuk memberi nilai tambah untuk sanak keluarga dan kemenakannya terutama terhadap kaum perempuan. Perempuan merantau sebetulnya hanya bersama dengan orang tuanya, mengikuti suaminya atau hanya sekadar untuk menuntut ilmu pengetahuan dan pada saat selesai pendidikannya, dia harus kembali ke kampungnya, dan dia harus menikah, dan ikut berkumpul dengan suaminya. Kepatuhan terhadap suami bagi wanita Minangkabau adalah suatu keniscayaan sebagaimana yang telah diatur dalam Islam. Kaitan dengan laki-laki di Minangkabau, baik yang merantau maupun yang menetap di kampung mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya. Perhatikan pantun berikut yang berbicara masalah partisipasi/kontribusi kepada sanak saudara dan kampung halaman seorang laki-laki. Sanak saudara yang dimaksud di dalam tulisan ini adalah saudara perempuan (Navis, 1984:159)



*Apo guno kabau batali  
Lapeh ka rimbo jadi jalang  
Pauikan sajo di pematang  
Apo guno badan mencari  
Iyo mamagang sawah jo ladang  
Nan membela sanak kandung*

Artinya:

Apa gunanya kerbau bertali  
Sampai di rimba jadi jalang  
Pautkan saja di pematang  
Apa gunanya badan mencari  
adalah pemagang sawah dan ladang  
Untuk membela saudara kandung

Kebiasaan orang Minangkabau untuk berpartisipasi/berkontribusi kepada kampung halaman mendorong mereka yang berada di rantau untuk membentuk berbagai organisasi untuk tempat berhimpun. Organisasi ini sebagai wadah untuk berhimpun mereka memanfaatkan guna merundingkan berbagai persoalan yang mereka hadapi di rantau. Begitu juga, mereka gunakan juga organisasi ini untuk membantu memecahkan masalah yang ada di ranah. Organisasi orang Minangkabau di rantau ini sangat beragam mulai dari tingkat keluarga sampai tingkat wilayah dari mana mereka berasal di Sumatra Barat/Minangkabau.

Orang Minangkabau seringkali menyebutkan kampung halamannya sebagai Ranah Minang. Mereka memahami bahwa wilayah Minangkabau itu terdiri dari Darek dan Rantau (Usman dan Kato, 2014:5). Darek biasa juga disebut dengan Luhak yang terdiri atas Luhak Nan Tuo/Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Kota. Wilayah Rantau terdiri dari rantau pesisir barat serta daerah timur, utara, dan

selatan pulau Sumatra. Diakui atau tidak, wilayah adat dan budaya Minangkabau meliputi Sumatera Barat, sebagian Riau (Kampar, Kuantan Singingi, Rokan Hulu), pesisir barat Sumatera Utara (Natal, Sorkam, Sibolga, dan Barus), bagian barat Jambi (Kerinci, Bungo), Bengkulu (Muko-Muko dan Manna), bagian barat daya Aceh (Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, Pulau Simeulue, dan Kabupaten Aceh Tenggara), hingga menyeberang ke Negeri Sembilan dan sejumlah kesultanan di Semenanjung Malaysia.

Banyak orang memperkirakan bahwa lebih setengah suku bangsa Minangkabau memilih hidup di rantau pada masa sekarang. Banyak juga di antara mereka adalah pelajar dan mahasiswa. Pada mulanya, mereka pergi keluar Minangkabau dengan niat untuk melanjutkan studi. Pada mulanya, mereka dan keluarganya berpikir bahwa setelah tamat akan berbalik ke ranah untuk membangun negeri dan kampung halaman, tetapi niat baik ini jarang terwujud karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup sesuai dengan keahlian mereka di ranah minang. Banyak pula di antara yang sudah bekerja di rantau mempunyai niat untuk menetap di kampung halaman apabila pensiun atau sudah berumur di atas enam puluh tahun. Bahkan, ada di antara mereka sudah membangun rumah sendiri sebagai usaha untuk memastikan dirinya untuk menghabiskan usia tuanya di kampung sambil berbagi pengalaman dan mendidik generasi muda menjadi orang Minangkabau yang utuh yang berpegang pada filosofi *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru*. Namun, setelah sampai pada masa yang direncanakan, angan-angan semula terpaksa dibatalkan karena berbagai hal. Satu diantara alasan tidak kesampaian menetap di kampung halaman,



Minangkabau, adalah suasana dan pemberlakuan adat saat yang bersangkutan waktu muda berkenaan dengan filosofi hidup di wilayah ini sangat jauh berbeda dengan Minangkabau yang dia rasakan saat pensiun/tua atau Minangkabau kekiniaan. Rencana seperti ini banyak terucapkan oleh perantau, tetapi hampir semuanya tidak kesampaian. Namun, kecintaan terhadap Ranah Minangkabau dan sanak keminakan yang berada di sana tidak pernah luntur dalam diri mereka, meskipun di luar sepertinya tidak begitu suka dan kecewa, tetapi di hati tidak akan pernah terlupakan atau tidak akan luntur dalam diri Ranah Minangkabau negeri tercinta. Oleh karena itu, partisipasi/kontribusi mereka terhadap Ranah Minangkabau baik secara perorangan maupun secara berkelompok/organisasi tetap dilakukan. Kondisi seperti ini biasa hanya dirasakan dan dipendam dalam diri sendiri yang seringkali orang di luar dirinya tidak mengetahui sama sekali. Kita melihat Realitas dalam masyarakat perantau sekarang bahwa satu per satu di antara mereka, baik yang sukses maupun yang gagal di rantau menerapkan *rantau cino* sebab keindahan Minangkabau yang mereka rasakan sewaktu masih muda di kampung tidak dapat dirasakan lagi saat ini. Kampung halaman hanyalah kenangan indah masa lampau yang tidak pernah kembali. Namun, kontribusi seperti disebutkan di atas, untuk ranah tercinta tetap berlangsung. Kita tidak dapat menyalahkan siapapun karena zaman memang sudah berubah dan perubahan itu banyak di luar yang diharapkan. Banyak perantau merasa sudah dianggap dan diperlakukan seperti orang asing di kampungnya sendiri. Penyebab yang sering ditudingkan antara lain adalah para perantau ini tidak mau datang dan duduk di *lapau* (warung) untuk berbagi cerita dan pengalaman di rantau. Hal ini terjadi karena para perantau ini

melihat bahwa orang di *lapau* sudah bercampur aduk mamak dengan kemenakan dan urang sumando dengan anak-anak. Padahal yang seperti itu adalah hal yang tabu atau terlarang dalam adat Minangkabau yang mereka pelajari di buku dan yang diajarkan oleh para mamak terdulu waktu mereka muda dan tidur waktu malam hari di surau. Sementara itu, bahasa yang mereka gunakan bukan lagi seperti diajarkan oleh aturan adat dalam berbicara dahulu sebagaimana diajari orang lebih tua kepada mereka serta yang mereka baca dalam buku adat Minangkabau. Para perantau ini sewaktu di kampung dulu diajarkan bahwa seharusnya *kato* yang digunakan dalam kondisi seperti ini adalah "*kato malereng*", tetapi fakta memperlihatkan bahwa masyarakat yang duduk di *lapau* lebih banyak kecenderungannya memakai bahasa preman (*parewa*) seperti di gelanggang.

Keadaan di atas jauh dari pepatah *nan tuo dihormati, samo gadang diajak bakawan, nan ketek disayangi*. Hal ini mungkin menyebabkan hubungan ranah dengan rantau menjadi renggang, tetapi keminangan para perantau tidak akan pupus. Kemesraan hubungan ranah dan rantau akan terlihat muncul lagi pada saat ada sarana kaum di kampung yang harus diselesaikan. Ini bermakna bahwa komunikasi yang baik antara ranah dan rantau bisa terjadi karena ada beban yang harus ditanggung bersama baik anggota kaum yang di kampung maupun yang rantau. Kendatipun, realisasi hubungan itu mungkin sekali dalam bentuk gedung sekolah, tempat ibadah (masjid dan surau), sarana olahraga, dan balai kesehatan yang memang bermanfaat untuk kepentingan umum.

Realitas lainnya adalah, tidak tampak adanya transformasi ilmu pengetahuan dari perantau kepada ranah. Ilmu



pengetahuan yang diperoleh di rantau dengan menempuh pendidikan di perguruan tinggi tidak banyak memberi manfaat bagi kemajuan dan kemakmuran warga di ranah. Hal itu bisa kita lihat dengan tidak berubahnya tatacara pengolahan lahan pertanian sejak zaman dulu sampai sekarang, baik sawah maupun kebun, dan lahan pekarangan. Namun, hal ini tidak sepenuhnya kesalahan dari para perantau sebab realitas juga memperlihatkan bahwa masyarakat di ranah banyak yang tidak mau berubah. Bahkan, disiplin kerja dan etos kerja mereka semakin rendah sehingga mereka selalu kalah bersaing bila didatangkan pekerja dari Jawa dalam bekerja. Kita juga heran melihat adanya resistensi dari masyarakat ranah terhadap perubahan yang menghendaki kedisiplinan dan kerja keras yang harus dimiliki kalau menginginkan perubahan kepada yang lebih baik. Masyarakat rantau sangat merasakan hal ini sehingga bila ada proyek kepentingan bersama atau pembangunan yang dibiayai perantau, para perantau cenderung mendatangkan pekerja dari tanah Jawa.

Melihat kondisi yang digambarkan di atas, seharusnya pemerintahan daerah bersama organisasi perantau dan lembaga *tungku nan tigo sajarangan* berembuk untuk menciptakan suatu kondisi yang dapat memperbaiki relasi timbal balik, ranah dan rantau. Pepatah parewa yang berbunyi, "*kayo ang aden indak akan mamintak, bagak ang, aden indak akan malawan waang bacakak, dan pinta wa ang aden indak akan mintak baraja*" (kamu kaya saya tidak minta, kamu jagoan saya tidak mau berkelahi dengan kamu, kamu cerdas dan berilmu saya tidak meminta belajar denganmu) harus dibuang jauh-jauh. Bahasa parewa ini mencerminkan keangkuhan dan individualitas yang tidak akan menguntungkan siapapun. Tanamkanlah pada diri bahwa sebaik-baik manusia adalah

orang yang bermanfaat bagi orang lainnya.

Keterlambatan merespons perubahan akan membuat kita tertinggal dan mungkin saja terlindas. Pengejaran ketinggalan bukanlah hal yang mudah. Bahkan, Ada pandangan yang mengatakan bahwa orang Minang telah tertinggal secara merata dalam segala hal disebabkan mereka selalu merasa pintar (*cadiak = tahimpik nandak diateh dan takurung nandak di lua*). Mereka selalu membangga-banggakan kehebatan masa lalu dan tidak mau sadar bahwa orang lain telah jauh meninggalkan mereka. Mereka lupa bahwa para pemimpin republik yang berasal dari Minang bisa berjaya karena mereka mampu menggali potensi diri mereka sendiri yang berbekal. *“Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru, syarak nan kawi adat nan lazim”*.

Orang Minangkabau yang menjadi perantau diperkirakan berjumlah setara dengan jumlah yang menetap di kampung. Bahkan ada yang mengatakan bahwa perantau atau suku bangsa Minangkabau yang menetap di luar wilayah budaya Minangkabau lebih banyak daripada mereka yang menetap di kampung halamannya di Minangkabau. Namun, sejauh ini belum ada data secara pasti yang dapat dipertanggungjawabkan tentang kebenaran jumlah para perantau ini. Para perantau suku bangsa Minangkabau tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan, mereka banyak juga menetap di mancanegara; Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, beberapa negara Eropa dan Amerika serta Timur Tengah. Di mana pun orang Minangkabau merantau mereka berusaha untuk berhimpun sesama dalam suatu organisasi baik resmi maupun tidak resmi sebagai sarana untuk melepas rindu kepada kampung halaman dan saling



membantu dalam menghadapi berbagai masalah, terutama upaya dalam melestarikan adat dan budaya Minangkabau pada keluarga mereka. Hal tersebut terlihat nyata pada tujuan pendirian organisasi dalam masyarakat perantau Minangkabau yang pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun potensi yang dimiliki oleh para perantau untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan masyarakat perantau sendiri dan masyarakat di kampung halaman.
2. Mewujudkan suasana kekeluargaan, kebersamaan, dan kekerabatan warga di rantau dengan di ranah dalam rangka membina hubungan yang lebih baik dengan warga suku bangsa lainnya dengan ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat di wilayah tempat tinggal.
3. Berusaha membina dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Minangkabau khususnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu serta memiliki kepedulian terhadap pembangunan rantau dan ranah serta siap menjadi tauladan bagi generasi berikutnya.
4. Membantu menciptakan peluang bagi anggotanya dalam berusaha agar dapat hidup mandiri dan secara berantai diharapkan dapat membina yang lainnya sehingga keberhasilan yang mereka peroleh tidak hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga dapat dinikmati oleh saudara sekampung lainnya.
5. Berusaha menerapkan nilai-nilai adat yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam dalam kehidupan sebagai konsekuensi menjadi orang Minangkabau yang memiliki filosofi kehidupan *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru, syarak nan kawi adat nan lazim.*

Dengan berbagai tujuan yang disebutkan di atas, berbagai organisasi perantau Minangkabau yang ada berusaha memberi kontribusi kepada kampung halaman masing-masing. GEBU Minang di Jakarta, umpamanya, pada saat perencanaan pembentukannya adalah organisasi pertama yang akan menampung aspirasi dan potensi perantau Minangkabau secara menyeluruh untuk berpartisipasi dalam pembangunan Minangkabau. Organisasi ini sepertinya telah berhasil menghimpun berbagai tokoh, baik birokrat, intelektual, maupun pengusaha. Mereka berusaha untuk terlibat dalam membangun Sumatra Barat/Minangkabau agar tidak tertinggal dari wilayah lain yang diharapkan bisa menciptakan masyarakat Minangkabau sejahtera di dunia dan selamat di akhirat sebagaimana yang diamanatkan oleh falsafah hidupnya. GEBU Minang ini pada mulanya adalah singkatan dari Gerakan Seribu Minang yang berarti bahwa setiap jiwa dari warga suku bangsa Minangkabau memberi kontribusi untuk membangun Minangkabau sebanyak Rp1.000,00. Perjalanan waktu telah mengubah Gerakan Seribu Minang menjadi Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau.

Berikut ini adalah sebagian isi surat dari Prof. Dr. Emil Salim, yang waktu itu merupakan salah seorang menteri di Zaman Orde Baru berkenaan dengan himbuan Presiden H. Muhammad Soeharto untuk mengumpulkan uang Rp1.000 per jiwa untuk membantu pembangunan daerah Sumatra Barat. Isi surat ini adalah laporan hasil rapat tanggal 20 Februari 1983 dengan dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pengusaha Minangkabau yang menetap di Jakarta antara lain, Prof. Dr. H. Emil Salim sendiri, Letnan Jenderal. Ir. H. A.R. Suhud, Prof. Drs. H. Harun Zain, Letnan Jenderal H. Bustanil Arifin, Jenderal



Polisi Prof. Dr. H. Awaluddin Djamin, MPA., Dr. H.Hasyim Ning, dan Letnan Jenderal Ir. H. Azwar Anas. Pertemuan itu menghasilkan keputusan antara lain:

1. menyetujui dilaksanakannya pengumpulan Rp1.000 (seribu rupiah) untuk diteruskan kepada *Lumbang Pitih Nagari* untuk pembangunan di daerah;
2. membentuk forum komunikasi sebagai wahana merintis usaha bersama membangun daerah Sumatra Barat khususnya, Indonesia umumnya, dan mencakup:
  - a. Kelompok Industri dipimpin oleh Ir. H. Sution Ardjanggi;
  - b. Kelompok pertanian dipimpin oleh Ir. H. Nusyirwan dan Ir. H. Amrin Kahar;
  - c. Kelompok Keuangan dipimpin Letnan Jendral Ir. H.A.R.Suhud, Drs. H. Kamardi Arif, Anwar Ibrahim, Drs. H. Abdul Latif, Drs. H. Abdul Gani, dan Hamzah;
  - d. Sekretariat dipimpin Zayadi Hadi beralamat di Kantor Perwakilan Daerah Sumatra Barat, Jalan Matraman 19 Jakarta.
3. menyelenggarakan seminar pembangunan daerah di Padang pada tanggal 23 Mei 1983 (sehari sesudah pembukaan MTQ di Padang) membahas proyek-proyek pembangunan yang bisa diselenggarakan para pengusaha;
4. menghimpun dana bantuan bagi pelaksanaan MTQ kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatra Barat.

Ada beberapa hal penting lainnya yang disampaikan dalam surat di atas, yang pada pokoknya berisikan usaha perantau Minangkabau di Jakarta untuk berusaha membantu membangun Sumatra Barat. Surat itu ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatra Barat, dan Anggota Forum Komunikasi Masyarakat



Minangkabau. Saya mengetahuinya karena pada waktu itu saya adalah salah seorang anggota forum ini dan surat yang saya sebutkan di sini juga dikirimkan kepada saya. Namun dalam perjalanannya, semua hasil usaha keras dari para perantau ini yang sudah dapat terwujud dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di ranah Minang berjalan terseok-seok karena berbagai sebab yang sulit untuk dipahami oleh sebagian orang dan akhirnya ada beberapa yang bangkrut dan menghentikan kegiatannya.

Dalam perjalanannya, Gebu Minang yang didirikan dengan semangat menggebu-gebu atas saran Presiden H. Muhammad Soeharto saat itu, telah meredup bagaikan kerakap tumbuh di batu untuk hidup segan dan mati tidak mau, walaupun akhirnya ada juga yang menghentikan kegiatannya sebagaimana yang disebutkan di atas. Memang agak susah dipercaya sebab ternyata dalam rentang waktu sejak berdirinya sampai sekarang kantor pusat dari Gebu Minang ini selalu berpindah-pindah menyesuaikan dengan siapa ketua umumnya dan seberapa besar kemampuannya untuk mengucurkan dana untuk Gebu Minang ini. Karena sekretariatnya berpindah-pindah seperti ini banyak orang Minangkabau tidak mengetahui alamat kantor pusat dari Gebu Minang itu. Ketidaktahuan ini tidak hanya anggota di daerah berbagai provinsi di Indonesia, tetapi juga anggota yang berada di Jakarta. Kondisi yang terjadi di Gebu Minang seperti ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan (*trust*) sesama anggota serta pengurus dan memunculkan sikap apatis di sejumlah kalangan. Sebagian orang ada menganggap bahwa Gebu Minang hanyalah suatu organisasi peguyuban yang muncul ketika ada musyawarah besar, ulang tahun berdirinya, dan kegiatan lainnya yang tidak memberi dam-



pak yang berarti kepada masyarakat Minangkabau baik untuk yang ada di rantau maupun di ranah. Kalau dulu, ada Pak Harun Zain, Awaludin Djamin, Emil Salim, dan lain-lain yang punya rasa keminangan yang tidak diragukan, tetapi zaman reformasi seolah-olah menenggelamkan para tokoh Minangkabau pengganti Beliau-Beliau oleh beban tugas urusan-urusan pribadi dan pekerjaan rutin lainnya. Tidak ada lagi tokoh yang disegani yang mampu untuk menghimpun dan menyatukan potensi masyarakat Minangkabau di perantauan dengan baik sehingga para perantau Minangkabau secara menyeluruh bagaikan ayam kehilangan induk. Kondisi seperti ini dapat merusak tatanan yang ada sehingga sejumlah tokoh berusaha mengatasinya dengan berbagai cara.

Walaupun dalam membantu kampung halaman ini hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, masyarakat perantau tidak pernah jera atau berhenti memperhatikan dan membantu pembangunan kampung halamannya baik Sumatra Barat (Minangkabau) secara menyeluruh maupun wilayah yang lebih kecil lagi. Penyaluran kontribusi ada yang bersifat individual dan ada juga sifat organisasi nagari, kecamatan, kabupaten dan lain-lain. Kegagalan bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk selalu berupaya membantu Ranah Minangkabau, paling tidak bantuan/kontribusi itu diberikan kepada keluarga terdekat. Hal ini juga terlihat pada kelima orang Formatur Badan Penggerak Kaderisasi ABS-SBK (BPK ABS-SBK). Para penggerak ini semua berumur di atas 62 sampai 70-an yang bulan Agustus 2020 lalu satu orang berumur 83 tahun. Subjek kajian tertua adalah pensiunan Birokrat, seorang brigadir jenderal angkatan darat dan doktor (Dr./S3) dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan seorang aktivis nasional. Kedua, satu orang profesor dan doktor/

S3 dalam negeri satu orang yang berprofesi sebagai dosen Aparatur Sipil Negara (ASN), seorang aktivis nasional. Ketiga merupakan seorang doktor/S3 dari universitas di Jerman yang berprofesi sebagai seorang pengusaha dan aktivis nasional. Keempat adalah seorang Sarjana/Drs. Ekonomi dari Universitas Indonesia yang berprofesi sebagai konsultan yang telah ditempatkan bekerja di berbagai negara di dunia. Kelima adalah seorang sarjana pendidikan yang berprofesi sebagai pendidik dan penulis serta aktivis Nasional.

Mereka semuanya telah menetap dan bekerja di Jakarta lebih daripada tiga puluh tahun. Kelimanya mengatakan bahwa mereka pulang ke kampung halaman sekitar empat kali dalam satu tahun dan melakukan komunikasi dengan sanak saudara di kampung halaman sangat sering bahkan ada yang tiap minggu berkali-kali melalui telpon seluler. Rasa rindu kepada kampung halaman adalah hal yang sangat dirasakan oleh semua mereka. Kelimanya berkontribusi dalam pemikiran kepada Sumatra Barat baik secara resmi maupun tidak. Secara khusus, dua orang memberikan kontribusi tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dua orang, tingkat nagari tiga orang, dan untuk korong/desa dua orang. Kelihatannya mereka selalu mengirimkan uang kepada orang tuanya secara rutin sesuai dengan kebutuhan orang tua ketika mereka masih hidup. Juga, memberikan kontribusi kepada sanak kemenakan secara sporadis saat-saat diperlukan, umpamanya, untuk biaya sekolah dan pesta pernikahan. Partisipasi dan kontribusi mereka didasarkan oleh rasa cinta kampung halaman dan sanak kemenakan serta saudara sekampung halaman dalam rangka beribadah. Peneliti sangat perlu mencatat bahwa mereka tidak mengharapkan apapun dan tidak pernah terbersit dalam hatinya akan mendapat imbalan



keduniaan dari partisipasi yang mereka lakukan terhadap ranah Minangkabau. Di samping mengirim uang kepada orang tua, sanak kemenakan dan saudara lainnya sesuai kebutuhan yang wajar kemudian disesuaikan dengan kemampuan, mereka juga berpartisipasi dalam bentuk konsep/pemikiran yang dipandang memberikan perbaikan untuk kampung halaman dan mengusahakan pengalokasian proyek/ program dari pemerintah pusat atau asing agar dilaksanakan dan ditempatkan di Sumatra Barat.

Pendirian Badan Penggerak Kaderisasi ABS-SBK, terutama adalah bentuk partisipasi mereka dalam bentuk pemikiran dan program dalam rangka penguatan dan pemberdayaan adat dan kebudayaan serta peradaban suku bangsa Minangkabau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan bersifat integral dengan kebudayaan dan peradaban Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka memiliki visi “agar dapat terwujudnya masyarakat suku bangsa Minangkabau yang cerdas, religius, berbudaya, dan sehat lahir batin yang sejahtera di dunia dan selamat di akhirat.” Guna mewujudkan visi tersebut, mereka memiliki misi-misi berupa :

1. Berperan aktif dalam rangka penguatan nilai-nilai luhur kehidupan suku bangsa Minangkabau.
2. Meningkatkan kesadaran sosial suku bangsa Minangkabau sebagai satu suku bangsa yang memiliki budaya dan peradaban yang tinggi dan mulia untuk berperan aktif mewujudkan pembangunan bangsa dan negara.

Berdasarkan visi dan misi yang mereka susun melalui Badan Penggerak Kaderisasi ABS-SBK, mereka akan menyiapkan dan melaksanakan berbagai hal untuk:

1. Membangun kebersamaan suku bangsa Minangkabau dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan

potensi sosial, ekonomi dan budaya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

2. Menjalin dan mengembangkan kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak dan kalangan baik perorangan ataupun lembaga --instansi pemerintahan atau swasta-- dalam rangka mewujudkan tantangan masyarakat yang adil dan makmur.
3. Mendorong kegiatan kajian dan penulisan sejarah suku bangsa Minangkabau yang bersifat menyeluruh untuk menyadarkan suku bangsa ini akan eksistensinya sebagai bangsa yang banyak berperan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dan kontribusinya untuk mengisi kemerdekaan yang telah didapat ini.
4. Membangun untuk memuculkan kepercayaan diri sendiri dan meningkatkan kemampuan berkompentisi baik secara nasional maupun internasional.
5. Mendorong keterlibatan suku bangsa Minangkabau untuk aktif melakukan pengkajian dan pendalaman berbagai bidang ilmu pengetahuan sosial ekonomi, budaya, dan teknologi yang komprehensif serta aplikasinya ke dalam semua bidang kehidupan.
6. Menghimpun dan menyebarkan informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik tentang berbagai hal yang terkait dengan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Minangkabau baik yang berada di ranah maupun di rantau.

Ada suatu asumsi di kalangan masyarakat Minangkabau di kampung halaman bahwa para perantau memiliki kehidupan yang lebih baik dan lebih berhasil secara ekonomis daripada masyarakat yang menetap di kampung halamannya. Asumsi seperti ini apabila diuji kebenarannya belum tentu



tepat karena ada juga para perantau itu sukses di kampung halaman lebih dulu, kemudian baru mereka mengembangkan usahanya di rantau yang kemudian mengharuskannya menetap lebih banyak di rantau daripada di kampung halaman. Asumsi bahwa masyarakat perantau memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik ini mendorong kecenderungan dari sebagian masyarakat di kampung halaman meminta bantuan atau membebaskan kewajiban kepada para perantau membangun berbagai sarana untuk kepentingan umum, baik itu rumah ibadah maupun keperluan lainnya. Para perantau biasanya dengan senang hati akan berusaha sebisa mungkin untuk mewujudkan keinginan masyarakat di kampung halaman ini sebagai bentuk amal bakti/kontribusi/partisipasi mereka kepada sanak saudara dan karib kerabat di kaumnya dan nagarinya serta ranah Minangkabau secara keseluruhan.

Sebetulnya, anggota masyarakat yang berdiam di kampung juga dapat mengembangkan potensi dirinya dalam berbagai bidang pekerjaan dan profesi apabila mereka bersedia bekerja keras sebagaimana yang dipraktikkan para perantau di tanah perantauan dengan tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka harus memanfaatkan segala potensi yang ada dengan menata sumber daya yang ada untuk kebaikan diri dan masyarakat. Pandangan seperti ini akan membantu untuk bekerja keras dengan senang hati karena bekerja adalah bagian ibadah kepada Yang Maha Pencipta yang diwujudkan untuk kebaikan kehidupan diri dan masyarakatnya.

Ada keyakinan dari sejumlah perantau bahwa hidup ini tidak akan terlalu melarat di mana pun berada, baik di kampung maupun di rantau, sepanjang mereka berusaha keras dan tidak membuang-buang banyak waktu. Keyakinan bisa sukses di kampung halaman seperti ini muncul karena

di kampung halaman juga masih tersedia tanah untuk diolah yang tidak memerlukan uang sewa tanpa membuka hutan lebih dulu walaupun tidak terlalu luas. Tanah yang tersedia ini kalau diolah dengan mengikuti perkembangan teknik pengolahan pertanian yang benar akan dapat memberikan hasil/produksi yang memadai dalam memenuhi kebutuhan hidup yang wajar.

Masyarakat Minangkabau memang memandang bahwa bepergian untuk merantau merupakan usaha untuk mematangkan atau mendewasakan diri, tetapi bukan berarti mereka meninggalkan kampung halaman untuk selamanya (biasa disebut dengan istilah rantau Cino 'cara Cina merantau'). Hal itu ternukil dalam pantun berikut, yang juga telah dikemukakan pada Bab Pendahuluan, tetapi tidak ada salah diulang kembali di sini, berikut:

*Karatau matang di hulu*

*Babuah babungo balun*

*Marantau bujang dahulu*

*Di rumah baguno balun*

Artinya:

Karatau matang di hulu

Berbunga dan berbuah belum

Merantaulah anak bujang dahulu

Di rumah tenaganya belum dibutuhkan

Apabila pendewasaan telah tercapai dalam arti ilmu pengetahuan yang dicari sudah didapat atau tujuan merantau pada masa muda itu telah tercapai, para perantau ini hendaknya kembali, bisa saja secara fisik dan untuk zaman sekarang dapat juga tidak secara fisik dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepulangan seperti ini diperlukan untuk membangun kampung halaman



dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didapat dengan menularkan segala yang diperoleh di rantau itu kepada anggota masyarakat untuk kemajuan hidup masyarakat itu sendiri dan sanak kemenakannya. Dalam kaitan ini partisipasi para perantau bukan berarti mengharuskan keberadaan dari perantau ini di kampung halaman Ranah Minangkabau, tetapi pengalaman hidup yang diperolehnya di rantau dapat diberikan ke kampung untuk kemajuan dan pembangunan kampung halaman. Begitu juga, para perantau harus paham dengan baik bahwa pengalaman hidup dan ilmu pengetahuan yang diperoleh di rantau bukan berarti digunakan untuk mengubah adaik jo limbago di Minangkabau. Karena itu, kita tidak perlu merasa heran bahwa ada tuntutan kepada setiap anak nagari untuk memelihara kampung dan nagari dengan mengatur dan mengarahkan sanak saudara, kemenakan, dan orang kampung menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lainnya untuk kehidupan yang sejahtera di dunia dan selamat di akhirat. Ini berarti dalam kondisi apapun kehidupan dunia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan akhirat nanti yang ditentukan oleh amal usaha kita di dunia ini.

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi menyebabkan percepatan yang sangat tinggi dalam berinteraksi dan komunikasi antarsesama. Dengan demikian, seharusnya jarak tidak lagi terlalu menjadi rintangan bagi para perantau dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat di kampung dalam rangka memperbaiki segala sesuatu untuk sanak dan saudara demi kemakmuran di kampung halaman. Memang berbeda dengan era tahun 70-an yang serba terbatas sangat jauh dibanding dengan kondisi sekarang. Pada masa tahun 70-an itu, alat komunikasi seperti telpon hanya dapat dimiliki oleh

orang-orang tertentu saja atau hanya di wilayah perkotaan saja adanya, tetapi sekarang dengan adanya telpon seluler segala sesuatu dapat dibicarakan dalam menit itu juga secara langsung kepada siapapun yang kita inginkan sepanjang lawan komunikasi memiliki telpon seluler juga. Bahkan, saat berada di sawah, kebun, dan tempat lainnya yang jauh dan bukit-bukit lagi, perantau masih dapat berkomunikasi dengan saudara di kampung dan sebaliknya.

Hal-hal yang berupa konsep tertulis dapat dikirim segera melalui koneksi internet yang sekarang telah tersedia sampai ke nagari-nagari di hampir semua wilayah Minangkabau. Oleh karena itu, tidaklah terlalu menjadi persoalan sulit bagi para perantau untuk berbagi pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan sanak kemenakan dari jarak jauh atau dari rantau sepanjang ada kemauan. Oleh karena itu, partisipasi oleh para perantau atau penyampaian petunjuk dan arahan dari para orang tua dan para mamak kepada sanak kemenakan dan generasi muda di rantau dapat dilakukan bilamana diperlukan. Hal ini juga sangat diperlukan sebagai usaha untuk memantau keadaan secara timbal balik keluarga di ranah dan dan keluarga di rantau.

Kepergian merantau atau hijrah bagi orang Minangkabau yang 100% beragama Islam adalah kebutuhan seperti apa yang dikemukakan oleh Imam Syafii seperti yang telah ditulis di atas. Faktor populasi manusia yang makin banyak dan lahan pertanian yang tidak bertambah adalah pemicu juga bagi suku bangsa Minangkabau untuk merantau meskipun pada wilayah-wilayah tertentu lahan pertanian masih tersedia secara memadai. Namun, secara umum harta milik kaum yang dapat diolah semakin berkurang karena sudah banyak dijadikan perumahan untuk tempat tinggal keluarga,



sanak famili, dan sarana umum lainnya, tetapi bukan berarti tidak ada tanah yang dapat diolah. Dengan kata lain, kini sanak kamanakan bakambang biak, sawah jo ladang tarukoan indak batukuak (saudara dalam kaum berkembang terus, sawah dan ladang yang ada tidak pernah bertambah karena tidak ada lagi tanah kosong yang dapat diteroka). Di samping itu, hasil pengamatan memperlihatkan ada kecenderungan kreativitas di kampung halaman yang tidak begitu baik. Penghuni kampung halaman sepertinya merasa berada di zona nyaman karena persaingan tidak terlalu ketat sehingga muncul pepatah cemooh dari sebagian orang *“di sawah cangkua banyak balabiah, di lapiak makan pinggan indak cukuik”* (kalau ada pekerjaan di sawah, cangkunya berlebih, tetapi ketika akan makan piringnya tidak cukup). Maka, suatu hal yang tepat melakukan perantauan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan dan memperluas wawasan sehingga mereka mengetahui bahwa bumi Allah Subhannahu wa taala sangatlah luas dan di mana pun rizki ada dan akan diberikan oleh Allah sepanjang ada tekad dan kemauan serta pantang menyerah dalam menggapai cita-cita yang benar.

#### **D. Alasan Merantau**

Kepergian seseorang meninggalkan kampung halaman di Minangkabau yang disebut merantau tujuan utamanya bukan hanya sekadar untuk mencari harta benda atau kekayaan yang biasa juga disebut mencari ameh jo perak. Selain itu, Ayah, ibu, mamak, dan orang kampung juga tidaklah terlalu menuntut seseorang saat kembali ke kampung halaman harus memiliki harta yang melimpah. Keluarga yang benar-benar mengerti falsafah hidupnya hanya menginginkan para perantau menjadi orang yang berguna untuk dirinya dan

berguna untuk orang lain. Agar tujuan ini tercapai, seseorang di rantau harus berusaha mematangkan atau mendewasakan dirinya dengan menambah pengalaman hidup dan menambah ilmu pengetahuan sehingga jadi *arif bijaksana, balauik laweh bapadang lapang, dado lah sarek jo ulemu, budi panuah dek takaran dan cadiak candikio* (arif bijaksana, berlaut luas bapadang lapang, dada penuh dengan ilmu pengetahuan, berbudi pekerti yang menyenangkan, dan menjadi orang cerdas cendekia).

Bepergian ke luar wilayah budaya Minangkabau atau merantau bagi suku bangsa Minangkabau adalah sesuatu hal yang biasa-biasa saja yang sebaiknya memang harus dijalani, baik dalam bentuk rantau dekat maupun rantau jauh. Banyak alasan yang dikemukakan orang, mengapa orang Minangkabau pergi merantau dan meninggalkan kampung halaman mereka.

Berdasarkan hasil observasi, terlihat paling tidak ada lima alasan utama mengapa masyarakat minang pergi merantau, yaitu:

1. Membuka wilayah baru, baik wilayah yang masih berada di daerah budaya Minangkabau maupun di luar budaya Minangkabau dan perpindahan seperti ini biasanya berombongan. Perantauan jenis ini untuk masa sekarang sepertinya tidak terjadi lagi dan kalaupun ada sudah sangat jarang.
2. Merantau untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas diri sehingga mampu bersaing dalam berbagai lapangan kehidupan. Untuk tujuan ini, mereka biasanya merantau ke tanah Jawa dan Timur Tengah, belakangan ini ke negara maju di dunia (*developed countries*).



3. Mengatasi persoalan ekonomi/kesulitan hidup di kampung yang mengandalkan pertanian yang lahan pertaniannya sendiri makin lama makin sempit/terbatas dan dengan sendirinya makin berkurang untuk berbagai keperluan.
4. Merupakan tuntutan atau konsekuensi dari pilihan pekerjaan dari yang bersangkutan karena di tempatkan untuk bekerja oleh instansi/lembaga tempatnya bekerja di luar wilayah budaya Minangkabau. Tuntutan seperti ini sangat mungkin ke seluruh penjuru nusantara dan bahkan mancanegara.
5. Merantau karena adanya pergolakan sosial dan politik di wilayah Minangkabau dan banyak di antara mereka harus meninggalkan kampung halaman dalam rangka menyelamatkan nyawa dari pembunuhan oleh lawan politik dan pengkhianatan lainnya.

Namun, apapun alasan mereka meninggalkan kampung dan pergi merantau, tidak mengurangi kecintaan mereka kepada ranah Minangkabau, kampung halamannya. Kontribusi untuk ranah Minangkabau baik secara perorangan maupun secara bersama/organisasi tetap mereka lakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang secara bersama/organisasi yang resmi disponsori oleh para petinggi negara yang berasal dari Minangkabau telah dimulai oleh Gebu Minang dengan gerakan Rp1.000 sumbangan setiap kepala dari urang rantau untuk membantu pembangunan Sumatra Barat. Begitu juga, Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) memberikan kontribusinya secara organisasi dengan mendirikan Yayasan Beasiswa Piaman (YBP), dan begitu juga berbagai organisasi nagari, kecamatan, dan kabupaten dalam wilayah budaya Minangkabau yang saya tidak tahu secara pasti namanya.

Saya yakin dan percaya bahwa segala pekerjaan yang dilakukan, baik oleh orang Minangkabau di rantau/diaspora maupun orang Minangkabau di ranah selalu ada kekurangannya, tetapi kekurangan itu bukan untuk disesali dan ditangisi. Orang Minangkabau harus berusaha menjadikan kekurangan sebagai kekuatan yang dapat membuat lebih baik dan makin berguna untuk pengembangan dan pembangunan, baik keluarga maupun masyarakat secara luas. Banyak halangan dan rintangan yang harus diatasi dan hal itu adalah sunnatullah. Oleh karena itu, orang Minangkabau harus yakin bahwa dalam kesulitan ada kemudahan yang merupakan jaminan dari Allah SWT seperti firmanNya dalam Alquran surat 94, AshSharh: 5 dan 6.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. 94, Ash-Syarh: 5)*

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. 94, Ash-Syarh: 6)*

Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa kerjasama yang baik antara orang Minangkabau di ranah dengan di rantau akan dapat menebarkan kebaikan di muka bumi ini yang memunculkan kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat.

Minangkabau rantau selalu berusaha untuk menjaga nama baik ranah/kampung halamannya. Hal itu dapat terlihat dalam berbagai kegiatan berinteraksi masyarakatnya di mana pun mereka berada. Orang Minangkabau Rantau dalam



pergaulan dengan berbagai suku bangsa/etnik lain, terutama di Jakarta dikenal bisa bergaul baik dengan siapapun dalam kondisi *zero conflict*. Hal ini adalah sebagai hasil positif dari sikap dan perilaku yang sangat menghargai tetangga walaupun berbeda suku bangsa dan agama sebab tetangga itu lebih cepat tahu keadaan kita bila terjadi sesuatu. Orang Minangkabau yang berpegang teguh pada falsafahnya selalu akan mendasarkan tata cara kehidupannya pada Alquran dan Hadits Rasulullah. Perbuatan menghormati tetangga dalam Hadits Sahih Rasulullah yang termaktub buku “Hadits Arbain” Imam Nawawi adalah suatu keharusan yang dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Jelas sekali bahwa perilaku ini tercipta karena landasan kehidupan orang Minangkabau yang berdasarkan Kitabullah, Alquranul Karim, dan Hadits Rasulullah SAW. Hidup di dunia hanya sementara dan kehidupan di dunia hanyalah mempersiapkan untuk kehidupan selama-lamanya di akhirat kelak. Karena itu, manfaatkanlah kehidupan itu untuk kemaslahatan manusia lainnya, baik di ranah maupun di rantau agar mendapat ganjaran yang baik di akhirat kelak. Dengan kata lain, tujuan hidup orang Minangkabau sesuai dengan falsafah kehidupannya adalah untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera di dunia dan selamat di akhirat kelak. Tujuan hidup seperti ini hampir setiap hari diucapkan dalam doa seseorang kepada Allah SWT pada potongan surat 2, Albaqarah:201.

... رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا  
عَذَابَ النَّارِ

*Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia  
dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa*

*neraka*". (Q.S. 2, Albaqarah:201)

Ada yang berpendapat bahwa perpindahan warga suku bangsa Minangkabau yang laki-laki dari kampung halaman-nya ke berbagai wilayah lainnya di Indonesia atau ke mancanegara dianggap sebagai sesuatu kewajiban (Sjarifuddin, 2011:510). Hal ini berdalilkan sebagaimana yang telah diungkapkan melalui pantun atau pepatah pada pendahuluan tulisan ini. Merantau bagi lelaki suku bangsa Minangkabau memang ada dan seringkali dikaitkan dengan masalah sosial ekonomi dalam keluarga dan masyarakatnya. Di samping itu, merantau juga berfungsi sebagai batu ujian bagi para lelaki Minangkabau dalam menjalani kehidupan yang jauh dari keluarga dan sanak saudara untuk membuat mereka terlatih serta ulet dalam memantapkan diri menjadi manusia mandiri.

Selain itu, Naim (1979:228-284) mengemukakan delapan alasan masyarakat Minangkabau merantau, yaitu:

1. faktorfaktor fisik: ekologi dan lokasi
2. faktor ekonomi dan demografi
3. faktor pendidikan
4. daya tarik kota
5. keresahan politik
6. faktor-faktor sosial
7. arus baru.

Daerah budaya Minangkabau aslinya atau pada mulanya terletak di wilayah ketinggian Bukit barisan yang subur dan bagian baratnya langsung berbatasan dengan lautan Hindia. Wilayah ini merupakan hulu beberapa sungai besar yang melalui dan bermuara di wilayah Riau dan Jambi yaitu sungai Rokan, Siak, Kampar, Kuantan, dan Batanghari. Pada zaman dulu, sungai-sungai ini adalah jalur untuk mengangkut hasil pertanian dan pertambangan dari pedalaman untuk



dikirim ke pasar luar negeri. Begitu juga sewaktu pantai barat Sumatra dikuasai oleh Aceh dengan berbagai pelabuhannya, orang Minangkabau langsung mengantar hasil pertanian, pertambangan, dan komoditas lainnya kepada pembeli bukan lewat pedagang etnis lainnya. Kondisi ini jelas mengharuskan orang Minangkabau untuk menetap di wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Dulu, suku bangsa Minangkabau di wilayah pantai barat adalah pedagang dan pemilik kapal dagang sendiri sehingga perdagangan pantai barat Sumatra mulai dari utara di Aceh sampai ke selatan di Lampung Barat didominasi oleh mereka. Sampai sekarang masih ada orang Lampung Barat yang mengaku memiliki nenek Moyang pelaut ulung dari Minangkabau (hasil pembicaraan dengan Dr. Aryusmar Katadilaga yang berasal dari Lampung Barat tahun 2000-an). Begitu juga, banyak penduduk wilayah pantai barat bagian utara Sumatra sampai Meulaboh, dan bahkan sampai ke pulau Simeulue bernenek moyang yang berasal dari Minangkabau.

Karena wilayah Minangkabau adalah perbukitan dan pegunungan serta sedikit hamparan yang agak datar. Dengan sendirinya lahan pertanian terutama untuk persawahan tidaklah begitu luas sehingga lama-kelamaan akan memunculkan permasalahan dalam pasokan beras sebagai makanan pokok. Kondisi ini tentu akan mendorong mereka untuk mencari wilayah pertanian baru atau lapangan kehidupan baru dengan melakukan perantauan ke berbagai wilayah yang masih mempunyai lahan yang luas untuk dijadikan lapangan kehidupan agar membuat mereka menjadi berkecukupan dalam hidup. Karena itu, kita akan menemukan bahwa daerah-daerah yang memiliki lahan pertanian yang sempit, seperti Sulit Air, Silungkang, Guguk, dan bebe-

rapa di antara negeri pinggiran Danau Maninjau jumlah penduduknya merantau lebih banyak dibanding wilayah lainnya yang masih punya lahan pertanian yang luas. Namun, secara umum lahan pertanian yang ada di wilayah Minangkabau tidaklah luas.

Kekuatan kehidupan seseorang tidak hanya tertumpu pada kekayaan material yang dimilikinya, tetapi ada kekuatan lain yang tidak akan habis dan tidak akan bisa dirampok orang lain yaitu ilmu pengetahuan. Hal ini mendorong orang Minangkabau merantau untuk belajar ke berbagai kota, yang sebelum kemerdekaan generasi muda banyak menuntut ilmu di Batavia (Jakarta). Bahkan, mereka merantau untuk menuntut ilmu sampai ke Mekah, Kairo, Belanda, dan negara lainnya. Perantauan seperti ini melahirkan sejumlah tokoh dan orang terpandang dalam berbagai lapangan kehidupan. Kita juga dapat membaca dalam buku sejarah bahwa tokoh sentral kemerdekaan Indonesia yang disebut tiga serangkai dalam mewujudkan Indonesia merdeka itu, dua di antaranya adalah orang Minangkabau. Bahkan dalam buku Sjahrir: Peran Besar Bung Kecil yang ditulis oleh Zulkifli dkk. (2010:xi) dikemukakan bahwa "... dalam sejarah republik tiga serangkai itu tidak pernah lengkap tanpa Tan Malaka". Tiga serangkai yang dimaksud di sini adalah Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Sjahrir yang tidak akan pernah lengkap tanpa menyebutkan nama Tan Malaka. Mereka yang kita sebutkan ini menjadi orang besar karena kemampuan intelektualitas yang mereka punyai yang sebelumnya mereka sudah dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman falsafah kehidupan suku bangsanya secara memadai.

Ada suatu pandangan yang sering disampaikan oleh orang-orang tua kita dan saya pikir sangat memiliki kebenaran



bahwa di mana banyak orang, di situ banyak kesempatan untuk segala hal dan di situ pula banyak uang. Banyak orang akan dapat bermanfaat untuk dapat saling mengenal dan belajar keberagaman budaya, peradaban, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh tiap-tiap suku bangsa sehingga orang yang mau menjadikan alam sebagai guru akan memiliki wawasan yang luas secara alamiah dengan bergaul dengan berbagai manusia ini. Di kotalah berbagai ide dan pemikiran atau konsep untuk kemajuan lebih mudah diterima dan dapat dilaksanakan karena di kota terdapat kesempatan kerja sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Kalau menetap di kampung, kaum terpelajar seringkali mendapatkan kesulitan mendapatkan ruang untuk mempraktikkan keahlian keilmuan yang dipunyainya.

Struktur sosial di Minangkabau yang matrilineal tidak cukup memberi tempat yang seharusnya bagi laki-laki dalam kehidupan keluarganya sendiri dan tidak pula di rumah ibunya sendiri. Laki-laki merasa terombang-ambing dalam kehidupannya di kampung halamannya sendiri. Selain itu, sistem kekerabatan keluarga besar dalam sistem matrilineal tiap-tiap pasangan tetap merupakan bagian keluarga besarnya masing-masing. Perkawinan dalam sistem matrilineal bukan memberi hak sepenuhnya kepada suami dan istri untuk mengendalikan keluarga batih mereka dan bukan berarti tidak lagi dicampuri oleh keluarga besarnya. Intervensi dari keluarga besar masing-masing seringkali terjadi tanpa bisa dihindari oleh suami dan istri tersebut. Hal ini juga menjadi pendorong mereka untuk meninggalkan kampung halaman agar mereka dapat mengatur keluarga sendiri tanpa dicampuri oleh keluarga besarnya masing-masing. Di daerah tertentu di Minangkabau para lelaki tidak dapat mengambil manfaat harta keluarga seperti sawah dan kebun untuk menghidupi

anak dan istrinya. Sebaliknya, mereka dipandang mempunyai tanggung jawab dan tugas dalam keluarga besarnya sebagai mamak dan keluarga besar memandang bahwa kewajiban laki-laki lah untuk memperbanyak harta pusaka untuk saudara perempuannya. Karena itu, para lelaki yang telah merantau dan jauh dari kampung halaman masih memiliki kewajiban untuk berkontribusi kepada keluarga besarnya terutama berupa materi. Anehnya, mereka merasakan hal itu sebagai sesuatu yang seharusnya ditunaikan.

Tanggung jawab laki-laki di kampung halaman di Minangkabau memang berganda. Tanggung jawab itu adalah bapak dari anaknya, mamak dari sanak saudaranya, dan anggota keluarga dari masyarakat kaumnya yang mereka tidak dapat mengelak dari tanggung jawab ini sehingga untuk kalangan tertentu merasa dibebani bila tetap hidup di kampung halaman sementara harta keluarga hampir-hampir sama sekali tidak bisa mereka nikmati. Dengan demikian, merantau adalah salah satu solusi yang dipilih untuk dapat mengatur keluarga sendiri sebagai suami dari istrinya, ayah dari anaknya dan berkuasa penuh mengatur kehidupan rumah tangganya dengan tidak mengganggu harta keluarga besar untuk menghidupkan keluarganya.

Ketidakbergantungan kepada harta kaum dari para perantau manarik banyak minat generasi muda untuk merantau karena mereka cermati bahwa para perantau pulang ke kampung memiliki kelebihan dalam berbagai hal dibanding dengan yang menetap di kampung halaman. Walaupun masih ada tanah kaum yang bisa dimanfaatkan oleh laki-laki yang diserahkan sanak saudara sebagai bekal kehidupannya di kampung, mereka telah terlanjur merasakan bahwa hidup di kampung dengan berbagai keterbatasan, tetapi memiliki



tanggung jawab ganda mendorong mereka untuk memiliki pandangan bahwa kehidupan bertani akan melestarikan kemiskinan. Dampak lanjutannya adalah pandangan bahwa pekerjaan bertani dipandang pekerjaan rendahan karena para petani itu hidupnya hanya sekitar kampung itu saja sehingga dianggap bernilai rendah. Sementara itu, merantau dipandang akan memungkinkan keberhasilan tinggi dan juga dihargai sangat tinggi, tetapi tantangan di rantau itu juga sangat tinggi pula.

Para lelaki sebelum tahun 1970-an dalam masyarakat Minangkabau sudah dilatih untuk berpisah dengan orang tua dan saudara-saudaranya sejak dari kecil (sekitar umur 7 tahun). Mereka harus tidur di surau sebagai usaha belajar untuk mempersiapkan diri guna menghadapi hal yang lebih sukar dalam kehidupan di masa dewasa nanti. Dengan demikian, merantau berarti berpisah dengan kedua orang tua dan sanak saudara lainnya, bagi lelaki bukanlah hal baru sehingga merantau hanya berpindah ke lain tempat saja sebab kehidupan berpisah dengan keluarga adalah hal yang terbiasa mereka rasakan dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, merantau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri laki-laki Minangkabau sejak kecil.

Alasan merantau lainnya adalah terjadinya pergolakan PRRI yang membuat banyak generasi muda harus meninggalkan kampung halamannya eksodus ke daerah rantau untuk menghindari penangkapan serta pembunuhan seperti telah disinggung sebelumnya. Begitu juga dengan generasi tua yang menjalankan fungsi sebagai tungku nan tigo sajarangan yang selamat dan tidak terbunuh dalam pergolakan itu terpaksa meninggalkan kampung halaman karena direndahkan dan dihina di negeri sendiri. Mereka yang eksodus ini sebagian

menyembunyikan identitas dirinya dengan tidak mengakui dirinya sebagai orang yang berasal dari Minangkabau. Bahkan, ada juga di antaranya yang mengaburkan asal usul dirinya dengan mengatakan bahwa mereka tidak tahu lagi di mana kampung halaman serta asal-usulnya dengan alasan sudah berpuluh-puluh tahun di rantau, mulai dari nenek-nenek mereka, kemudian dilanjutkannya bahwa mereka adalah orang Indonesia (Zahari, 2015).

### **E. Dorongan Berpartisipasi**

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan terhadap subjek kajian ini, didapatkan berbagai alasan yang mendorong para Formatur Badan Penggerak Kaderisasi ABS-SBK (BPK ABS-SBK) untuk berpartisipasi dalam membangun kampung halaman. Meskipun mereka semuanya sudah berusia manula, hal itu ternyata tidak mengurangi kecintaan mereka kepada ranah Minangkabau. Kecintaan terhadap ranah Minangkabau yang telah memberi dorongan yang kuat pada diri para formatur ini untuk berusaha keras membentuk Badan Penggerak Kaderisasi Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersendi Kitabulllah (BPK ABS-SBK) yang juga menjadikan alam sebagai ayat-ayat kauniah sebagai guru dan mereka berkeyakinan penuh bahwa syarak yang kawi (kuat) dan adat yang lazim. Ini mempunyai makna bahwa para formatur memiliki keyakinan bahwa kebenaran syarak/syariat Islam adalah kebenaran mutlak/absolut sedangkan kebenaran adat adalah kebenaran relatif/nisbi. Kaidah-kaidah yang ditetapkan ajaran agama Islam bersifat universal dan memiliki kebenaran mutlak/absolut, merupakan sumber atau rujukan dari adat Minangkabau yang bersifat lokal dan adat itu hanya memiliki kebenaran relatif/nisbi. Tegasnya adalah



para formatur berpandangan bahwa adat Minangkabau yang bersifat lokal dan relatif/nisbi harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah ajaran agama Islam yang bersifat universal dan memiliki kebenaran mutlak/absolut. Apabila dilakukan sebaliknya, maknanya adalah kedudukan adat yang bersifat lokal dan memiliki kebenaran relatif/nisbi lebih tinggi daripada agama Islam sehingga intisari dari kaidah-kaidah ajaran Islam yang bersifat universal dan memiliki kebenaran absolut/mutlak itu kemudian harus disatukan dengan adat Minangkabau yang bersifat lokal dan memiliki kebenaran relatif/nisbi. Semua orang Minangkabau yang mengerti dengan baik falsafah hidup suku bangsanya dengan yakin mengatakan bahwa ajaran agama Islam tidak dapat disatukan dengan adat sebab aturan Islam bersumber dari Alquran dan Hadits Rasulullah shalallahu alaihi wa salam tidak ada yang dapat dihilangkan oleh adat. Sementara itu, aturan adat harus dihapuskan dan dihilangkan apabila berselisih/tidak sesuai dengan syarak/syariat Islam. Adalah suatu kebenaran dalam pemikiran orang Minangkabau bahwa adat harus tunduk, disatukan, diselaraskan, dan disenyawakan dengan syarak bukan sebaliknya. Syarak/syariat Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadits Rasulullah SAW adalah sumber adat dan bukan sebaliknya serta bukan pula timbal balik.

Keyakinan seperti di atas menurut para formatur ini sekarang lebih banyak hanya dalam ucapan, tetapi sangat jarang diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat Minangkabau sebetulnya telah menyepakati untuk menjadikan agama Islam sebagai satu-satunya agama yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara kaidah ajaran Islam dengan adat Minangkabau, aturan adat harus dihilangkan dan

disesuaikan dengan kaidah ajaran Islam. Penyesuaian antara adat Minangkabau dengan kaidah ajaran Islam adalah suatu keniscayaan dari suku bangsa ini yang memiliki falsafah hidup yang sudah disebutkan beberapa kali di atas. Falsafah ini adalah jati diri dan identitas kultural Minangkabau, yang menjadi rujukan dalam kehidupan pribadi, keluarga, suku, dan masyarakat suku bangsa ini baik di ranah Minangkabau maupun rantau.

Falsafah kehidupan orang Minangkabau yang sejak dulu telah disepakati harus digenggam teguh. Ini memiliki makna bahwa seluruh orang Minangkabau harus beragama Islam dan harus memiliki adat yang bersumber dari Alquran dan Hadits. Apabila seseorang berganti keyakinan atau keluar dari agama Islam, meskipun ayah ibunya orang Minangkabau dan keduanya beragama Islam, tetap yang berpindah agama tersebut otomatis bukan lagi orang Minangkabau. Ungkapan ini juga mempunyai makna bahwa adat Minangkabau tidak boleh berbeda atau menyalahi ajaran agama Islam. Begitu juga, adat tidak sejajar dengan ajaran Islam, tetapi posisi adat berada di bawah agama Islam dan harus bersumber dari agama Islam. Orang Minangkabau bersepakat bahwa falsafah ini adalah harga mati dan haram hukumnya untuk diubah. Falsafah ini tidak boleh jauh selama-lamanya dari setiap orang Minangkabau. Oleh karena itu, para orang tua di Minangkabau memberi nasihat supaya, *"kalau berjalan akan menjadi tongkat dan kalau tidur akan menjadi bantal."*

Seperti yang telah dikatakan di atas bahwa orang Minangkabau yang menjadi perantau diperkirakan berjumlah setara dengan yang menetap di kampung halaman, bahkan ada yang mengatakan bahwa perantau lebih banyak daripada yang menetap di Minangkabau. Di mana pun



orang Minangkabau merantau, mereka berusaha untuk berhimpun sesama dalam bentuk organisasi baik resmi maupun tidak resmi sebagai sarana untuk saling membantu dalam menghadapi berbagai masalah/kesulitan dan dalam upaya melestarikan budaya Minangkabau pada keluarga mereka. Dengan demikian tujuan pendirian organisasi dalam masyarakat perantau adalah sebagai usaha untuk menghimpun potensi untuk kemaslahatan, mewujudkan suasana kekeluargaan, membina dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menciptakan peluang bagi anggotanya agar dapat hidup mandiri, dan menerapkan nilai-nilai yang terdapat falsafah hidup orang Minangkabau.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan terhadap subjek kajian ini didapat fakta bahwa rasa cinta terhadap Minangkabau adalah dorongan utama bagi mereka untuk berpartisipasi. Meskipun mereka sudah manula, tetapi tidak mengurangi kecintaan mereka kepada Minangkabau dengan tetap memberikan partisipasinya. Kecintaan ini mendorong mereka berusaha keras untuk membentuk Badan Penggerak Kaderisasi Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah (BPK ABS-SBK). Seperti dikemukakan di atas, mereka memiliki keyakinan bahwa kebenaran syariat Islam adalah kebenaran absolut, sedangkan kebenaran adat adalah kebenaran relatif. Adat Minangkabau yang bersifat lokal dan relatif itu harus disesuaikan dengan ajaran agama Islam yang bersifat universal dan memiliki kebenaran absolut. Aturan adat harus dihilangkan apabila berbeda dengan ajaran Islam. Adalah suatu kebenaran dalam pemikiran orang Minangkabau bahwa adat harus tunduk, disatukan, diselaraskan, dan disenyawakan dengan syarak bukan sebaliknya.

Keyakinan seperti di atas menurut para formatur se-

karang lebih banyak hanya dalam ucapan, tetapi sangat jarang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, sejak dulu telah disepakati bahwa agama Islam sebagai agama satu-satunya yang dianut oleh orang Minangkabau. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara adat Minangkabau dengan ajaran Islam, aturan adat harus dihilangkan dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Penyesuaian antara adat Minangkabau dengan ajaran Islam adalah suatu keniscayaan sesuai dengan falsafah hidup yang telah mereka tetapkan. Falsafah ini adalah jati diri dan identitas kultural Minangkabau, yang menjadi rujukan dalam kehidupan pribadi, keluarga, suku, dan masyarakatnya baik di Minangkabau maupun di rantau.

Dalam usaha menjamin keberadaan falsafah ini dan sah secara hukum, masyarakat Minangkabau di Jakarta mendeklarasikan ABS-SBK ini sebagai identitas kultural mereka di Hotel Balai rung Jakarta pada tanggal 19 Mei 2013. Deklarasi ini ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal BK3AM (Badan Koordinasi Kemasyarakatan dan Kebudayaan Alam Minangkabau) beserta ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kandung dan generasi muda Minangkabau, baik yang di rantau maupun di Ranah Minangkabau. Bunyi lengkap dari deklarasi itu adalah sebagai berikut:

## **IDENTITAS KULTURAL SUKU BANGSA MINANGKABAU INDONESIA**

**PERTAMA:** Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28.I ayat (3) dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 6, dengan ini kami menyatakan bahwa IDENTITAS KULTURAL MASYARAKAT Minangkabau dalam kerangka Negara Kesatuan Republik



Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah: *“Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah – Alam Takambang Jadi Guru – Syarak Mangato Adat Mamakai”* dengan singkatan *“ABS SBK”*.

KEDUA: Menjelang ditetapkannya pedoman pengamalan ABS-SBK yang lebih lengkap, kami menyatakan bahwa *“Pedoman Pengamalan ABS-SBK – Syarak Mangato Adat Mamakai – Alam Takambang Jadi Guru”* yang telah disepakati dalam Kongres Kebudayaan Minangkabau /Seminar Kebudayaan Minangkabau Gebu Minang tahun 2010 di Padang – Sumatra Barat, sebagai rujukan resmi (sementara).

KETIGA: Untuk menindaklanjuti, mengawal, memasyarakatkan, serta mengembangkan Pedoman Pengamalan KEDUA butir tersebut di atas, kami mendesak segera dibentuk Forum Tungku Nan Tigo Sajarangan sebagai Lembaga Kepemimpinan Masyarakat Minangkabau yang Terpadu, baik di Ranah Minangkabau maupun di rantau.

Semoga Allah subhannahu wa taala memberi rahmat, taufiq, hidayah, dan inayahNya kepada kita semua. Amin.

Ditetapkan : di Jakarta

Tanggal : 19 Mei 2013

Selain itu, Mochtar Naim dalam makalahnya yang berjudul *“Adat Bersendi syarak, Syarak bersendi Kitabullah (ABS-SBK) Dilema yang Dihadapi Masyarakat Minangkabau Modern dalam Pengimplementasiannya”* yang disampaikan pada Kongres Kebudayaan dan Apresiasi Seni Budaya Minangkabau 29-30 November 2006, di Padang mengemukakan sebagai berikut:

ABS-SBK adalah suatu simpul, dan sekaligus simbol

budaya yang darinya orang bisa melihat bagaimana masyarakat dari budaya bersangkutan memahami hubungan antara adat dan agama yang mereka anut. Secara tegas dapat dikatakan bahwa hubungannya bukanlah hubungan timbal-balik yang setara, tetapi hirarkis-vertikal dan agama yang dilafalkan sebagai syarak itu diletakkan di atas adat, dan agama pada gilirannya bersumber dari kitabullah, Alqurān, yakni wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya (Muhammad SAW) sebagai penuntun dan petunjuk (hudan) dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan agama atau syarak di sini adalah Islam, dan tidak termasuk agama yang lain-lainnya. Ini sekaligus menangkis upaya pembelokan interpretatif oleh unsur pemangku adat yang berfungsi sebagai pejabat di masa Orde Baru di mana “syarak” dan “kitabullah” diartikan tidak hanya eksklusif Islam tetapi juga agama wahyu lain-lainnya. Motifnya adalah karena kuatir akan berbenturan dengan konsep Pancasila yang sifatnya inklusif, dan takut kalau Sumatra Barat akan mengganjil dari yang lainnya akibat trauma di masa PRRI yang lalu.

Falsafah hidup orang Minangkabau ini sejak dahulu telah disepakati untuk dipelihara dengan baik. Ini memiliki makna bahwa seluruh orang Minangkabau harus beragama Islam dan harus memiliki adat yang bersumber dari Alquran dan Hadits. Apabila seseorang berganti keyakinan selain Islam atau keluar dari agama Islam meskipun ayah ibunya orang Minangkabau dan beragama Islam sebagaimana disebutkan di atas, mereka secara otomatis bukan lagi orang Minangkabau. Ungkapan ini juga mempunyai makna bahwa adat Minangkabau tidak boleh berbeda atau menyalahi ajaran agama Islam. Begitu juga (sudah berulang-ulang disebutkan), adat tidak sejajar dengan ajaran Islam, tetapi adat harus bersumber dari Islam. Orang



Minangkabau bersepakat bahwa falsafah ini adalah harga mati dan haram hukumnya untuk diubah. Falsafah ini tidak boleh menjauh dari setiap orang Minangkabau. Karena itu, subjek kajian berpartisipasi aktif dengan membentuk badan pengkaderan agar orang Minangkabau kembali berpegang teguh kepada falsafah hidupnya.

Pendirian Badan Pengkaderan sebagai bentuk partisipasi mereka sangat dirasakan penting di tengah konstelasi pertemuan dan perbauran budaya yang dimungkinkan karena perkembangan teknologi informasi. Karena itu, mereka merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah konkrit dan bersifat strategis agar adat dan kebudayaan Minangkabau tetap dapat bertahan dan tidak pudar oleh arus globalisasi dan westernisasi karena perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mengalir dengan deras dan dahsyat. Mereka melihat dan merasakan bahwa:

*Pertama*, menurun dan memudarnya peran ninik mamak di tengah kehidupan keluarga, berkaum, bersuku, dan bernagari, baik secara langsung maupun tidak, mempengaruhi pewarisan nilai-nilai adat dan kebudayaan suku bangsa Minangkabau terhadap generasi muda, baik yang tinggal di Minangkabau maupun berdomisili di rantau. Pergeseran sosial kehidupan yaitu dengan meningkatnya peran dan tanggung jawab lelaki Minangkabau di tengah keluarga telah menyita waktu yang cukup banyak sehingga perhatian kepada anggota kaum jadi berkurang.

*Kedua*, perubahan pola kehidupan suku bangsa Minangkabau dari *full rural* menjadi semi urban atau *full urban*. Perubahan pola kehidupan yang demikian telah berlangsung secara gradual dan kontiniu, yang juga diikuti oleh perubahan pola hubungan internal (antar personal) di



tengah keluarga dan kaum. Terlihat bahwa pola kehidupan suku bangsa Minangkabau *rural*, hubungan internal (antar personal) di tengah keluarga dan kaum berlangsung lebih intensif dan lebih luas. Dengan demikian, komunikasi personal antara ibu dengan anak atau antara ayah dengan anak atau antara mamak dengan kemenakan menjadi lebih baik dan frekuensinya lebih banyak. Hal ini membuat ayah, ibu, mamak mempunyai kesempatan dan waktu yang luas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak, cucu, dan kemenakan. Namun, pergeseran pola kehidupan suku bangsa Minangkabau dari rural menjadi urban baik secara sebagian atau sepenuhnya, dengan sendirinya diikuti pula dengan berkurangnya waktu untuk berkomunikasi dan berbagi antara para pihak yang disebutkan di atas.

*Ketiga*, Perubahan dinamika sosial dan politik yang berlangsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan segala dampak dan implikasinya memberi pengaruh terhadap berbagai peran dalam masyarakat.

*Keempat*, kesenjangan jenjang pendidikan formal antara mamak atau ninik mamak dengan kemenakan nampaknya merupakan kendala yang tidak mungkin dinegasikan dalam mentransformasikan adat dan budaya Minangkabau generasi tua terhadap generasi muda. Kadang-kadang ada kalangan ninik mamak memiliki rasa *inferiority complex* terhadap para kemenakannya yang memiliki jenjang pendidikan lebih baik.

*Kelima*, pengaruh kebudayaan luar yakni perkembangan dan kemajuan teknologi semakin mendekatkan jarak antara satu tempat dengan tempat lainnya serta semakin meningkatkan interaksi hubungan antara orang dengan orang serta antara etnis dengan etnis. Demikian pula halnya dengan suku bangsa Minangkabau, seiring dengan perguliran zaman serta



perkembangan kemajuan teknologi terutama perkembangan dan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi (radio, televisi, dan film) serta belakangan ini kemajuan perkembangan internet yang luar biasa (Google, FB, WA, dan penyampai pesan lainnya) membuat hubungan dan interaksi suku bangsa ini dengan dunia luar baik secara perorangan ataupun berkelompok semakin meningkat dan intensif.

Meluasnya jangkauan siaran televisi swasta di era tahun 1990-an, tidak ayal menjadi akses semua orang dan begitu juga dengan orang Minangkabau terhadap dunia luar semakin terbuka dengan selebar-lebarnya dan arus informasi berkenaan dengan kebudayaan luarpun mengalir ke daerah ini dengan sederas-derasnya. Urang Minangkabau yang pulang ke kampung halaman pada masa ini, setelah melewati persinggahan Kliranjawo sepanjang perjalanan dengan mudah akan melihat antena parabola dalam ukuran besar bertengger di atas atap-atap rumah penduduk dan kadang kala besarnya parabola itu tidak jauh terpaut dari rumah yang di bawahnya. Seiring dengan pesatnya perkembangan siaran televisi tersebut masuk pula ke Minangkabau/Sumatra Barat berbagai bentuk dunia hiburan, seperti orgen tunggal dengan penampilan penyanyi yang seronok disertai dengan sawer-saweran yang sebenarnya di samping tidak pernah dikenal dalam kesenian tradisional suku bangsa Minangkabau, juga bertentangan secara mendasar dengan adat budaya orang Minangkabau yang menjunjung tinggi etika, sopan-santun, budaya malu dan kehormatan kaum perempuan di ruang umum (publik) bahkan di personal.

Tidak hanya itu, senam kebugaran jasmanipun dengan mengumbar aurat gadis-gadis dan ibu-ibu muda bak gempa vulkanik yang mengguncang ranah Minangkabau, dengan

episentrumnya, GOR Barmawi Bukit Tinggi. Kaum perempuan warga negeri yang terkenal beradat dan berbudaya itu sudah tidak merasa malu lagi tampil dengan pakaian mini (minim) di ruang publik, walaupun namanya gelanggang olahraga.

Belakangan ini, perkembangan teknologi komunikasi berupa internet telah dapat menghadirkan berbagai bentuk fasilitas sehingga menjadi media yang akan memudahkan untuk bertemu dan/atau berbaurnya adat dan kebudayaan satu daerah dengan adat dan kebudayaan daerah yang lain. Untuk pengusung adat dan kebudayaan Minangkabau, media yang dihadirkan oleh fasilitas internet tersebut di satu sisi bisa menjadi berkah (dapat memperkenalkan adat dan budayanya ke dunia luar) dan pada sisi yang dapat pula menjadi tantangan oleh hadir dan masuknya adat dan kebudayaan luar ke dalam wilayah adat dan budaya Minangkabau.

Dari berbagai hal yang disampaikan di atas menurut para inisiator Badan Pekerja Pengkaderan ABS-SBK perlunya kehadiran suatu badan dengan fokus memberikan perhatian dalam penguatan adat dan budaya Minangkabau. Badan ini akan mempersiapkan berbagai program pelatihan penerapan adat Minangkabau dalam masyarakatnya. Adat Minangkabau sekarang menurut banyak kalangan semakin surut dan mudah di daerah tempat lahirnya sendiri.

Berbagai bentuk partisipasi diberikan oleh perantau kepada kampung halamannya. Mereka telah mendirikan berbagai organisasi kedaerahan yang bertujuan membantu pembangunan Minangkabau dan hal ini kita temui di hampir seluruh pelosok Indonesia. Selain itu, para perantau juga mengkhususkan partisipasinya membantu para generasi muda yang cerdas, tetapi terkendala kondisi kehidupan ekonomi yang memprihatinkan dengan mendirikan berbagai



yayasan yang pada intinya memberikan beasiswa kepada para generasi muda untuk melanjutkan pendidikannya.

Beberapa orang yang aktif dalam organisasi perantau kabupaten, kecamatan, dan bahkan nagari berinisiatif membentuk berbagai usaha untuk membantu kesulitan yang ada di kalangannya baik yang di rantau maupun di ranah. Usaha-usaha ini ada juga yang resmi berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum, tetapi ternyata secara pelan tetapi pasti mendapat kepercayaan dari masyarakatnya. Satu di antara organisasi itu adalah PKDP (Persatuan Keluarga Daerah Piaman) yang telah mendirikan Yayasan Beasiswa Piaman (YBP) yang tercatat secara resmi pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 12 Tanggal 14 November 2011 dengan Notaris RUSMAN, S.H.

Pendirian yayasan ini dilandasi oleh keinginan menciptakan perubahan kepada yang lebih baik dan bermartabat yang hanya mungkin berlangsung apabila terjadi proses pendidikan yang baik dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan. Sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan hanya akan dapat diperoleh melalui pendidikan yang berkualitas pula. Kesenambungan sumber daya manusia yang berkualitas hanya akan dapat diperoleh dengan melakukan pendidikan yang berkualitas secara berkesinambungan pula dan terencana dengan baik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu bibit-bibit unggul yang sedang tumbuh untuk dikembangkan dan difasilitasi karena mereka merupakan calon ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan tentu saja yang perempuan/bundo kandung juga terdapat pula di dalamnya yang sangat diperlukan untuk

menciptakan kepemimpinan *Tungku Nan Tigo Sajarangan* yang berkualitas.

Sebagian dari generasi muda yang cerdas dan berkualitas ini sayangnya tidak memiliki dukungan finansial dari keluarganya karena ketidakmampuan mereka secara ekonomi atau kemiskinan yang melilit mereka. Minangkabau sebagai negeri yang sangat terkenal dengan kebersamaan dan egaliter masyarakatnya memang kemiskinan tidak seharusnya menghambat perkembangan dan pertumbuhan baik fisik maupun nonfisik dari generasi mudanya. Dalam masyarakat ini ada ungkapan yang berbunyi:

*Sahino samulie, barek samo dipikua ringan samo dijinjing, kabukiksamomandaki, kalurahsamomanurun, tatungkuik samo makan tanah, tatilantang samo minum ambun, tuah dek sakato, hino dek silang sangketo.*

Maknanya:

Sama-sama hina dan sama-sama mulia, beban yang berat sama dipikul, baban yang ringan sama dijinjing, naik bukit sama-sama mendaki, turun ke luruh sama menurun, tertelungkup sama makan tanah, tertelentang sama minum embun, tuah hanya muncul karena ada kebersamaan, hina muncul karena terjadinya persengketaan).

Dengan kebersamaan yang ditanamkan dalam masyarakat melalui pepatah adat ini, memang seharusnya tidak ada kata “tidak” untuk mendukung kemajuan sanak kemenakan dan kampung halaman Minangkabau. Oleh karena itu, para stakeholder yang terhimpun dalam PKDP sangat merasa berkepentingan untuk mengembangkan kemampuan bibit-bibit unggul dari wilayah kampungnya, baik yang ada di ranah maupun yang ada di rantau dengan membantu mengatasi



kesulitan finansial yang dihadapi oleh mereka. Agar ada kesatuan langkah dalam mengatasi berbagai persoalan yang mungkin muncul, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Keluarga Daerah Piaman (DPP PKDP) bersama dengan sejumlah tokoh masyarakat Piaman/Pariaman di Jakarta menunjuk lima orang yang dipercaya untuk membentuk YAYASAN BEASISWA PIAMAN (YBP) yang disebut dengan TIM 5 yang sekaligus menjadi pengurus yayasan itu. Secara umum tugas yayasan ini adalah menghimpun sumber dana dari ranah, rantau, dan sumber lainnya yang tidak mengikat, kemudian meyalurkannya kepada mahasiswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Yayasan Beasiswa Piaman. Oleh karena itu, Yayasan Beasiswa Piaman ini memiliki visi untuk, “Menjadikan Beasiswa Piaman sebagai sarana untuk menciptakan SDM unggul, berkualitas, beriman, dan bertakwa serta memiliki rasa tanggung jawab pada daerah dan negara.”

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkanlah misi sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan pembiayaan kepada SDM unggul dari Piaman, baik yang berasal ranah maupun rantau secara tepat sasaran dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Yayasan Beasiswa Piaman.
2. Mengusahakan pengumpulan dana donatur dari ranah dan rantau.
3. Mengusahakan sumber dana lainnya yang tidak mengikat dari berbagai badan, instansi, perusahaan, dan bentuk lainnya, baik negara maupun swasta.
4. Melakukan administrasi dan pelaporan keuangan secara transparan dan regular secara publik serta dapat diakses setiap saat.
5. Secara aktif melakukan pemberitaan mengenai bantuan

pembiayaan Beasiswa Piaman.

6. Pemberian apresiasi secara pantas kepada penyandang dana Beasiswa Piaman sebagai bentuk terima kasih.
7. Menjalin dan memantapkan komunikasi dengan anggota PKDP dan perantau Piaman lainnya di seluruh Indonesia melalui berbagai media.

Untuk itu, Yayasan Beasiswa Piaman berusaha menghimpun dan menyalurkan dana untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia Piaman yang unggul, berkualitas, beriman, dan bertakwa. Begitu juga, Yayasan Beasiswa Piaman berusaha memberi bimbingan kepada generasi muda untuk mengembangkan sumber daya manusia secara baik dan bertanggung jawab. Sementara itu, sasaran yang akan dikembangkan dengan memberikan bantuan beasiswa itu adalah:

1. Lulusan SMA dan madrasah Aliyah yang berprestasi, unggul, berkualitas, beriman, dan bertakwa yang diterima di perguruan tinggi favorit melalui PMDK, tetapi tidak mampu secara finansial.
2. Dalam jangka panjang dan apabila dana memungkinkan, beasiswa diberikan juga kepada mahasiswa Piaman yang berprestasi, unggul, berkualitas, beriman, dan bertakwa yang masuk PTN melalui SMPTN, tetapi tidak mampu secara finansial yang secara konsisten mempertahankan keunggulannya yang tercermin pada Indeks Prestasi Kumulatif setiap semesternya.
3. Untuk sementara waktu, bantuan pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan dan diberikan kepada para lulusan SMA dan Aliyah yang diterima melalui jalur undangan PTN (PMDK) di UNAND Padang, UI Jakarta, IPB Bogor, ITB Bandung, UNJ Jakarta, UGM Yogyakarta, UNP



Padang.

Sementara itu, untuk mendukung hal di atas dibutuhkan dana yang digali dari berbagai sumber berikut:

1. Seluruh orang yang berasal dari Piaman, baik anggota PKDP maupun tidak, baik di ranah maupun di rantau.
2. Lembaga, badan atau instansi, dan perusahaan negara dan swasta atau sumber-sumber lainnya yang bersifat tidak mengikat.
3. Setiap orang meskipun bukan berasal dari daerah Piaman, tetapi bersedia memberikan donasinya secara ikhlas kepada Yayasan Beasiswa Piaman yang bersifat tidak mengikat.

Yayasan Beasiswa Piaman sampai tahun 2016 telah dapat memberikan bantuan kepada lebih daripada 25 orang mahasiswa yang cerdas, tetapi terkendala persoalan ekonomi. Dalam perjalanannya, para penerima beasiswa ini ada juga yang harus diputus pemberian bantuan sebelum mereka selesai karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dan sebelumnya sudah diberitahukan kepada mereka. Alhamdulillah beberapa orang telah menyelesaikan pendidikannya dan sudah mulai bekerja di berbagai tempat. Tentu, *stakeholder* berharap bahwa mereka nantinya juga dapat membantu adik-adik mereka yang membutuhkan di saat waktu yang telah memungkinkan.

## **F. Penutup**

Berdasarkan uraian di atas, dari kajian ini dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Orang Minangkabau merantau meninggalkan kampung halaman adalah suatu hal yang dianjurkan untuk mematangkan diri yang akan dipergunakan untuk

menjalani kehidupan di masa datang. Namun, peran-tauan dilakukan oleh orang Minangkabau bukan berarti bepergian selama-lamanya dan terputus hubungan dengan kampung. Hubungan kekeluargaan harus dibina dan perhatian kepada saudara lainnya harus diberikan. Apapun yang terjadi di kampung adalah tanggung jawab semua warganya baik yang ada di kampung halaman maupun yang ada di rantau. Selain itu, merantau sering juga terjadi karena masalah sosial dan politik serta faktor lainnya yang memaksa masyarakat, terutama kalangan generasi muda untuk meninggalkan kampung halaman mereka.

2. Berbagai hal yang mendorong Formatur Badan Penggerak Kaderisasi ABS-SBK (BPK ABS-SBK) untuk berpartisipasi bagi kampung halaman Minangkabau adalah terjadinya degradasi dan pemudaran peran ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai sebagai akibat dari:
  - (1) Perubahan pola kehidupan suku bangsa Minangkabau dari *full rural* menjadi *semi urban* atau *full urban*;
  - (2) Adanya dinamika sosial dan politik yang berlangsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
  - (3) Ada kesenjangan jenjang pendidikan antara mamak atau ninik mamak dengan kemenakan;
  - (4) Ketidakmampuan memilah kebudayaan luar masuk karena perkembangan dan kemajuan teknologi informasi.
3. Formatur Badan Penggerak Kaderisasi ABS-SBK (BPK ABS-SBK) berpandangan bahwa berpartisipasi terhadap pembangunan Minangkabau baik secara fisik maupun nonfisik merupakan keharusan. Partisipasi untuk mela-



kukan kebaikan adalah sesuai ajaran agama Islam yang dianut oleh seluruh anggota suku bangsa Minangkabau. Tujuan akhir dari partisipasi itu adalah untuk membuat masyarakat Minangkabau sejahtera di dunia dan selamat di akhirat. Oleh karena itu, program pelatihan dan pendidikan untuk generasi muda akan falsafah hidup orang Minangkabau harus selalu dilakukan. Karena itu, Badan Penggerak Kaderisasi ABS-SBK (BPK ABS-SBK) akan menyiapkan program-program pelatihan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka mewariskan falsafah hidup Minangkabau agar generasi mendatang tidak terkontaminasi oleh hal-hal di luar kepatutan bagi kehidupan orang Minangkabau sendiri.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna untuk kemaslahatan dari para perantau pemula dan pada umumnya generasi muda:

1. Sebelum calon perantau berangkat dari kampung halaman hendaknya yang bersangkutan minta petunjuk kepada orang tua sendiri, mamak, ulama, dan cerdik pandai. Hal ini diperlukan agar kesulitan yang mungkin dihadapi di rantau nanti akan mudah terdeteksi sehingga akan dapat diatasi dengan baik. Persoalan hidup bukan hanya untuk dunia semata. Hidup di dunia hanya perantauan sementara. Karena itu, mereka memerlukan bekal yang cukup dari orang tua, ulama, mamak dan cerdik pandai agar terhindar dari perbuatan yang mendatangkan penyesalan di kemudian hari.
2. Formatur Badan Penggerak Kaderisasi ABS-SBK (BPK ABS-SBK) dalam memberikan partisipasinya terhadap pembangunan Minangkabau baik secara fisik maupun

nonfisik perlu bekerjasama dengan pemerintahan daerah. Begitu juga, perlu kerjasama dengan organisasi perantau lainnya serta tokoh masyarakat baik yang ada di pusat maupun di daerah. Ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai serta bundo kandung harus diajak berembuk untuk menyusun program yang nantinya akan dilaksanakan. Hal ini dirasa perlu karena yang kita sebutkan di atas karena aktivitasnya dalam masyarakat sudah berlangsung sebelumnya sehingga kita menganggap masukan sangat diperlukan dari mereka.

3. Partisipasi yang diberikan harus betul-betul dirancang dengan baik sehingga dampak negatif dari globalisasi melalui teknologi komunikasi dan informasi betul-betul dapat teratasi bagi generasi muda yang akan mendapatkan pelatihan itu. Falsafah hidup, "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru, syarak nan kawi, adat nan lazim*" (Adat bersumber dari syarak, syarak bersumber dari kitabullah, syarak menetapkan aturan, adat menjalankan aturan itu, alam terkembang dijadikan guru, syarak yang kuat/menentukan, adat adalah suatu kebiasaan) betul-betul meresap dalam diri mereka sehingga sejahtera di dunia dan selamat di akhirat betul-betul dapat digapai. Pemahaman berbagai hal yang berkenaan yang merusak falsafah hidup orang Minangkabau baik yang berkenaan dengan sosial, politik, dan paham keagamaan harus betul-betul disiapkan rancangan materinya.

Wallahu A'lam.



# DAFTAR PUSTAKA

Alquranul Karim

Abidin, H. Mas'ood. 2015. *Surau Kito*. Yogyakarta: GRE publishing

Ali, Lukman. 1994. *Unsur Adat Minangkabau dalam Sastra Indonesia 1922 – 1956*. Jakarta: Balai Pustaka.

Al-Mubarakfury, Syaikh Shafiyur-Rahman. 1998. *Sejarah Hidup Muhammad: Sirah Nabawiyah*. Penerjemah: Rahmat. Jakarta: Robbani Press.

Amir M.S. 2007. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Cetakan ke-6. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Media.

**Amir M.S. 2011A.** *Pewarisan Harato Pusako Tinggi & Pencapaian*. **Jakarta: Citra Harta Prima.**

**Amir M.S. 2011B.** *Masyarakat Adat Minangkabau: Terancam Punah Bagaikan Bajak Ndak Basing-*



*ka, Cetakan Kedua, Jakarta: Citra Harta Prima.*

Arifin, Zainal. 2009. "Budaya Minangkabau dalam Konteks Budaya Global". Sebuah makalah yang disampaikan dalam seminar *Kearifan Lokal Masyarakat Minangkabau*, di Padang.

Arimbi. (1993). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan, WALHI, Jakarta.

Bahar, Saafroedin. 1984. (<http://www.facebook.com/saafroedin.bahar1/posts/584299721596482>)

Bahar, Saafroedin. 2015. *Etnik, Elite, dan Integrasi Nasional: Minangkabau 1945-1984 Republik Indonesia 1985-2015*. Yogyakarta: GRE Publishing.

**Bakry, Sidi Nazar. 2014. *Suatu Studi tentang Bertabut di Pariaman. IAIN Padang: Suatu Penelitian.***

Chaniago, Andrinof A. *Meluruskan Tafsir Nama-nama "Aneh"*, <http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=3217>. Padang Ekspres, Sabtu, 30/03/2013 12:36 WIB

Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Keluarga Daerah Piaman (DPP-PKDP). 2013. *Buku Pedoman: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Jakarta: (Tanpa disebutkan Penerbitnya).

Datoek Toeah, H. *Tambo Alam Minangkabau*, diedit kembali oleh A. Damhoeri. Bukittinggi: CV. Pustaka Indonesia, cetakan XIII (tanpa tahun).

Dirajo, Ibrahim Dt. Sangguno. 1987. *Curahan Adat Alam Minangkabau: Serial Sastra Budaya Minangkabau.*



Bukittinggi: Pustaka Indonesia.

Dt. Malako Nan Putiah, Julius. 2007. *Membangkit Batang Tarandam: Dalam Upaya Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*. Bandung: Penerbit Citra Umbara.

Endah, Syamsuddin St. Rajo. 2011. *Kaba Cidua Mato: Kaba Klasik Minangkabau*. Penyunting/Editor: Indramaharadja. Bukittinggi: Kristal Multimedia.

Gebu Minang. 2011. *Pedoman Pengamalan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*, Cet. Pertama, Jakarta: Penerbit Gebu Minang.

Fasold, Ralph. 1984. *The Sociolinguistics of Society*. Oxford: Basel Blackwell Ltd.

Gibson, James L., John M. Ivancevich, dan James H. Donnelly. 1996. *Organisasi*. Alih bahasa oleh Nunuk Adiarni dan Lyndon Saputra (editor). Jakarta: Binarupa Aksara.

Haekal, Muhammad Husain. 2000. *Sejarah Hidup Muhammad*. Penerjemah: Ali Audah. Cetakan kedua puluh empat. Jakarta: Litera Antar Nusa.

Holmes, Janet. 1994. *An Introduction to Sociolinguistics*. London: Longman Group UK Limited.

<https://idid.facebook.com/...syafii.../1015065598913...14>  
Februari 2012 pukul 18:59.

Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian, Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan*



*Berbasis Masyarakat*. Bandung: Humaniora.

[Http://www.Indian child.com/owry\\_in\\_india .htm](http://www.Indianchild.com/owry_in_india.htm)  
18/01/2016 11:04.

<https://www.saribundo.biz/sejarah-gelar-sidi-masyarakat-pariaman...>

<https://bincangsyariah.com/kalam/keutamaan-merantau-dalam-syair-imam-as-syafii/> diambil 1 Februari 2020 pukul 13.15 wib.

Ichsan, A Syalaby, "Makna Sebuah Nama", *Republika*, Jumat 3 Agustus 2018 hal. 4 (dialog).

*Islam Digest*, Saturday, 20 Zulqaidah 1441/11 Juli 2020.  
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA

Junaidi, Dedi. 2007. *Keluarga Sakinah: Pembinaan dan Pelestariannya*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Kalamul Haqq. 2011. *Namakan Mereka Nama-Nama Indah*,  
[http://aulakalimah.blogspot.com/2011/05/\(02009/2013 20:36\)](http://aulakalimah.blogspot.com/2011/05/(02009/2013%20:36))

Koto, Alaidin, Mafri Amir, dan Abdul Halim. 2006. *Sejarah Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Pentas Nasional*. Cetakan I. Jakarta: Tarbiyah Press.

Machudum, Sjarkawi. 2011. *Perjuangan Tarbiyah Islamiyah*. Jakarta: Perpustakaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah.

Mu'arif. 2009. *Rahasia Sukses Orang Minang di Perantauan: Suku yang Paling Sukses Merantau di Indonesia*. Yogyakarta: PINUS BOOK PUBLISHER.



- Muslih, Abi dan Mama Farhah, 2013. *Nama-Nama Bayi Islam Yang Baik, Buruk, dan yang Melucu*. <http://abimuslih.wordpress.com/2007/07/26>. (02/09/2013 20:40)
- Nababan, PWJ. 1984. *Sosiolinguistik: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Naim, Mochtar. 1979. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Naim, Mochtar. 1980. "Bahder Djohan Sebagai Manusia Minang", *Bahder Djohan pengabdian kemanusiaan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nan Putih, Julius Dt. Malako. 2007. *Membangkitkan Batang Tarandam: Dalam Upaya Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*. Bandung: Penerbit Citra Umbara.
- Nain, Sjafnir Abue Dt. Kando Marajo. 2016. *Bianglala Kehidupan Bagindo Talabiah: Sumando dan Dubalang Tuanku Imam Bonjol yang setia (1799-1888)*. Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatra Barat.
- Dewanto, Nugroho dan Redaksi KPG (Peny.). 2011. *Natsir: Politik Santun di antara Dua Rezim*. Jakarta: KPG Tempo.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: PT. Grafiti Pers.
- Nawawi, Imam. 2010. *Syarah Arba'in Nawawiyah*. Takhrij Hadits: Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.

Jakarta: Akbarmedia.

Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara

Nashrullah, Nashih. (Red) "Surga di Telapak Kaki Ibu', Apakah Benar Sabda Rasulullah?" dalam *Khasanah Republika*, Selasa 22 Jan 2019 06:14 WIB

*Natsir: Politik Santun di antara Dua Rezim*. Nograho Dewanto, Ketua Tim Penyunting. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerja sama dengan Tempo

Newmark, Peter. 1981. *Approaches to Translation*, Oxford: Pergamon Press.

Noer, Deliar. 1990. *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial).

Newstrom, John W. 2007. *Organizational Behavior: Human Behavior at Work*, New York: McGraw\_Hill Companies Inc.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah.

Putiah, Muchsis Muchtar St. Bandaro. 2011. *Alam Takambang Jadi Guru Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Jakarta: Yayasan Nuansa Bangsa.

Putra, Nusa. 2011. *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*. Jakarta: Indeks.



- Poeze, Harry A. 2008. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia*. Jilid 1, Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia.
- Rahman, Masykur Arif. 2013. *Tan Malaka: Pahlawan Besar yang Dilupakan Sejarah*. Jokjakarta: Palapa.
- Republika “Hati-Hati Beri Nama Anak di Arab Saudi” Ahad, 16 Maret 2014, hal. 4.
- Rollinson, Derek, David Edwards, dan Aysen Broadfield. 1998. *Organizational Behavior and Analysis: An Integrated Approach*, New York: Addison-Wesley Longman, Inc.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqih Sunnah*, jilid 4. diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan. Jakarta: P.T. Pena Pundi Aksara.
- Sastropoetro, R. A. Santoso. 1988, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan, Penerbit Alumni, Bandung
- Setiadi, Ag. Bambang. 2006. Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sjarifoeddin Tj. A, Amir. 2011. *MINANGKABAU Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*. Jakarta: PT GriaMedia Prima.
- Tan Pariaman, H.H.B. Saanin Dt. 1980. “Kepribadian Orang Minangkabau”. *Kepribadian dan Perubahannya*. Jakarta: PT Gramedia.
- TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara.
- Toeah, H. Datuk. 1976. Tambo Alam Minangkabau, cet. XIII,

Bukittinggi: CV. Pustaka Indonesia.

Tempo.co. Rabu, 26 April 2017 10:51 WIB, "20 nama yang Dilarang di Berbagai Belahan Dunia."

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Usman, Husain & Akbar, Purnomo Setiadi. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Usman, Nur dan Tsuyoshi Kato. 2014. *Cerminan Kehidupan Moehammad Shaleh Datoek Rangkyo Basa: Sudagar Muslim Pariaman, Minangkabau Abad XIX*. Jakarta: CV. INFOMEDIKA.

Wardhaugh, Ronald. 1986. *An Introduction to Sociolinguistics*. Oxford: Basil Blackwell Ltd.

Wijaya, Suyana K. 2009. *Istana Anak Yatim*. Cetakan Pertama. Jokjakarta: DIVA Press.

Wikipedia, the free encyclopedia 2014. <http://en.wikipedia.org/wiki/westernization>

Yakin, Addinul. 2015. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (ESDAL): Teori, Kebijakan, dan Aplikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan*. Edisi Revisi Ekspansif Cetakan Pertama. Jakarta: Akademika Pressindo.

Yoeti, Oka A. 2014. *Diaspora Perantau Minang: Katalisator Pembangunan Sumatera Sukses Di rantau Enggan Pulang Kampung*. Jakarta: Boeayan Group.

Yusra, Abrar. 2011. *Azwar Anas Teladan dari Ranah Minang*.



Jakarta: Kompas.

Zahari, Musril. 2011. *Menjunjung Bahasa Persatuan*, Jakarta: PT Gria Media Prima.

Zahari, Musril. 2015. *Kekeliruan Pemahaman Hubungan Adat dengan Syarak di Minangkabau*, Jakarta: PT Gria Media Prima.

Zainuddin MS, Musyair. 2011. *Membangkit Batang Terendam: Adat Salingka Nagari di Minangkabau*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Zubir, Zaiyardam. 2010. *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan: Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau*. Yogyakarta: Insist Press.

Zulkifli, Arif, dkk. (peny.) 2010. *Sjahrir: Peran Besar Bung Kecil*. (Seri Buku Tempo: Bapak Bangsa). Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerja sama dengan Majalah Tempo.

# Index

## A

- Abdul Ghafar Ismail 70
- Abdul Karim Amrullah xi, 6, 255
- Abdullah Ahmad xi, 6
- Abdullah Al Minangkabawy xi, 6
- Abi Thalib 128, 210
- Aborigine 230, 231
- ABS-SBK v, 27, 35, 55, 62, 66, 73, 88, 90, 93, 94, 115, 191, 195, 196, 197, 204, 205, 219, 226, 266, 278, 286, 319, 321, 338, 341, 342, 343, 348, 354, 355
- Abu Bakar 129, 134, 135, 182
- adat Minangkabau 20, 24, 54, 55, 68, 91, 93, 94, 222, 231, 275, 312, 339, 340, 342, 344, 348
- Ahmad Husein 40
- Ahmad Khatib Al Minangkabawy xi, 6, 50, 255, 256
- alim ulama xx, 5, 29, 30, 32, 34, 53, 55, 59, 94, 99, 116, 257, 274, 342, 349, 354, 356
- anak daro 12, 119, 141, 146, 166, 168



Arab Saudi 213, 214, 215, 363  
Azwar Anas 83, 317, 365

## **B**

Bagindo xviii, 15, 27, 127, 128, 129, 130, 143,  
166, 193, 232, 361  
Baitul mal 107  
bajinih nan ampek 97  
Bani Ghasan 129  
bundo kandung 29, 30, 32, 34, 55, 59, 116, 342, 349,  
356  
Burhanuddin 141, 142, 185

## **C**

cerdik pandai 5, 23, 29, 30, 34, 116, 274, 304, 342,  
349, 354, 355, 356

## **D**

dalil aqli xiv, 223, 286, 290  
dalil naqal 18, 173  
Datuk ri Bandang x, 5  
Datuk ri Pattimang x, 5  
Datuk ri Tiro x, 5

## **E**

Elena del Estal 4  
Emil Salim 284, 285, 316, 319

## **F**

falsafah hidup viii, xiii, xiv, xv, 3, 5, 8, 10, 15, 16, 17,  
18, 23, 30, 32, 34, 48, 60, 61, 64, 70,

84, 85, 152, 170, 171, 172, 173, 190,  
195, 196, 204, 274, 286, 305, 339,  
340, 341, 342, 355, 356  
faraidh 223, 227, 228, 229, 230, 236, 243,  
253, 264, 271, 272

## **G**

ghawuik 262  
globalisasi 9, 35, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 153,  
204, 205, 207, 252, 345, 356  
Gusrizal Gazahar 97

## **H**

Hafshah 134, 135  
Haji Miskin xi, 5  
Haji Piobang xi, 5  
Haji Sumanik xi, 5  
Hamka xi, 6, 7, 107, 187  
Hamzah 44, 45, 136, 317  
harta pencarian 21, 223, 227, 232, 236, 238, 242, 245,  
252, 255  
harta pusaka rendah 19, 21, 223, 227, 228, 229, 230, 232,  
236, 251, 253, 271  
harta pusaka tinggi 19, 20, 21, 22, 44, 82, 122, 158, 221, 222,  
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,  
230, 232, 233, 234, 235, 236, 237,  
238, 239, 242, 243, 245, 246, 249,  
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,  
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,  
264, 265, 266, 267, 268, 271, 272  
Harun Zain 40, 41, 79, 83, 84, 115, 316, 319



Hasan dan Husein 128, 129  
Hasjim Djalal 94  
Hatta ix, 5, 37, 40, 49, 177, 260, 334, 362

## I

Indian 4, 154, 230, 231, 360  
Inyiak 96, 98, 107  
Ibnu Ummi Maktum 103

## J

Josip Broz Tito 197

## K

Kapalo Mudo 166  
Kata sapaan 127, 174, 179  
kato 56, 57, 58, 65, 100, 312  
Khadijah 135, 136, 163  
kontribusi vii, xiv, 17, 2, 25, 34, 54, 115, 172,  
273, 276, 291, 292, 293, 294, 296,  
297, 301, 308, 309, 311, 316, 319,  
320, 322, 323, 329, 336  
kualitatif 173, 279, 280

## M

malakok 225, 234, 235  
Malaysia xii, 7, 23, 24, 48, 50, 88, 107, 109, 183,  
184, 217, 275, 310, 314  
marah 44, 85, 127, 130, 186, 232  
marapulai 12, 110, 119, 145, 166, 167, 168  
Mas'oe'd Abidin xvi, xix, 95, 97  
matrilineal 3, 4, 20, 27, 80, 125, 147, 186, 221,

	223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 233, 236, 243, 251, 252, 253, 254, 257, 271, 279, 335
Merantau	vi, 24, 275, 279, 301, 327, 328, 329, 332, 361
Minang Ranah	10, 35, 303
Minang Rantau	10, 35, 125, 303
Motivasi	vi, 279, 280, 281, 282, 284, 294
Muhammadiyah	xi, 204
Muhammad Zain	79
multikultur	20, 222

## N

Nahdlatul Ulama	xi
Natsir	ix, 49, 361, 362
nikin mamak	xx, 5, 12, 23, 29, 30, 34, 40, 53, 55, 59, 66, 92, 94, 116, 118, 132, 138, 242, 247, 253, 254, 255, 274, 304, 342, 345, 346, 349, 354
Nuer	188, 189

## P

Pagaruyung	18, 37, 172
Partisipasi	vi, 25, 27, 276, 279, 284, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 299, 320, 354, 356, 363
Persatuan Tarbiyah Islamiyah	xi, xx, 53, 204, 242, 360
persuarangan	238
Piaman	v, 11, 12, 13, 14, 20, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 142, 143, 144,



145, 146, 147, 153, 154, 158, 160,  
161, 162, 163, 164, 166, 167, 192,  
262, 263, 329, 349, 351, 352, 353  
PRRI v, 9, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  
44, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 82, 84, 199,  
208, 302, 304, 337, 344

## **R**

Rais Yatim 7  
Raja Beginda xi, 5, 18  
Rangkiang 262, 263, 269, 270, 271  
Rasulullah SAW viii, 10, 15, 16, 18, 32, 33, 44, 46, 62,  
65, 68, 70, 71, 73, 78, 79, 84, 91, 96,  
103, 104, 135, 170, 171, 173, 197,  
205, 210, 211, 212, 304, 331, 339  
Rasuna Said 70  
Razimah Ismail 70

## **S**

Saafroedin Bahar 43, 94, 208  
sako 231, 232, 248  
sangsako 231, 232  
Shakespeare 169, 175, 213  
sidi 14, 120, 121, 123, 128, 129, 360  
Sirajudin Abbas 53  
Siti Fatimah 128  
Siti Khadidjah 135, 136, 163  
Soekarno ix, 5, 37, 41, 49, 53, 115, 174, 177,  
197, 334  
Suku Indian 4  
suku Mosuo 4  
surau 8, 10, 17, 30, 31, 35, 54, 57, 58, 81, 85,

	86, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 107, 172, 312, 337
Sutan	ix, 5, 127, 130, 143, 166, 191, 193, 206, 207, 232
Sutan Sjahrir	ix, 5

## **T**

tambilang	236, 253
tanah ulayat	9, 92, 225, 234, 243, 244, 245, 247, 248, 259, 262
Tan Malaka	ix, 5, 49, 334, 363
Tan Pariaman	42, 70, 363
Taufik Abdullah	94
tipologi	299, 300, 301
Tuaniku	10, 35, 130, 162, 192, 227
Tungku Nan Tigo Sajaringan	34, 262, 343, 350

## **U**

uang dapur	11, 14, 15, 120, 121, 165, 166, 168
Uang Hilang	vi, 154
Uang Jemputan	v, 11, 117, 119, 131, 372
Umar	134, 135, 178, 182, 211, 256
Usman	135, 178, 179, 309, 364

## **W**

Westernisasi	v, 10, 35, 59, 61, 62, 63, 65, 193, 194, 195, 196, 205, 252, 345
--------------	---

## **Z**

Zulhasril Nasir	38, 39
Zulkifli Lubis	37

